



# HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA

Seri Buku Ajar

Umar Haris Sanjaya  
Aunur Rahim Faqih

Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia seri buku ajar ini disusun untuk para mahasiswa fakultas hukum serta mahasiswa fakultas lainnya yang terkait baik negeri maupun swasta. Pada isi dan penyampaiannya buku ini dimaksudkan untuk memudahkan para pelajar ilmu hukum dan masyarakat untuk dapat memahami hukum perkawinan khususnya perkawinan ditinjau dari aspek hukum islam di Indonesia. Buku ini juga dapat dijadikan acuan bagi tenaga edukatif dilingkungan perguruan tinggi untuk lebih efektif dalam tambahan referensi.

Dari membaca buku ini pembaca dapat mengetahui kompetensi-kompetensi yang dihadirkan penulis pada setiap babnya. Seperti pada bab I, pembaca akan dapat memahami dan mengetahui tentang sejarah lahirnya Undang-Undang Perkawinan. Pada Bab II pembaca akan memahami pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip yang ada pada perkawinan, alasan melakukan perkawinan, hukum dan sumber perkawinan di Indonesia. Pada Bab III penulis ingin menjelaskan tentang rukun dan syarat perkawinan ,tentang perjanjian kawin, tentang harta kekayaan dalam perkawinan, tentang hukum walimah. Pada Bab IV dijelaskan sebab-sebab putusannya perkawinan, rujuk dan masa iddah, hadhonah dan akibat hukumnya. dan pada Bab yang terakhir atau Bab V penulis cenderung menjelaskan beberapa permasalahan dalam perkawinan seperti perkawinan beda agama, nikah siri, status hukum anak luar kawin, poligami, dispensasi nikah, nikah mut'ah, dan nikah muhallil. Mudah-mudahan kehadiran buku ini selain dimanfaatkan oleh mahasiswa juga layak untuk dibaca oleh masyarakat umum, dan penulis harap kehadiran buku ini dapat menggapai maksud dan tujuannya.



978-979-8242-92-2

**Gama Media**

Jl. Nitikan Baru No. 119 Yogyakarta 55162  
Telp./Fax: (0274) 333697, C/P: 0838 6767 0656  
Email: gamamedia.book@yahoo.com



Pengantar oleh :  
**Prof. Khoiruddin Nasution**

**Umar Haris Sanjaya  
Aunur Rahim Faqih**

# HUKUM PERKAWINAN ISLAM

---

UMAR HARIS SANJAYA  
AUNUR RAHIM FAQIH



**Sanksi Pelanggaran Pasal 72:**  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997  
tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **HUKUM PERKAWINAN ISLAM**

Hak Cipta @ Penulis

Penulis :

Umar Haris Sanjaya

Aunur Rahim Faqih

Penyunting Bahasa :

Asep. RM

Tata Letak :

Gama Media

Desain Cover :

Heri Efendi

Cetakan: Pertama :

Maret 2017

Diterbitkan Oleh :

GAMA MEDIA Yogyakarta

Jl. Nitikan Baru No. 119 Yogyakarta 55162

Telp./Fax. (0274) 383697, CP. 0838 6787 0556

Katalog Dalam Terbitan (KDT);

ISBN:

978-979-8242-92-2

Dicetak oleh: Gama Media

Jl. Nitikan Baru No. 119 Yogyakarta

Telp. (0274) 383697, CP. 083867870556

# MOTTO

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

“Sungguh orang-orang yang bersedekah baik laki-laki ataupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, bakal dilipatgandakan ganjaran mereka bagi mereka ganjaran yang berlimpah dan sangat terhormat.”  
(QS. Al Hadiid : 18)

وَبَرَزِقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٩٤﴾

“Sungguh, bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan.”  
(QS. Asy Syarh : 94)

“Kesempatan anda untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat diukur oleh seberapa besar kepercayaan anda pada diri sendiri.”  
(Robert Collier)



# KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat *Ilahi Rabbi* karena dengan limpahan dan barokah *NYA*, tulisan ikhtisar Buku Ajar Hukum Perkawinan Islam dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini menguraikan tentang beberapa tentang sejarah singkat hukum perkawinan di Indonesia, pengertian perkawinan, pelaksanaan perkawinan, putusannya perkawinan, dan kajian hukum perkawinan islam kontemporer yang didasari atas Hukum Islam, peraturan perundang-undangan. Didalamnya berisi tentang dasar-dasar pengetahuan bagi para pembaca yang ingin mengerti hukum perkawinan islam secara dasar.

Selain itu penulisan buku ini juga merupakan wadah yang tepat bagi untuk dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar bagi mahasiswa dan khalayak umum. Penulisan buku ini juga diambil dari pengalaman selama mengajar bahwa mahasiswa memerlukan pegangan buku didalam konteks belajar mengajar. Penjelasan yang digunakan dalam buku ini lebih mengarah pada konteks pewartaan dan penjelasan. Karena tujuan buku ini dibuat sebagai pegangan dalam belajar hukum keluarga khususnya masalah perkawinan islam (*munakahat*) di Indonesia.

Penyusunan buku ini juga tidak lepas dari tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang tenaga edukatif yang mempunyai tugas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk dapat melakukan pengembangan ilmu, harus dimulai dari keilmuan yang paling dasar sebagai pijakan awalnya.

Penulis sadar bahwa buku ini jauh dari sempurna, baik menyangkut pemaparan isinya maupun teknik penulisannya. Untuk itu segala saran dan kritik yang membangun penulis ikhlas untuk menerimanya.

Semoga buku ini bermanfaat, *aamiin..*

Yogyakarta, 5 Maret 2017

Penulis

Umar Haris Sanjaya

Aunur Rahim Faqih





# **KATA SAMBUTAN**

## **DEKAN FAKULTAS HUKUM**

### **UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikm Wr. Wb*

Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada penulis selaku dosen fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah berhasil menerbitkan buku ajar ini yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Seri buku ajar ini. Keinginan untuk menulis buku ini saya mengetahui dari awal tugas penulis sebagai seorang dosen yang semula berupa ikhtisar buku ajar pada mata kuliah Hukum Perkawinan Islam. Disamping itu tulisan pada buku ini juga memberikan konteks gambaran yang ada didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Diterbitkannya buku ini tidak lepas dari keinginan penulis yang kebetulan dua-duanya adalah dosen pada mata kuliah hukum keluarga. Oleh karena itu tepat jika penulis berdua kemudian menjadikan ikhtisar bahan ajar ini untuk dijadikan buku dan pedoman bagi mahasiswa dikelas. Kedepan harapan saya selaku pimpinan di Fakultas hukum ini para staf pengajar yang lain dapat juga menjadikan seluruh ikhtisar bahan ajarnya kedalam buku yang diterbitkan, karena dapat mempermudah mahasiswa untuk bisa mengakses buku dan dapat dimiliki secara langsung.

Buku ini menjelaskan tentang gambaran-gambaran dasar tentang perkawinan Islam dan praktek perkawinan di Indonesia dengan beberapa kasus yang dicontohkan..

Dari sisi penjelasan dan pemaparan yang diutarakan penulis dalam buku ini cukup jelas dan komprehensif, karena saya tau sesungguhnya buku ini dibuat sebagai penugasan bagi penulis dalam rangka pembimbingan karya ilmiah pada lingkungan dosen hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Terakhir saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bpk. Umar Haris Sanjaya SH, MH, dan Bpk Dr. Anur Rahim Faqih, SH, M.Hum selaku staf pengajar dilingkungan FH UII yang telah merancang dan dapat menjadikan bahan ajar anda untuk dapat diterbitkan

menjadi buku. Semoga itu semua dapat memancing didalam pembuatan karya-karya akademik selanjutnya bagi anda semua.saya harap karya akademik anda tidak berhenti sampai disini, tetapi ini dapat menjadi pendorong untuk menerbitkan karya-karya yang lain.

Saya kira buku ini baru membahas beberapa pokok-pokok kecil tentang perkawinan Islam di Indonesia. Oleh karena itu saya harap kajian yang sedikit ini dapat di lengkapi supaya lebih baik lagi.

Yogyakarta, 5 Maret 2017

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

# Hukum Perkawinan Islam sebagai Panduan Membina Rumah Tangga

oleh

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution\*

\* Prof. Dr. Khoiruddin Nasution adalah guru besar Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pengampu matakuliah Hukum Perkawinan Islam di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad *SAW* ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Berdasar dan merujuk pada kedua sumber ini para ahli hukum Islam (*fuqahâ'*) merumuskan aturan yang lebih rinci, praktis dan sistematis, yang termaktub dalam kitab-kitab fikih, disamping juga dibahas dalam kitab-kitab tafsir oleh ahli tafsir (*mufasssirin*). Bahasan sekitar persoalan relasi suami dan isteri ini oleh para ahli hukum Islam dikelompokkan kepada beberapa bagian atau sub bagian. Sub pembahasan tersebut meliputi syarat dan rukun perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami dan isteri, wali nikah, mahar, nafkah, hak wali dan kebebasan wanita yang akan menikah, status poligami, penyelesaian percekocokan, hubungan anak dan orang tua (bapak dan ibu), pemeliharaan anak (*h}ad}anah*), dan sejenisnya. Pembahasan ini dikenal dengan nama fikih Munakahat atau Hukum Perkawinan atau Hukum Keluarga.

Dalam abad 20 muncul usaha pembaruan hukum keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan) di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Hasil dari usaha pembaruan ini adalah muncul dalam bentuk kodifikasi. Turki misalnya, melakukannya pada tahun 1917, Mesir 1920, Iran 1931, Syria 1953, Tunisia 1956, Pakistan 1961, dan Indonesia tahun 1974.

Di Indonesia pembaruan Hukum Perkawinan Islam dilakukan dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun sebelumnya telah lahir UU No. 22 Tahun 1946, dan diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32 Tahun 1954, yakni Undang-undang tentang

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Hanya saja Undang-Undang ini hanya mengatur masalah administrasi, yakni pencatatan. Sedangkan pembaruan yang bersifat materi dilakukan dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kehadiran UU No.1 Tahun 1974 ini disusul dengan lahirnya peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang kemudian disusul pula dengan keluarnya Peraturan Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bagi ummat Islam diatur dalam Peraturan Menteri Agama (Menag) No. 3 Tahun 1975 dan No 4 Tahun 1975, kemudian diganti dengan Peraturan Menag No. 2 Tahun 1990. Bagi yang beragama selain Islam diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 221a Tahun 1975, tanggal 1 Oktober 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil.<sup>1</sup>

Pada tahun 1983 lahir pula PP No. 10 yang mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang diperbarui dengan PP No. 45 pada tahun 1990. Sementara pada tahun 1989 lahir UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Usaha pembaruan ini berlanjut dengan berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (K.H.I.) mengenai perkawinan, pewarisan dan perwakafan, pada akhir tahun 1991. Kompilasi ini berlaku dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, yang kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Menag R.I. No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden R.I No. 1 Tahun 1991 tersebut.

Sehubungan dengan keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ada empat ketentuan yang berhubungan. *Pertama*, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, yang ditetapkan di Yogyakarta tanggal 21 Maret 1985, tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. *Kedua*, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 10 Juni 1991, tentang instruksi penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Juli 1991, tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1/1991. *Keempat*, Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.00.3/AZ/91, tentang Penyebarluasan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ichtijanto S.A., "Prospek Peradilan Agama sebagai Peradilan Negeri dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 185.

<sup>2</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. ke 2 (Jakarta: AKAPRES, 1995), hlm. 98-111.

Kemudian pada tahun 2006 lahir Undang-Undang No. 3 tahun 2006, tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1989. Dengan lahirnya Undang-Undang ini memberikan otoritas dan status yang lebih luas lagi kepada Pengadilan Agama. Sebab disebutkan dalam pasal 49, “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infaq; Shadaqah; dan Ekonomi Syari’ah.

Usaha pembaruan ini masih berlanjut sampai sekarang, bahkan sekarang ada dua draf (Rancangan Undang-Undang) tentang perkawinan yang sedang dibahas secara bersama oleh masyarakat Indonesia. *Pertama*, draf yang disusun tim Departemen Agama yang ditugasi untuk membuat draf revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam. RUU ini kelak dijadikan Undang-Undang Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan. *Kedua*, draf yang disusun tim Pengarus Utama Gender, yang disebut dengan Counter Legal Draft (CLD KHI). Draft pertama dipersiapkan Departemen Agama sebagai amandemen terhadap KHI, sementara draf kedua dipersiapkan oleh tim netral sebagai bahan masukan bagi perbaikan KHI yang dinilai mengandung konsep bias gender. Perlu pula dicatat, bahwa rumusan yang digunakan CLD adalah berdasarkan *maqâsid al-syari’ah* (tujuan-tujuan dasar syari’ah), yakni menegakkan nilai prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta, dan kearifan lokal, dengan menggunakan empat pendekatan utama, yaitu; gender, pluralisme, HAM, dan demokrasi.

Kalau dilacak lebih luas, usaha Negara Indonesia membangun dan/atau mengatur keluarga telah melahirkan sejumlah peraturan dan program. Peraturan dan program ini sejak kemerdekaan dapat dikelompokkan menjadi 4 gelombang. Pertama, gelombang tahun 1954 dengan lahirnya BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan). Kedua, gelombang tahun 1974 dengan lahirnya UU No, 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, gelombang tahun 1999 dengan lahirnya Peraturan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Keempat, gelombang tahun 2009 dan tahun 2013 dengan lahirnya Peraturan Kursus Perkawinan. Produk tahun 2009 dan 2013 dijadikan satu gelombang karena produknya sama, yakni sama-sama mengatur Kursus Perkawinan.

Empat gelombang peraturan dan program ini masuk konsentrasi bidang urusan Kementerian Agama R.I. Di luar itu masih ada peraturan dan program yang sama-sama bertujuan membangun keluarga Indonesia. Peraturan dan/atau perundang-undangan dimaksud adalah:

1. UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
2. UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pempa-

- ngunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475),
3. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495),
  4. UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
  5. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
  6. PP No. 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera,
  7. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (GKS).

Dari sejumlah perundang-undangan tersebut muncullah beberapa istilah yang sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia. Istilah yang muncul dari isi sejumlah perundang-undangan tersebut ada enam, yakni; 1. Ketahanan Keluarga, 2. Keluarga Sejahtera, 3. Keluarga Berkualitas, 4. Keluarga Bahagia dan Kekal, 5. Keluarga Harmonis, dan 6. Keluarga Sakinah.

Tujuan dari kelahiran sejumlah peraturan dan program tersebut tentu dalam rangka mencapai apa yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999, sebab GBHN inilah sebagai visi pembangunan bangsa Indonesia. dimana visi pembangunan bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlaq mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

Keluarga<sup>3</sup> sebagai unit terkecil dalam masyarakat dan/atau bangsa, tentu menjadi penentu tercapai atau tidaknya visi tersebut.<sup>4</sup> Dengan demikian tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga menjadi barometer tercapai atau tidaknya tujuan pembangunan Indonesia.

---

<sup>3</sup> UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat (6) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

<sup>4</sup> UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat (7), Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan pengembangan dari produk gelombang ke-2, yakni UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Ada sejumlah peraturan perundang-undangan ssebagai tindak lanjut dari lahirnya undang-undang ini, yakni:

1. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
2. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974,
3. PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS),
4. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan terhadap PP No. 10 Tahun 1983,
5. INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Instuksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI),
6. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi,
7. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1/1991,
8. PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama,
9. PMA No. 4 Tahun. 1975 tentang Contoh-contoh Akta Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk,
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 221a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil,
11. Surat Edaran DirbinPera No. 3694/EV/HK.00.3/AZ/91 tentang Penyebarluasan Inpres No. 1/1991, dan
12. UU No. 3 Tahun 2006 tentangg Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Banyak buku sejenis dan merupakan pengembangan dari produk peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan Islam. Namun buku ini didisain sebagai modul kuliah dan/atau buku ajar, yang karenanya memudahkan pembaca untuk memahami isinya. Di antara keistimewaan dimaksud salah satunya adalah, di setiap awal pembahasan disebutkan instruksi umum dan instruksi khusus. Maksud instruksi adalah penjelasan pendek tentang pengetahuan dan/atau kompetensi apa yang kelak didapat dengan membaca bab dan/atau bahasan dimaksud. Dari penyebutan instruksi itu memudahkan membaca mengetahui materi apa yang dibaca dan pengetahuan apa kelak yang akan didapatkan dengan membacanya. Dengan demikian, meskipun disebutkan peruntukan buku ini adalah untuk mahasiswa yang



mengambil matakuliah Hukum Perkawinan Islam Indonesia, namun buku ini juga dapat dibaca oleh siapa saja yang ingin mengetahui Hukum Perkawinan Islam Indonesia dan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

Dari membaca buku ini pembaca dapat mengetahui kompetensi-kompetensi yang dihadirkan penulis pada setiap babnya. Seperti pada bab I, pembaca akan dapat memahami dan mengetahui tentang sejarah lahir nya undang-undang perkawinan. Pada Bab II pembaca akan memahami pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip yang ada pada perkawinan, alasan melakukan perkawinan, hukum dan sumber perkawinan di Indonesia. Pada Bab III penulis ingin menjelaskan tentang rukun dan syarat perkawinan ,tentang perjanjian kawin, tentang harta kekayaan dalam perkawinan, tentang hukum walimah. Pada Bab IV dijelaskan sebab-sebab putusnya perkawinan, rujuk dan masa iddah, hadhonah dan akibat hukumnya. dan pada Bab yang terakhir atau Bab V penulis cenderung menjelaskan beberapa permasalahan dalam perkawinan seperti perkawinan beda agama, nikah siri, status hukum anak luar kawin, poligami, dispensasi nikah, nikah mut'ah, dan nikah muhallil. Mudah-mudahan kehadiran buku ini selain dimanfaatkan oleh mahasiswa juga layak untuk dibaca oleh masyarakat umum, dan saya harap kehadiran buku ini dapat menggapai maksud dan tujuannya.

Selamat membaca, semoga bermanfaat, berkah, fid dunya wal akhiroh.

Yogyakarta 9 Maret 2017

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> guru besar Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan pengampu matakuliah Hukum Perkawinan Islam di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

# DAFTAR ISI

MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
KATA SAMBUTAN.....	ix
PENGANTAR	
Hukum Perkawinan Islam sebagai Panduan Membina Rumah Tangga oleh Prof. Dr. Khoiruddin Nasution .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB PENDAHULUAN.....	1
A. Sejarah singkat hukum perkawinan di Indonesia.....	1
BAB II PENGERTIAN PERKAWINAN SECARA UMUM.....	9
A. Pengertian Perkawinan.....	9
1. Makna ikatan lahir batin.....	10
2. Antara laki-laki dan perempuan.....	10
3. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia.....	10
4. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.....	11
B. Tujuan Perkawinan.....	16
1. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan.....	17
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat.....	20
3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang.....	21
4. Untuk melaksanakan ibadah.....	24
5. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual.....	25
C. Prinsip yang ada pada Perkawinan.....	27
1. Prinsip untuk memilih jodoh yang tepat.....	27
2. Prinsip mengawali dengan khitbah (peminangan).....	28

3. Prinsip menghindari larangan dalam perkawinan.....	35
4. Memenuhi syarat tertentu.....	42
5. Sukarela/persetujuan.....	44
6. Ada saksi.....	44
7. Memberikan mahar.....	45
8. Prinsip kebebasan untuk mengajukan syarat.....	45
9. Bertanggung jawab.....	46
10. Melakukan pergaulan yang baik.....	47
D. Alasan melakukan Perkawinan.....	48
1. Alasan berkembang biak, mendapatkan keturunan.....	48
2. Alasan melestarikan kehidupan.....	48
3. Mendapatkan kasih sayang.....	49
4. Alasan memperkaya baginya.....	49
E. Hukum kawin dan sumber hukum Perkawinan.....	49
<b>BAB IIIPELAKSANAAN PERKAWINAN.....</b>	<b>57</b>
A. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	57
1. Syarat adanya kedua mempelai.....	58
2. Syarat saksi dalam perkawinan.....	60
3. Syarat wali dalam perkawinan.....	61
4. Mahar.....	65
5. Syarat Akad (Ijab Qobul).....	66
6. Pencegahan perkawinan.....	69
7. Pembatalan perkawinan.....	71
8. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.....	76
9. Keabsahan perkawinan dan pencatatan perkawinan.....	77
a. Keabsahan perkawinan.....	77
b. Pencatatan perkawinan.....	80
c. Akta nikah.....	83
B. Perjanjian Kawin.....	86
C. Harta Kekayaan dalam Perkawinan.....	91
1. Hukum islam tidak mengenal percampuran harta antara suami dan istri.....	92

2. Hukum islam mengakui adanya harta bersama antara suami dan istri.....	94
D. Hukum Walimah.....	95
<b>BAB IV PUTUSNYA PERKAWINAN.....</b>	<b>103</b>
A. Sebab-sebab putusnya perkawinan.....	103
1. Talak.....	107
2. Li'an.....	111
3. Khuluk.....	115
4. Fasakh.....	119
5. Syiqaq.....	124
6. Illa'.....	124
7. Zihar.....	126
B. Rujuk dan Masa iddah.....	128
C. Hadhonah dan akibat hukumnya.....	132
1. Anak Bagian dari Tujuan Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga.....	132
2. Perceraian Menyebabkan Putusnya Hubungan Keluarga.....	135
3. Timbulnya Hak Asuh Anak.....	140
<b>BAB V KAJIAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM</b>	
<b>MASALAH-MASALAH PERKAWINAN.....</b>	<b>149</b>
A. Perkawinan Beda Agama.....	149
B. Nikah siri.....	164
C. Status Hukum anak Luar Kawin.....	169
D. Poligami.....	175
E. Dispensasi nikah.....	182
F. Nikah mut'ah.....	185
G. Nikah Muhallil.....	186
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>189</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS.....</b>	<b>199</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>203</b>
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.....	205



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Tujuan Instruksional Umum**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa dapat memahami sejarah singkat tentang hukum perkawinan di Indonesia.

### **Tujuan Instruksional Khusus**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu :

1. Menjelaskan sejarah lahirnya undang-undang perkawinan

#### **A. Sejarah singkat hukum perkawinan di Indonesia**

Berbicara mengenai hukum perkawinan di Indonesia maka kajian yang akan dibahas haruslah kajian tentang perkawinan yang berpijak pada hukum di Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia sendiri pada awalnya terjadi pluralisme peraturan tentang perkawinan,<sup>1</sup> hal ini bahkan terjadi setelah Indonesia merdeka. Terdapat 5 kategori ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai masalah perkawinan bagi warga di Indonesia. Kategori itu didasari atas 3 golongan penduduk seperti golongan eropa, golongan timur asing, golongan pribumi yang kemudian dibagi menjadi :

1. Hukum perkawinan bagi golongan eropa dan timur asing;<sup>2</sup>
2. Hukum perkawinan bagi golongan pribumi dan timur asing yang memeluk agama Islam;<sup>3</sup>
3. Hukum perkawinan bagi golongan pribumi yang memeluk agama kristen;<sup>4</sup>
4. Hukum perkawinan bagi golongan bukan pemeluk agama Islam maupun kristen;<sup>5</sup>
5. Hukum perkawinan bagi golongan yang melakukan perkawinan campuran.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>Wasman, Wardah Nuroniya, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan fiqh dan hukum positif, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm.6-9

<sup>2</sup> Perkawinan ini identik dengan hukum perkawinan belanda dan menekankan sahnya perkawinan itu berdasarkan hubungan keperdataan,

<sup>3</sup> Berdasar dari Al-quran dan Hadist Muhammad SAW dan menjelaskan bahwa keabsahan perkawinan itu diatur didalam agama.

<sup>4</sup> Diatur pada Huwelisk ordonantie christen inlanders (HOCI/S.1933 mirip dengan golongan eropa

<sup>5</sup> Golongan ini berlaku asas hukum adat, kembali kepada adat atau komunalnya daerah masing-masing

<sup>6</sup> Perkawinan dimana masing-masing pasangannya tunduk pada system hukum yang berlainan.

Terhadap *pluralisme* hukum diatas, menjadi suatu persoalan bagi masyarakat pribumi yang menuntut adanya perubahan terhadap pengaturan masalah perkawinan. Hal ini penting untuk menjaga agar perilaku asing tidak masuk kepada warga pribumi dan mempengaruhi budaya perkawinan warga pribumi khususnya yang beragama Islam.<sup>7</sup> Singkat cerita, Presiden Republik Indonesia mengajukan Rancangan Undang-Undang Perkawinan dengan no. R.02/PU/VII/1973 tertanggal 31 Juli tahun 1973 untuk disampaikan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Upaya ini tidak luput karena melihat gerakan masyarakat, yaitu maraknya gerakan dan saran-saran pemikiran oleh masyarakat Indonesia yang peduli pada materi hukum perkawinan yang kebanyakan adalah organisasi Perempuan Islam.

Pembahasan tentang Undang-Undang Perkawinan mengalami pasang surut didalam materi yang berisikan nilai keislaman pada pelaksanaan perkawinan. Rancangan Undang-Undang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah ternyata secara garis besar masih mengutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgelijk wetbook*). Bahkan ada beberapa pasal yang secara jelas rumusnya hanya menterjemahkan dari *burgelijk wetbook* dan *Huwelisk ordonantie christen inlanders*. Itu semua memancing pertentangan dari para ulama dan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam bahwa RUU itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat (1) tentang kebebasan beragama. Pertentangan didasari atas materi norma pada RUU perkawinan yang jauh keluar dari konsep yang ada pada *Al-Quran*. Materi yang dimaksud secara garis besar adalah tentang norma perkawinan dan waris, perkawinan beda agama, pengaturan mengenai anak angkat, masa *iddah* bagi perempuan, larangan poligami, dan larangan mengawini saudara.<sup>8</sup>

Terhadap pertentangan itu, maka diambil beberapa kesimpulan untuk bisa mengakomodir kepentingan umat islam di Indonesia yang isinya terdiri :

1. Hukum agama Islam mengenai perkawinan tidak akan diubah atau dikurangi dengan segala sistem pelaksanaannya;
2. Norma yang bertentangan dengan kaidah islam dihilangkan;
3. Rumusan pasal 2 disetujui dengan bunyinya” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”
4. Pelaksanaan perkawinan, perceraian, dan poligami harus diatur untuk mencegah tindakan sewenang-wenang.

---

<sup>7</sup> Ibid., mempengaruhi budaya buruk seperti perkawinan anak-anak, kawin paksa, perceraian dengan sewenang-wenang.

<sup>8</sup> Ibid.

Pada akhirnya RUU perkawinan dapat disahkan pada 2 Januari 1974 melalui forum paripurna Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah Indonesia dengan nama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara kongkrit Undang-Undang Perkawinan ini baru dapat diterapkan apabila peraturan pelaksanaannya sudah ada. Baru pada tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan efektif berjalan ketika Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah ada. Sejak adanya peraturan perundang-undangan ini, maka segala ketentuan mengenai perkawinan yang sebelumnya ada menjadi tidak berlaku lagi sepanjang tidak diatur secara khusus.

Pengaturan hukum perkawinan tidak berhenti pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi persoalan perkawinan diatur juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan perkawinan yang ada pada KHI ini lebih kepada pegangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama.<sup>9</sup> Lahirnya KHI ini didorong sebuah kebutuhan teknis yudisial yang dimana Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab peradilan di Indonesia. Dengan keberadaan KHI, maka kebutuhan teknis yudisial peradilan agama dapat dipenuhi.<sup>10</sup>

Mengingat hukum Islam yang diimplementasikan di Pengadilan Agama terjadi perbedaan dalam memahami hukum Islam yang berdampak kepada perbedaan atau kerancuan pemahaman fiqih. Sebab, sebelumnya terjadi kesimpangsiuran atau perbedaan putusan hakim di peradilan agama akibat perbedaan pendapat ulama dan rujukan dalam didalam pertimbangan hakim.<sup>11</sup>

Dengan adanya KHI, maka implementasi hukum Islam di Pengadilan Agama dapat diseragamkan. Secara sederhana KHI merupakan hukum Islam yang diatur dalam bentuk kodifikasi sebagai kesatuan hukum Islam yang digunakan sebagai pegangan hakim di Pengadilan Agama. Harapannya semua produk hukum di Pengadilan Agama harus berpedoman dan mengacu kepada KHI.

<sup>9</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gama Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 144-146.

<sup>10</sup> Abdul gani Abdullah, *pengantar kompilasi hukum islam dalam tata hukum Indonesia*, gema insane press, Jakarta, 1994, hlm. 61.

<sup>11</sup> Marzuki wahid, rumadi, *fiqh madzhab Negara, kritik atas politik hukum islam di Indonesia*, LKIS, Yogyakarta, 2001, hlm. 160.



Kompilasi Hukum Islam telah dirancang sejak berdirinya Pengadilan Agama pertama kali pada tahun 1957 yaitu tepatnya sejak dibentuk PP tentang pengadilan Agama/Mahkamah *Syar'iyah* diluar Jawa dan Madura melalui Peraturan Pemerintah No. 1945 Tahun 1957. Pada PP ini semua hakim dianjurkan untuk menggunakan kitab *fiqih* yang telah dianjurkan oleh pemerintah sebagai pedoman memeriksa dan memutus perkara. Kitab *fiqih* yang dimaksud adalah kitab *fiqih* yang nantinya akan dikompilasikan menjadi ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam yaitu : 1. *Al-Bajuri*, 2. *Fathul Mu'in*, 3. *Syarkowi al At Tahrir*, 4. *Qolyubi/mahalli*, 5. *Fathul Wahab dengan sarhnya*, 6. *Tukhfah*, 7. *Targibulmustaq*, 8. *Qowanin Al-Syar'iyah li al Sayyid bin Yahya*, 9. *Qowanin Syar'iyah li al Sayyid sadaqah Dahlan*, 10. *Syamsuri fil Faraid*, 11. *Bughyatul Murtasyidin*, 12. *Al-Fiqh ala Madzahib al Arba'ah*, 13. *Mugni al Muhtaj*.<sup>12</sup>

Materi yang ada pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih terkait pada persoalan hukum perkawinan, kewarisan, dan hukum perwakafan. Saat ini KHI sering disebut dengan *fiqih ala Indonesia* yang disusun mengikuti kondisi dan kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia. KHI ini bukan pembentukan mazhab atau aliran baru dalam pemahaman hukum Islam, tetapi ini lebih kepada menyatukan (unifikasi) berbagai mazhab yang ada di Indonesia guna menyatukan persepsi para hakim di Pengadilan Agama. Lahirnya KHI ini secara yuridis diwadahi oleh Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991.

Ketentuan khusus mengenai perkawinan yang ada pada KHI ini terletak pada buku I dengan judul hukum perkawinan sebanyak 170 pasal yang terdiri dari 19 Bab. Bab itu antara lain adalah :

1. Bab I tentang ketentuan Umum pada pasal 1;
2. Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan pada pasal 2- 10;
3. Bab III tentang Peminangan pada pasal 11 – 13;
4. Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan pada pasal 14 – 29;
5. Bab V tentang Mahar pada pasal 30 – 38;
6. Bab VI tentang Larangan Perkawinan pada pasal 39 – 44;
7. Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan pada pasal 45 – 52;
8. Bab VIII tentang Kawin Hamil pada pasal 53 – 54;
9. Bab IX tentang Beristri lebih dari satu orang pada pasal 55 – 59;
10. Bab X tentang Pencegahan perkawinan pada pasal 60 – 69;
11. Bab XI tentang Batalnya Perkawinan pada pasal 70 – 76;
12. Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada pasal 77 – 84;

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm 147. Dkutip dari Dirjen Binbaga Islam, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama R.I, Jakarta, 1991, hlm. 139.

13. Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan pada Pasal 85 –97;
14. Bab XIV tentang pemeliharaan anak pada pasal 98 – 106;
15. Bab XV tentang Perwalian pada pasal 107 – 112;
16. Bab XVI tentang Putusnya perkawinan pada pasal 113 – 148;
17. Bab XVII tentang Akibat putusnya perkawinan pada pasal 149 – 162;
18. Bab XVIII tentang Rujuk pada pasal 163 – 169;
19. Bab XIX tentang masa berkabung pada pasal 170.

Dengan adanya ketentuan mengenai perkawinan pada KHI ini, maka ketentuan hukum Islam yang selama ini hanya didapat dari kitab fiqih perkawinan dapat disatukan dalam bentuk kompilasi hukum. Secara kesimpulan Yahya Harahap mengungkapkan bahwa pembentukan KHI ini merupakan upaya untuk mempositifkan hukum Islam di Indonesia.<sup>13</sup> Penulis sendiri berpendapat bahwa kehadiran KHI ini tidak hanya mencerminkan hukum islam, tetapi juga menyesuaikan dengan kondisi di masyarakat indonesia.

Walaupun KHI dibuat berdasarkan hukum Islam, tetapi penyusunan mengenai hukum perkawinan tetap mengacu pada hukum perkawinan yang pernah ada seperti halnya mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 Tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk untuk wilayah Jawa Madura dan untuk wilayah Jawa Madura, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Artinya KHI ini tetap menjabarkan persoalan perkawinan dengan merujuk pada Undang-Undang perkawinan yang sudah ada. Oleh karena itu dengan keberadaan KHI jelas segala pendapat ulama yang dulunya hanya ada pada kitab fiqih menjadi hukum Islam yang dipositifkan di Indonesia.<sup>14</sup>

Indonesia adalah negara hukum, konsekuensi dari negara hukum adalah setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hukum. Itu semua tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 bab I pasal 1 ayat (3) yang merumuskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Walaupun indonesia negara hukum, bukan berarti dalam implementasinya kemudian mengedepankan hukum semata seperti halnya negara di Barat. Pasal 29 ayat (1) undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

---

<sup>13</sup> M.yahya Harahap, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan abstraksi hukum islam ,mimbar hukum no. 5, 1992.

<sup>14</sup> Ibid.

Artinya dalam melaksanakan tata negara hukum Indonesia yang berkonsep pada hukum Indonesia juga mengedepankan nilai-nilai agama.<sup>15</sup>

Tidak memandang siapapun itu warga negaranya, tidak memandang ras, suku, agama, dan adatnya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Sama halnya dengan persoalan perkawinan, segala tindakan yang berkaitan dengan perkawinan tidak dapat mengacu kepada suku, ras, agama, ataupun adat masing-masing pasangan yang ingin kawin. Untuk melaksanakan perkawinan harus tunduk dan patuh pada hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berbicara mengenai hukum perkawinan Islam Indonesia, dalam pelaksanaannya tetap tidak dapat lepas dari ketentuan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan. Semua persoalan itu tetap harus mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku, walaupun itu dilakukan oleh warga negara yang beragama Islam. Artinya mengkaji hukum perkawinan Islam dari perspektif hukum sama dengan mengkaji pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dilihat dari perspektif Islam. Persepektif Islam dalam hukum perkawinan di Indonesia ini telah direpresentasikan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu pengkajian hukum perkawinan Islam dalam buku ajar ini akan menitikberatkan persoalan perkawinan dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang kemudian akan ditambahkan dengan kajian perkawinan Islam kontemporer. Hal ini menjadi penting, karena konteks buku ajar ini memang diperuntukan bagi mereka mahasiswa program studi ilmu hukum di fakultas hukum. Pemahaman hukum yang berlaku di kajian ilmu hukum adalah kajian dimana segala perbuatan hukum itu harus didasari atas norma hukum yang sudah berlaku menjadi hukum positif, bukan lagi mengkaji pemikiran-pemikiran atau pendapat para ulama yang masih dalam kitab fiqih. □

---

<sup>15</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga, karakteristik dan prospek doktrin Islam dan adat dalam masyarakat matrilineal minangkabau*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 7 dilihat dari Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 38.

## **Pertanyaan untuk Bab 1.**

### **Daftar pertanyaan latihan soal :**

1. Tolong anda jelaskan secara sederhana tentang sejarah lahirnya hukum perkawinan di Indonesia ?
2. Penerapan hukum perkawinan sebelum dilahirkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terjadi pluralisme pengaturan ? apa maksudnya, jelaskan !
3. Sebutkan pembagian hukum perkawinan bagi penduduk golongan eropa, golongan timur asing, dan golongan pribumi !
4. Apa dasar perlunya dibuat penyatuan terhadap pengaturan hukum perkawinan di Indonesia ?
5. Apa yang anda ketahui tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ?
6. Apa yang anda ketahui tentang Kompilasi Hukum Islam ?
7. Apa tujuan / politik hukum dibuatnya Kompilasi Hukum Islam ?
8. Sebutkan kitab-kitab fiqih yang dijadikan rujukan dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam !
9. Ada berapa bab pengaturan perkawinan didalam Kompilasi Hukum Islam, sebutkan 1 bab dan berikan penjelasan !
10. Merujuk pada apakah pelaksanaan perkawinan Islam di Indonesia ?  
Jelaskan !.



# **BAB II**

## **PENGERTIAN PERKAWINAN SECARA UMUM**

### **Tujuan Instruksional Umum**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa dapat memahami pengertian perkawinan secara umum sesuai dengan hukum Islam dan Hukum di Indonesia.

### **Tujuan Instruksional Khusus**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu :

1. Menjelaskan pengertian perkawinan;
2. Menjelaskan tujuan perkawinan;
3. Menjelaskan prinsip yang ada pada perkawinan;
4. Menjelaskan alasan melakukan perkawinan;
5. Menjelaskan hukum dan sumber perkawinan di Indonesia

### **A. Pengertian Perkawinan**

Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>16</sup> Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.<sup>17</sup> Rumusan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 adalah :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

---

<sup>16</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 48.

<sup>17</sup> Azhar Basir, *Hukum Perkawinan*, Gama UPI, Yogyakarta, 1985, hlm. 31

Pengertian diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.<sup>18</sup>

Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan didalam ajaran Islam, yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini ada maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat :<sup>19</sup>

#### 1. Makna ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

#### 2. Antara laki-laki dan perempuan.

Ini adalah rumusan terpenting didalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya.

#### 3. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya.

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1974, hlm. 7.

<sup>19</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cetakan ke-4, Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 8

Suatu perkawinan yang ada jangka waktunya, maka itu sama saja tidak berniat untuk berumah tangga yang bahagia dan kekal.

#### 4. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan YME, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halalnya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama.

Sejalan dengan definisi diatas, pengertian perkawinan menurut Islam dijelaskan didalam bab Dasar-dasar perkawinan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan

“perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Ditambahkan pada pada pasal 3 tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>20</sup> Artinya secara islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad mitssaqan ghalidzan yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 KHI ini kalau kita kaji maka akan bermakna :<sup>21</sup>

##### 1. Perkawinan adalah Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh.<sup>22</sup> Nikah dartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam

---

<sup>20</sup> Sakinah berarti adalah ketenangan/ketentruman, mawaddah adalah kasih sayang, rahmah adalah kebahagiaan.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cetakan ke-5, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35 - 40

<sup>22</sup> Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 28.



perkawinan. Kata ini jelas tercantum pada *Al-Qur'an* Surat *An-Nisa* ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَتَّيْتُمْ وَأُولَٰئِكَ زُرِّيْعٌ فَإِنْ  
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya “Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang”.

Arti dari kata nikah adalah bergabung, bergabung dapat dimaknai 2 macam seperti bergabung dari sisi akad antara laki-laki dan perempuan atau bergabung dari sisi hubungan kelamin. Jika melihat pada *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya “Maka jika suami manalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain”.

Ulama *syafi'iyah* cenderung memaknai nikah adalah bergabung dari sisi akad. Yaitu akad yang dihubungkan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam bergaul. Artinya mereka boleh bergaul setelah berlangsungnya akad diantara mereka.

Ada yang mengatakan bahwa nikah adalah bergabung dari sisi hubungan kelamin. Artinya nikah adalah hubungan seksual yang halal karena telah ada perjanjian atau aqad antara pria dan wanita.<sup>23</sup> Amir Nuruddin mengatakan perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* sebuah persetubuhan dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan karena suatu sebab seperti sepersusuan atau adanya hubungan keturunan.<sup>24</sup>

Sedangkan beberapa ulama memberikan pengertian dengan maksud :<sup>25</sup>

- a. *Mahzab* hanafi mengartikan dengan makna aslinya yaitu bersetubuh, sedangkan akad adalah hal yang menjadikan hala hubungan kelamin antara pria dan wanita;

<sup>23</sup> Soemiyati, op.,cit., hlm. 9-10.

<sup>24</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cetakan 2, Permada Media, Jakarta, 2004, hlm. 39.

<sup>25</sup> A. Basiq Djalil, Pernikahan Lintas Agama dalam persepektif fiqih dan kompilasi hukum islam, Qalibun Salim, Jakarta, cet. I, hlm. 34.

- b. Mahzab *syafi'iyah* menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad sebagai kata aslinya dan bersetubuh adalah istilah lainnya;
- c. Mahzab abu hanifah menjelaskan nikah adalah berkumpul antara akad dan bersetubuh.

Soemiyati sendiri didalam bukunya menggunakan istilah nikah untuk menjelaskan perkawinan.<sup>26</sup> Yaitu akad untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin kedua belah pihak dengan dasar sukarela untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga dan kasih sayang yang diridhoi Allah *SWT*. Ahmad Azhar Basyir sendiri menyatakan tentang perkawinan lebih cenderung menggunakan istilah pernikahan didalam memberikan pengertian perkawinan.<sup>27</sup>

Kata pernikahan sendiri seolah menjadi kata yang cenderung digunakan dimasyarakat untuk menyebut kawin dari pada kata perkawinan. Ternyata dapat diketahui bahwa asal kata pernikahan yang sering dijumpai dimasyarakat terumuskan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 2. Oleh karena itu tidak ada perbedaan istilah mana yang lebih benar antara istilah perkawinan dan pernikahan, karena kedua istilah tersebut sama.

## 2. Akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan*

Pengertian dari akad yang *mitssaqan ghalidzan* adalah sebuah ungkapan dimana perkawinan yang dilakukan harus didasari lahir batin sebagaimana dirumuskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kata sangat kuat menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah seperti perjanjian keperdataan semata, melainkan perkawinan dilandasi dengan niat ibadah dan menyempurnakan agama. Sebagaimana Hadist Nabi Muhammad *SAW* yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi “*apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan separo agamanya*”.<sup>28</sup> Ditambahkan lagi pada hadist Muhammad *SAW* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah R.A “*nikah adalah sebagian dari sunnahku, barangsiapa yang tidak mau melaksanakan sunahku, bukan golonganku*”.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Soemiyati, op., cit., hlm. 8.

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cetakan ke 11, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 13 - 14.

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 12

<sup>29</sup> Ibid.

Allah SWT berfirman didalam *Q.S An-Nisa* ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagai kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istriu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

3. Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Maksud dari rumusan ini adalah ungkapan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ini adalah gambaran bahwa melakukan perkawinan adalah perintah Allah SWT, barang siapa yang yang melakukan perintah Allah SWT maka ia telah beribadah kepada Nya. Banyak sekali firman Allah SWT yang memerintahkan hambanya untuk melakukan perkawinan ini.

Digambarkan dari firman Allah SWT pada *Q.S Ar-Rum* ayat 21 :

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya rasa kasih sayang diantara kamu”.

Perintah yang lebih nyata lagi dapat dilihat pada firman Allah SWT pada *Q.S An-Nur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan, bila mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan dengan karunia Nya dan dia maha mengetahui keadaan hamba-hamban Nya”.

Selain firman Allah SWT, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kawin kepada umatnya sebagaimana disampaikan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas’ud R.A

memerintahkan “*wahai pemuda semuanya, barangsiapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu menjaga kehormatan. Barangsiapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa sebab puasa itu baginya merupakan perisai yang mampu menahannya dari perbuatan zina*” disamping itu ada pula hadist Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah R.A “*nikah adalah sebagian dari sunahku, barangsiapa yang tidak mau melaksanakan sunahku, bukan golonganku*”

Dari pengertian perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui bahwa pengertian perkawinan perbuatan yang dimana subyek dan obyeknya diatur jelas oleh undang-undang berdasarkan pada perintah agama. Perkawinan sendiri mempunyai efek yang luas bagi mereka yang melangsungkannya tidak hanya bagi mereka saja tapi juga bagi agamanya.

Oleh karena itu untuk memahami pengertian perkawinan secara komprehensif tidak bisa memaknai pengertian perkawinan secara sepotong-sepotong, tetapi harus memaknai itu secara menyeluruh. Bila kita maknai secara menyeluruh maka makna perkawinan itu akan mempunyai nilai. Nilai itu menurut Ahmad Azhar Basyir dibagi menjadi 3 seperti :<sup>30</sup>

#### 1) Aktivitas keagamaan

Sebagai seorang muslim kita patut percaya bahwa hubungan perkawinan tidak semata hubungan antara pria dan wanita saja tapi lebih dari itu. Diatas sudah banyak diulas dari perintah agama tentang perintah kawin berdasarkan ayat suci *Al-Qur'an* dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Karena adanya perintah agama, maka jelas perkawinan merupakan aktifitas dalam keagamaan, bahkan ini merupakan ibadah. Perkawinan merupakan ibadah yang menyatukan pria dan wanita dengan sebuah ikatan lahir dan batin yang dimulai atas sebuah persetujuan suci (akad). Dimana yang menyatukan mereka itu bukan karena sebuah persetujuan semata, tetapi ada dasar keyakinan dari ajaran agama.

#### 2) Nilai peristiwa sosial kemanusiaan

Dengan melakukan perkawinan, seseorang dipandang memiliki tingkat sosial/ kedudukan yang tinggi dimasyarakat daripada mereka yang tidak kawin. Tidak hanya bagi mereka yang melakukan perkawinan, tetapi bagi keluarga mereka juga dan anak-anak yang dilahirkannya kelak. Khusus bagi kaum wanita, perkawinan adalah sebuah kehormatan.<sup>31</sup> Karena tidak semua

---

<sup>30</sup> ibid

<sup>31</sup> Pernikahan yang didasari kerelaan antara laki-laki dan perempuan dengan menjaga dari naluri hidup yang bebas, perempuan yang menjaga ini lah yang memiliki kehormatan lihat pada Masfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Haji Masagung, Jakarta, cet II, 1991, hlm. 10.

wanita didunia ini dapat menikmati sebuah perkawinan. Kalau kita memandang perilaku hidup orang barat, banyak dari wanita disana cenderung menjadi *single parent* atau tidak menikah. Mereka berpikir bahwa kawin itu adalah ikatan yang merepotkan sehingga mereka tidak bisa bebas bertindak sebagaimana orang *single*.

### 3) Nilai kepastian hukum

Dari sisi hukum, perkawinan adalah perbuatan hukum yang akhirnya mengikat kedua belah pihak antara pria dan wanita. Ikatan ini menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Perkawinan harus dilakukan berdasarkan keyakinan dan menurut agamanya masing-masing, ini merupakan penjabaran dari nilai kepastian hukum atas keyakinan masing-masing pasangan. Bahkan dalam sisi administrasi perkawinan, negara turut hadir untuk menciptakan nilai kepastian hukum yaitu dengan mengakui sebuah perkawinan bila perkawinan itu dicatatkan pada lembaga/ instansi yang diatur oleh negara.

Oleh karena itu makna dari pengertian perkawinan tidaklah sesederhana orang yang menganggap perkawinan adalah perjanjian semata, karena didalam perkawinan ada nilai-nilai yang luhur dari agama. Dengan mengetahui makna pengertian perkawinan, maka harapannya para pembaca buku ini dapat menyesuaikan pengertian perkawinan dengan praktek yang terdapat di masyarakat.

## **B. Tujuan perkawinan**

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Secara pengertian, rumusan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan sudah dipaparkan pada bab pengertian perkawinan sebelumnya. Pada konteks bab tujuan perkawinan, akan diulas lebih kepada tujuan perkawinan sebagaimana ajaran Islam.

Melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahma. Bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> M. Ridwan Indra, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm. 1.

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Perintah Allah SWT mengenai perkawinan telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.<sup>33</sup>

Dalam hal perkawinan, Allah SWT memerintahkan hambanya tentu ada tujuan yang perlu dipahami oleh manusia tentang tujuan perkawinan. Adapun tujuan dari sebuah perkawinan dapat diulas dari beberapa gambaran ayat Suci *Al-Qur'an* seperti :

1. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan<sup>34</sup>

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Kitab suci *Al-Qur'an* menyebutkan bahwa konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* itu sebagaimana disebutkan dalam *Q.S. Ar-Ruum* ayat 21 :

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (*Q.S. Ar-Ruum* : 21).

Mengacu pada kata “membentuk keluarga serta dapat meneruskan dan memelihara keturunan” adalah suatu sebab yang sangat penting, bahkan *Al-Qur'an* menjelaskan bahwa memperoleh keturunan adalah bagian dari berumah tangga.<sup>35</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ۖ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ  
 إِمَامًا ﴿٢٢﴾

<sup>33</sup> Hartono Mardjono, Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 96-97.

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, cetakan ke-1, ACAdeMIA, Yogyakarta, Juli 2009, halaman 223.

<sup>35</sup> Abdul Hakim Barkatullah, Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 21

Artinya “Dan orang-orang yang berkata Ya tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa” (Q.S. Al-Furqan : 74).

Dari pemaparan diatas tentang meneruskan dan memelihara keturunan, maka salah satu tujuan penting dari perkawinan yang difirmankan didalam *Al-Qur'an* adalah adanya keturunan atau anak dari perkawinan yang dilakukan. Anak adalah bagian dari tujuan perkawinan yang mempunyai sifat tidak sementara.<sup>36</sup> Maksud dari ini adalah dengan memiliki anak, maka akan menimbulkan suatu kebahagiaan bagi pasangan tersebut hingga berakhir dengan kematian. Kebahagiaan yang dimungkinkan adalah kebahagiaan yang didirikan dengan damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dimasyarakat.<sup>37</sup>

Ada tafsiran dari ayat suci Al-Qur'an yang menerangkan bahwa seorang keturunan atau anak itu adalah hasil dari kehidupan yang sakinah dan mawaddah.<sup>38</sup> Oleh karena itu sifat rahmah adalah akibat yang timbul dari kehidupan keluarga yang memiliki keturunan yaitu mempunyai anak.<sup>39</sup> Oleh karena itu keberadaan seorang anak dipandang sebagai tujuan perkawinan jika melihat pada konteks pengertian tentang perkawinan. Hal ini dirunut dari pengertian secara normatifnya (keluarga bahagia) dan pengertian berdasarkan agama Islam (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*).

Abdul kadir Muhammad menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga.<sup>40</sup> Jika melihat pada sisi kuantitatif, maka tujuan perkawinan dalam arti pembentukan keluarga telah tercapai sesuai dengan harapan pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi bila mengacu pada tujuan untuk kekal dalam perkawinan, hal ini

---

<sup>36</sup> Maksud dari tidak sementara adalah bahwa anak adalah untuk melanjutkan keturunan, sehingga diterangkan bahwa dengan keberadaan anak maka hubungan suami istri dapat memupuk kasih sayang hingga kematian lihat pada Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 11.

<sup>37</sup> Mahmuda Junus, Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab : Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali, Pustaka Mahmudiyah, Jakarta, 1989, hlm. 10-11.

<sup>38</sup> Lihat pada Q.S An-Nisa ayat 1 yang artinya “hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” ayat ini mempunyai tafsir bahwa perkawinana merupakan sarana Allah untuk menciptakan manusia sepanjang zaman. karena itu umat Islam diperintahkan Allah SWT untuk hidup berkeluarga dan menurunkan anak-anak. Betapa pentingnya seorang keturunan, bahkan seseorang yang mandul pun dapat dijadikan dasar yang memadai untuk bercerai. Lihat pada Al Purwa Hadiwadoyo, Perkawinan Menurut Islam dan Katolik Implikasinya dalam kawin campur, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm.22.

<sup>39</sup> Yusdani, Muntoha, Keluarga Mashlahah, Pusat Studi Islam UII, Yogyakarta, 2013, hlm.16.

<sup>40</sup> Membentuk keluarga diartikan didalam konteks agama Islam adalah membentuk suatu kelompok yang disatukan karena ikatan perkawinan, darah, adopsi, dimana mereka dapat berinteraksi satu sama lain yang menimbulkan peranan sosial bagi suami isteri, ayah , ibu, anak , saudara lihat pada Ibid., hlm. 2

belum tentu dapat tercapai sama sekali. Maksud ini menjadi jelas karena terbukti didalam perkawinan masih banyak terjadi perceraian.<sup>41</sup>

Ada beberapa ayat suci *Al-Qur'an* yang mengatakan bahwa menjaga keturunan merupakan tujuan dari perkawinan yang harus dilakukan. Kata keturunan sendiri digambarkan dengan berkembang biak seperti tercantum pada *Al-Qur'an* surat *Q.S An-Nisa* ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya “wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu wahai dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya, dan dari keduanya Allah memperkembang-biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

*Q.S As-Syu'raa* ayat 11 :

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا ۗ وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۗ يَذُرُّكُمْ فِيْهِ  
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾

Artinya “(Allah) pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasang-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dia yang maha mendengar, maha melihat”.

Pada firman Allah *SWT* yang lain dikatakan untuk dapat berkembang biak, maka digambarkan oleh Allah *SWT* bahwa manusia diciptakan dari sebuah mani. Sebagaimana dalam *Q.S At-Thoriq* ayat 5 – 7 :

فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِنْ مِّمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾

Artinya “maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang dia ciptakan, dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung (sulbi) dan tulang dada”.

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.



Firman Allah *SWT* yang menunjukkan bahwa perkembangbiakan manusia dibuat dari air mani juga disampaikan pada *Q.S Fathir* ayat 11 :

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَثْقَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللّٰهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya “dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah”.

## 2. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat

Nabi Muhammad *SAW* bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas’ud R.A memerintahkan “*wahai pemuda semuanya, barangsiapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata (pandangan) dan lebih mampu menjaga kehormatan (farji/kemaluan). Barangsiapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa (shaum) sebab puasa itu baginya merupakan perisai (membentengi) yang mampu menahannya dari perbuatan zina*”

Hadist diatas memberi makna bahwa dengan perkawinan maka seseorang dapat terhindar dari zina, atau minimal mampu menahan untuk melakukannya. Sebagaimana diketahui zina adalah perbuatan keji yang difirmankan Allah *SWT.*, yang secara tegas maksud pelarangan zina. pelarangan itu dituangkan pada firman Allah *SWT.*, dalam *Q.S Al-Isra* ayat 17 :

وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِنَ ٱلۡقُرُونِ مِنۢ بَعۡدِ نُوحٍۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِۦ خَبِيرًا ۝١٧ ﴿١٧﴾

Artinya “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”.

Banyak perbuatan keji yang dapat menjerumuskan manusia saat ini dan perbuatan itu semuanya adalah perbuatan yang cenderung mendekati zina. kebutuhan seksual adalah kebutuhan naluri dari manusia dan ini adalah fitrah, untuk memenuhi kebutuhan ini hendaknya dilakukan dengan cara yang diperintahkan Allah *SWT.*

Beberapa macam perbuatan maksiat yang tidak patut dilakukan bila yang dibentengi seperti berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan semua perilaku menyimpang yang diharamkan oleh Agama. Khusus terhadap

zina, lesbian, homo, dan perilaku menyimpang sesungguhnya hal ini adalah perbuatan tercela yang melampaui batas dimata Allah SWT. Karena firman Allah SWT., jelas mengungkapkan ini pada Q.S Al-Ma'arj ayat 29 – 31 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَلَهُمْ مِنْ غَيْرِ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ أَتَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

Artinya “dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela, maka barang siapa mencari diluar itu (seperti zini, homoseks, dan lesbian), maka mereka itulah orang yang melampaui batas.”<sup>42</sup>

Semua perbuatan maksiat tersebut jika dilakukan maka akan merusak akhlak dan kehormatan manusia. Maka disyariatkanlah perkawinan supaya mereka mampu membentengi itu semua dari perbuatan kotor dan keji tersebut. Islam memandang bahwa dengan perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga sebagai wasilah untuk memelihara seorang manusia dari kerusakan dan menjaga keutuhan di masyarakat.

### 3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Tujuan ini jelas difirmankan Allah SWT pada Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿٢١﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya “dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasat tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang, sungguh, pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Ayat ini selalu digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam untuk selalu dicantumkan didalam undangan perkawinan. Mengingat maksud dari ayat ini adalah sebuah doa yang harapannya didoakan oleh masyarakat agar kelak hubungan perkawinannya sesuai dengan firman Allah SWT yang penuh rasa kasih sayang.

<sup>42</sup> Arti dan tafsir yang sama juga diungkapkan pada surat Q.S. Al-Mu'minin ayat 5 – 7 yang artinya dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela, maka barang siapa mencari diluar itu (seperti zini, dan sebagainya), maka mereka itulah orang yang melampaui batas

Memahami ayat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga tentunya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahma*. Bahagia, sejahtera, damai jasmani dan rohani adalah dambaan bagi semua keluarga dalam sebuah perkawinan. Tidak hanya bagi mereka pasangan yang kawin, tetapi kebahagiaan juga turut dirasakan bagi sanak saudara, teman, sahabat, orang tua yang itu semua menurut istilah Muhammad SAW disampaikan dengan baitii Jannatii.<sup>43</sup> Rasa kasih sayang dalam perkawinan direpresentasikan dengan mawaddhah yang memiliki arti saling mencintai satu sama lain dan rahmah yang memiliki arti saling mengasihi. Rasa saling mencintai dan mengasihi ini diimplementasikan dengan menggauli satu sama lain secara patut. Dalam kehidupan suka maupun duka harus dilakukan dengan rasa penuh kesabaran. Rasa mengasihi ini juga bagian dari rasa saling memiliki, saling membutuhkan ibarat sebuah tubuh yang membutuhkan pakaian untuk menutupi auratnya. Semua gambaran itu terumuskan jelas pada Q.S Al-Baqarah ayat 187 :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ فَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْقَدْنَ بِشِرْوَاهُنَّ وَأَبْتَفُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآلِ وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma’af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri’tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

<sup>43</sup> Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, Rumahku adalah surgaku, baiti jannati, Jurnal Ulama, Majelis Ulama Indonesia Prop D.I. Yogyakarta, Edisi Muharram 1431, Vol.II No. 3/Desember 2009, Hlm. 36-40.

Keberhasilan dari timbulnya rasa kasih sayang didalam rumah tangga dapat disimpulkan dengan sebuah kebahagiaan. Hubungan yang harmonis antara suami dan istri sudah mencerminkan keberhasilan atas tumbuhnya rasa kasih sayang. Ini merupakan dambaan atau cita-cita bagi para pasangan yang berumah tangga dalam menciptakan istilah *baitii jannatii*. Ada beberapa prinsip untuk membangun rumah tangga yang sehat :<sup>44</sup>

- a. Hubungan yang manis antara suami-istri, orang tua, anak, anggota keluarga dan pembantu (kalau ada);
- b. Hubungan yang baik dengan tetangga atau sosial budaya;
- c. Tingkat perekonomian (penghasilan) yang cukup atau tidak kekuranga;
- d. Kesehatan lingkungan didalam keluarga dan tetangga baik fisik ataupun non fisik.

Memperhatikan beberapa prinsip diatas, pada poin dibawah ini penulis mencoba menyampaikan 2 cara untuk memelihara cinta dan kasih sayang dalam sebuah perkawinan :

Pertama, masing-masing pasangan harus saling menerima pasangannya secara utuh baik itu kelebihan dan kekurangannya. Untuk mempraktekan hal ini maka semangat yang dibangun dalam rumah tangga adalah semangat saling memberi, bukan saling menuntut satu sama lain. Tetapi berilah kesenangan dan kebaikan untuk masing-masing pasangan.

Kedua, dengan menyadari bahwa masing-masing pasangan mengetahui kalau manusia itu bukanlah makhluk sempurna. Maka dengan ketidaksempurnaan itu, masing-masing pasangan jangan suka mencari-cari kesalahan pasangannya. Dalam istilah sekarang jangan suka menang sendiri, atau egois. Ia mencari-cari kesalahan dan mempertahankan kebenaran menurut pikirannya sendiri. Andaikan terdapat kesalah yang dibuat oleh pasangannya, berikanlah maaf kalau memang salah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam *Q.S Ali-Imran* ayat 159 :

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَيْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup>  
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya "karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya".

<sup>44</sup> Irham Macfoedz, afwanah ircham, Kiat keluarga sakinah mencipta anak cerdas sehat beriman, fitramaya, cetakan III, Yogyakarta, 2005, hlm. 26-28.

Penulis berharap bahwa dengan 2 cara tersebut diatas maka tujuan perkawinan dalam membangun rasa kasih sayang dalam hubungan perkawinan dapat terjaga, bahkan tumbuh berkembang. Membina rasa kasih sayang dalam perkawinan bukan merupakan hal yang mudah, tetapi itu tidak mustahil. Sepanjang itu diperintahkan didalam *Al-Qur'an* semua perilaku dalam tujuan perkawinan pastilah mempunyai makna dan hasil yang baik.

#### 4. Untuk melaksanakan ibadah

Perkawinan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah *SWT*. Hal ini jelas disampaikan pada firman Allah *SWT* pada *Q.S Adz-Dzariyat* ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Tidak hanya itu, melakukan sebuah perkawinan sama halnya dengan melakukan perintah Allah *SWT*. Sebuah perintah yang dilakukan didalam persepektif agama merupakan bagian dari ibadah. *Q.S An-Nur* ayat 32 menjelaskan bahwa seseorang diperintahkan untuk menikah bagi mereka yang masih membujang untuk dapat mengetahui kebesaran tuhan nya. *Q.S An-Nur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ الْعِلْمَ ﴿٣٢﴾

Arti “dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepadanya mereka dengan karunia nya. Dan Allah maha luas, lagi maha penyayang”.

*Q.S An-Nur* ayat 33 :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْنَتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حَصْنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْنَتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حَصْنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْنَتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حَصْنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيْنَتِكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ حَصْنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya “*dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang di karuniakan kepadamu. Dan jangan kami paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa*”.

Beberapa hadist juga mengungkapkan bahwa perkawinan adalah perintah agama, Muhammad *SAW* bersabda yang diriwayatkan oleh Al-baihaqi mengajarkan “*Apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan separoh Agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya), bertaqwalah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan pada separoh yang masih tertinggal.*”<sup>45</sup> Ditambahkan lagi pada hadist Muhammad *SAW* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah R.A “*nikah adalah sebagian dari sunahku, barangsiapa yang tidak mau melaksanakan sunahku, bukan golonganku*”.

Dari perintah Allah *SWT* dalam *Al-Qur'an* dan hadist Nabi Muhammad *SAW* dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan perkawinan. Perkawinan mempunyai nilai ibadah keagamaan karena adanya unsur perintah yang ini sama artinya dengan ibadah. Peran ibadah akan datang dengan nilai positif, karena perkawinan yang dilakukan atas dasar niat dan ibadah maka tentunya akan memberikan hasil positif sebagai tujuan perkawinan.<sup>46</sup>

##### 5. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Tujuan perkawinan dalam islam yang selanjutnya adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan atau lebih dikenal dengan pemenuhan kebutuhan seks. Hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang setiap manusia pasti memilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan itu harus melalui mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.<sup>47</sup> Dengan mengikuti ketentuan yang ada baik itu peraturan perundang-undangan maupun ketentuan syariah, maka kebutuhan seksual yang dilakukan akan menjadi halal. Untuk itu pemenuhan kebutuhan seksual ini harus diatur melalui lembaga perkawinan yang sah di Negara Indonesia supaya tidak ada penyimpangan. Penyimpangan seperti norma agama, adat, kesusilaan, dan kepatutan.

---

<sup>45</sup> Ahmad Azhar Basyir, op., cit., hlm. 12-13.

<sup>46</sup> Slamet Abidin Aminuddin, fiqh munakahat jilid I, Pustaka setia, Bandung, 1999, hlm. 8.

<sup>47</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Op.cit, hlm. 12.

Sesungguhnya kebutuhan seorang manusia itu tidak hanya berupa kebutuhan seksual semata, Allah *SWT* telah menyampaikan didalam firman *Nya* bahwa nafsu syahwat yang dimiliki manusia itu banyak sekali salah satunya nafsu seksual untuk berkembang biak. Dari nafsu-nafsu ini sesungguhnya nafsu syahwat merupakan hal yang sangat diperhatikan Allah *SWT*. Dalam *Q.S Ali-Imran* ayat 14 :

*Artinya “dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik”.*

Kebutuhan seksual yang sehat dapat diwujudkan apabila itu dilakukan setelah dihalalkannya perkawinan untuk melakukan hubungan seksual. Perihal pemenuhan kebutuhan seksual manusia diulas pada firman Allah *SWT* yang artinya “dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu ber iktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat *Nya* kepada manusia, agar mereka bertakwa” surat *Q.S Al-Baqarah* ayat 187.

Ditambahkan pada *Q.S Al-Baqarah* ayat 223 bahwa istri adalah ladang bagi para suami, maka datangilah ladang tersebut itu kapan saja dengan cara yang disukai. Maksud dari ayat ini menggambarkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan seksual harus dilakukan oleh istri-istri mereka bukan dengan orang lain. Terhadap ayat diatas para ulama berpendapat ada yang membolehkan untuk dilakukannya oral seks, hal ini didasari atas pada prinsipnya suami istri boleh menikmati seluruh tubuh pasangannya dengan cara apapun yang diinginkan kecuali anal seks. Quraish Shihab berpendapat bahwa oral seks yang dilakukan oleh pasangan suami istri bukan suatu yang diharamkan, sepanjang tidak keluar dari etika normal dan kesehatan.<sup>48</sup>

Tujuan dari perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Untuk itu pasangan suami istri dituntut untuk saling mengerti, membantu, dan yang terpenting adalah saling melengkapi. Tujuan yang dirumuskan didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 senyatanya

---

<sup>48</sup> Quraish shihab, anda bertanya, quraish menjawab berbagai masalah keislaman, Al-Bayan, Bandung, 2003, hlm. 222-228.

telah sejalan dengan kaidah dan prinsip Islam, hal ini menjadi bukti bahwa perkawinan di Indonesia tidak lepas dari ajaran agama Islam.<sup>49</sup>

### C. Prinsip yang ada pada perkawinan

Sebuah perkawinan tentu memiliki prinsip yang harus dicapai agar terwujud perkawinan yang sesuai dengan tujuan. Mengingat tujuan sebuah perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan terwujudnya sakinah, mawadah, dan rahmah maka itu semua memerlukan pijakan prinsip yang kuat. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan prinsip mengenai perkawinan secara detail. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 hanya ada satu pasal yang jelas mengatakan perkawinan itu berazaskan monogami. yang perlu diperhatikan dalam perkawinan disamping pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ada beberapa pendapat lain didalam islam tentang prinsip yang diperlukan yaitu :<sup>50</sup>

#### 1. Prinsip untuk memilih jodoh yang tepat

Memilih jodoh adalah bagian dari sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad *SAW*, beliau bersabda pada hadist Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan, “*Perempuan dinikah pada umumnya atas pertimbangan empat faktor: Kekayaan, Status Sosial (Pangkatnya), Kecantikannya, dan kekuatan Agamanya; pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung.*” Dari hadist ini sebenarnya sudah dapat diketahui anjuran Nabi Muhammad *SAW* bahwa jodoh itu harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Tidak dapat seseorang memilih jodoh itu asal dalam memilih, karena melihat alasan perkawinan yang bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal. Prinsip ini sebenarnya tidak dibahas secara khusus didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI, mengingat perbuatan ini kembali kepada keyakinan dan kepercayaan masing-masing agama.

Dari 4 anjuran rasulullah *SAW* diatas, sebenarnya itu bagian dari seseorang dalam memilih jodoh haruslah yang bersifat setara atau *se khufu*. Maksudnya adalah seseorang yang mencari jodoh, dan derajat keempat-empatnya tidak sama, hal ini dapat saja menimbulkan potensi ketidakcocokan dalam hal komunikasi.<sup>51</sup> Walaupun pendapat ini belum tentu sepenuhnya benar. Tetapi dari beberapa cerita yang berkembang dimasyarakat, kasus-kasus tertentu terjadi karena antara

---

<sup>49</sup> Umar Haris Sanjaya, Slide Bahan Ajar Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 9

<sup>50</sup> Ahmad Azhar Basyir, op., cit., hlm. 17

<sup>51</sup> Lihat pada Laporan Utama Rifkamedia, Perjuangan Perempuan Berkeadilan, Janda dari Mitos ke Mitos Melacak Akar Kekerasan dan Jalan Keluar Dari Kelindannya, edisi No. 50, Agustus-Oktober, 2012, hlm. 14.



suami istri memiliki latar belakang yang berbeda. Hal ini kemudian yang melatar-belakangi terjadinya perceraian dimasyarakat. Ini merupakan kasus-kasus kecil dimasyarakat, tetapi harus diketahui bahwa hubungan perkawinan itu untuk kekal abadi di dunia dengan harapan tidak terjadi perceraian.

Sesungguhnya perilaku seseorang saat ini dalam memilih jodoh itu sudah bergeser dari *pattern* yang dianjurkan Nabi Muhammad *SAW*. Mereka saat ini tidak lagi tidak mendasari pada hadis nabi lagi, tetapi lebih mengedepankan kecocokan dalam komunikasi dan rasa cinta saja.<sup>52</sup> Dengan hanya mengedepankan kedua hal itu, banyak dikalangan umat Islam yang mulai mencari jodoh dengan tidak mempertimbangan alasan-alasan hadis nabi. Bahkan secara nyata ada salah satu kasus dari umat islam yang mendorong untuk dilegalkan perkawinan beda agama.

Dalam memilih jodoh, Nabi Muhammd *SAW* menekankan untuk mencari yang ibadah agamanya baik. Islam menekankan bahwa dalam perkawinan itu tidak saja melihat unsur duniawi, kesenangan semata, melainkan disitu adalah jalan untuk membina kehidupan yang sejahtera, kekal dan tentunya akhlak untuk mengajarkan keturunan menjadi penerus ajaran agama Islam. Gambaran ini seperti didalam sebuah cerita dimana datang salah seorang sahabat kepada Hasan bin Ali untuk meminta nasihat. Nasihat yang ia minta tentang urusan anak perempuannya yang ingin dinikahkan dengan siapa. Hasan bin Ali menasihati bahwa agar ia mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah sebab laki-laki yang bertakwa itu apabila senang kepada isterinya akan menghormatinya dan apabila pada suatu ketika marah kepadanya tidak akan menganiaya.

Memilih jodoh yang tepat adalah sebuah dasar dari kebahagiaan perkawinan, karena ini merupakan faktor terpenting. Apabila dalam melihat diri wanita hanya tertuju pada harta, kecantikannya, keturunannya tanpa melihat agama dan akhlak maka potensi permasalahan dapat terjadi karena itu semua hanya bersifat sementara. Harta, kecantikan, nasab itu semua tidak akan berarti bila tanpa disertai agama dan akhlak. Sebagaimana hadist Nabi Muhammad *SAW* yang artinya “*sesungguhnya dunia seluruhnya adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita (istri yang sholehah)*” diriwayatkan oleh Muslim.<sup>53</sup>

## 2. Prinsip mengawali dengan khitbah (peminangan)

*Khitbah* atau peminangan tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tetapi ini diatur pada Kompilasi Hukum Islam pada bab peminangan dari pasal 11 hingga 13. Keberadaan mengenai pasal

---

<sup>52</sup> Yusdani, Muntoha, Keluarga Mashlahah, Pusat Studi Islam UII, Yogyakarta, 2013, hlm.16.

<sup>53</sup> Abdullah, Adil Fathi, Membentuk Keluarga Idaman, Embun Publishing, Jakarta, 2007 hlm. 33

peminangan pada KHI ini tentu mempunyai maksud dan tujuan kenapa sampai bab peminangan diatur. Pengertian peminangan sendiri juga tidak diberikan secara spesifik didalam ketentuan peminangan, hanya saja peminangan dilakukan bagi mereka yang hendak mencari pasangan kawin. Pengertiannya sendiri dapat disimpulkan sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan kearah terjadinya hubungan perjodohan dengan cara yang baik.

Peminangan dianjurkan didalam sunnah nabi Muhammad SAW dan ini sebuah etika islam dalam proses melakukan perkawinan.<sup>54</sup> Nabi Muhammd g bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud “jika salah seorang di antara kamu hendak meminang perempuan, maka jika mampu untuk melihat sesuatu yang membuatmu tertarik untuk menikahnya maka lakukanlah”. Apakah wajib untuk melakukan pinangan sebelum kawin ? dengan melihat pada Q.S Al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَثْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya “apabila seorang laki-laki akan meminang hendaklah melakukan penelitian terlebih dahulu.”

Terdapat kata “hendaklah” yang bisa kita maknai. Pada umumnya dengan melihat ayat tersebut peminangan itu tidak wajib, namun masyarakat mempraktekan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti pelaksanaan perkawinannya. Ulama fiqih berpendapat bahwa peminangan wajib dilakukan atas dasar perbuatan ini merupakan tindakan yang menuju kebaikan.<sup>55</sup>

Tujuan dari peminangan menurut KHI dijelaskan hanya sebatas bagi mereka yang hendak mencari pasangan jodoh, padahal anjuran peminangan ini adalah forum untuk bisa saling mengenal baik secara lahir batin. Hadist riwayat Tirmidzi dan Nasa’I mengutarakan bahwa Mughirah bin Syu’ban mendengar Nabi bersabda kepadanya yang telah meminang seorang wanita “lihatlah calonmu terlebih dahulu karena akan lebih mendekatkan hati kamu berdua, atau melunakkan antara kamu berdua atau mendekatkan perasaan masing-

<sup>54</sup> Sayyid Muhammad ibn ‘Alwi al-maliki al-hasani, Seni Berkeluarga Islami, membongkar segudang problematikan kehidupan rumah tangga berikut solusinya, nuqthoh, Yogyakarta, 2004, hlm. 81

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, ushul fiqih, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 245.

*masing*”. Tentunya dapat diambil kesimpulan bahwa sebuah peminangan ini lebih kepada perbuatan yang dilakukan untuk bisa mengetahui sifat, pribadi pasangan satu sama lain sebelum dilakukan perkawinan.

Cerita mengenai peminangan yang ada pada zaman Nabi Muhammad *SAW* terjadi ketika kaum muhajirin yang hijrah dari Makkah ke kota Madinah hendak menikahi wanita dari kaum Anshor. Nabi menceritakan bahwa di mata kaum anshar ada sesuatu, jika salah seorang di antara kamu ada yang hendak menikahi wanita kaum anshar maka lihatlah pada mata mereka. Terhadap kata mata ini ada yang mengartikan bahwa mata wanita kaum anshor memiliki penglihatan yang kecil ada pula yang mengartikan memiliki mata yang kecil. Untuk mengetahui itu maka lihatlah dengan baik, atau cobalah untuk meminangnya.<sup>56</sup>

Contoh cerita yang berkaitan dengan peminangan seperti disampaikan Yusuf Qardhawi yang mengatakan benar jika pria diharuskan menyelidiki calon isterinya, wanita dan keluarganya pun hendaknya melakukan hal yang sama. Ada bila datang pelamar, tidak pantas jika pertanyaan utamanya “anak siapa”. Bisa jadi bapaknya shaleh, tetapi anaknya jahat seperti yang sering kita saksikan. Bisa jadi bapaknya tidak memberikan perhatian yang cukup sehingga dia tumbuh dalam kuasa nafsunya sendiri dan menjadi manusia jahat. Bisa jadi pula teman-temannya yang jahat lalu memengaruhinya dan merusak si anak, sementara bapaknya tidak tahu. Tidak layak juga jika calon mempelai wanita hanya melihat apa yang dimiliki laki-laki tersebut baik harta dan kedudukannya.<sup>57</sup> Calon mempelai wanita dan keluarganya juga harus melihat bagaimana akhlak, ketakwaan dan hubungannya dengan Tuhan dan manusia. Demikian juga halnya, bentuk fisik calon mempelai pria juga harus diperhatikan dengan baik, ketampanannya, dan tubuhnya.<sup>58</sup>

Pelaksanaan peminangan dilakukan oleh mereka yang ingin meminang seorang wanita itu baik dilakukan sendiri, ataupun dapat dilakukan dengan perantara dari yang ingin meminang. Peminangan sebagai langkah awal sebelum dilakukan perkawinan ini merupakan etika yang baik didalam islam ketika seseorang hendak menikah seorang wanita.

Peminangan dilakukan terhadap seorang wanita baik dia masih berstatus perawan<sup>59</sup> atau seorang janda.<sup>60</sup> Hal ini diatur pada pasal 12 ayat (1) dengan rumusan peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya. Artinya praktek

---

<sup>56</sup> Ibid., hlm.82.

<sup>57</sup> Yusuf Qardhawi, Qardhawi Bicara Soal Wanita, Arasy, Bandung, 2003, hlm. 67-68.

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Perawan dalam konteks hukum di Indonesia belum didefinisikan secara khusus apakah perawan secara konteks syar'i atau perawan konteks hukum artinya secara pencatatan administrasi perkawinannya.

<sup>60</sup> Seorang janda yang dapat dikhitbah sesuai ajaran Islam adalah janda yang telah melewati masa iddah.

peminangan ini mengikuti perilaku yang ada pada perkawinan, yaitu tidak membedakan menikahi seorang wanita baik itu janda atau masih perawan. Kembali pada kata janda yang telah habis masa iddahnya, artinya bagi seorang wanita yang masih menjalani masa iddah haram hukumnya untuk dipinang. Ahmad Azhar Basyir merinci ini dengan gambaran :<sup>61</sup>

- a. Perempuan yang sedang menjalani masa idah talak raj'i yaitu talak yang masih memungkinkan adanya rujuk kembali tanpa harus melakukan perkawinan baru. Perempuan semacam ini haram untuk dipinang karena masih memiliki ikatan dengan bekas suaminya.
- b. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak bain atau talak yang ketiga kalinya haram untuk dipinang.<sup>62</sup>
- c. Perempuan yang menjalani iddah karena kematian suaminya haram dipinang ketika masih dalam masa berkabung. Hal ini lebih kepada maksud untuk menghormati suaminya yang baru saja meninggal.

Ada larangan yang perlu diperhatikan oleh masyarakat mengenai pelaksanaan peminangan, yaitu dilarang meminang seorang wanita yang sedang dalam pinangan laki-laki lain. Hal ini jelas dasar tindakannya dari hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim disampaikan dari Uqbah bin Amir "*orang mukmin adalah saudara orang mukmin. Dia tidak boleh menawarkan barang yang sedang ditawarkan saudaranya dan tidak boleh pula meminang perempuan yang sedang dipinang saudaranya sehingga saudaranya meninggalkannya.*"

Maksud yang dapat diambil pada hadis diatas adalah apabila seorang laki-laki akan meminang hendaklah melakukan penelitian terlebih dahulu, apakah seorang perempuan yang akan dipinang tersebut dalam keadaan kosong atau ataupun sedang ada yang meminang. Apabila sedang ada yang meminang, ia hendaklah bersabar dulu, menunggu hasilnya. Hal ini dilakukan agar tidak menyakiti saudara sesama mukmin. Hadist diatas rupanya diakomodir didalam KHI pasal 12 ayat (3) yang rumusannya adalah : dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.

---

<sup>61</sup> Ahmad Azhar Basyir, op., cit., hlm. 20.

<sup>62</sup> Maksudnya adalah talak yang tidak mungkin kembali lagi pada bekas suaminya melainkan harus kawin dengan orang lain dahulu lalu bercerai.

Firman Allah SWT yang menyinggung tentang peminangan dapat di lihat pada Q.S Al-Baqarah ayat 235 :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya “apabila seorang laki-laki akan meminang hendaklah melakukan penelitian terlebih dahulu, apakah seorang perempuan yang akan dipinang tersebut dalam keadaan kosong atau ataukan sedang ada yang meminang. Apabila sedang ada yang meminang, ia hendaklah bersabar dulu, menunggu hasilnya. Hal ini dilakukan agar tidak menyakiti saudara sesama mukmin”

Ada istilah dikalangan masyarakat yang sering beredar untuk dapat diambil pelajarannya, yaitu istilah “sebelum janur kuning melengkung, maka sah-sahnya

saja seseorang itu mendekati wanita atau pria asalkan belum ada ikatan perkawinan. Melihat fenomena seperti diatas ini, penulis berpikir bahwa perbuatan itu sama saja mengesampingkan sebuah peminangan. Tidak sedikit kasus yang penulis ketahui dari berbagai diskusi dimasyarakat bahwa seorang wanita batal untuk menikah dengan seorang laki-laki sesaat melakukan akad disebabkan si wanita pergi bersama pria yang lebih dicintainya.

Kasus semacam ini tidak mungkin terjadi bila peminangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam hal perjodohan berjalan baik. Tentunya kasus diatas dapat mungkin terjadi bila peminangan itu tidak berjalan baik, atau masing-masing pihak tidak menemukan kecocokan. Untuk mengungkapkan ketidakcocokan itu hendaknya seorang wanita tidak sampai menyakiti perasaan si pria, apabila ia tidak menerima pinangan tersebut. Penolakan atas sebuah pinangan dari pria hendaknya disampaikan secara baik dan jelas, si wanita telah mantap untuk tidak menerima pinangan dengan cara tidak menunda-nunda jawaban.

Kasus yang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dirasa tidak bijaksana oleh seorang wanita yang sengaja menampung pinangan para laki-laki. Hal ini dimaksudkan secara sengaja untuk memilih laki-laki terbaik dari semua yang meminangnya dengan cara membanding-bandingkan tentunya. Perilaku seperti ini memang tidak dilarang secara hukum, tetapi secara etika islam dapat dikatakan tidak bijaksana dan dapat menimbulkan potensi konflik.

Berbicara mengenai pelaksanaan peminangan, sesungguhnya hal apa saja yang dapat dilakukan, atau hak apa yang dapat dibolehkan seorang pria terhadap wanita dalam masa peminangan ? pelaksanaan peminangan ini seorang pria berhak untuk melihat wanita yang dipinangnya karena ini merupakan sunnah. Praktek semacam ini tidak ada didalam Undang-Undang ataupun KHI, hal-hal apa saja yang diperkenankan pria atau batas-batas apa saja yang boleh dilakukan seorang pria kepada wanita.

Nabi Muhammad *SAW* bersabda tentang Mughirah bin Syu'ban setelah ia meminang wanita, Rasulullah bertanya “kemudian baliau menanyakan apakah mughirah pernah melihat perempuan yang dipinang itu”. Mughirah mengatakan bahwa ia belum pernah melihatnya, kemudian Rasulullah *SAW* bersabda, “lihatlah dulu perempuan itu sebab perempuan yang akan dipinang itu lebih menjamin kelangsungan perkawinan kamu berdua”. Hadist ini menggambarkan perilaku peminangan yang dilakukan sahabat, yaitu ia dianjurkan untuk melihat perempuan yang dipinangnya.

Dalam konteks melihat perempuan yang dipinang, sesungguhnya bagian mana yang boleh dilihat berdasarkan hadis Nabi Muhammad *SAW*? terhadap hal ini pada ahli fiqih bisa berbeda pendapat. Ada yang mengatakan diperbolehkan melihat :<sup>63</sup>

- a. Muka dan telapak tangan, muka untuk melihat kecantikannya dan telapak tangan untuk melihat subur atau tidak badannya.
- b. Seluruh bagian badannya sebatas seperti pengertian lahiriah badan
- c. Sesuai dengan norma kepatutan, etika islam dan rasa saling menghormati sesuai dengan kewajaran.

Menurut hemat penulis, dalam hal melihat wanita dalam masa peminangan tetaplah harus melihat norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Hal ini tidak dapat diukur dengan wajah, badan, dan sebagainya. Sepanjang peminangan yang dilakukan sesuai dengan etika ajaran Islam, norma-norma kepatutan pergaulan, menjaga kehormatan masing-masing pihak itu lebih dianjurkan dalam mengenali calon pasangan.

Kembali kepada Hadis Nabi Muhammad *SAW* pada kata “lihatlah”, sesungguhnya apa yang diharapkan oleh seorang laki-laki ketika melihat wanita dalam masa peminangan. Ini tidak boleh ditafsir kan secara “liar” karena dalam masa peminangan masing-masing calon pasangan belum terikat hubungan perkawinan. Ada 3 pegangan bagi laki-laki yang menurut penulis layak untuk diikuti dalam mengenali pasangan ketika masa peminangan yaitu :

---

<sup>63</sup> Ahmad Azhar Basyir, op., cit., hlm. 22.

- a. Identitas
- b. Perilaku pasangannya;
- c. Akhlak

Dasar pegangan itu tidak sekedar anjuran semata, melainkan lebih kepada peminangan masih dalam konteks pengenalan dan perjodohan. Tentunya peminangan ini juga harus dilihat ada tidak akibat hukumnya. pelaksanaan peminangan tidak menimbulkan akibat hukum, oleh karena itu masing-masing calon pasangan yang sedang dalam peminangan belum ada hak dan kewajiban apapun. Konsekuensinya dalam peminangan, masing-masing pihak harus menjaga nilai kesopanan. Mereka sepatutnya belum diperkenankan berdua-duaan, karena diantara mereka belum tentu ada jaminan menjadi pasangan perkawinan.

Apabila dalam perjodohan yang dilakukan semasa peminangan tidak diterima oleh salah satu pihak, maka tidak mungkin perkawinan atau akad dapat dilaksanakan. Tetapi bila peminangan diterima oleh salah satu pihak, maka antara laki-laki dan wanita tersebut itu terjadi ikatan janji untuk kawin. Proses penerimaan peminangan ini pada masyarakat dikenal dengan istilah pertunangan atau dikenal menurut islam dengan sebutan *khitbah*.

Tidak dapat dipungkiri, *khitbah* yang telah berlangsung pun belum tentu dapat membawa masing-masing pasangan ke jenjang perkawinan. Karena *khitbah* masih dalam janji untuk kawin, artinya janji itu suatu saat jika menimbulkan masalah dapat saja diputus atau tidak melanjutkan ke jenjang perkawinan. Tentu saja keputusan ini dilakukan dengan cara yang sesuai etika bermasyarakat dan pergaulan. Sepatutnya keputusan *khitbah* itu diawali dengan sebuah alasan yang jelas dan tidak dibuat-buat. Islam lebih menganjurkan keputusan *khitbah* karena sebuah urusan *syar'iyah* daripada sekedar menonjolkan sisi keduniawian. Karena *khitbah* sendiri tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa terhadap masing-masing pihak baik laki-laki ataupun wanita.

Berbicara mengenai akibat hukum, KHI sudah merumuskan ini didalam pasal 13 yaitu :

- a. Ayat (1) peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- b. Ayat (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Yang kadang menimbulkan potensi konflik adalah jika salah satu pasangan dalam pelaksanaan peminangan telah memberikan barang-barang, hadiah, atau bahkan harta benda yang bernilai mahal. Potensi konflik terjadi bila peminangan atau *khitbah* itu diputus oleh salah satu pihak karena suatu alasan. Timbul sebuah pertanyaan terhadap bagaimana status harta benda,

hadiah yang selama ini diberikan, apakah semua itu dapat diminta kembali.

Ada perbedaan pendapat dari para ahli fiqih terhadap harta benda yang telah diberikan pada saat peminangan. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah pemberian karena sebuah hadiah peminangan. Terhadap hadiah yang diterima itu harus dikembalikan. Tetapi sebagian besar ahli fiqih berpendapat, bahwa hadiah itu merupakan pemberian dan para pemberi itu masing-masing berhak menerima pengembalian dari pihak lainnya. Pengembalian ini dapat dikompromikan sebaik-baiknya antara masing-masing pasangan dengan komunikasi yang baik tentunya.

Kalaupun ada yang mengatakan sudah membayar mahar ketika khitbah dengan wujud cincin atau emas, itu sesungguhnya bukan merupakan mahar. Karena mahar adalah maskawin yang harus dibayarkan laki-laki ketika berlangsungnya akad perkawinan. Jika itu disampaikan sebelum perkawinan, apalagi masih dalam peminangan maka itu disamakan dengan hadiah. Berbeda jika si laki-laki rela untuk melepaskan pemberian tersebut.

### 3. Prinsip menghindari larangan dalam perkawinan

Menghindari sesuatu yang dilarang didalam perkawinan adalah prinsip yang mutlak. Adapun larangan yang timbul didalam perkawinan adalah tidak semua pria dapat mengawini seluruh wanita yang disukainya, ada sebab tertentu dimana perkawinan itu dilarang. Ada perempuan yang untuk selama-lamanya tidak boleh dikawini, seperti: ibu, saudara kandung, dan mertua. Ada yang dilarang untuk sementara, seperti: saudara ipar, perempuan yang sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, dan wanita yang sedang menjalankan *iddah*. hal ini mutlak dilarang walaupun secara syarat dan rukun sudah dipenuhi, karena bisa saja perkawinan itu belum tentu sah.

Terhadap larangan untuk mengawini seorang wanita karena ia memang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan masih dalam masa *iddah* ini hukumnya haram. Pada konteks meminang saja sudah dilarang, apalagi hendak ingin dikawini tentu ini merupakan perbuatan yang melawan *syar' i*. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai larangan dalam perkawinan pada bab larangan kawin dari pasal 39 hingga pasal 44.

Pasal 39 menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- 1) Karena pertalian nasab yang terdiri dari :
  - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
  - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
  - c) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.



2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
- b) Dengan seorang wanita bekas istri yang menurunkannya;
- c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isteri, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;<sup>64</sup>
- d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- e) Mertua dan menantu.
- f) Anak tiri, ibu atau ayah tiri.

3) Karena pertalian sesusuan :

- a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah;
- c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya Ada 1 hal lagi yang bukan karena sebuah hubungan pertalian darah, semenda atau sesusuan, tetapi karena *li'an*.

Terhadap pelanggaran yang diatur pada pasal 39 KHI ini bila merujuk pada ayat suci *Al-Qur'an* maka dapat diketahui bahwa larangan dalam persoalan perkawinan itu ada pada *Q.S An-Nisa* ayat 22 dan 23 :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا  
وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ  
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ  
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ  
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

<sup>64</sup> Qobla dukhul diartikan kepada belum masuknya alat kelamin pria kedalam alat kelamin wanita yaitu persenggamaan.

Artinya (22) *“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”* dan (23) *“diharamkan atas kalian (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kami, saudara-saudaramu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagi kami) istri-istri anak kandungmu (menentu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang”*.

Ayat diatas bila disimpulkan maka akan diketahui siapa-siapa saja yang dilarang untuk dinikahi yaitu :<sup>65</sup>

- a) Ibu kandung;
- b) Anak perempuan;
- c) Saudara perempuan baik itu saudara perempuan seibu-sebapak;
- d) Saudara perempuan dari bapak termasuk semua anak-anak perempuan dari kakek atau nenek;
- e) Saudara perempuan dari ibu;
- f) Anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan;
- g) Ibu sesusuan;
- h) Saudara sesusuan;
- i) Mertua perempuan;
- j) Anak tiri;
- k) Istri anak kandung sendiri dan istri anak keturunan;
- l) Dua saudara menjadi istri juga saudara perempuan bersama saudara ibu bapaknya.

Terhadap seluruh kategori wanita diatas itu Islam melarangnya sampai kapanpun, artinya keadaan larangan untuk mengawini tersebut berlaku selamanya/abadi.<sup>66</sup> Tidak semua larangan dalam mengawini wanita itu dilarang seterusnya, ada kategori wanita yang dilarang tetapi itu hanya berlaku

---

<sup>65</sup> Tihami, Sahrani Sohari, Fikih Munakahat Kajian fikih nikah lengkap, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 65-67.

<sup>66</sup> Ini yang menurut penulis disebut dengan mahram muabbad, Ibid., hlm.65

sementara.<sup>67</sup> Hal ini disebabkan oleh suatu sebab tertentu, ketika sebab itu telah berubah maka yang dulu diharamkan menjadi halal.<sup>68</sup> Larangan semacam ini berlaku bagi wanita seperti :

a) Menikahi dua orang saudara sekaligus dalam satu waktu,

hal ini dalam istilah fiqih disebut dengan halangan mengumpulkan. Yaitu dua orang bersaudara haram dikawini oleh pria dalam waktu yang bersamaan. Tetapi bila mengawininya itu berganti-ganti diperbolehkan.<sup>69</sup> Firman Allah yang menyampaikan hal ini terdapat pada surat *Q.S An-Nisa* ayat 23 yang artinya “*dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau*”.

b) Poligami diluar jumlah batas yang diatur hukum/syar 'I,

ini dikatakan dengan halangan dalam jumlah bilangan. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 tentang diperbolehkannya kawin lebih dari satu, dan diatur pula didalam KHI pasal 55 ayat (1) beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. Kalau dirujuk kepada ayat suci *Al-Qur'an*, maka larangan itu terdapat pada surat *Q.S An-Nisa* ayat 3 yang artinya “*dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (yang kamu senangi dua, tiga atau empat)*”. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini menganut asas monogami, artinya hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan poligami dapat dilakukan. Itu semua juga harus didasari karena hukum dan agama dari yang bersangkutan. Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan seperti istri pertama dan alasan-alasan tertentu. Apabila semua alasan-alasan itu dipenuhi baik persyaratan agama dan undang-undang serta telah mendapat penetapan dari pengadilan, maka ia dapat poligami.

c) Dilarang karena masih terikat perkawinan;

Mengawini seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain adalah jelas haram hukumnya. larangan ini dikatakan pada KHI pasal 40 ayat (a) dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita kerana wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. Sejalan dengan diatas, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mengatur ini pada pasal 9 yang bunyinya seorang

---

<sup>67</sup> Ini disebut dengan mahram ghairu muabbad, ibid.

<sup>68</sup> Peunoh daly, Hukum perkawinan Islam, suatu studi perbandingan dalam kalangan ahl as sunnah dan Negara-negara Islam, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 182.

<sup>69</sup> Berganti-ganti maksudnya dengan contoh ingin mengawini adik atau kakaknya, adik meninggal, maka boleh mengawini kakaknya lihat pada, Abdul. Rahman Ghazali, fiqh munakahat, Kencana prenada media group, Jakarta, 2010, hlm. 105.

yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali di dibolehkan karena alasan tertentu menurut hukum untuk poligami, bukan poliandri. Ini jelas larangannya didalam *Al-Qur'an* pada *Q.S An-Nisa* ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ  
ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

d) Dilarang karena sudah ditalak tiga;

Seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya haram untuk dikawininya kembali. Kecuali wanita tersebut harus melakukan perkawinan terhadap pria lain kemudian cerai ba'da dukhul dan si wanita tersebut telah habis masa iddahnyanya.<sup>70</sup> Berdasarkan pada KHI pasal 43 larangan ini menjadi gugur bila bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis mas iddahnyanya. Kalau dirujuk pada ayat suci *Al-Qur'an*, maka larangan ini didapati pada *Q.S Al-Baqarah* ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْمَا أَنْ  
يَرْجِعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya “kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi

<sup>70</sup> Dalam konteks ini wanita tersebut ketika kawin dengan pria lain harus sudah melakukan hubungan badan dengan suaminya lalu dicerai dan masuk masa iddah. Kamal Mukhtar, Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan, Bulan bintang, Jakarta, 1974, hlm. 115.

*keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan”.*

e) Larangan karena sedang dalam waktu ihram;

Ini larangan untuk menikahi wanita dengan melihat keadaan tempat dan waktu yang berlokasi di Makkah dan Arafah. Maksudnya larangan ini hanya terkhusus pada saat kegiatan ihram ketika umroh atau ibadah haji. KHI pasal 54 menyatakan tentang larangan ini yang bunyinya selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. Apabila itu semua terjadi perkawinan dalam keadaan ihram maka perkawinannya tidak sah. Dasar pelarangan ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad *SAW* yang diriwayatkan oleh Muslim dan Usman bin Affan dari *Kitab Bulugul Mahram* karya Al-Asqalani yang artinya “*tidak sah pernikahan dalam keadaan ihram dan tidak sah yang mengkhitbah*”.<sup>71</sup>

f) Dilarang karena pezina;

Pada konteks ini penulis punya 2 pemahaman dalam konteks perkawinan dengan pezina. Yang pertama menikahi pezina, yang kedua tujuan perkawinan hanya karena urusan syahwat/hawa nafsu. *Q.S An-Nur* ayat 3 mengatakan bahwa “pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang mukmin”. Tentu larangan itu semua dapat berubah apabila pelaku zina itu bertobat, dan Allah *SWT* maha membuka tobat.

Berbicara mengenai larangan sebuah perkawinan yang kedua karena tujuan perzinaan, hal ini karena perbuatan itu diindikasikan tidak sesuai dengan yang ada pada ketentuan hukum baik Islam ataupun peraturan perundang-undangan. Perkawinan ini cenderung seperti perbuatan perzinaan yang seolah-olah disyariatkan didalam agama, padahal perbuatan ini semacam melegalkan suatu perzinaan kedalam perkawinan. Perkawinan semacam ini pada prinsipnya semata-mata hanya mengejar kepuasan hawa nafsu saja, walaupun itu semua dibalut dalam perkawinan. Perkawinan semacam ini jelas dilarang didalam Islam, ingat bahwa tujuan perkawinan adalah kekal, *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Artinya bila perkawinan yang dibuat hanya untuk melakukan hubungan seksual/hawa nafsu saja itu cenderung sebagai perkawinan yang dilarang karena seperti perzinaan.<sup>72</sup> Seperti contoh adalah

---

<sup>71</sup> Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram*, Hidayah, Surabaya, Cetakan I, hlm. 147.

<sup>72</sup> Kamal Mukhtar, op., cit., hlm. 110-115.

Nikah *Mut'ah*, nikah yang tujuannya semata-mata hanya melepaskan hawa nafsu dan bersenang-senang dengan istri dalam tempo yang diperjanjikan. Masyarakat sekarang mengenal nikah ini dengan sebutan kawin kontrak. Nikah *mut'ah* sebenarnya diharamkan dizaman Nabi Muhammad *SAW* ketika terjadi peperangan, tetapi kemudian Nabi Muhammad *SAW* mengharamkan nikah semacam ini selama-lamanya sampai hari kiamat. Terlepas dari kontroversi dimasyarakat, penulis tidak akan berpolemik tentang contoh nikah *mut'ah* sebagai perkawinan yang haram atau halal. Penulis hanya menekankan bahwa sebuah perkawinan harus sesuai dengan tujuannya, bila tujuan perkawinan hanya semata-mata karena hawa nafsu, perbuatan ini sama saja dilarang. Hal ini merujuk pada *Q.S An-Nisa* ayat 24 yang artinya “*dan diharamkan bagimu selain yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina*”.

g) Dilarangan karena adanya perbedaan agama

Larangan menikah karena perbedaan agama ini akan dijelaskan secara detail pada bab selanjutnya yaitu pada bab Perkawinan Beda Agama. Maksud dari perkawinan karena perbedaan agama yaitu perkawinan yang dimana salah satu pasangannya adalah kafir. Kafir artinya adalah menyembah selain Allah *SWT*. Allah menjelaskan dalam *Q.S Al-Baqarah* ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُ ۙ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya “*dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu*”.

Pembahasan mengenai perkawinan beda agama akan menjadi pembahasan kontroversial, oleh karena penulis sengaja memberikan bab khusus pada buku ajar ini. KHI hanya merumuskan larangan itu bagi wanita saja pada pasal 44 yang bunyinya seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Melihat rumusan pada pasal 44 KHI ini, mungkin KHI lebih cenderung merujuk pada firman Allah *SWT* pada *Q.S Al-Maidah* ayat 5 :

أَلْيَوْمَ أَحِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya “pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan”.

#### 4. Memenuhi syarat tertentu

Sebuah perkawinan harus dilaksanakan sesuai syarat-syarat yang sudah ditentukan baik itu secara peraturan perundang-undangan dan tentunya secara syar’I. mengkaji tentang syarat yang ada pada perkawinan di Indonesia tentunya hal ini memiliki kajian yang sangat luas. Mengingat semua syarat yang ada pada perkawinan itu berbagai macam. Penulis akan membagi ini sesuai dengan kajian hukum di Indonesia yaitu dengan membagi syarat yang ada pada fiqih dan syarat yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Pada peraturan perundang-undangan syarat sahnya perkawinan ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 4, maka syarat sahnya perkawinan itu bila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Artinya secara peraturan perundang-undangan yang dimaksud syarat tertentu meliputi syarat-syarat yang dari agama dan kepercayaannya. Kemudian itu semua dicatatkan pada lembaga/instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada Bab II Undang-Undang 1 Tahun 1974 menjelaskan persoalan syarat-syarat perkawinan dari pasal 6 – 12. Antara lain yang disyaratkan adalah :

- a) Syarat perkawinan harus didasari persetujuan;
- b) Syarat usia kematangan yaitu usia 21 untuk kawin;<sup>73</sup>
- c) Syarat adanya wali;<sup>74</sup>
- d) Syarat untuk tidak melakukan hal yang dilarang dalam menikah;<sup>75</sup>

Secara garis besar pengaturan mengenai syarat tertentu yang ada pada Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dari yang tercantum pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Justru KHI lebih menjelaskan secara detail mengenai hal syarat tertentu. Salah satu kedetailan dari KHI, ketentuan ini menambahkan rukun perkawinan sebagai alasan utamanya yang perlu diperhatikan sebelum terjadinya perkawinan. Setelah rukun itu ada, maka syarat-syarat dalam perkawinan akan sejalan menjelaskan rukun tersebut. Itu semua tertera jelas mulai dari pasal 14 hingga pasal 29. Penulis coba rangkumkan rukun dan syarat yang ada pada KHI. Seperti halnya rukun pada pasal 14 antara lain :

- a) Ada calon suami;
- b) Ada calon isteri;
- c) Ada wali nikah;
- d) Ada dua orang saksi;
- e) Ada ijab dan qobul.

Syarat akan menjelaskan keberadaan dari rukunya, syarat yang diatur pada KHI antara lain :

- a) Syarat ada calon mempelai;
- b) Syarat umur;
- c) Syarat persetujuan;
- d) Syarat wali nikah;
- e) Syarat saksi nikah;
- f) Syarat akad nikah

Ahmad Azhar Basyir didalam bukunya menjelaskan bahwa syarat-syarat sahnya perkawinan adalah :<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup> Syarat kematangan dalam perkawinan adalah 21 tahun, tetapi untuk laki-laki jika telah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun sudah dapat diizinkan untuk kawin. Bila seorang pria dibawah usia 19 dan wanitanya dibawah usia 16 tahun, maka untuk melangsungkan perkawinan memerlukan dispensasi dari Pengadilan.

<sup>74</sup> Masalah perwalian dalam perkawinan dapat diganti sesuai dengan siapa yang berhak, apabila tidak ada wali sama sekali atau terjadi perbedaan pendapat, wali dapat dimintakan wali ke Pengadilan.

<sup>75</sup> Lihat pada pembahasan larangan untuk dikawini di penjelasan sebelumnya.

<sup>76</sup> Ahmad Azhar Basyir, op., cit., hlm. 31.



- 1) Mempelai perempuan halal dinikah oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya;
- 2) Dihadiri dua orang saksi laki-laki;
- 3) Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad.

Kesemua hal pada syarat tertentu bila didalami lebih lanjut, maka akan tertuju pada 1 bahasan khusus yaitu pada konteks rukun dan syarat perkawinan. Pembahasan mengenai syarat tertentu ini akan dibahas lebih lanjut pada bab Akad Nikah, mengingat kajian bahasan akad nikah tentunya akan membahas detail mengenai rukun dan syarat perkawinan.

## 5. Sukarela/persetujuan

Sukarela adalah prinsip yang masuk kedalam syarat tertentu yang harus dipenuhi didalam pelaksanaan perkawinan. Untuk menumbuhkan rasa sukarela ini tidak lah mudah, mengingat ada beberapa kasus tertentu dimana orang kawin karena atas desakan orang tuanya, keluarganya, atau alasan tertentu. Tidak sedikit cerita dari sebuah pasangan yang menikah tetapi itu tidak dibangun dari dasar sukarela/persetujuan mempelai, tetapi didasari karena hal yang berbeda. Memang parameter sukarela tidak dapat diukur secara pasti, karena hati seorang manusia itu dapat berubah-ubah sesuai dengan kehendaknya. Prinsip ini tentunya masuk pada bagian syarat yang ada pada perkawinan seperti dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>77</sup> Mengingat persetujuan dari kedua mempelai bukan sesuatu yang dapat dibangun dalam waktu singkat, maka salah satu cara untuk membangun kerelaan itu dapat dilalui melalui peminangan. Dapat dikatakan salah satu latar belakang mengapa peminangan itu dijelaskan pada perkawinan islam karena salah satu tujuannya adalah saling mengenal satu sama lain sehingga timbul kerelaan didalam perkawinan.

## 6. Ada saksi

Saksi didalam hukum perkawinan Islam adalah sebuah syarat sahnya perkawinan. Saksi dalam perkawinan yang harus dihadirkan adalah 2 orang saksi laki-laki. Sebaiknya saksi yang dihadirkan adalah 1 saksi dari mempelai pria dan 1 saksi dari mempelai wanita. Suatu perkawinan yang tidak menghadirkan 2 orang saksi mempunyai konsekuensi dapat dimintakan pembatalan. Ini tertera pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang bunyinya perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh

---

<sup>77</sup> Pasal 6 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 16

para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau isteri. Dalam islam saksi merupakan rukun sebuah perkawinan. Artinya tanpa adanya rukun, sebuah perkawinan tidak akan sah dan tidak menimbulkan kewajiban apapun.<sup>78</sup>

## 7. Memberikan mahar

Mahar harus diberikan oleh mempelai pria kepada calon mempelai wanita dalam bentuk yang disepakati oleh masing-masing pihak. Hal ini tentunya harus berdasarkan dari nilai-nilai ajaran islam. Mahar cenderung diartikan sebagai harta benda seserahan. Diutamakan adalah yang paling sederhana dan tidak menyusahkan calon pasangan. Hal itu lebih baik mengingat kehidupan perkawinan yang sesungguhnya adalah setelah perkawinan. Mahar bukan bagian dari rukun perkawinan, artinya sepanjang disetujui oleh kedua mempelai tentang pemberian maharnya baik itu tunai, baru sebagian, atau masih terhutang sepanjang itu disepakati maka tidak membatalkan perkawinan. Lebih lanjut pengaturan mengenai persoalan mahar ada pada pasal 30 hingga pasal 38 Kompilasi Hukum Islam.

**Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah.** Coba perhatikan pada *Q.S An-Nisa* ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya “*dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kami nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati*”.

Dijelaskan di ayat selanjutnya yakni ayat 25, bila ingin menikah maka berikanlah maskawin yang pantas. Jadi hukum dari mahar adalah wajib bagi **laki-laki yang mengawini seorang perempuan untuk menyerahkan mahar ke istrinya.**<sup>79</sup> Mas kawin yang pantas itu besarnya harus disesuaikan dan disepakati oleh kedua mempelai, yang terpenting adalah saling meringankan.

## 8. Prinsip kebebasan untuk mengajukan syarat

Mengajukan syarat pada prinsip perkawinan adalah persyaratan yang dimasukkan kedalam akad, bukan syarat dalam melaksanakan perkawinan. Syarat ini disampaikan diawal perkawinan oleh mempelai agar kedepan dalam perkawinan tidak dipersoalkan. Ini semacam sebuah perjanjian diawal perka-

<sup>78</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 50.

<sup>79</sup> Amir Syarifuddin, *op., cit.*, hlm. 90-98.

winan bila perkawinan itu disepakati. Sepatutnya syarat yang diminta oleh mempelai adalah syarat yang berkaitan dengan perkawinan. Mungkin ini dapat dikatakan dalam konteks perjanjian perkawinan dalam undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Beberapa syarat yang bisa disertakan didalam perkawinan seperti :<sup>80</sup>

- 1) Syarat-syarat yang wajib dipenuhi, yaitu yang termasuk rangkaian ketentuan dan tujuan akad serta tidak bersifat mengubah hukum Allah. Seperti contoh suami memberi nafkah.
- 2) Syarat-syarat yang tidak wajib dipenuhi, yaitu syarat-syarat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan akad, seperti: suami tidak usah memberi nafkah, tidak perlu memberi maskawin, dan istri harus memberi nafkah kepada suami.
- 3) Syarat-syarat yang menguntungkan pihak istri, yaitu istri tidak akan dimadu.
- 4) Syarat-syarat yang dilarang syarak tidak boleh dipenuhi sama sekali, misalnya dalam hal perkawinan poligami seorang perempuan tidak boleh memberikan syarat agar suaminya menceraikan istrinya yang lama.

## 9. Bertanggung jawab

Makna dari kata bertanggung jawab pada konteks perkawinan ini jelas artinya adalah memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri.<sup>81</sup> Masing-masing pasangan wajib dan bertanggung jawab untuk memikul kewajiban untuk menjaga rumah tangga mereka dengan baik. Baik itu dalam pergaulan diantara masing-masing pasangan atau dimasyarakat. Salah satu tanggung jawab untuk menjaga rumah tangga adalah mereka harus saling mencintai, menghormati, membantu satu sama lain dalam suka maupun duka. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi keperluan hidup rumah tangganya, dan istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga sebaik-baiknya. Ada tiga tanggung jawab yang dapat disimpulkan :

- a) Tanggung jawab sebagai suami istri;

Yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah diantara mereka sendiri dan dimasyarakat. menjaga rumah tangga adalah mereka harus saling mencintai, menghormati, membantu satu sama lain dalam suka maupun duka. Disamping itu tanggung jawab bersama terhadap anak-anak yang dilahirkan.

---

<sup>80</sup> Ahmad Azhar Basyir, op., cit., hlm. 29-31.

<sup>81</sup> Hamid Sarong ,Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Global Education Institute, Banda Aceh,2015, hlm.81.

b) Tanggung jawab sebagai suami/kepala keluarga

Menjaga kehormatan istrinya adalah salah satu tanggung jawab suami. Membimbing istri, melindunginya dan memberikan keperluan rumah tangga. Suami menanggung nafkah keluarga, tempat tinggal, rumah tangga dan pendidikan anak.

c) Tanggung jawab sebagai istri/ibu rumah tangga

Berbakti kepada suami adalah kewajiban mutlak seorang istri. Disamping itu menjaga kehormatan suaminya, menjaga kehormatan dirinya sebagai istri, menjaga harta suami, dan mendidik anak.

### 10. Melakukan pergaulan yang baik.

Sebenarnya prinsip pergaulan yang baik ini tidak jauh berbeda dari prinsip bertanggung jawab yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena pergaulan yang baik antara suami istri adalah sebuah tanggung jawab bagi masing-masing pasangan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Allah *SWT* berfirman dalam *Q.S Ali-Imran* ayat 159 :

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya "karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya".

Ayat ini adalah salah satu contoh ayat dimana suami hendaknya menggauli istri dengan cara yang bijaksana. Secara sederhana, bila dirangkum dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI maka contoh pergaulan yang baik antara suami istri diwujudkan dengan :<sup>82</sup>

- Sikap saling menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
- Saling melindungi dan menjaga nama baik suami/istri
- Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri
- Tinggal dalam satu rumah yang telah disediakan
- Taat kepada perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah

<sup>82</sup> Abdul Ghofur Anshori. Hukum Perkawinan Islam (perspektif fikih dan hukum positif), uii Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 45.

- f) Berdiam di rumah bagi istri, tidak keluar kecuali dengan izin suami
- g) Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami.

#### D. Alasan melakukan perkawinan

Jangan sampai menjadikan alasan kebutuhan seksual sebagai alasan utama melakukan perkawinan. karena pemenuhan akan kebutuhan seksual tidak pernah tercukupi apabila selalu dikejar. Tetapi jadikanlah alasan perkawinan itu sebagai sarana manusia untuk beribadah kepada Allah *SWT* dan mengikuti sunah Rasulullah Muhammad *SAW*. Secara manusiawi, perkawinan adalah sebuah fitrah yang diberikan oleh Allah *SWT* kepada hambanya untuk hidup bersama.

Kita semua tahu bahwa Allah *SWT* menciptakan makhluknya dengan cara berpasang-pasangan, artinya secara tidak langsung mereka akan bersama demi mewujudkan kehidupan. Hal terpenting yang harus dijaga dalam mencari alasan melakukan perkawinan adalah selalu berpegang teguh pada alasan mewujudkan *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Beberapa alasan melakukan perkawinan yang disampaikan didalam ayat suci *Al-Qur'an* yang dapat kita ambil hikmah adalah :

- a) Alasan berkembang biak, mendapatkan keturunan;

*Al-Qur'an* surat *An-Nisa* ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اٰتَقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيْرًا وَّنِسَاءً وَاٰتَقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَاَلْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya “hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu alasan perkembangbiakan manusia diawali dari seorang suami dan istri. Artinya antara mereka ada sebuah hubungan perkawinan. Dari perkawinan inilah akan dikembangbiakan manusia.

- b) Alasan melestarikan kehidupan;

*Al-Qur'an* surat *An-Nahl* ayat 72 :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَّحَفْدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِنْ  
الطَّيْبَتِ اَقْبَابًا لِّبَطِلِ يَوْمِنُوْنَ وَّبِئَعَمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ﴿٧٢﴾

Artinya “dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberi rezeki dari yang baik, mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?”.

Ayat ini menggambarkan alasan sebuah perkawinan adalah menjaga kelestarian hidup sesama manusia.

c) Mendapatkan kasih sayang;

Alasan ini terdapat pada *Q.S Ar-Rum* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “dan diantara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya rasa kasih sayang diantara kamu”.

Alasan pada surat ini perkawinan merupakan tuntutan naluriah untuk mendapatkan keturunan untuk kelangsungan kehidupan mendatang, serta memupuk rasa kasih sayang yang insan dari perkawinan tersebut. Di dalam islam orang dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan, dan tidak diperkenankan seseorang sengaja membujang.

d) Alasan memperkaya baginya.

*An-Nur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian, laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan, bila mereka miskin, Allah akan memberikan kecukupan dengan karunia Nya dan dia maha mengetahui keadaan hamba-hamban Nya”.

Ini adalah alasan yang selalu dijadikan permasalahan bagi pasangan yang hendak menikah. Alasan ini digunakan untuk mempersulit keinginan orang untuk kawin, sesungguhnya Allah *SWT* telah menjamin itu. Ia akan mencukupkan hambanya, bahkan ada keyakinan Allah akan mengkayakan bagi mereka yang menikah.

## E. Hukum kawin dan sumber hukum perkawinan

### a. Hukum kawin

Sebelum membahas mengenai sumber hukum, sepatutnya kita mengetahui hukum asal dari perkawinan menurut pandangan islam. Hukum melakukan perkawinan asalnya adalah mubah, mubah artinya sesuatu yang

diperbolehkan yaitu sepanjang *syar' I* tidak melarang maka diperbolehkan ataupun sebaliknya. Tetapi sifat hukum mubah ini dapat berubah kembali kepada pelakunya sendiri, dapat menjadi sunah, wajib, makruh bahkan haram. Penjelasan hukum nikah antara lain :<sup>83</sup>

a) Mubah

Mubah merupakan asal dari hukum sebuah perkawinan, yaitu hukum terhadap suatu perbuatan yang dibolehkan untuk mengerjakannya. Perbuatan mubah ini tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan. Bagi seorang calon mempelai yang kondisinya tidak terdesak untuk melakukan perkawinan disertai alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah, maka ia boleh untuk tidak menikah terlebih dahulu. Menurut Hambali arti dari mubah dalam praktek seperti bagi orang yang tidak mempunyai keinginan menikah itu diperbolehkan, karena kondisi yang ia hadapi belum menuntut untuk menikah.

b) Sunnah

Sunnah itu artinya adalah apabila melakukan perkawinan maka itu lebih baik karena ia memang telah pantas dan memasuki waktu kawin. Maksudnya dalam praktek adalah bila seseorang yang telah mempunyai kemauan untuk menikah ditunjang ia sudah memiliki kemampuan baik lahir maupun batin dan jika ia tidak menikah ia tidak khawatir terjerumus untuk melakukan perzinahan. pendapat ini diutarakan oleh mahzab hanafi dan hambali. Berbeda pendapat, mahzab maliki mengatakan sunah terhadap orang kurang menyukai perkawinan tetapi menginginkan keturunan dan ia mampu untuk melakukan kewajiban dengan memberi rizki yang halal dan telah mampu melakukan hubungan seksual. Mahzab *syafi' I* menganggap perkawinan itu hukumnya sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat ingin mendapatkan ketenangan jiwa dan sudah ingin mempunyai keturunan.

c) Wajib

Hukum perkawinan menjadi wajib bagi mereka yang sudah mampu secara lahir dan batin. Ditambah dengan ia sudah memiliki nafsu yang sangat mendesak untuk segera melakukan perkawinan dikhawatirkan ia melakukan zina. terhadap kondisi yang sudah dialami seperti ini pada seorang laki-laki, maka ini hukumnya menjadi wajib. Dijelaskan oleh mahzab maliki, sepanjang ia tidak mampu menahan dari perbuatan zina, maka ia harus berpuasa. Apabila ia tidak sanggup untuk berpuasa, maka ia wajib segera untuk menikah.

d) Makruh

Kawin menjadi makruh hukumnya apabila seorang yang menikah tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya meskipun si wanita pada

---

<sup>83</sup> Slamet Abidin Aminuddin, op., cit., hlm. 11-12.

faktanya ia lebih kaya dari si pria. Ada pula yang mengatakan apabila si pria ternyata orang yang lemah *syahwat*, dan ada pula yang mengatakan ia mampu untuk menikah, tetapi tidak punya keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban rumah tangga dengan baik.

e) haram

Haram hukumnya melakukan perkawinan terhadap seseorang yang memang tidak mempunyai kemauan (niat) dan kemampuan lahir batin. Artinya orang tersebut tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab didalam kehidupan rumah tangganya. Keadaan seperti ini dalam sebuah perkawinan justru akan menimbulkan dampak negatif yang besar seperti menelantarkan istri, menimbulkan perselisihan dsb. Ada juga perkawinan yang dilarang hukumnya bila ia menikahi seseorang dengan maksud jahat seperti untuk menyakiti, menelantarkan, atau lebih jahat lagi dari hal tersebut.

Al-qurtuby menyatakan bahwa jika seorang pria tidak mampu menafkahi istrinya dan membayar maharnya, memenuhi haknya, tidak mempunyai kemampuan *syahwat* untuk menggauli istri, maka ia wajib menerangkan dengan terang agar calon istri tidak tertipu oleh pria tersebut.

## b. Sumber hukum perkawinan Islam

Sudah sangat jelas bahwa sumber hukum perkawinan islam yang paling utama adalah *Al-Qur'an*. Hal ini merujuk dari berbagai ayat yang ada di dalam *Al-Qur'an* menyerukan tentang perkawinan, pengertian, tujuan, alasan, manfaat, dan sebagainya. Hukum perkawinan islam bersumber dari :

a) *Al-qur'an*

Sumber hukum islam secara keseluruhan dirujuk dari *Al-qur'an* dari persoalan perkawinan, latar belakang perkawinan, maksud dan tujuan perkawinan serta menjelaskan bahwa perkawinan adalah fitrah bagi manusia. Hal ini didasari atas Allah *SWT* menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan. perkawinan adalah kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, guna melangsungkan kehidupan jenis. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Mengutip dari Ahmad Azhar Basyir bahwa sumber hukum Islam yang berasal dari ayat suci *Al-qur'an* itu ada 43 ayat yang terbagi dalam 13 surat yang menjelaskan hal ini. Ayat tersebut antara lain :<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Ahmad Azhar Basyir, op., cit., hlm. 2-7.



- 1) Surat *Al-Baqarah* pada ayat 187, 221, 222, 223, 234, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237
- 2) Surat *An-Nisa* pada ayat 1, 3, 4, 19, 22, 20, 23, 34, 35, 128
- 3) Surat *An-Nur* pada ayat 3, 6, 7, 8, 9, 32, 33 (memilih jodoh, kawin dengan zina, dan tuduhan zina)
- 4) Surat *At-Thalaq* pada ayat 1, 2, 4, 6, 7 (perceraian)
- 5) Surat *Al-Mujadilah* pada ayat 2, 3, 4 (zihar, menyamakan istri dengan ibu kandung)
- 6) Surat *Al-Maidah* pada ayat 5 (perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab)<sup>85</sup>
- 7) Surat *Az-Zariyat* pada ayat 49 (berpasangan)
- 8) Surat *Al-Hujurat* pada ayat 13 (melanjutkan keturunan, suku, dan bangsa)
- 9) Surat *An-Nahl* pada ayat 72 (berkembang biak oleh manusia)
- 10) Surat *Yasin* pada ayat 36 (makhluk Allah diciptakan berpasang pasangan)
- 11) Surat *Ar-Rum* pada ayat 21 (rasa sayang dalam perkawinan)
- 12) Surat *Al-Ahzab* pada ayat 49 (wanita yang dicerai dan belum dicampuri)
- 13) Surat *Al-mumtahanah* pada ayat 10, 11, 12 (larangan wanita menikahi pria non muslim)

Masing-masing ayat didalam surat tersebut menjelaskan secara rinci tentang perintah dan larangan yang ada pada perkawinan. Untuk lebih jelasnya, pembaca diharap membuka ayat suci *Al-qur'an* untuk melihat langsung detail isi tiap-tiap ayat didalam *Al-qur'an* diatas.

#### b) Sunnah rasul

Sunnah rasul adalah penjelasan, perbuatan, dan diamnya rasul baik ketika melihat suatu perbuatan dan beliau tidak memberikan sikap. Pada prinsipnya sunnah rasul merupakan penjelasan-penjelasan terhadap persoalan yang ada pada *Al-qur'an* ataupun persoalan yang tidak disinggung didalam *Al-qur'an*. Ahmad Azhar Basyir memberikan contoh-contoh perbuatan sunah rasul yang disinggung didalam *Al-qur'an* seperti :<sup>86</sup>

- 1) Pengertian *quru'* yang disebutkan didalam *Al Qur'an* mengenai masa *iddah* perempuan yang ditalak suaminya

---

<sup>85</sup> Ahli kitab disini ditekankan adalah Yahudi dan Nasrani. Ibid., hlm. 3

<sup>86</sup> Ibid., hlm. 7

- 2) Bilangan susu yang mengakibatkan hubungan *mahram*.
- 3) Besar kecilnya mahar.
- 4) Izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami talak *Raj'i*.
- 5) Perceraian yang di akibatkan dari "*li'an*" tidak memungkinkan lagi bagi bekas suami istri untuk nikah lagi.

Beberapa contoh sunnah yang tidak dijelaskan di dalam *Al Qur'an* diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hal-hal yang berhubungan dengan *walimah*
  - 2) Tata cara peminangan
  - 3) Saksi dan wali dalam akad nikah
  - 4) Hak mengasuh anak apabila terjadi cerai.
  - 5) Syarat yang disertakan dalam akad nikah.
- c) Metode *Ijtihad, ijma, dan qiyas* oleh *mujtahid*

Ini adalah metode dengan menggunakan pemahaman pada *fuqaha*/ahli ilmu *fiqih* perkawinan dalam menjelaskan beberapa persoalan perkawinan. Walaupun kita ketahui bahwa *Al Qur'an* dan sunnah telah menjelaskan hukum perkawinan secara terperinci. Sumber hukum dari perkawinan islam adalah mengacu pada isi surat di dalam *Al-Qur'an* yakni Surat *An-Nisa* ayat 59 dan hadist riwayat Muadz bin Jabal. *Al-Qur'an* Surat *An-Nisa* intinya adalah perintah kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, Rasulullah, dan *Ulil Amri* (Pemerintah) yang berkuasa. Sedangkan dalam hadist Muadz Bin Jabal adalah hadits berisi dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Muadz Bin Jabal yang hendak diutus menjadi hakim di Yaman.<sup>87</sup>

Metode pemahaman ini digunakan dalam memahami sumber pokok sebagai acuan perumusan *fiqih munakahat*. Metode yang dipakai antara lain *ijtihad, ijma, dan qiyas* yang dilakukan oleh *mujtahid*. Tentunya itu harus berdasarkan kesepakatan oleh para ulama. Secara prinsip dari ketiga metode tersebut disebut sebagai sumber *fiqih*. Ada beberapa metode yang digunakan oleh sebagian *mujtahid* dalam menentukan hukum perkawinan yakni :<sup>88</sup>

#### 1. *Istihsan*

adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.

---

<sup>87</sup> Ahmad Baso, Ahmad Nurcholish, Perkawinan Beda Agama, cetakan ke-1, Sumber Agung, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005. hlm. 255.

<sup>88</sup> Ibid. hlm. 255-260.

## 2. *Mashlahat Mursalah*

adalah cara menentukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab Hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat dan kepentingan umum.

## 3. *Istishab*

adalah cara menentukan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.

## 4. *Urf* atau adat

Adalah adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Untuk mendasarkan ini maka memerlukan syarat-syarat tertentu, karena tidak semua ketentuan adat dapat menjadi hukum menurut Islam. Ada beberapa syarat yang diharuskan seperti :

- a. Adat kebiasaan ini dapat diterima oleh akal sehat dan diakui oleh pendapat umum.
- b. Sesuatu yang berkaitan dengan adat itu sudah berulang kali terjadi dan sudah umum dipraktekkan orang.
- c. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan dan tidak boleh ada adat yang berlaku.
- d. Tidak ada persetujuan antara dua belah pihak yang berlainan dengan kebiasaan itu.
- e. Tidak boleh bertentangan dengan *Al Qur'an* dan *nash*, karena Nash lebih kuat dibanding dengan adat kebiasaan.

## 5. Perkataan sahabat Rasul

Adalah pendapat dari para sahabat nabi tentang suatu persoalan hukum, yang mana hal tersebut secara eksplisit dijumpai dalam teks *Al-Qur'an*, maupun Hadits nabi, bahkan kadang-kadang sepintas lalu tampak bertentangan dengan kedua sumber hukum tersebut.

## 6. *Syar'man qablana*

adalah syariat dari nabi/rasul sebelum Nabi Muhammad *SAW* yang masih dijadikan sebagai ketentuan hukum. □

## Pertanyaan untuk Bab 2.

### Daftar pertanyaan latihan soal :

1. Tolong anda jelaskan tentang pengertian perkawinan berdasarkan kaidah keislaman, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam !
2. Apa yang dimaksud ikatan lahir batin didalam pengertian perkawinan ?
3. Sebutkan unsur yang terkandung didalam pengertian perkawinan dan berikan penjelasan masing-masing !
4. Digambarkan bahwa perkawinan adalah mitssaqan ghalidzan, tolong anda jelaskan !
5. Apakah dapat disamakan antara perkawinan dengan perjanjian ? jelaskan dengan disertai dasar argumen anda !
6. Apa tujuan perkawinan didalam agama Islam ? apakah sama dengan tujuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
7. Salah satu tujuan perkawinan adalah sakinah, mawaddah, dan rahmah, jelaskan masing-masing dengan disertai contohnya !
8. Sebutkan beberapa tujuan perkawinan yang dijelaskan Allah SWT didalam surat Ar-Rum ayat 21 !
9. Rasulullah SAW bersabda bahwa perkawinan itu dapat mencegah dari perbuatan zina/keji, apa maksudnya ?
10. Dalam al-quran terdapat surat yang artinya para istri adalah ladang bagi suami, maka dataingilah ladang tersebut itu kapan saja dengan cara yang disukai, tolong anda jelaskan !
11. Sebutkan prinsip yang ada pada perkawinan !
12. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa “Perempuan dinikah pada umumnya atas pertimbangan empat faktor: Kekayaan, Status Sosial (Pangkatnya), Kecantikannya, dan kekuatan Agamanya; pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung.”Berikan pendapat anda mengapa beruntung ?
13. Apa yang disebut dengan peminangan /khitbah ? jelaskan dan berikan dasar hukumnya !
14. Apa hukum dari dilakukannya peminangan ?
15. Sebutkan larangan-larangan didalam perkawinan !
16. Sebutkan syarat-syarat sahnya terjadinya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?

17. Apa hukum dari sebuah perkawinan yang tidak dihadiri oleh wali ?
18. Jelaskan pengertian dari mahar, dan apakah mahar itu wajib untuk diberikan kepada calon mempelai wanita, jelaskan !
19. Hukum melakukan perkawinan didalam Islam itu dapat berubah sesuai dengan kondisi dari seseorang, dalam keadaan apa hukum itu akan menjadi sunnah ?
20. Sebut dan jelaskan sumber-sumber hukum perkawinan di Indonesia !
21. Apakah hukum perkawinan islam mengenal istilah urf dalam pelaksanaannya ? kenapa ? berikan penjelasan anda disertai alasan !

# **BAB III**

## **PELAKSANAAN PERKAWINAN**

### **Tujuan Instruksional Umum**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa dapat memahami pelaksanaan perkawinan di Indonesia menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan .

### **Tujuan Instruksional Khusus**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu :

1. Menjelaskan rukun dan syarat perkawinan;
2. Menjelaskan tentang perjanjian kawin;
3. Menjelaskan tentang harta kekayaan dalam perkawinan
4. Menjelaskan tentang hukum walimah

### **A. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Mempelajari tentang rukun dan syarat yang ada pada hukum perkawinan Islam di Indonesia, maka kesemuanya itu ada hubungan benang merahnya dengan prinsip perkawinan yang ada pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Mengingat umat Islam di Indonesia dalam konteks perkawinan tetap harus tunduk pada hukum Undang-undang yang berlaku, walaupun secara khusus fiqh munakahat juga membahas persoalan itu. Artinya walaupun tulisan ini mengkaji hukum perkawinan islam di Indonesia tetapi yang berlaku tetaplah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu rujukan penulisan ini tetap mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam menjabarkan rukun dan syarat. Sekiranya ada beberapa hal tertentu yang terkait dengan rukun dan syarat pada fiqh munakahat itu dapat dikatakan sebagai tambahan atau perbandingan dalam hal mengkaji rukun dan syarat perkawinan.

Kalau kita kaji dari perspektif fiqh munakahat, maka perumusan terhadap rukun dan syarat itu sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan. Pada prinsipnya rukun dan syarat yang diulas oleh para ulama dalam fiqh munakahat menunjukkan sesuatu yang tidak berbeda secara signifikan dengan yang ada pada Undang-Undang. Bila dikaji lebih dalam, penentuan adanya rukun dan syarat ini sesungguhnya penjabaran dari asas-asas yang ada perkawinan. Asas-asas tersebut yang dijadikan pedoman untuk mengatur hal-hal teknis yang kemudian diuraikan pada rukun dan syarat.

Asas yang terkandung didalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 secara singkat terdiri atas 6 macam hal seperti tujuan perkawinan adalah 1. membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, 2. Sahnya perkawinan baik secara keyakinan dan peraturan, 3. Berasaskan monogami terbuka, 4. Asas matang jiwa raga, 5. Asas mempersulit perceraian, 6. Kedudukan seimbang antara suami dan istri. Dari asas-asas tersebut diatas, maka akan dirincikan menjadi rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan. Adapun rukun nikah adalah :<sup>89</sup>

1. Pengantin lelaki (Suami)
2. Pengantin perempuan (Isteri)
3. Wali
4. Dua orang saksi lelaki
5. Ijab dan kabul (akad nikah)

Terhadap rukun diatas, maka akan dapat dijabarkan bahwa syarat-syarat sah sebuah perkawinan itu antara lain :

#### **a) Syarat adanya kedua mempelai**

Syarat kedua mempelai dijabarkan secara rinci lagi didalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang seorang mempelai yang dapat melakukan perkawinan adalah :<sup>90</sup>

1. Calon mempelai laki-laki
  - bahwa ia betul laki-laki (terang/jelas)
  - Calon suami beragama islam
  - Akil baligh dan mukallaf
  - Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu
  - Calon mempelai itu jelas halal dikawin dengan calon istri
  - Calon laki-laki tahu dan mengenal calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya itu halal untuk dikawini
  - Calon suami itu rela untuk melakukan perkawinan<sup>91</sup>
  - Tidak dalam kondisi sedang ihram baik haji ataupun umroh
  - Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
  - Calon suami tidak sedang dalam keadaan beristri 4.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Kompilasi Hukum Islam, untuk lebih jelasnya dalam rukun dan syarat dapat dibuka KHI.

<sup>90</sup> Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 50.

<sup>91</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 ayat (1)

<sup>92</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat (1)

Secara khusus dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 mengenal asas kematangan usia. Maksud dari ini memperjelas pada pemahaman dalam perkawinan islam adalah akil baligh, yaitu sudah dewasa dan berakal. Disamping itu memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Hal ini dipersyaratkan karena mempelai kedepan akan memikul akibat hukum perkawinan yang salah satunya adalah bertanggung jawab dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Dalam konteks ini undang-undang menyatakan calon mempelai itu pada usia 21 tahun.<sup>93</sup> Sebagaimana pasal 6 Undang-undang no. 1 tahun 1974 merumuskan. Bila batas usia itu belum tercapai, undang-undang memberikan izin bagi laki-laki untuk kawin jika pria sudah mencapai umur 19 tahun tentu hal ini. Bila usia 19 tidak dipenuhi oleh calon mempelai pria, maka mempelai pria yang ingin kawin dibawah usia 19 tahun itu hendaknya meminta dispensasi kawin. Yaitu sebuah permohonan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.

## 2. Calon mempelai wanita

- Beragama islam
- Akil baligh
- Bahwa ia betul wanita (terang/jelas) dengan artian bukan seorang khunsa.<sup>94</sup>
- Halal bagi calon mempelai laki-laki atau wanita itu haram untuk dikawini.<sup>95</sup>
- Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan
- Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah
- Tidak ada paksaan
- Tidak dalam ihram baik haji ataupun umroh.

Sama halnya dengan mempelai pria, mempelai wanita juga mempunyai ketentuan yang sama yakni usia 21 tahun.<sup>96</sup> Sebagaimana pasal 6 Undang-undang no. 1 tahun 1974 merumuskan. Bila batas usia itu belum tercapai, undang-undang memberikan izin bagi wanita untuk kawin jika ia sudah mencapai umur 16 tahun tentu hal ini. Bila usia 16 tidak dipenuhi oleh calon mempelai wanita, maka mempelai wanita yang ingin kawin dibawah usia 16 tahun itu hendaknya meminta dispensasi kawin. Yaitu sebuah permohonan

---

<sup>93</sup> Usia 21 tahun keatas tidak harus mendapat izin kedua orang tua.

<sup>94</sup> Khunsa adalah penjelasan terhadap seseorang yang mempunyai dua alat kelamin, atau bahasa sekarang dikenal dengan istilah waria atau banci, Sohari sahrani, fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap,rajawali pers,Jakarta,2010,hal 61

<sup>95</sup> Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8 mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.

<sup>96</sup> Usia 21 tahun keatas tidak harus mendapat izin kedua orang tua.



kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.

### **b) Syarat saksi dalam perkawinan**

Saksi adalah laki-laki yang diminta untuk menjadi saksi terhadap terjadinya peristiwa perkawinan seseorang. Pentingnya persaksian dalam sebuah perkawinan ini untuk menunjukkan bahwa jangan sampai ada keraguan dalam perkawinan tersebut. Dengan adanya saksi, maka menunjukkan bahwa perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Karena keberadaan saksi ini semata-mata untuk kebaikan kedua mempelai apabila ada pihak ketiga yang meragukan sebuah perkawinan. Saksi menjadi salah satu alat bukti yang dapat menghilangkan keragu-raguan baik itu dari pihak ketiga, masyarakat, atau lembaga/institansi tertentu.

Ketentuan mengenai persaksian diatur pada Pasal 26 Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 26 yang rumusannya adalah “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri”. Kompilasi Hukum Islam mengatur hal ini pada bab saksi nikah mulai dari pasal 24 hingga pasal 26. Pada pasal 26 ditekankan mengenai keberadaan saksi nikah disertai dengan tugasnya. Rumusannya menyatakan bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Oleh karena itu adanya saksi dalam suatu perkawinan merupakan suatu keharusan, karena perkawinan yang tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama pada konteks saksi di sebuah perkawinan. Saksi terdiri dari 2 orang laki-laki yang dia harus memenuhi beberapa kriteria tertentu untuk dapat dijadikan saksi. Kriteria tersebut antara lain :

- Sekurang-kurangnya dua orang<sup>97</sup>
- Islam
- Berakal
- Baligh<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> Terhadap syarat ini dijelaskan pada firman Allah SWT pada surat Q.S Al-Baqarah ayat 282 mengenai persoalan persaksian.

<sup>98</sup> Baligh sebagai syarat saksi diartikan dengan kata mukallaf ia dapat dibebani tanggung jawab dan tidak dalam penguasaan terhadap dirinya.

- Laki-laki<sup>99</sup>
- Tidak terganggu ingatan dan tidak tuli
- Memahami kandungan lafadz ijab dan qobul untuk memahami terhadap maksud dari akad nikah.
- Dapat mendengar, melihat dan bercakap
- Adil (Tidak melakukan dosa-dosa besar, fasik artinya ia beragama dengan baik)<sup>100</sup>
- Merdeka

Saksi adalah bagian dari rukun perkawinan, oleh karena itu sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa saksi tidaklah sah. Pada pendapat ini para ulama sepakat, baik itu ulama syafi'i, hanafi, hambali. Ulama juga menambahkan bahwa kedua orang saksi yang diminta harus datang bersamaan ketika akad nikah dilaksanakan.

Persaksian sendiri mempunyai tujuan yang sangat penting seperti menampakkan, mensyiarkan, atau menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa perkawinan adalah sebuah kehormatan dan dapat mengangkat derajat para mempelainya. Persaksian juga mempunyai tujuan untuk memperjelas sebuah perbedaan antara yang halal dan haram dalam perkawinan, sehingga tidak ada tempat untuk menyangkal sebuah perkawinan. Dengan persaksian pula akan diketahui siapa yang berhak menjadi keluarga, mertua, wanita yang haram dinikahi, harta benda dan kepemilikan.<sup>101</sup>

### c) Syarat wali dalam perkawinan

Wali perkawinan merupakan rukun yang ada pada sebuah perkawinan. Wali ini jelas di sabdakan oleh Nabi Muhammad *SAW* yang mengatakan bahwa tidak sah dalam perkawinan, kecuali dinikahkan oleh wali. Hal ini disampaikan oleh Nabi Muhammad *SAW* hingga sebanyak tiga kali.<sup>102</sup> Ditambahkan dalam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Siti Aisyah Nabi bersabda bahwa tidak ada nikah tanpa wali.

---

<sup>99</sup> Terhadap syarat ini, ulama hanafi membuka kemungkinan untuk saksi adalah 1 orang laki-laki dan 2 orang wanita, tetapi terhadap syarat ini mutlak perkawinan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang.

<sup>100</sup> Terhadap adil ini mengacu pada firman Allah SWT pada surat Q.S Al-Hujurat ayat 6 yang artinya "jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu". Maksudnya adalah berhati-hati dalam mencari saksi dan menghindari yang fasik.

<sup>101</sup> Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia., Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 67.

<sup>102</sup> Hal ini menurut hadis dari mazhab As Syafii juga berdasarkan Hadis Rasul dari Siti Aisyah ra. Rasul bersabda, tiap wanita yang menikah tanpa izin dari wali nikahnya batal, diulangi batal, batal.

Wali diambil dari kata *alwilayah* – *wala'* yang berarti menguasainya atau ada yang mengatakan itu dengan membantu. Seorang wali dalam perkawinan disebutkan bagi seorang wanita yang ia mempunyai hak atau kekuasaan untuk melakukan akad perkawinan.<sup>103</sup> Keberadaan wali secara islam dilihat dari hadist Nabi diriwayatkan oleh Tirmidzi no. 1021 yang artinya “*wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal*” (H.R Tirmidzi). Dari hadis ini dapat dipastikan bahwa Rasulullah *SAW* mengutarakan hingga 3 kali bahwa sebuah perkawinan yang tanpa adanya wali itu perkawinannya batal.

Wali dalam sebuah perkawinan dipersiapkan oleh salah satu mempelai, yaitu oleh mempelai wanita. Wali diartikan sebagai orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Secara umum **yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang akan kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain**. Karena ini merupakan rukun dalam perkawinan, maka persyaratan adanya wali harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita untuk menikahkannya. Sebuah pedrkawinan tanpa adanya wali, dapat dipastikan perkawinan itu tidak sah. Sama halnya dengan persaksian, persoalan wali juga diatur pada pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan tidak sah bila dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah. Syarat untuk menjadi wali antara lain :

1. Seorang wali beragama islam<sup>104</sup>
2. *Akil baligh*,<sup>105</sup> terhadap baligh ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya “dari Ali r.a dari Nabi *SAW* bersabda, dibebaskannya tanggungan atau kewajiban itu atas tiga golongan, yaitu orang yang sedang tidur sampai ia terbangun dari tidurnya, anak kecil sampai ia bermimpi (*baligh*) dan orang gila sehingga ia sembuh dari gilanya” (H.R Abu Daud).
3. Berakal sehat<sup>106</sup>
4. Laki-laki
5. Adil.

---

<sup>103</sup> Huzaenah Tahido Yanggo, fiqh anak metode islam dalam mengasuh dan mendidik anak serta hukum-hukum yang berkaitan dengan aktifitas anak, PT Almawardi Prima, Jakarta Selatan, 2004, hlm. 306

<sup>104</sup> Ada pendapat ulama klasih yaitu imam Rofi'l tidak dapat diterima kesaksian pemeluk suatu agama terhadap yang bukan pemeluk agama mereka, kecuali orang islam karena mereka itu adalah orang adil, baik terhadap dirinya maupun orang lain lihat pada Tihami, Hari Sahrani, fiqh munakahat kajian fikih nikah lengkap, Rajawali press, Jakarta, 2010, hlm. 112.

<sup>105</sup> Maksudnya dilihat dari sisi kemampuan ia berpikir dan bertindak secara sadar dan baik maka seorang yang belum baligh tidak dapat dikatakan dewasa Abd. Rahman Umar, Kedudukan Saksi dalam peradilan menurut Hukum Islam, Cet. I, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1986, hlm. 48.

<sup>106</sup> Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum perdata (BW), PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 28.

6. Merdeka

7. Tidak dalam *ihram* baik haji ataupun *umroh*.

Kompilasi Hukum Islam sendiri mengatur persoalan wali nikah dari pasal 19 hingga pasal 23. Dijelaskan bahwa wali nikah dibagi atas 2 yaitu wali *nasab* dan wali hakim. Wali nasab sendiri dijelaskan sebagai wali yang mempunyai hubungan erat atau kekerabatan dengan mempelai wanita. Pengelompokan terhadap wali nasab sendiri diatur pada pasal 21 dan 22 KHI, didalam pasal tersebut telah dikelompokkan menjadi 4 kelompok mereka yang berhak menjadi wali. Kalau disimpulkan atau diurutkan maka rumusan pada pasal 22 KHI itu akan diketahui sebagai berikut :<sup>107</sup>

1. Ayah Kandung
2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki)
3. Saudara laki-laki sekandung
4. Saudara laki-laki seayah
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
9. Saudara laki-laki ayah sekandung
10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
11. Anak laki-laki dari paman sekandung
12. Anak laki-laki dari paman seayah
13. Saudara laki-laki kakek seayah
14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung
15. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah

Urutan disini artinya adalah apabila wali pertama tidak dapat menjadi wali, maka wali yang kedua dapat menggantikan posisinya, dan jika wali kedua tidak dapat, hendaklah wali ketiga yang menggantikan posisinya dan begitu seterusnya secara tertib dilakukan.

Yang kedua adalah wali hakim, wali hakim dikenal pula didalam perkawinan islam dengan sebutan yang sama yakni wali hakim. Wali hakim diatur pada Kompilasi Hukum Islam pasal 23 yang isinya adalah kedudukan wali hakim baru dapat bertindak apabila wali nasab tidak ada. Dengan tidak adanya

---

<sup>107</sup> Zainuddin Ali, op., cit., hlm. 80-83

wali nasab, maka wali hakim dapat bertindak untuk menggantikan wali *nasab* berdasarkan atas putusan pengadilan Agama mengenai wali nikah.

Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa wali nikah itu dibagi atas 3 macam yaitu wali *mujbir*, wali hakim, dan wali *muhakkam*. Wali *mujbir* adik untuk alih wali yang ada pada wali *nasab* dan ia berhak memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan, sehingga disebut wali *mujbir*. Wali *mujbir* ini hanya terdiri dari ayah dan kakek yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya. Hal ini dilakukan karena gadis tersebut tidak pandai memilih jodoh dan apabila dia di bebaskan memilih jodoh ditakutkan akan membawa kerugian baginya.<sup>108</sup> Dalam memaksa gadis yang dalam perwaliannya, wali *mujbir* tidak boleh asal memilih pasangan, wali *mujbir* dituntut untuk mencarikan pasangan bagi mempelai wanita dengan syarat :

1. Laki-laki pilihan wali haruslah kufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan.
2. Antara wali dan mujbir tidak ada permusuhan.
3. Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
4. Calon suami harus membayar mas kawin secara tunai.
5. Calon suami mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada sang istri dengan baik.

Yang kedua adalah wali hakim, wali hakim yang dimaksud oleh Ahmad Azhar Basyir samadengan wali hakim yang ada pada perumusan di Kompilasi Hukum Islam. Wali hakim yaitu wali yang diberi kuasa untuk menjadi wali sepasang mempelai dikarenakan wali yang paling dekat sedang tidak ada ditempat atau sudah meninggal. Kemudian wali tersebut berpindah kepada kepala Negara. Di Indonesia menteri agama diberi kewenangan oleh presiden untuk menjadi wali, kemudian menteri agama memberikan kewenangan tersebut kepada pegawai pencatat nikah sebagai wali hakim. Tentunya hal ini harus berdasarkan putusan Pengadilan Agama sebagaimana hukum acara yang berlaku dalam menentukan wali hakim.

Wali hakim disini dalam kedudukannya sebagai pengganti dari wali *nasab*. Artinya apabila wali *nasab* berhalangan, maka wali hakim dapat mengganti kedudukannya. Syarat wali hakim dapat mengganti kedudukan wali *nasab* bila :

1. Wali *nasab* tidak ada
2. Wali *nasab* sedang berpergian jauh dan tidak sempat menjadi wali

---

<sup>108</sup> Ahmad Azhar Basyir, op.,cit.,. hlm. 42-44

3. Tidak diketahui tempat tinggalnya/*ghaib*
4. Wali *nasab* kehilangan haknya
5. Wali *nasab* sedang berihram atau haji
6. Wali *nasab* menolak menjadi wali

Yang terakhir menurut Ahmad Azhar Basyir adalah wali *muhakkam*. Yaitu dimana dalam keadaan tertentu apabila wali *nasab* tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali *nasab* dikarenakan berbagai sebab, sehingga mempelai yang bersangkutan dapat menunjuk seseorang menjadi walinya. Inilah yang disebut wali *muhakkam*. Penulis berpendapat bahwa wali *muhakkam* adalah bagian dari persoalan hukum, artinya persoalan seperti wali *muhakkam* tetap memerlukan putusan Pengadilan Agama atau pengadilan yang berwenang.

Ada sebuah cerita yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dimana beliau bertindak sebagai wali. Cerita ini diriwayatkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Sahl bin Said berkata: “Seorang perempuan datang kepada Nabi shallallahu alaihiwa sallam untuk menyerahkan dirinya, dia berkata: “Saya serahkan diriku kepadamu.” Lalu ia berdiri lama sekali (untuk menanti). Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah kawinkanlah saya dengannya jika engkau tidak berhajat padanya.” Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Aku kawinkan engkau kepadanya dengan mahar yang ada padamu”.

#### d) Mahar

Memberikan mahar adalah bagian dari prinsip yang ada pada hukum perkawinan, hal ini sebenarnya sudah dibahas secara singkat pada bab II pada pembahasan tentang bab memberikan mahar. Penjelasan mengenai mahar ada pada ayat suci *Al-qur'an* surat *An-Nisa* ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya “dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kami nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Dijelaskan di ayat selanjutnya yakni ayat 25, bila ingin menikah maka berikanlah maskawin yang pantas.

Mahar diatur cukup detail pada Kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 30 hingga pasal 38. Mahar dijelaskan sebagai pembayaran yang wajib dibayarkan oleh calon mempelai pria kepada wanita pada saat melakukan perkawinan. Mahar

harus diberikan langsung kepada mempelai wanita sebagai bentuk pemberian yang menjadi hak pribadi mempelai wanita. walaupun mahar ini diharuskan untuk dibayar oleh calon mempelai pria, tetapi mahar ini bukan lah sebuah rukun yang ada pada hukum perkawinan. Karena pembayaran mahar yang tidak dilakukan secara detail baik itu bentuk, jumlah, atau bahkan belum terbayarkan pada saat perkawinan tidak menyebabkan batalnya sebuah perkawinan.

Terkait dengan bentuk dan jumlah, sesungguhnya pembayaran mahar ini tidak terikat terhadap batasan apapun. Mengingat mahar adalah sebuah “simbol” pemberian pertama seorang suami kepada istri yang diberikan pada saat akad. Sebaiknya penentuan terhadap jumlah ataupun bentuk mahar itu harus dikomunikasikan antara kedua belah pihak mempelai. Agar nanti mahar yang harus dipersiapkan oleh mempelai pria dapat direalisasikan. Secara perspektif Islam, bentuk mahar yang contohkan adalah mahar yang diutamakan bernilai kesederhanaan dan kemudahan bagi masing-masing mempelai.

Mahar yang tidak dibayarkan oleh mempelai pria tidak harus dibayarkan secara tunai, sepanjang mempelai wanita menyetujui terhadap penangguhan pembayaran mahar. Tetapi ini harus menjadi perhatian terhadap mempelai pria, karena penangguhan pembayaran mahar adalah sebuah hutang bagi si mempelai pria. Tidak pantas rasanya seorang suami yang mengawini seorang wanita tetapi pada langkah awal keharusan mahar tidak dapat dipenuhi.

Terhadap perselisihan yang timbul akibat bentuk, jenis, dan nilai mahar dari masing-masing mempelai, kompilasi hukum Islam memberikan ruang penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama. Perselisihan terhadap persoalan mahar ini bisa saja terjadi bila mahar itu cacat bentuk, kekurangan, atau belum dibayar yang itu semua dipersoalkan oleh istri.

#### e) Syarat Akad (*Ijab Qobul*)

Syarat *ijab qobul* atau lebih dikenal dengan istilah akad nikah didalam Kompilasi Hukum Islam maupun pemahaman dimasyarakat. *Ijab* dan *qobul* ini diatur didalam KHI mulai dari pasal 27 hingga pasal 29. *Ijab* sendiri mempunyai arti sebuah pernyataan dari calon mempelai wanita yang pernyataan itu diucapkan oleh wali nikah pihak wanita. *Ijab* sendiri menggambarkan sebagai pernyataan kehendak dari mempelai wanita untuk mengikatkan diri dengan calon mempelai pria. *Qobul* adalah pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria terhadap pernyataan *ijab* dari mempelai wanita. Dengan adanya pernyataan *qobul* ini, maka mempelai pria menerima atas *ijab* mempelai wanita. Pelaksanaan *ijab qobul* yang dilakukan dengan secara lisan inilah yang disebut dengan akad nikah.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Terhadap orang bisu, maka proses akad nikahnya dapat dilakukan dengan isyarat baik itu isyarat tangan, kepada atau isyarat yang dapat dipahami oleh masing-masing mempelai.

Akad nikah adalah sebuah syarat perkawinan, bila syarat ini tidak dilakukan maka perkawinan itu batal. Secara rinci, akad menjadi batal bila ada unsur-unsur akad yang cacat seperti dicontohkan tidak ada :

- 'aqid (orang yang berakad),<sup>110</sup>
- *ma'qud 'alaihi* (sesuatu yang diakadkan),
- *sighat/lafadz* (kalimat akad),
- *ijab* (permintaan), dan
- *qobul* (penerimaan).

Apabila unsur akad nikah diatas tidak terpenuhi, maka demi hukum akad itu batal. '*aqid* dan *ma'qud 'alaihi* pada prinsipnya adalah sebagai pelaku atau subyek yang melakukan akad. Subyek tersebut masing-masing melakukan *sighat lafadz* yang pada intinya saling menawarkan dan menerima dalam kerangka *ijab* dan *qobul*.

Pelaksanaan *ijab qobul* ini haruslah dilakukan beruntun tanpa ada selang waktu. Pada prakteknya *ijab qobul* ini dapat membuat calon mempelai pria merasa gugup, sehingga tidak jarang kita lihat proses akad nikah ada yang diulang hingga dua atau tiga kali. Pengulangan proses *ijab qobul* ini untuk memastikan bahwa calon mempelai pria telah menerima pernyataan *ijab* dengan sebuah penerimaan (*qobul*) yang jelas dan didengar dan disaksikan oleh saksi kawin. Maksud dari itu semua untuk men *clear* kan bahwa tidak ada *lafadz* dari berlangsungnya akad yang keliru, salah, atau bahkan tidak jelas maksudnya. Adapun poin-poin proses yang ada pada saat akad nikah adalah sebagai berikut :<sup>111</sup>

1. adanya pernyataan dari wali untuk mengkawinkan (*ijab*)
2. adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria (*qobul*)
3. ada kata-kata nikah atau kawin
4. tidak ada jeda waktu, *ijab* dan *qobul* menyambung
5. isi dari *sighat ijab qobul* jelas
6. forum *ijab qobul* itu dihadiri wali wanita (keberadaan mempelai wanita boleh ada boleh tidak) , mempelai pria, dua orang saksi.

Sebuah pernyataan penerimaan dari mempelai pria pada hakekatnya harus dilakukannya sendiri, Ulama hanafi memberikan pendapat itu boleh diwakilkan.

---

<sup>110</sup> Untuk menjadi 'aqid maka masing-masing harus mempunyai keahlian yang sempurna, jika ia diwakilkan maka yang mewakilinya tidak boleh menyalahi akad dari yang ia wakilkan jika menyalahi, maka akadnya terhenti pada izin orang yang terwakil.

<sup>111</sup> Idris ramulyo, hukum perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 50.



KHI sendiri membuka kesempatan untuk mempelai pria dapat diwakilkan pada saat akad. Kondisi itu dapat dimaklumi bila mempelai pria tidak dapat hadir karena hal-hal tertentu atau atas suatu sebab. Terhadap peristiwa seperti ini, tidak serta merta akad nikah dapat berlangsung begitu saja walaupun ada wakil dari mempelai pria. Sikap dari mempelai wanita terhadap mempelai pria yang diwakilkan yang dapat menentukan berlangsungnya akad nikah. Jika timbul keberatan atau penolakan dari mempelai wanita, maka akad nikah dapat tidak dilangsungkan.

Akad nikah yang dilaksanakan pada prakteknya adalah upaya pemberian pernyataan *sighat* nikah dari mempelai wanita kepada mempelai pria. *Lafadz* nikah ini harus jelas diucapkan yang peruntukannya adalah nikah atau kawin. Bahkan *lafadz* ini harus jelas, nikah dengan siapa, siapa walinya, berapa maharnya, dan mahar itu dibayarkan dengan cara apa.

Perkawinan merupakan sebuah hubungan antara dua pihak laki-laki dan wanita yang hidup bersama, dalam 1 rumah tangga, bergaul dalam suka dan duka dengan harapan kekal. Gambaran itu semua ada pada makna *sighat* akad, artinya *sighat akad ijab qobul* memiliki makna tidak ada batas waktu dalam hubungan perkawinan.<sup>112</sup> *Sighat* akad nikah yang dinyatakan mempelai tidak boleh menyatakan bahwa dalam perkawinan itu terbatas oleh waktu, kegiatan, atau prestasi, melainkan *sighat akad* memiliki waktu yang kekal.

*Sighat akad* yang dibatasi atau dalam istilah sekarang dikenal kawin kontrak saat ini,<sup>113</sup> maka perkawinan yang semacam itu atau perkawinan dengan pembatasan waktu adalah rusak (*fasid*). Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan secara *syar' i* dimana membentuk keluarga *sakinah, mawadah, dan rahmah*, yang kekal abadi.<sup>114</sup> Seperti contoh misalnya seorang mempelai wanita dalam forum akad nikah mengatakan bahwa ia akan menikahkan si fulan besok, dengan mahar dan maskawin yang disebutkan. Kata dalam *sighat* nikah yang diperuntukkan besok itu tidak sah, karena artinya akad itu bersandar pada waktu yang akan datang.

Disamping itu contoh akad nikah yang dibatasi waktu misalnya wali mempelai wanita mengatakan di forum akad nikah bahwa saya nikahkan dan kawinkan si fulan dengan kamu bila kamu telah mendapatkan pekerjaan tertentu. Terhadap *sighat* akad disini, wali mensyaratkan pekerjaan dalam *lafadz ijab* dan pekerjaan itu belum tentu didapatkan oleh mempelai pria. Terhadap *sighat*

---

<sup>112</sup> Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, et al, Problematika Hukum Islam Kontemporer (1), Pusaka Firdaus, Jakarta, 1996, hlm. 50.

<sup>113</sup> Maksud kawin kontrak disini penulis menjelaskan bahwa kawin yang bertujuan pada kontrak-kontrak tertentu, sehingga bila tujuan dari kawin kontrak tercapai maka kawin berakhir seperti halnya berakhirnya perjanjian.

<sup>114</sup> Contoh lafadz nikah kontrak seperti "aku nikahi engkau aku selama tinggal di kabupaten/kota/daerah/negara ini"

akad seperti ini akad menjadi tidak sah. Sebagai contoh ini ada beberapa *lafadz* nikah yang dapat kita jadikan contoh adalah sebagai berikut :

*Sighot ijab :*

*“saya nikahkan Mawar binti Tuan Ahmad dengan Udin bin tuan Nurudin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 25 gram dibayar tunai”*

Atau :

*“Saudara Udin bin Nurudin saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan anak saya/saudara putri saya yang bernama Mawar binti Ahmad dengan maskawinnya berupa seperangkat alat sholat, tunai.”*

Atau :

*“Mr. Udin son of Nurudin I marry off and i wed off my real daughter Mawar to you, with the dowry a tolls of prayer in cash.”*

*Sighit qobul :*

*“saya terima nikahnya mawar binti tuan ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 25 gram dibayar tunai”<sup>115</sup>*

Atau :

*“Saya terima nikah dan kawinnya mawar binti ahmad dengan maskawinnya yang disebutkan tunai.”*

Atau :

*“I accept her marriage and wedding mawar daughter of mr ahmad with the dowry mentioned above in cash.”*

#### **f) Pencegahan perkawinan**

Sebuah perkawinan yang sudah siap diselenggarakan suatu saat dapat saja dicegah bila itu melanggar syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 13 yang merumuskan bahwa perkawinan dapat dicegah berlangsungnya apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam rumusan ini dinyatakan dengan kata syarat-syarat perkawinan, adapun syarat-syarat tersebut dijelaskan pada pasal selanjutnya yakni bila melanggar pasal 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Bila dirincikan maka syarat-syarat yang dilanggar adalah mengenai :

---

<sup>115</sup> Dalam pengucapan lafadz nikah ini tidak ditentukan penggunaan bahasa apa saja yang dianjurkan atau diharuskan. Sighat nikah biasanya kembali kepada mempelai masing-masing ingin menggunakan bahasa apa. Pada prakteknya, sighat nikah ini ada yang menggunakan bahasa arab, bahasa Indonesia, ataupun bahasa daerah sepanjang maksud lafadz nikah itu jelas.

1. Pasal 7 ayat (1) dimana perkawinan dapat ditanggguhkan bila mempelai atau salah satu mempelai ternyata masih dibawah umur berdasarkan undang-undang. Akibat dari belum sampainya batas umur perkawinan, maka perkawinan itu dapat dibatalkan.
2. Pasal 8 dimana perkawinan itu dapat diicegah bila diketahui ternyata pada saat akad atau akan akad mempelai wanita adalah bagian dari wanita yang dilarang untuk dikawini. Misalnya ada hubungan darah, garis keturunan baik, ada hubungan semenda, satu sesusuan, ataupun dilarangan oleh agama. Terhadap pasal 8 ini tidak hanya dicegah untuk kawin, melainkan bisa saja berubah untuk menjadi larangan kawin.
3. Pasal 9 dimana perkawinan dapat dicegah bila diketahui salah satu mempelai ternyata masih terikat perkawinan. Pencegahan dapat dilakukan bila pasangan yang masih terikat perkawinan itu tidak memenuhi syarat untuk berpoligami.
4. Pasal 10 dimana perkawinan dapat dicegah bila ini terjadi pada pasangan yang telah kawin dan bercerai lebih dari dua kali, maka mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan untuk ketiga kalinya. Terhadap kasus seperti ini, keluarga yang mengetahui dapat mencegah pelaksanaan perkawinannya.
5. Pasal 12 dimana perkawinan dapat dicegah bila mempelai melanggar ketentuan formal yang ada pada peraturan perundang-undangan. Artinya sesuatu syarat atau prosedur yang sudah ada pada peraturan perkawinan yang dilanggar atau tidak dipenuhi maka potensi untuk dicegah walaupun pasal 7, 8, 9, 10, 11 belum tentu dilanggar.

Sepemahaman dengan Undang-Undang no. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam memaparkan hal yang sama terkait pencegahan dalam perkawinan. Itu semua tertera mulai dari pasal 60 sampai dengan pasal 69. Pencegahan ini bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang ternyata perkawinan itu hakikatnya dilarang bagi mempelai itu. Oleh karena itu sebelum perkawinan itu terjadi, sebaiknya dicegah terlebih dahulu.

Pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan pada prinsipnya adalah keluarga dari mempelai. Tetapi wali (wali nikah, wali pengampu) dari mempelai juga diberikan hak untuk ini sepanjang dapat dibuktikan kedudukannya. Pencegahan ini dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama dan permohonan itu diberitahukan ke petugas pencatat nikah (Kantor Urusan Agama).

Pada KHI, petugas pencatat nikah ditekankan untuk selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menanggguhkan perkawinan. Tidak hanya itu mereka berhak menolak untuk menerima, mencatatkan, menerima berkas pendaftaran, bahkan membantu untuk mengurus pendaftaran.

Terhadap upaya pencegahan ini, KHI memberikan solusi ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh mempelai yang perkawinannya ditangguhkan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Terhadap segala keberatan, penolakan, dan pencegahan itu akan diperiksa oleh hakim dipengadilan untuk diberikan ketetapan.

Pencegahan kawin ini pada intinya hanya bertujuan untuk menegakkan rukun dan syarat yang ada perkawinan. Penyimpangan terhadap rukun dan syarat atas sebuah perkawinan yang diketahui lebih dulu diawal maka keluarga mempelai yang mengetahui itu sebaiknya mencegah. Pencegahan ini tidak lepas dari hakikat sebuah perkawinan dimana perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga yang kekal abadi.

### g) Pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan dikenal pada etimologi islam dengan kata *fasakh* dari kata *fa sa kha*. Kata ini mempunyai arti yaitu merusak, jika dihubungkan dalam perkawinan berarti merusak perkawinan atau membatalkan perkawinan.<sup>116</sup> Ulama klasik menjelaskan *fasakh* dengan penjelasan bahwa itu bentuk dari pisahnya suatu perkawinan selain dari *talaq*. Terhadap hal ini 4 ulama mazhab berbeda pendapat seperti :

Mazhab syafi'I menjelaskan konteks *fasakh* akibat dari ketidakmampuan suami membayar untuk membayar mahar, menafkahi, memberikan tempat tinggal, *fasakh* karena *li'an*, cacat, salah satu pasangan murtad, diketahui ternyata satu saudara sesusuan.<sup>117</sup>

Ulama maliki mempunyai pandangan perkawinan *fasakh* jika akadnya yang rusak. seperti kawin kontrak. Ulama hambali mengatakan bahwa *fasakh* terjadi jika ada *khulu'* tanpa diawali dengan niat talak, ada cacat badan, dan itu semua harus melalui keputusan seorang hakim. Dan ulama hanafi memperjelas bahwa *fasakh* dapat terjadi bila perkawinan itu tanpa para saksi.<sup>118</sup>

*Fasakh* merupakan sebab dari pembatalan perkawinan, tentunya *fasakh* memiliki ciri atau tanda yang dapat membatalkan. Tanda tersebut lebih kepada rukun dan syarat perkawinan yang ditetapkan *syariah*. *Fasakh* karena tidak memenuhi rukun dan *fasakh* karena tidak memenuhi syarat ini sama-sama memiliki konsekuensi perkawinan dapat dibatalkan, atau dapat dicegah bila terdeteksi lebih awal. Tetapi bila merujuk judul pembatalan dalam perkawinan, penulis berpendapat bahwa perkawinan itu telah dilakukan baru kemudian

---

<sup>116</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 241.

<sup>117</sup> Wildan isa anshory, pelanggaran atas perjanjian kawin sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah, studi pasal 51 kompilasi hukum islam, skripsi, fakultas syariah, universitas islam negeri sunan kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm. 33.

<sup>118</sup> Ibid.

ditemukan pelanggaran terhadap rukun dan syarat. Mengingat agar perkawinan itu dapat dibatalkan, maka sebelumnya harus ada suatu perkawinan yang diselenggarakan.<sup>119</sup>

Konteks bahasan yang ada pada pembatalan perkawinaan sesungguhnya tidak jauh berbedap dengan konteks bahasan yang ada pada pencegahan perkawinan. Hanya saja bahasan pada pencegahan perkawinan terjadi sebelum akad nikah dan pencatatan dilakukan, sedangkan bahasan pembatalan perkawinan ini terjadi pada posisi ketika perkawinan itu sudah terjadi dan dicatatkan.<sup>120</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, batal diartikan dengan tidak sah, tidak berlaku atau sia-sia.<sup>121</sup> Kata batal ini bila dikaitkan pada konteks perkawinan maka perkawinan itu diartikan sebagai proses pembuatan dan membatalkan perkawinan. Hal ini disebabkan oleh hal-hal yang menyebabkan kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri.<sup>122</sup>

Kita mulai dari pembatalan perkawinan yang diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 22 hingga pasal 28. Pada ketentuan tersebut penulis akan merincikan secara sederhana saja tentang poin-poin bahasan pada bab pembatalan perkawinan di Undang-undang no. 1 tahun 1974. Adapun poin-poin pembatalaan perkawinan yang ada pada undang-undang no. 1 tahun 1974 sebagai berikut :

1. Perkawinan dapat dimintakan atau diajukan pembatalan apabila kedua belah pihak mempelai masih terikat perkawinan dengan pihak lainnya.
2. Apabila ingin poligami, maka ia harus mendapat persetujuan dari istri pertamanya dengan melalui prosedur hukum yang berlaku (izin pengadilan).
3. Perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat nikah yang tidak memiliki wewenang.
4. Perkawinan yang dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.
5. Perkawinan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
6. Perkawinan dilakukan dengan ancaman (paksaan) yang berpotensi adanya perbuatan pelanggaran hukum.
7. Perkawinan yang dilakukan bila terjadi salah sangka tentang mengenai diri suami atau istri pada waktu berlangsungnya perkawinan.

---

<sup>119</sup> Lili rasjidi, hukum perkawinan di Malaysia dan Indonesia, Remaja rosdakarya, bandung, 1999, hlm. 84.

<sup>120</sup> Martiman prdjohamidjodjo, hukum perkawinan Indonesia, Indonesia legal center publishing, Jakarta, 2002, hlm. 26.

<sup>121</sup> Pusat pembinaan & pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 84.

<sup>122</sup> As-sayyid sabiq, fiqh as-sunnah, cet. 2, Dar al-fikr, Beirut, 1980, hln. 268.

8. Dan sebagai pedoman dasar, bahwa perkawinan yang dilakukan dengan tidak terpenuhinya syarat perkawinan sebagaimana diatur pada undang-undang no. 1 tahun 1974 maka dapat dibatalkan. Seperti contoh perkawinan itu melanggar batas usia dalam perkawinan.

Alasan-alasan diatas ini merupakan sebab-sebab dapat dibatalkannya perkawinan bersumber dari undang-undang no. 1 tahun 1974. Terhadap alasan diatas, pihak yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pembatalan adalah :

1. Keluarga dari mempelai suami atau istri dengan garis keturunan lurus keatas,
2. Suami atau istri
3. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan.

Pihak yang hendak melakukan permohonan pembatalan dapat memohon kepada Pengadilan Agama setempat dimana perkawinan itu dilaksanakan atau sesuai tempat tinggal suami dan istri. Permohonan pembatalan itu akan diuji oleh hakim Pengadilan Agama untuk diputuskan apakah diterima (dibatalkan) atau ditolak. Putusan sebuah pengadilan terhadap pembatalan perkawinan ini penting sebagai bentuk kepastian hukum terhadap pihak yang bersangkutan.<sup>123</sup> Oleh karena itu pembatalan perkawinan menjadi sah dan berlaku mengikat setelah putusan pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kompilasi Hukum Islam sendiri juga mengatur tentang pembatalan perkawinan. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebab pembatalan perkawinan yang ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan KHI. Adapun KHI lebih menyempurnakan sebab pembatalan perkawinan yang lebih dikhususkan pada umat islam. Hal ini diasumsikan bahwa aturan pembatalan perkawinan dari keduanya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di Indonesia.

Adapun sebab-sebab yang khusus yang memperkuat ketentuan yang ada pada Undang-Undang no. 1 tahun 1974 mengenai pembatalan perkawinan antara lain mengenai :<sup>124</sup>

1. Tidak adanya persetujuan dari kedua calon mempelai (sukarela)
2. Tidak adanya izin dari orang tua/wali terhadap mempelai yang belum berumur 21 tahun
3. Umur mempelai pria mencapai 19 tahun dan mempelai wanita mencapai 16 tahun

---

<sup>123</sup> M. Yahya Harahap, kedudukan kewenangan dan acara pengadilan agama, sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

<sup>124</sup> Secara substansi sebab-sebab itu dapat dilihat pada kompilasi hukum islam pada pasal 70 – 76.

4. Suami yang ingin menikah lagi (kelima) sedangkan ia tidak berhak karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam masa *iddah* pada *talak raj' I*.<sup>125</sup>
5. Menikahi bekas istri yang telah di tuduh zina (di *li'an*)<sup>126</sup>
6. Wanita yang masih menjadi istri pria lain yang pada saat kawin tidak diketahui secara jelas keberadaannya (*mafqud*)<sup>127</sup>
7. Menikahi bekas istrinya yang pernah ditalak tiga kali oleh suaminya, kecuali bekas istrinya tersebut harus menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai *ba'da dhukhul* (disetubuhi) dari pria tersebut dan telah habis masa *iddahnya*.
8. Wanita yang masih dalam masa *iddah* dari kematian suami.<sup>128</sup>
9. perkawinan itu dapat dibatalkan bila diketahui ternyata pada saat akad atau akan akad mempelai wanita adalah bagian dari wanita yang dilarang untuk dikawini. Misalnya ada hubungan darah, garis keturunan baik, ada hubungan semenda, satu sesusuan, ataupun dilarangan oleh agama.
10. Menikah tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak.
11. Perkawinan yang pelaksanaannya dengan ancaman, paksaan, atau salah sangka. Terhadap kasus seperti ini, maka itu diberikan jangka waktu 6 bulan masa perkawinan. Apabila pembatalan itu tidak diajukan, maka hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur.

Ada beberapa sebab *fasakh* atau pembatalan nikah yang diuraikan oleh ulama klasik menurut kajian fiqihnya. Kajian fiqih tersebut disampaikan dalam pendapat ulama mazhab syafi'i mengenai penyebab *fasakh*. Walaupun sedikit berbeda, tetapi pendapat beliau mengenai *fasakh* perkawinan sejalan dengan apa yang ada pada peraturan perundang-undangan seperti :<sup>129</sup>

1. Murtadnya seorang suami dan ia sama sekali tidak mau kembali pada agama islam, maka kemurtadannya yang terjadi setelah perkawinan menyebabkan akadnya *fasakh*.
2. Suami yang tadinya non muslim kemudian masuk islam, tetapi istrinya

---

<sup>125</sup> Hal ini hanya diperuntukkan bagi Nabi Muhammad SAW, karena sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Q.S An-Nisa ayat 3 "dikhawatirkan tidak akan mampu berlaku adil"

<sup>126</sup> Li'an adalah sumpah menuduh istri berbuat zina dengan orang lain, dalam hal ini mereka dipisahkan untuk selama-lamanya dan tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk bersatu dalam perkawinan lihat pada Muhammad Bagir al-Habsyi, fiqh praktis menurut Al-quran, as-sunnah dan pendapat para ulama, buku kedua, cetakan 1, mizan, bandung, 2002, hlm. 249.

<sup>127</sup> Terhadap kasus ini dapat dimintakan permohonan mati hukum atau keterangan mengenai kejelasan orang tersebut ke pengadilan.

<sup>128</sup> Hal yang boleh dilakukan adalah meminangnya, itupun dilakukan dengan cara sindiran.

<sup>129</sup> Ibnu mas'ud, zainal abidin S, fiqh madzab syafi'i buku 2, edisi lengkap, CV pustaka setia, bandung, 2007, hlm. 390-394.

tetap dalam non muslim, akad akadnya *fasakh*. Berbeda jika si istri adalah ahli kitab, walaupun wanita ahli kitab sekarang diindikasikan tidak ada lagi.

3. Diketahui setelah kawin, bahwa didalam diri suami atau istri ada kecacatan, baik itu cacat jasmani atau rohani. Dengan alasan tertentu, cacat ini berlaku alasan *fasakhnya* perkawinan.<sup>130</sup>
4. Suami meninggalkan istri dan tidak diketahui kemana perginya sehingga tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang lama.
5. Fasakh karena salah satu pasangan melanggar perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan *fasakh*.<sup>131</sup>
6. *Fasakh* karena ketidakmampuan suami dalam melakukan kewajiban didalam perkawinan. Seperti member nafkah lahir dan batin.

Dari sekian sebab *fasakh* yang menjadi pendapat ulama syafi'i diatas, pada prinsipnya telah diakomodir didalam *ta'lik* talak perkawinan. Artinya proses *fasakh* atau pembatalan perkawinan sama dengan proses *fasakh* dalam konteks ke permasalahan talak.

Pembatalan perkawinan mulai dapat diberlakukan apabila sudah ada putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya putusan itu dibuat setelah dilakukan proses persidangan dan pembuktian di hadapan majelis hakim. Masa waktu pemberlakuan pembatalan dimulai sejak waktunya akad perkawinan atau saat berlangsungnya perkawinan. Tentunya putusan pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap menimbulkan akibat hukum, adapun itu antara lain :

1. Putusnya perkawinan<sup>132</sup>
2. Pisah karena *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak
3. Pembatalan perkawinan sebelum adanya hubungan suami istri, istri berhak atas maharnya
4. Wanita tersebut memiliki masa *iddah* seperti talak.<sup>133</sup>

---

<sup>130</sup> Fasakh karena cacat ini perlu dibuktikan lebih lanjut, karena bisa saja cacat ini bernilai subjektif atau alasan subjektif dari masing-masing pasangan.

<sup>131</sup> Wiwin siti aminah, konsep fasakh nikah menurut imam asy-syafii dan kompilasi hukum islam relevansinya dengan kepentingan hukum di masyarakat dewasa ini, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN sunan kalijaga, Yogyakarta, 1999, hlm. 9

<sup>132</sup> Hal ini mempunyai arti bahwa perkawinan dianggap tidak sah dan dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada. Maka yang sebelumnya suami dan istri menjadi batal dan dianggap tidak pernah menjadi suami istri. lihat pada M. Yahya harahap, hukum perkawinan nasional berdasarkan uu No. 1 Tahun 1974 PP no. 9 tahun 1975, CV zahir trading co, Medan, 1975, hlm. 7.

<sup>133</sup> Terhadap hal ini terjadi perbedaan pendapat, ulama hambali mengatakan bahwa masa iddah harus tetap dialami oleh wanita yang perkawinannya dibatalkan, berbeda dengan itu, ulama syafi'i mengatakan itu tidak menyebabkan iddah. dalam hal ini Ahmad Azhar basyir mengatakan bahwa wanita itu memasuki masa iddah. Ahmad Azhar Basyir, op.,cit., hlm. 67.



5. Wanita tersebut tidak berhak atas nafkah, mewarisi.
6. Bila ada anak yang dilahirkan setelah dilakukan pembatalan, maka pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan. Karena batalnya suatu perkawinan tidak memutus hubungan antara anak dan orang tua.<sup>134</sup> Mengingat ini berkaitan dengan pertimbangan kemanusiaan dan untuk kebaikan anak.

## **h) Hak dan Kewajiban Suami dan Istri**

Hak dan kewajiban antara suami dan istri didalam perkawinan islam masuk prinsip bertanggung jawab. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang suami dan istri masing-masing mempunyai beban tanggung jawab sendiri didalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Secara hukum konteks hak dan kewajiban suami dan istri ini terbagi dalam 3 konteks pembahasan. Itu semua diatur jelas dari 2 sumber hukum perkawinan di Indonesia yaitu undang-undang no. 1 tahun 1974 mulai dari pasal 30 hingga pasal 34 dan kompilasi hukum islam mulai dari pasal 77 hingga pasal 84 antara lain :

### **1. Kedudukan**

Hal menjelaskan masing-masing kedudukan pria dan wanita ketika sudah terikat perkawinan. Pria yang menikah maka ia disebut dengan suami yang didalam rumah tangga dinyatakan sebagai kepala rumah tangga. Sedangkan wanita yang menikah maka ia disebut dengan istri dan ia bertindak sebagai ibu rumah tangga. Baik suami atau istri masing-masing mempunyai kedudukan yang seimbang dimata hukum baik didalam rumah tangganya ataupun dimasyarakat. Dengan demikian mereka masing-masing mempunyai hak dan kewajiban terhadap peran mereka dirumah tangga ataupun dimasyarakat baik itu melakukan perbuatan hukum atau bukan.

### **2. Kewajiban suami dan istri**

Suami yang bertindak sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban yakni memenuhi kebutuhan keperluan berumah tangga, melindungi, mendidik, dan menjaga keutuhan rumah tangga.<sup>135</sup> Sama halnya dengan suami, istri mempunyai kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kewajiban utamanya adalah berbakti pada suami secara lahir batin. Disamping kewajiban masing-masing, mereka dalam berumah tangga mempunyai kewajiban bersama yaitu saling mencintai, saling menghormati, setia dan ikhlas secara lahir maupun bathin kepada sesama.

Terhadap suami yang mempunyai istri lebih dari seorang ia secara lahir batin harus bisa memenuhi kewajiban yang sama dengan istri lainnya. Hal ini sesuai

---

<sup>134</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 75 dan 76.

<sup>135</sup> Lihat pada kompilasi hukum islam pasal 80

dengan syarat diawal poligami yaitu harus mampu bertindak adil kepada semua istrinya.

### 3. kediaman

konteks bahasan yang selanjutnya adalah menyediakan tempat kediaman bagi mereka yang sudah kawin. Ini merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri untuk mencari kediaman yang dapat ditinggali oleh mereka dan anak-anaknya selama berumah tangga.<sup>136</sup>

Kepada suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, ia berkewajiban untuk memberikan tempat tinggal dan keperluan yang layak untuk masing-masing istrinya. Lain halnya jika para istri yang dipoligami secara lahir batin ikhlas untuk menempati rumah bersama para istri lainnya dalam satu tempat.

## **i) Keabsahan perkawinan dan pencatatan perkawinan**

### 1. Keabsahan perkawinan

Untuk mengatakan sah tidaknya perkawinan, maka perlu memperhatikan aturan mengenai keabsahan perkawinan. Penentuan sebuah keabsahan perkawinan ini tidak merujuk pada rukun dan syarat perkawinan saja, melainkan juga perlu memperhatikan keabsahan yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila memperhatikan pada ketentuan diatas, maka dapat dimaknai bahwa perkawinan yang sah itu dilakukan dengan 2 langkah, yaitu langkah menurut kepercayaan dan agamanya dan langkah menurut undang-undang yang berlaku. Terhadap 2 langkah ini pada awalnya timbul silang pendapat dalam menafsirkan pasal 2 ini. Ada yang menafsirkan secara memisah dan ada pula yang menafsirkan bahwa itu satu kesatuan.<sup>137</sup>

Akibat perbedaan dalam memahami makna pada pasal 2 ini menimbulkan dampak pelaksanaan perkawinan yang tidak baik. Karena masyarakat kita ada yang mencoba menafsirkan dan menyimpulkan praktek keabsahan sebuah perkawinan. Sehingga menimbulkan lembaga perkawinan yang tidak terkontrol. Salah satu persoalan yang timbul akibat beda tafsir pada pasal 2 ini dapat diketahui tentang persoalan nikah sirri yang marak dilakukan. Contoh terbaru adalah upaya

---

<sup>136</sup> Lihat pada kompilasi hukum islam pasal 81.

<sup>137</sup> Penafsiran dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) itu berdiri sendiri atau saling mengisi.

untuk melegitimasi keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia. Mengingat perkawinan beda agama itu tidak diatur secara detail boleh tidaknya di undang-undang. Mungkin permasalahan itu timbul mengingat perkembangan zaman yang berubah dan semakin global, walaupun jelas didalam keyakinan agama-agama di Indonesia tidak memperkenankan itu.

Pendapat yang mengatakan bahwa pasal 2 itu ditafsirkan memisah antara ayat (1) dan (2) dapat digambarkan dengan sebuah perkawinan dianggap sah cukup dengan berdasarkan hukum agama/keyakinan saja. Tidak perlu pencatatan kawin yang dilakukan dihadapan Negara karena pencatatan dianggap perbuatan yang merepotkan saja. Ada yang berpendapat bahwa pencatatan itu hanya sekedar perbuatan administratif saja dan keyakinan agama itu sebagai syarat substansinya.<sup>138</sup>

Pendapat ini mengedepankan bahwa hukum agama dan keyakinan dari masing-masing mempelai sudah cukup untuk mengesahkan perkawinan. Penulis memberikan istilah bahwa sah menurut agama itu berarti sudah pasangan itu sudah menjadi pasangan "halal". Halal untuk diperlakukan sebagai sebuah hubungan antara suami dan istri.

Penafsiran ini sesungguhnya menimbulkan potensi masalah dalam prakteknya, karena pada konteks ini Negara belum hadir untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang kawin. Dasar Negara hadir dan mengakui adanya hubungan perkawinan adalah bukti pencatatan di instansi pencatatan kawin. Otomatis Negara tidak dapat campur tangan pada urusan rumah tangga mereka yang kawin tanpa dilakukan pencatatan. Dampak dari persoalan ini adalah Negara tidak dapat hadir untuk melindungi hak-hak pasangan, anak, dan keluarga bila ada yang dirugikan akibat perkawinan yang tidak dicatatkan itu. Ada beberapa ulama Indonesia yang mengatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan bentuk pelecehan terhadap wanita, dengan alasan tidak adanya hak kaum wanita yang dilindungi Negara.

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya perkawinan itu tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali. Apabila ada hak dan kewajiban suami istri tidak dilaksanakan seperti nafkah, tempat tinggal, keperluan hidup itu semua tidak dapat dimintakan karena prinsipnya mereka tidak terikat secara hukum. Tidak adanya keterikatan ini yang potensi menimbulkan kesewenang-wenangan bagi suami (pria) kepada istrinya dalam hal pengabaian tanggung jawab.

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang menafsirkan bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah satu kesatuan. Maksudnya adalah perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang dan diakui oleh Negara adalah perkawinan

---

<sup>138</sup> Wasman, Wardah Nuroniyah, op., cit., hlm. 46-47

yang unsur agama dan pencatatan itu dipenuhi. Perkawinan adalah ikatan suci yang dimana kedua belah pihak disatukan karena keyakinan agama menyatukan itu. Pendapat itu benar dan tidak dapat dikesampingkan, tetapi sebagai warga Negara Indonesia yang menganut asas hukum sebuah perkawinan harus mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum sebuah perkawinan untuk menjamin tidak ada salah satu pihak dari kedua mempelai yang kedepan dirugikan, khususnya bagi mereka suami istri. Kepastian hukum ini timbul bila perkawinan itu dicatatkan, pencatatan bagi warga muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama dan bagi non muslim dilakukan di Kantor catatan sipil. Sebagai gambaran sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan maka perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berarti tidak ada ikatan kewajiban yang harus dilakukan antara suami istri. Pada akhirnya timbulah pengabaian kewajiban antara suami dan istri. Bila diperhatikan, pihak istri yang selalu mengalami kerugian bersama anak-anak yang dilahirkannya. Seperti misalnya istri itu tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami yang meninggal, tidak berhak harta gono-gini bila bercerai. Status anak menjadi tidak sah, atau bila diuruskan akta kelahirannya maka anak itu berstatus anak luar nikah.<sup>139</sup> Ditambah lagi anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya saja. Tentunya akibat perkawinan tidak dicatatkan menimbulkan dampak social yang secara khusus dirasakan pihak istri dan anak.

Amir Nurudin menyimpulkan beberapa kerugian yang timbul akibat dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan dengan istilah “kerugian akibat perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perspektif gender”. Adapun kerugian yang dialami antara lain :<sup>140</sup>

- 1) Tidak memiliki akta nikah
- 2) Anak yang dilahirkan sulit mendapatkan akta kelahiran untuk membuat kartu tanda penduduk
- 3) Tidak ada hubungan hukum dengan ayahnya artinya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya
- 4) Tidak dapat menuntut harta gono-gini dan waris
- 5) Suami dapat saja menikah lagi dengan wanita lain tanpa memerlukan izin dari istrinya dan hal ini tidak dapat dituntut.

Sesungguhnya beberapa hal kerugian yang disampaikan diatas masih dalam sebuah gambaran umum, mengingat tidak semua istri yang dirugikan. Tetapi dilain kesempatan ada pula pihak suami yang dirugikan akibat perkawinan

---

<sup>139</sup> Pada konteks ini ada pembahasan lebih lanjut pada status anak setelah putusan MK No. 46/PUU-VII/2010, lihat pada Bab 5 status anak

<sup>140</sup> Amir nurudin, Azhari akmal, hukum perdata islam di Indonesia, kencana prenatal media group, Jakarta, 2004, hlm. 120-122.

tidak dicatatkan. Alasan pencatatan perkawinan di Negara Indonesia ini diatur tentu bukan tanpa alasan. Pada prinsipnya pada penafsiran yang menyatukan ini menggambarkan peran Negara dalam pelaksanaan perkawinan. Peran itu ditunjukkan dengan sebuah pencatatan perkawinan sebagai bentuk kepastian hukum.

## 2. Pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan diatur jelas pada pasal 2 ayat (2) dimana ketentuan tersebut menjelaskan sebagai syarat sahnya perkawinan. Tujuan pencatatan nikah secara umum adalah untuk ketertiban dan mencatatkan perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan masyarakat di Indonesia. Konsekuensi dari itu, maka Negara mengakui perkawinan itu, dan Negara dapat berperan bila salah satu pihak kedepan ada yang dirugikan. Secara khusus pencatatan nikah dilakukan harus dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah melalui lembaga yang berwenang. Sebagaimana diatur pada KHI pasal 6 ayat (2) yang bunyinya : perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya tidak saja mencatatkan waktu perkawinannya saja, melainkan semua pencatatan yang ada hubungannya dengan perkawinan. Misalnya seperti pencatatan cerai, rujuk, taklik talak, dan ikrar talak,

Terhadap pencatatan itu semua, maka harus ada lembaga yang berwenang untuk melakukan pencatatan. Menurut gambaran KHI Di Indonesia ada 2 lembaga yang diberikan kewenangan untuk menikahkan warga Negara yang beragama islam yaitu :

### 1. Kantor urusan agama (KUA) kemenag

Pencatatan dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah yang ada di kecamatan masing-masing dimana perkawinan akan dilaksanakan. Pencatatan nikah yang syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi calon mempelai akan langsung dicatat dan diproses untuk melangsungkan perkawinan pada hari yang ditentukan. Bilamana tidak ada syarat dan ketentuan yang kurang, KUA tidak akan menolak atau mempersoalkan pendaftaran pencatatan perkawinan. Prosedur yang harus dipersiapkan pada saat mendaftarkan perkawinan agar nanti ketika kawin dicatat adalah :<sup>141</sup>

- 1) Surat keterangan dari RT, RW, kelurahan/desa (surat pengantar untuk dibawa ke KUA)
- 2) Keterangan nama, umur, agama, pekerjaan, orang tua;
- 3) Izin tertulis bagi dibawah usia 21 tahun

---

<sup>141</sup> Sekurang-kurangnya adalah 10 hari kerja sebelum waktu perkawinan dilangsungkan, bila ada pengecualian karena suatu hal yang penting maka camat akan menentukan ini lihat pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 3 dan pasal 12

- 4) Izin dari pengadilan bagi suami yang telah beristri
  - 5) Dispensasi nikah bila bagi dibawah usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita;
  - 6) Surat mati atau cerai, bila ia berstatus janda atau duda
  - 7) Surat izin dari TNI /Polri bagi mereka angkatan
  - 8) Surat izin/pengantar untuk menikah di KUA lain (bagi mempelai yang ingin menikah diluar wilayah KUA domisilinya)
  - 9) Surat kuasa yang disahkan KUA bila diwakilkan dengan alasan penting.
2. Pengadilan Agama

Pengadilan agama digambarkan didalam KHI mempunyai kewenangan yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini terkait dengan pembuktian nikah bagi mereka yang sudah menikah tetapi belum memiliki akta nikah.<sup>142</sup> Mekanisme bagi pasangan yang sudah menikah secara sah dan ingin memiliki bukti pencatatan perkawinan berupa akta nikah dengan melakukan permohonan *itsbat* nikah. Permohonan ini tidak memerlukan bagi pasangan untuk mengulang kembali perkawinannya perkawinannya. *Itsbat* nikah ini dapat diajukan oleh suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah atau yang pihak yang berkepentingan dengan mereka. Pengadilan agama berperan untuk menguji dan memutus permohonan *istbat* nikah ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Istbat* nikah dapat dimohonkan bila berkenaan dengan .<sup>143</sup>

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya akta nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum terjadinya undang-undang no. 1 tahun 1974;
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang no. 1 tahun 1974.

Disamping memberikan putusan tentang *itsbat* nikah, peran pengadilan agama juga memberikan beberapa putusan yang berkaitan dengan perkawinan. Seperti putusan perceraian, ikrar talak, taklik talak, serta memberikan salinan terhadap putusan yang dibuatnya. Oleh karena itu, dalam hal pencatatan perkawinan lembaga pengadilan agama mempunyai wewenang tersendiri untuk pada konteks hukum perkawinan.

---

<sup>142</sup> Belum memiliki akta nikah disini penulis artikan dia menikah secara sah tetapi belum dicatitkan atau dia pada awalnya tidak mengurus administrasi karena suatu sebab.

<sup>143</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 7

Bila kita perhatikan pencatatan mengenai perkawinan secara konkrit tidak dijelaskan didalam al-quran ataupun hadist Nabi Muhammad SAW. Yang kita ketahui mengenai pencatatan lebih kepada perbuatan bermuamalah. Hal ini dikutip pada Q. S Al-baqarah ayat 282 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُجِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيْهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاَسْتَشْهِدُوْا شٰهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاَمْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّٰهَدٰٓءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰهُمَا الْاٰخَرٰى ۚ وَلَا يَأْب الشّٰهَدٰٓءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْمَعُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلِهٖ ۚ ذٰلِكُمْ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشّٰهَدَةِ ۚ وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا ۗ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً حٰضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۚ وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبٰٓءَعْتُمْ وَلَا يُضٰرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِدٌ ۚ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌ بِكُمْ ۚ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya “wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhaninya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kami jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu

tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Disamping *Q.S Al-Baqarah* ayat 282 diatas, diungkapkan pula mengenai kaidah fiqih yang mengatakan *Darul mafasidu muqaddamun ala jalabil mashalih*. Dimana pencatatan itu mambawa kepada kemaslahatan yang baik maka tidak mengapa *Q.S Al-Baqarah* ayat 282 dijadikan *qiyas* pada pelaksanaan pencatatan perkawinan. Dengan maksud bahwa sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*mudharat*).<sup>144</sup> Secara hukum fiqih Ini dianggap sebagai *mashlahat mursalah* dimana ini diartikan dengan menetapkan sebuah hukum pada suatu masalah yang tidak disebutkan ketentuannya didalam *Al-qur'an* maupun sunnah. Sedangkan penetapan ini dilakukan sebagai upaya mencari kemashlahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.<sup>145</sup>

Dengan metode *ijtihad* ini, maka kedudukan pencatatan nikah merupakan sesuatu hal yang patut diterima dan dilaksanakan di Indonesia. Ini sebagai bukti bahwa telah terjadi perkawinan, dan bukti itu tidak dapat diingkari, karena bukti itu tercatat didalam dokumen Negara. Bukti sebuah perkawinan yang dicatatkan menurut undang-undang adalah dengan dikeluarkannya dokumen berupa akta nikah.

### 3. Akta nikah

Akta nikah adalah bukti bahwa sebuah perkawinan itu dilaksanakan secara sah dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas tertera pada pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Ini merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh lembaga perkawinan yang berwenang.<sup>146</sup> Oleh karena itu akta nikah ini menjadi jaminan bukti telah dilaksanakannya perkawinan, sehingga tidak ada salah satu pihak pun yang dapat menyimpangi antara suami dan istri.

Disamping itu, akta ini berfungsi sebagai jaminan hukum bagi masing-masing pasangan suami istri. Bila ada kewajiban diantara mereka yang tidak dipenuhi, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke penga-

---

<sup>144</sup> Amin Farih, *Kemashlahatan dan pembaharuan hukum islam*, Walisongo press, Semarang, cet 1, 2008, hlm. 15.

<sup>145</sup> Amin Abdullah, *Mahzhab Jogja menggagas paradigm ushul fiqh kontemporer*, Ar-ruzz press, Yogyakarta, 2002, hlm. 234.

<sup>146</sup> Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan dokumen tertentu dengan pembuktian sempurna, apabila terjadi pengingkaran, maka pejabat tersebut yang membuktikannya.



dilan. Hal yang terkhusus bagi umat islam pada akta nikah adalah adanya perjanjian kawin antara suami dan istri yang sudah tertera didalam akta yaitu *taklik talak*.<sup>147</sup> *Taklik talak* ini merupakan perjanjian seorang suami untuk setia kepada istrinya. *Taklik talak* ini harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak mempelai. Penandatanganan dilakukan setelah mempelai pria membacakan *sighat taklik talak*.

Adapun *sighat taklik* yang terdapat pada akta nikah berbunyi seperti ini :<sup>148</sup>

*Bismillahirrahmanirrahim*, sesudah akad nikah saya Ahmad Fathan bin Fathoni berjanji dengan sesungguhnya, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Mawar binti Udin dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat islam. Selanjutnya saya membaca *sighat taklik* atas istri saya sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- 1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut,
- 2) Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
- 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayara uang sebesar rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (iwadh) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam cq direktorat urusan agama islam dan pembinaan syariah untuk keperluan ibadah sosial. Tertanda tangan suami.

Akta nikah ini disiapkan oleh pegawai pencatat nikah yang dimana isi dari akta nikah itu memuat hal-hal sebagai berikut :<sup>149</sup>

1. Nama, tanggal, tempat lahir, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
2. Nama, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman orang tua mereka.
3. Izin kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>147</sup> Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. 6, Raja grafindo persada, Jakarta, 2003, hlm. 155.

<sup>148</sup> Peraturan Menteri Agama RI nomor 2 tahun 1990 dan dikutip dari buku akta nikah produksi tahun 2013.

<sup>149</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 12

4. Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.
5. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.
6. Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
7. Izin pejabat yang ditunjuk oleh Menhamkam/Pangab bagi Angkatan Bersenjata.
8. Perjanjian perkawinan apabila ada.
9. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam.
10. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Dengan memiliki akta nikah, maka pasangan suami istri sudah menjadi sah dimata hukum. Akta nikah merupakan bukti sah perkawinan dilakukan, sehingga bila salah satu dari suami atau istri dirugikan dan ingin menggugat ke pengadilan itu dapat dibenarkan.

Dari semua persyaratan yang ada pada undang-undang no. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam kesemua syarat itu apabila disimpulkan pada hukum perkawinan islam maka akan terangkum dalam 4 syarat. Keempat syarat itu menurut kamal mukhtar adalah :<sup>150</sup>

#### 1) Syarat *al-inqod*

Yaitu syarat yang harus terpenuhi didalam satu rukun akad nikah, bila tidak terpenuhi maka ulama klasik berpendapat bahwa akad nikah itu batal. Seperti misalnya mempelai harus *baligh*, cakap, mampu bertransaksi, mendengar, memahami persetujuan, berbeda jenis (pria atau wanita), bukan muhrimnya, *ijab qobul* dalam satu forum, *ijab qobul* dilakukan saat dan untuk peruntukkan waktu itu juga, ada wali.

#### 2) Syarat *as-shihah*

Syarat ini masih sama dengan syarat *Al-inqod*, bila tidak terpenuhi maka perkawinan bisa batal atau *fasid*. Hal ini terjadi bila menikahi wanita sedang dalam *iddah*, *ijab qobul* tidak untuk selamanya (kawin kontrak), tidak ada 2 orang saksi, tidak ada persetujuan orang tua, tidak ada mahar, tidak ada kerelaan.

---

<sup>150</sup> Kamal Muchtar, op., cit., hlm. 194.

### 3) Syarat an-nifadz

Syarat yang berkaitan dalam pelaksanaan akad nikah, syarat ini menjadi syarat penentu bila tidak ada maka akad nikah dapat ditanggguhkan. Sepertinya perkawinan harus dilakukan oleh mempelai pria sendiri, bila diwakilkan maka wakil tidak boleh menyalahgunakan apa yang diamanatkan oleh mempelai pria.

### 4) Syarat *al-lazim*

Sedangkan syarat *al-lazim* adalah syarang yang secara lazimnya harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan. Apabila tidak dipenuhi oleh mempelai, maka salah satu mempelai mempunyai hak *fasakh*. *Fasakh* artinya mencabut atau menghapus. Kejadian seperti ini dapat terjadi bila ada hal yang dianggap berat oleh suami atau istri sehingga keduanya tidak sanggup melaksanakan berumah tangga. Seperti salah satu contohnya adalah ada kekurangan dalam diri wali, mempelai ada yang cacat, mempelai tidak *sekufu*, ada mahar tetapi ditentukan mahar yang paling rendah, suka menganiaya.

Demikian beberapa penjelasan mengenai rukun dan syarat yang ada pada hukum perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan yang diajarkan pada agama islam, secara konkrit diatur dan diundangkan didalam undang-undang perkawinan Indonesia baik itu Undang-Undang no. 1 tahun 1974 dan KHI. Kalaupun ada beberapa metode atau pelaksanaan yang ada, pada prakteknya itu lebih kepada perbuatan adat, secara substansi rukun dan syarat sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## C. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah salah satu hal yang penting didalam sebuah perkawinan. Tetapi hal ini jarang dikaji oleh para ulama klasik, bahkan tidak ditemukan secara khusus bab yang membahas tentang perjanjian perkawinan.<sup>151</sup> Pandangan masyarakat terhadap keberadaan perjanjian perkawinan masih menganggap bahwa itu adalah perbuatan tidak baik (etis) dan tidak perlu untuk dilakukan. Anggapan itu tidak salah sama sekali, mengingat masyarakat ada yang berpikir bahwa apa yang perlu diperjanjikan bagi mereka yang sudah kawin. Ketika mereka sudah kawin, maka segala sesuatu apa yang mereka miliki menjadi satu kesatuan. Terhadap alasan itu yang menjadikan suami istri tidak perlu untuk mengadakan perjanjian kawin.<sup>152</sup>

---

<sup>151</sup> Amir syarifuddin, hukum perkawinan islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 146.

<sup>152</sup> Wildan isa anshory, pelanggaran atas perjanjian kawin sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah, studi pasal 51 kompilasi hukum islam, skripsi, fakultas syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm. 3

Penulis berpendapat bahwa anggapan masyarakat yang enggan melakukan perjanjian perkawinan karena fakta mengenai itu semua didorong dari urusan duniawi. Artinya anggapan masyarakat timbul karena contoh yang ada terhadap perjanjian perkawinan lebih bersifat materialistic seperti misalnya perjanjian perkawinan mengenai pisah harta.

Perjanjian perkawinan ini dalam bahasa arab diartikan secara etimologi dengan sebutan *ittifa'* atau akad kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan perjanjian atau kontrak.<sup>153</sup> Arti dari perjanjian adalah sebuah persetujuan yang dimana persetujuan itu mengikatkan dirinya seorang atau lebih terhadap seorang lain atau lebih. Konteks perjanjian itu kemudian dibawa kepada konteks hubungan perkawinan menjadi dengan sebutan perjanjian perkawinan.

Ada beberapa contoh yang penulis kutip dari beberapa gambaran yang melakukan perjanjian perkawinan sebelum memasuki rumah tangga seperti:

- 1) Dilatarbelakangi oleh jumlah kekayaan yang berbeda jauh antara salah satu pihak yang akan melakukan perkawinan;
- 2) Calon suami istri sebelum menikah membawa harta/penghasilan yang besar;
- 3) Masing-masing calon mempunyai usaha sendiri, ditakutkan bila terjadi pailit maka dengan dibuatnya perjanjian perkawinan maka salah satunya tidak tersangkut masalah pailit;
- 4) Jika salah satu calon mempunyai hutang yang besar sebelum kawin, maka perjanjian kawin itu dibuat ia bertanggung jawab sendiri terhadap hutang;
- 5) Masing-masing pasangan atau salah satu pihak dahulu pernah menikah, mempunyai anak, mempunyai harta kekayaan.

Dinamakan perjanjian kawin karena perjanjian ini diadakan dan mempunyai hubungan erat dengan perkawinan. Perjanjian kawin merupakan bentuk perbuatan hukum perjanjian. Artinya ini dianggap sebagai sebuah peristiwa dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>154</sup> Meski demikian, perumusan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan tidak dijelaskan spesifik mengenai maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan. Sepertinya tujuan perjanjian perkawinan itu dikembalikan kepada suami istri sepenuhnya.

Kalau diperhatikan, ada beberapa latar belakang yang dapat menimbulkan pembuatan perjanjian perkawinan bagi pasangan mempelai. Seperti misalnya sifat idealisme antara masing-masing pasangan yang kuat untuk

---

<sup>153</sup> Abdul ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 24.

<sup>154</sup> Syamsul anwar, *hukum perjanjian dalam islam, kajian terhadap masalah cacat kehendak (wilsgebreken)*, jurnal penelitian agama, no. 21 th VIII Januari-April, 1999, hlm. 91.

hidup bersama, atau perbedaan budaya/adat dari masing-masing keluarga yang menuntut suatu perjanjian perkawinan. Tidak hanya itu, sistem hukum sendiri dapat mempengaruhi dibuatnya perjanjian perkawinan ini, seperti misalnya di Indonesia menganut sistem hukum percampuran harta bagi mereka yang kawin. Atas dasar itu mempelai ingin menyimpangi percampuran harta, hal ini berdasarkan alasan perbedaan kekayaan dari masing-masing pasangan atau status sosial.

Perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai pada saat perkawinan dilangsungkan yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan yang mengikat bagi mereka dan pihak ketiga. Artinya pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia secara sah hanya boleh dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Bilamana ada perjanjian perkawinan dilakukan setelah adanya perkawinan dimungkinkan terjadi tetapi itu semua harus didasari atas putusan hakim di pengadilan.

Secara hukum persoalan mengenai perjanjian perkawinan diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab 5 pasal 29. Adapun pasal tersebut merumuskan tentang :

- 1) Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Artinya setiap mempelai diperkenankan untuk mengadakan perjanjian didalam perkawinan pada saat perkawinan akan dicatatkan. Mengenai isi dan kepentingan dalam perjanjian itu diserahkan kepada masing-masing mempelai sepanjang tidak melawan hukum, agama, dan kesusilaan. Seperti misalnya tidak menyalahi dari hukum syari'ah yang disepakati atau hakikat perkawinan islam itu sendiri, maka perjanjian itu tidak sah. Selanjutnya masing-masing pasangan harus sama-sama ridho terhadap isi yang diperjanjikan dengan artian tidak ada dari isi itu yang tidak dipahami atau ada unsur kesalahpahaman. Dengan demikian perjanjian itu mengikat dan menjadi sumber hukum formal bagi mereka secara sah untuk ditaati.<sup>155</sup>

---

<sup>155</sup> Hendi Suhendi, *fiqih muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 46.

Kalau dicermati, hal ini sama dengan syarat sahnya sebuah perjanjian yang ada pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian seperti :<sup>156</sup>

- 1) Adanya kesepakatan
- 2) Kecakapan
- 3) Adanya suatu hal tertentu<sup>157</sup>
- 4) Adanya sebab yang halal.

Bila disandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam, persoalan perjanjian perkawinan diatur cukup mendetail mulai dari pasal 45 hingga pasal 52. KHI lebih menjelaskan secara detail mengenai perjanjian perkawinan. KHI memperkenalkan 2 macam jenis perjanjian perkawinan yaitu :

- 1) *Taklik* talak
- 2) Perjanjian kawin lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

*Taklik* talak adalah bentuk perjanjian perkawinan yang tidak ada pengaturannya didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Walaupun demikian *taklik* talak dikategorikan sebagai perjanjian perkawinan karena *taklik* talak itu berisi tentang kewajiban-kewajiban suami yang dibalut dalam kata janji setia. Karena isi dari *taklik* talak itu pada intinya adalah sebuah penggantungan talak. Ini semacam ikrar, dimana suami menggantungkan akan sebuah talak bila dikemudian ia melakukan hal-hal yang diikrarkannya didalam *taklik* talak.<sup>158</sup>

Dari 2 jenis ini dibagi lagi menjadi beberapa bentuk perjanjian perkawinan dalam konteks kedudukan harta dalam perkawinan. Hal ini dijelaskan pada pasal 47 ayat (2) dan 48 antara lain :

- 1) Boleh perjanjian percampuran harta pribadi<sup>159</sup>
- 2) Boleh perjanjian pemisahan harta pencaharian
- 3) Boleh perjanjian pembebanan harta pribadi dan harta bersama
- 4) Perjanjian pemisahan harta tidak boleh menghilangkan kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bila diurai dari kesemua 4 bentuk perjanjian perkawinan diatas, pada prinsipnya itu semua lebih kepada tata cara mengendalikan harta kekayaan.

---

<sup>156</sup> Subekti, pokok-pokok hukum perdata, intermasa, Jakarta, 1983, hlm. 137.

<sup>157</sup> Terhadap obyek tertentu dalam perjanjian kawin kembali pada pasal 45 Kompilasi Hukum Islam mengenai jenis perjanjian dan bentuknya.

<sup>158</sup> Kamal Muchtar, op., cit., hlm. 224.

<sup>159</sup> Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan lihat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 49.

Dalam praktek bisa diambil beberapa gambaran contoh perjanjian seperti penyatuan harta, masalah tempat tinggal kediaman, penguasaan terhadap suatu barang, pengawasan atas harta tertentu, perawatan, pengeluaran biaya-biaya, atau bahkan membahas mengenai rancangan KB.

Pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam kedudukan harta perkawinan mengikat sampai ke pihak ketiga sesaat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan ini sebaiknya didaftarkan pula ke Pengadilan dimana domisili hukum mempelai sebagai informasi. Hal ini supaya pihak ketiga secara formal terikat oleh keberadaan perjanjian perkawinan.

Ada beberapa akibat yang timbul dengan dibuatnya perjanjian perkawinan yang sah antara lain :

1) akibat psikologis

- a) menimbulkan ketidakpercayaan sesama pasangan suami istri dalam hal harta kekayaan;
- b) ada perasaan bila terjadinya pelanggaran dalam perjanjian untuk menuntut pemenuhan atau perceraian
- c) menimbulkan rasa kecemasan yang akhirnya mengakibatkan ketidaknyamanan dalam berumah tangga.

2) akibat sosiologis

- a) secara sosiologis perjanjian perkawinan masih dipandang kurang etis oleh budaya timur seperti Indonesia.
- b) Dipandang hanya mementingkan urusan harta kekayaan

3) akibat hukum

secara hukum masing-masing pasangan telah terikat, dan barang siapa yang melanggarnya maka akan ada konsekuensi hukumnya apabila terbukti melanggar seperti misalnya perceraian atau penuntutan hak bahkan pembatalan nikah.<sup>160</sup>

Apabila ada pencabutan terhadap perjanjian perkawinan, maka itu semua harus diinformasikan melalui media informasi yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya supaya pihak ketiga yang terikat didalam perjanjian perkawinan dapat mengetahuinya. Apabila ada pelanggaran terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan, maka istri dapat meminta pembatalan perkawinan atau mengajukan gugatan perceraian dengan dalil atas pelanggaran isi perjanjian perkawinan.

---

<sup>160</sup> Lihat pada pasal 51 Kompilasi Hukum Islam tentunya hal ini dengan didasari atas gugatan ke Pengadilan terkait dan putusan dari hakim.

#### **D. Harta kekayaan dalam Perkawinan**

Harta kekayaan didalam perkawinan dijelaskan pada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab harta benda dalam perkawinan pasal 35 hingga pasal 37. Ketentuan itu menjabarkan bahwa harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama. Maksud dari kata menjadi harta bersama adalah harta tersebut bentuk, kepemilikan dan penguasaannya bersama-sama. Terhadap status harta bersama itu segala bentuk perbuatan hukum yang timbul darinya memerlukan persetujuan dari suami dan istri. Mengingat harta itu status kepemilikannya dimiliki bersama-sama. Hal ini dikenal dengan sebutan percampuran harta benda dalam perkawinan.

Tetapi tidak semua yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ada beberapa harta tertentu yang secara penguasaannya kembali kepada masing-masing pihak. Hal ini berlaku terhadap harta benda yang sifatnya adalah harta bawaan seperti warisan atau hadiah. Terhadap harta benda semacam ini, penguasaan terhadap harta benda tersebut oleh masing-masing suami atau istri. Terhadap harta bawaan ini, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap benda itu tanpa menunggu persetujuan dari pasangannya.

Harta benda dalam perkawinan yang menjadi harta bersama selamanya akan menjadi milik bersama, bila terjadi perceraian status harta bersama itu harus dibagi sesuai dengan hak-hak yang dibenarkan. Artinya pembagian harta yang dulunya milik bersama dan harus dibagi akibat putusannya perkawinan dikembalikan pada ketentuan hukum yang berlaku bagi pasangan itu.

hukum perkawinan Islam tidak mengutarakan detail terhadap harta bersama didalam perkawinan. Maksudnya adalah hukum Islam tidak menjelaskan mengenai percampuran harta dalam perkawinan ataupun perpisahan terhadap harta perkawinan. Secara hukum pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur mulai dari pasal 85 hingga pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Secara garis besar ketentuan itu mengatur mengenai percampuran harta/ harta bersama baik dari awal perkawinan, tanggung jawab, perbuatan hukum, harta bersama bila istri lebih dari satu, dan mengenai perselisihan.

Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dilanjutkan pada pasal 86 KHI ayat (1) diatur bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Dalam 2 rumusan pasal 85 dan 86 KHI ini memberikan gambaran bahwa KHI sebagai kitab fiqih ala Indonesia ini menjelaskan bahwa didalam islam tidak menggambarakan adanya percampuran harta.

Melihat pasal 86 KHI dengan dikaitkan pada kajian ilmu hukum perkawinan islam, maka ada dua pendapat dari kajian islam yang menggambarkan



mengenai harta bersama yaitu ada pendapat yang mengatakan islam tidak mengenal percampuran harta dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa islam mengakui adanya harta bersama.

1) Hukum islam tidak mengenal percampuran harta antara suami dan istri

Pendapat pertama ini menjelaskan bahwa didalam islam tidak mengenal adanya percampuran harta didalam perkawinan. Hal ini didasari dari tidak adanya ketentuan dari Al-quran, hadis, ataupun kajian fiqih yang menyatakan ini secara jelas.<sup>161</sup> Ada 2 ayat suci Al-quran yang mengenai harta perkawinan yang tidak tercampur, hal ini dijelaskan bahwa semua harta baik yang diusahakan laki-laki ataupun wanita adalah bagiannya masing-masing. Merujuk pada firman Allah *Q.S An-Nisa* ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya “dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu”.

Begitu pula pada *Q.S An-Nisa* ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Bila diuraikan maka asal usul harta suami dan istri didalam perkawinan dapat dibagi menjadi 3 :

- Harta masing-masing suami dan istri yang sudah dimiliki sebelum mereka kawin. Harta itu bisa karena hibah, wasiat, warisan atau hasil usaha mereka sendiri. Dalam hal ini biasa disebut dengan harta bawaan.
- Harta masing-masing suami dan istri yang baru dimiliki sesudah mereka kawin, tetapi ini harta ini didapat karena hibah, wasiat atau warisan.

<sup>161</sup> Wasman, Wardah Nuroniayah, op., cit., hlm. 237

- Harta masing-masing suami dan istri yang dimiliki sesudah mereka kawin karena usaha mereka masing-masing maupun bersama-sama. Dalam hal ini biasa disebut dengan harta bersama.

Terhadap masing-masing 3 asal usul harta dalam perkawinan diatas, bila dirincikan kembali maka akan dapat dibagi dalam :

1) Harta pribadi suami

Yaitu harta suami yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya karena hadiah atau warisan.

2) Harta pribadi istri

Yaitu harta suami yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan harta yang diperolehnya karena hadiah atau warisan.

3) Harta suami dan istri

Harta syirkah dari suami dan istri yang diperoleh baik sendiri atau bersama-sama selama ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapapun dari masing-masing.

Dengan tidak adanya percampuran harta bersama, maka masing-masing secara hukum cakap untuk menguasai sepenuhnya harta kekayaannya. Penguasaan terhadap harta kekayaan masing-masing ini tanpa memerlukan persetujuan dari pasangan masing-masing. Suami berhak melakukan apapun terhadap harta bendanya, begitupula istri berhak dan cakap bertindak untuk mengurus harta bendanya.<sup>162</sup> Untuk mengatakan tidak ada percampuran harta, tetapi bukan berarti mereka bertindak secara partial dalam mengurus harta, dalam konteks fiqh perbuatan mereka memerlukan “*syirkah*” dalam berumah tangga.

Kajian fiqh banyak membahas permasalahan syirkah, ini diartikan sebagai sebuah perkongsian didalam rumah tangga. *Syirkah* didalam rumah tangga ini ditujukan pada masalah harta bersama yang didapatkan dari masing-masing suami istri. Dengan konteks *syirkah*, maka dapat dikaitkan bahwa hak dari suami dan istri itu disatukan karena alasan sesuatu.

Bila berbicara *syirkah* (perkongsian didalam rumah tangga), maka *syirkah* yang bagaimana yang seharusnya diibaratkan. Untuk menjawab ini, digunakan teory kaidah hukum adat yaitu sebuah pendekatan dimana sebuah kebiasaan yang tidak melawan hukum menjadi sebuah hukum (*al'adatu muhakamah*). Terhadap pendekatan ini, para perumus dari Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah kongsi *syirkah* *Abdan muwafadhah* yaitu sebuah perkongsian yang tidak terbatas. Artinya kongsi tidak terbatas

---

<sup>162</sup> Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan, Hukum Acara peradilan Agama, dan zakat menurut hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 29.

antara suami dan istri yang sama-sama bekerja mencari nafkah, mengurus rumah tangga, mengurus anak, menghidupi keluarga didalam rumah tangga, mengurus harta kecuali terhadap harta bawaan.

Walaupun islam tidak menjelaskan detail terhadap sebuah percampuran harta dalam perkawinan (hanya syirkah yang dijelaskan), bukan berarti melarang untuk melakukan itu. Percampuran harta diperbolehkan untuk kepentingan kebaikan bersama, seperti misalnya mengelola harta bersama. Hal ini dibolehkan supaya tidak timbul hal yang justru dapat merusak hubungan perkawinan atau hal-hal yang tidak diharapkan.<sup>163</sup>

## 2) Hukum islam mengakui adanya harta bersama antara suami dan istri.

Pendapat yang mengatakan bahwa islam mengakui adanya percampuran harta bersama adalah pendapat yang mengikuti peraturan perundang-undangan. Mengingat latar belakang Undang-undang no. 1 tahun 1974 adalah dimotori oleh landasan hukum islam. Dengan demikian apa yang diatur didalam undang-undang no. 1 tahun 1974 khususnya pada pasal 35 hingga pasal 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum islam.<sup>164</sup> Pasal 35 mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Demi hukum, segala perkawinan yang berlangsung di Indonesia maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama kecuali bila perkawinan itu bubar.<sup>165</sup> Berbeda dengan pemahaman bahwa tidak ada percampuran harta, dalam konteks ini apabila suami istri berkehendak lain maka diperkenankan untuk melakukan perjanjian pisah harta. Artinya pada prinsipnya setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan undang-undang no. 1 tahun 1974 terjadi percampuran harta, tetapi dibuka kesempatan untuk dilakukan pisah harta.

Walaupun tidak diungkapkan secara jelas, pemahaman tentang percampuran harta tergambar di pasal 85 Kompilasi Hukum Islam dengan kata adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Tetapi bila dikaitkan pada pasal selanjutnya pada dasarnya tidak ada percampuran harta dalam perkawinan, hanya saja dibuka kesempatan untuk menyatukan harta. Penulis berpendapat mungkin ketentuan pasal 85 KHI ini untuk mensingkronkan dengan ketentuan harta kekayaan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 35.

---

<sup>163</sup> Lihat pada pasal 49 KHI yang mengatakan bahwa perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

<sup>164</sup> Idris Ramulyo, Op., cit., hlm. 32.

<sup>165</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 273.

Memperhatikan pendapat yang kedua ini sama halnya dengan ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal tersebut tercantum didalam pasal 119 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, dengan hukum berlakulah persatuan bulan antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri”. Walaupun sebenarnya ketentuan mengenai perkawinan didalam KUHPerdata ini tidak digunakan lagi sepanjang diatur jelas didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### E. Hukum *walimah*

Walimah adalah sebuah pesta dengan mengumpulkan saudara, teman, kerabat dengan niatan untuk bisa memberikan doa restu ataupun ucapan kesyukuran kepada seseorang. Walimah diambil dari kata *al-wa-li-ma-tu* yang artinya adalah mengumpulkan.<sup>166</sup> Dalam konteks perkawinan masyarakat biasa menyebut pesta semacam itu dengan nama “*walimatul urs*”.<sup>167</sup> *Walimatul urs* memiliki pengertian dimasyarakat sebagai sebuah peresmian dari perkawinan dengan tujuan sebagai pemberitahuan atau pengumuman kepada orang-orang bahwa telah terjadi perkawinan yang resmi dan turut sebagai rasa syukur bagi kedua belah pihak mempelai.<sup>168</sup> *Walimatul urs* ini gabungan dari kata *walimah* dan *urs* yaitu secara bahasa diartikan makanan pengantin dan perayaan perkawinan.<sup>169</sup>

Memahami kata *walimah*, ulama fiqh klasik tidak membatasi perbuatan *walimah* itu kepada sebuah perkawinan saja, melainkan *walimah* jelaskan sebagai sebuah jamuan makan dengan menghadirkan makanan.<sup>170</sup> Seperti misalnya *walimah khitan*, *walimah aqiqah*, *walimah haul*, atau syukuran pada umumnya itu semua dapat diindetikan dengan *walimah*. Pelaksanaan *walimah* biasanya dilakukan setelah dilakukan akad perkawinan, tetapi itu kembali dari keinginan mempelai masing-masing. Ulama klasik berpendapat sebaiknya *walimatul urs* dilakukan setelah akad dilangsungkan saat itu juga. Hal ini mengacu pada hadist Nabi yang artinya “dari Ibnu Mas’ud r.a ia berkata, bersabda “*Ra*”

---

<sup>166</sup> Yaitu berkumpul karena sebab suami dan istri, Ibrahim Muhammad al-jamal, fiqh wanita, Asy-syifa, Semarang, 1986, hlm. 380.

<sup>167</sup> Kata *al-urs* diartikan dengan perkawinan lihat pada Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hln. 1917.

<sup>168</sup> M. Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999, hlm. 80.

<sup>169</sup> Slamet Abidin et, at, Fiqh Munakahat I, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 149.

<sup>170</sup> Muhammad Thalib, Perkawinan menurut Islam, Al-Ikhlash, Surabaya, 1993, hlm. 20.

Pelaksanaan jamuan *walimatul ursy* ini tidak ada pengaturannya didalam Peraturan perundang-undangan, tetapi ini didasari dari sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Hadist ini menceritakan bahwa Rasulullah pun memerintahkan untuk diadakan *walimah* walau dengan 1 ekor kambing sebagaimana hadist itu berbunyi “dari anas bin malik, bahwa Rasulullah SAW telah melihat bekas kekuning-kuningan pada Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bertanya , *apa ini ?* Abdurrahman menjawab : *sesungguhnya saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan maskawin seberat satu biji emas.* Kemudian Rasulullah bersabda : *semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah sekalipun dengan seekor kambing* (H.R Bukhori dan Muslim)”.<sup>171</sup>

Terhadap hadist diatas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan dari *walimatul urs* ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah sebuah anjuran. Anjuran untuk melangsungkan rasa syukur antara mempelai kepada keluarga, tetangga, teman, dan pihak lain dengan maksud untuk menyaksikan serta mendo’akan mereka.

Ulama mahzab dzahiri berpendapat bahwa pelaksanaan *walimatul urs* adalah sebuah keharusan. Keharusan ini timbul karena pada sebuah hadist yang dicontohkan adalah cerita dari hadist yang menggambarkan perkawinan antara ali bin abi tholib dengan anak Rasulullah SAW yaitu Fatimah azzahra. Hadist itu menceritakan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya “dari buraidah dari bapaknya ia berkata, ketika ali melamar Fatimah, rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahny*” (H. R. Ahmad).<sup>172</sup> Melihat hadist ini, terlihat ada sebuah keharusan dari Ali bin abi tholib untuk mengadakan *walimah*. Kemudian hadist ini diartikan oleh ulama mahzab dzahiri bahwa pelaksanaan *walimah* adalah sebuah keharusan. Keharusan ini juga harus memperhatikan keadaan ekonomi dari si mempelai, artinya bila ia hanya mampu sederhana ya dilaksanakan, atau bila ia mampu untuk lebih ya itu dilaksanakan.

Adapun hidangan yang diberikan kepada para undangan berdasarkan hadist Rasulullah SAW diibaratkan seekor kambing hal ini mempunyai makna bahwa *walimatul urs* yang dicontohkan dengan pelaksanaan yang sederhana. Melihat perkembangan zaman yang sudah semakin modern ditambah lagi dengan adat istiadat yang berkembang di masyarakat pelaksanaan *walimah* tidak harus seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan kambing. *Walimatul urs* sepatutnya

---

<sup>171</sup> Muhammad bin Ismail abu Abdillah al-bukhari, Shahih al-Bukhori, Dar ibnu katsir juz 5, Beirut, 1987, hlm. 1979.

<sup>172</sup> Ali Imran, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008, hlm. 27

disesuaikan dengan kebiasaan dan kesopanan pada daerah masing-masing, baik itu hidangan, pesta, ataupun konsep *walimah*. Pada intinya, tradisi *walimatul urs* sebagai anjuran dari Rasulullah SAW tetap dapat dipertahankan sesuai dengan perkembangan masyarakat masing-masing.

Hadist lain yang menunjukkan sebuah kesederhanaan dalam mengadakan sebuah *walimatul urs* adalah hadist yang menggambarkan sahabat Rasulullah SAW yang dalam mengadakan *walimatul urs* ia hanya sanggup menghidangkan kurma. Artinya *walimatul urs* yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah *walimah* yang sesuai dengan kemampuan dari mempelai. Kalau mempelai sanggup menghidangkan daging, maka hidangkanlah, kalau ia hanya sanggup sebuah kurma maka hidangkanlah. Hal ini dapat diperhatikan pada hadist yang diriwayatkan oleh H.R Bukhari yang artinya “*dari anas ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah menginap tiga malam diantara Khaibar dan Madinah, kemudian beliau menikahi seorang wanita yang beliau beri nama shafiyah. Kemudian saya mengundang kaum muslimin untuk mengadakan walimah, tidak ada roti dan tidak ada daging, tetapi pada waktu itu beliau menyuruh kami menghamparkan kulit untuk alas, kemudian meletakkan kurma, keju dan minyak samin diatas hamparan itu*”

Disamping menyajikan sebuah hidangan dalam *walimatul urs*, sesungguhnya disamping sebuah hidangan ada juga *walimah* yang menampilkan beberapa hiburan. Dimasyarakat kita hiburan yang ditampilkan pada saat *walimatul urs* sangat beragam kembali pada kebudayaan mempelai. Sebagai contoh bagi mempelai jawa biasanya menampilkan hiburan gamelan atau sinden, pada masyarakat betawi bisa ondel-ondel dan tanjidor. Mengingat perkembangan zaman dan kebiasaan masyarakat yang serba minimalis, konsep *walimatul urs* pun ikut berubah. Saat ini masyarakat cenderung menampilkan hiburan yang sederhana tetapi dapat dinikmati seperti orchestra, electon, ataupun grup musik akustik. Musik didalam *walimah* dikisahkan didalam hadist oleh Ibnu Majah yang artinya “*dari ibnu Abbas berkata : aisyah pernah mengawinkan salah seorang kerabatnya dengan orang anshar; kemudian Rasulullah SAW datang dan bertanya, apakah kamu telah memberikan gadis itu kepada suaminya ? para sahabat menjawab, betul. Rasulullah SAW bertanya lagi apakah kamu kirim bersama gadis itu orang yang akan beranyai ? aisyah menjawab tidak, kemudian Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya orang anshar adalah suatu kaum yang suka kepada nyanyian. Alangkah baiknya kalau kamu kirim bersama dia seorang yang mengatakan kami telah datang kepadamu, kami telah datang kepadamu, maka dia member hormat kepada kami dan kami member hormat pula kepada kamu*” (H.R Ibnu Majah).

Islam tidak melarang sebuah hiburan dalam *walimatul urs* sepanjang tidak melawan syariat islam. Yang dilarang bila hiburan yang ditampilkan justru

menunjukkan hawa nafsu atau syahwat yang memancing hasrat seksual atau hiburan yang secara jelas diharamkan didalam agama islam.<sup>173</sup>

Bentuk dalam penyelenggaraan *walimatul urs* tidak dijelaskan terperinci didalam hadist yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang disampaikan secara pada beberapa hadist mengenai *walimah* adalah mengenai penyajian dan urgensi pelaksanaannya. Terhadap persoalan ini, ulama berpendapat bahwa penyelenggaraan *walimatul urs* pada prinsipnya bentuknya bebas sepanjang tidak melakukan hal yang dilarang didalam agama. Pelaksanaan *walimatul urs* yang disesuaikan pada adat istiadat dan daerah masing-masing tidak menjadi persoalan sepanjang tidak melanggar syariat atau tidak dimaksudkan untuk sombong, riya. Contoh Rasulullah SAW pernah menyelenggarakan *walimah urs* terhadap istrinya Shafiah hanya dengan dua *mud* gandum, sajian tepung dan kurma saja. Kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Majah. Terhadap cerita ini ada 2 hadist yang meriwayatkan, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya “*dari shafiyah binti syaibah bahwa ia berkata : Rasulullah SAW mengatakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum*” (H.R Bukhari). Dan hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah yang artinya “*dari anas bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengadakan walimah pada perkawinan beliau dengan shafiyah dengan sajian tepung dan kurma*” (H.R Ibnu Majah).

Secara khusus ada beberapa adab-adab dalam menyelenggarakan *walimatul urs* yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat antara lain penyelenggaraan *walimatul urs* sebaiknya :<sup>174</sup>

- 1) Menghindari praktek *walimah* yang bersifat *syirik* dan *khurafat* karena *walimah* adalah ibadah. *Walimah* semacam ini dapat dimungkinkan terjadi bila disandingkan dengan beberapa perayaan adat.
- 2) Sangat dianjurkan atau disunnahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim, bukan orang yang mampu saja. Hal ini berdasarkan hadist yang artinya “*dari abu hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya*” (H.R Bukhari dan Muslim).
- 3) Tidak memamerkan dandanan ataupun perhiasan (bagi pengantin wanita) secara berlebihan. Yang baik adalah kecantikan yang menutup aurat.

---

<sup>173</sup> Rahmat Sudirman, Kontruksi seksualitas Islam dalam wacana social, CV adipura, Yogyakarta, 1999, hlm. 115.

<sup>174</sup> Muhammad Abduh, Pemikiran dalam teologi Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 110.

- 4) Memisahkan undangan pria dan wanita dengan maksud untuk menjaga pandangan baik bagi mempelai sendiri ataupun sesama undangan. Begitu pula tidak melakukan jabat tangan bagi mereka yang bukan muhrimnya.
- 5) Tidak berlebih-lebihan dalam menghidangkan makanan (mengindari mubazir).
- 6) Mendo'akan kedua mempelai agar *sakinah, mawadah, dan rahmah*;
- 7) Diperbolehkan untuk menyediakan hiburan seperti nyanyi-nyayian dan hiburan yang tidak mengumbar aurat (tidak melanggar syariat).

Pembahasan yang terakhir pada konteks *walimatul urs* adalah mengenai apa hukum seseorang yang mendapatkan undangan untuk menghadiri *walimatul urs*. Tidak menutup kemungkinan diantara kita semua dimasyarakat pernah mendapatkan undangan *walimah*. Terhadap undangan *walimah* tersebut patut diperhatikan apakah wajib untuk menghadirinya atau tidak. Untuk dapat menjawab bagaimana hukum dalam menyikapi undangan *walimatul urs*, akan penulis paparkan beberapa hadist terhadap hukum menghadiri sebuah *walimatul urs*.

Hadist yang menyebutkan bahwa menghadiri sebuah undangan *walimah* adalah wajib, hal ini diutarakan pada hadist yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya “*dari Ibnu Umar ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, apabila diundang salah satu di antara kamu kepada walimah, maka hendaklah datang menghadirinya*” (H.R Muslim). Hadist ini juga diriwayatkan oleh Bukhari didalam menjelaskan wajibnya datang ke undangan *walimah*.

Harus diingat bahwa tujuan dari *walimatul urs* adalah meminta do'a restu dari para hadirin yang diundang, oleh karena itu kehadiran para undangan tidak lain adalah sebagai wujud mendo'akan mempelai. Dengan kehadiran dari para undangan turut memberikan rasa bahagia, perhatian, memeriahkan kepada yang mengundang.

Sesungguhnya hukum wajibnya menghadiri undangan *walimah* ini tidak menjadi mutlak, bilamana terjadi *uzur* atau kondisi tertentu para *jumhur* ulama sepakat untuk memberikan kemudahan. Hukum menghadiri undangan *walimah* itu menjadi wajib bila ada tidak ada *uzur* seperti :<sup>175</sup>

- 1) Tidak ada *uzur* secara *syar' I* yang dapat menggugurkan.
- 2) Yang diundang tidak kepada orang-orang kaya saja, sebaiknya orang miskin dan anak yatim dianjurkan.
- 3) Mendatanginya dihari pertama.

---

<sup>175</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesai antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan, kencana pranada Group, Jakarta, 2006, hlm. 152.



- 4) Mendahulukan undangan yang diterima lebih awal dari pada undangan yang diterima selanjutnya.
- 5) Walimah itu tidak ada perbuatan syirik dan khurafat.
- 6) Pengundangannya seorang mukallaf.<sup>176</sup>

Terhadap kata *uzur*, ada hadist yang menyebutkan bahwa dengan halangan *uzur* diperbolehkan untuk tidak menghadiri undangan *walimah*. Tentunya *uzur* disini adalah *uzur* yang dimaksud secara *syar' i*. hadist tersebut diriwayatkan oleh Muslim yang artinya “*dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, karena orang-orang yang layak diundang tidak diundang (orang miskin) dan orang yang seharusnya tidak diundang malah diundang (orang kaya). Barang siapa yang tidak memenuhi undangan (tanpa uzur), maka ia durhaka kepada Allah dan Rasul Nya*” (H.R Muslim). □

---

<sup>176</sup> Baligh, merdeka, dan berakal sehat Slamet Abidin, et al, Fiqih Munakahat I, CV pustaka setia, Bandung, 1999, hlm. 154.

### **Pertanyaan untuk Bab 3.**

#### **Daftar pertanyaan latihan soal :**

1. Sebut dan jelaskan apa yang anda ketahui tentang rukun-rukun yang ada dalam melakukan perkawinan menurut islam !
2. Sebut dan jelaskan apa yang anda ketahui tentang syarat perkawinan !
3. Apa konsekuensi dari sebuah perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat ? berikan penjelasan dan argumen hukum anda !
4. Apa syarat perkawinan bagi seorang laki-laki ?
5. Apa syarat perkawinan bagi seorang wanita ?
6. Apa syarat saksi dalam sebuah perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ?
7. Apa akibat hukum sebuah perkawinan yang tidak menghadirkan saksi ?
8. Apa yang anda ketahui tentang wali dalam perkawinan, dan apa akibat hukum dari sebuah perkawinan yang tidak ada walinya ?
9. Sebutkan ada berapa macam wali ? dan apa syarat agar dapat menghadirkan wali hakim dalam sebuah perkawinan ?
10. Jelaskan apa pengertian dari mahar ? pada surat apakah mahar itu dijelaskan didalam ayat suci Al-Quran ?
11. Dalam perkawinan dikenal dengan lafadz akad nikah, tolong anda tuliskan lafadz nikah yang benar sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan !
12. Sebut dan jelaskan hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan adanya pencegahan suatu perkawinan ?
13. Apakah perkawinan dapat dibatalkan ? sebut dan jelaskan alasan apa saja yang diperkenankan oleh Islam dan hukum perkawinan di Indonesia untuk melakukan pembatalan perkawinan !
14. Apa kewajiban suami didalam suatu perkawinan ?
15. Apa kewajiban istri didalam suatu perkawinan ?
16. Tolong anda jelaskan keabsahan perkawinan menurut Hukum Islam !
17. Tolong anda jelaskan keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 !
18. Apa tujuan dari adanya pencatatan perkawinan didalam perkawinan di Indonesia ?
19. Didalam perkawinan dikenal adanya perjanjian perkawinan, tolong anda jelaskan !

20. Kapan dan apa tujuan dari adanya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami –istri ?
21. Apa akibat hukum dari dibuatnya perjanjian perkawinan ?
22. Apa pengertian dari walimatul ursy ?
23. Jelaskan beberapa adab-adab dalam menyelenggarakan walimatul ursy !

# BAB IV

## PUTUSNYA PERKAWINAN

### Tujuan Instruksional Umum

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa dapat memahami putusnya perkawinan berdasarkan hukum islam dan hukum perkawinan di Indoensia.

### Tujuan Instruksional Khusus

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu :

1. Menjelaskan sebab-sebab putusnya perkawinan;
2. Menjelaskan rujuk dan masa iddah;
3. Menjelaskan hadhonah dan akibat hukumnya

#### A. Sebab- sebab Putusnya perkawinan

Allah *SWT* berfirman didalam *Q.S An-Nisa* ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya “*bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri, dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*”.

Secara tidak langsung firman ini menggambarkan tentang adanya sebuah ikatan yang kuat antara suami dan istri yang ingin diputus oleh suaminya.

Pemutusan ikatan ini tentu tidak tanpa sebuah sebab, melainkan ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa pemutusan perkawinan itu dilakukan. Sepatutnya sebuah upaya pemutusan perkawinan itu dilakukan bukan atas dasar alasan yang ringan, melainkan ini sebagai jalan terakhir.<sup>177</sup> Pernah Rasulullah *SAW* bersabda yang artinya “*ada tiga perkara, kesungguhannya menjadi sungguh-sungguh dan bercandanya pun dianggap sungguh-sungguh, yakni talak, nikah, dan rujuk*”.

Sebuah perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu yang diatur didalam Undang-Undang Perkawinan. Tidak menutup kemungkinan bagi mereka warga negara Indonesia yang beragama Islam. Untuk dapat dikategorikan sebuah perkawinan itu putus harus ada beberap sebab yaitu :<sup>178</sup>

<sup>177</sup> Talak diperbolehkan tetapi ini dipersulit dengan banyaknya syarat yang harus dipenuhi karena ini merupakan pintu darurat apabila perdamaian tidak dapat terjadi.

<sup>178</sup> Undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 38 lihat juga pada pasal 113 Kompilasi Hukum Islam.

1. Kematian;
2. Perceraian;
3. Atas putusnya pengadilan.

Untuk sebab yang pertama (1) adalah kematian, hal ini tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut atau dibuktikan melalui proses pembuktian di pengadilan. Karena jelas kematian itu menjadikan salah satu pasangan suami atau istri ditinggalkan untuk selama-lamanya. Konsekuensi dari kematian ini menyebabkan putusnya sebuah perkawinan. Terhadap hal ini suami atau istri yang ditinggalkan secara otomatis telah terputus hubungan perkawinannya. Khusus untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya ia berlaku masa iddah selama 4 bulan 10 hari.

Sebab putusnya perkawinan yang kedua (2) adalah perceraian. Perceraian dijelaskan dengan kata pisah, putus hubungan, atau talak. Ungkapan talak secara tersurat ada pada ayat suci *Al-Qur'an*, hal itu dinyatakan pada surat *Al-Baqarah* dan Surat *An-Nisa*. Seperti misalnya Surat *Al-Baqarah* ayat 229 yang mengatakan “*maka menahanlah dengan baik atau melepaskan dengan baik*” dan ayat 231 yang mengatakan “*tahanlah mereka dengan baik atau pisahlah dengan baik*”. Pada surat *An-Nisa* digambarkan pada ayat 130 yang artinya “*dan jika mereka berpisah Allah meng kayakan mereka dari keluasan-Nya*”.

Secara Agama Islam ini dikatakan dengan istilah *thalaq* yang artinya melepaskan, atau meninggalkan.<sup>179</sup> Dijelaskan dalam sebuah hadist diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya bahwa “*dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW berkata, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT ialah talak*” (H.R Abu Daud).<sup>180</sup> Terhadap pengertian talak, ulama klasik memberikan definisi yang berbeda.

Ulama mazhab hanafi mengatakan *thalaq* adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan *lafadz* yang khusus. Ulama Syafi'i memberikan makna *thalaq* sebagai pelepasan akad nikah dengan *lafadz thalaq* atau yang sama artinya dengan itu. Sedangkan Maliki menerangkan *thalaq* adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan seseorang untuk berhubungan suami istri.<sup>181</sup>

Terhadap ketentuan talak ini, ulama klasik berpendapat bahwa hukum terhadap talak ini dijelaskan dalam 3 hal yaitu :

---

<sup>179</sup> Departemen Pendidikan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indoensai, hlm. 163.

<sup>180</sup> Sulaiman bin Al-Asy'ab Abu Dawud al-Sajastani al-azdi, Sunan abi dawud, Juz 1, Dar al-fikr, Beirut, hlm. 661.

<sup>181</sup> H.S.A Al Hamdani, Risalah Nikah, Hukum perkawinan Islam, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hlm. 50-51.

1. Wajib, jika terjadi suatu permasalahan berat dan tidak ada jalan lain selain dilakukannya perpisahan, bahkan tidak satu orangpun dapat menengahi permasalahan itu.<sup>182</sup>
2. Haram, jika perpisahan yang dilakukan itu didasari atas kepentingan duniawi, menimbulkan kerugian/mudharat bagi kedua belah pihak bukan justru sebuah kemaslahatan.
3. Sunnah, yaitu karena seorang istri sudah berani mengabaikan atau mengesampingkan perintah Agama dan Allah *SWT* seperti masalah hukum/syariah atau ibadah.

Di Indonesia pelaksanaan perceraian ini memerlukan putusan pengadilan untuk memutus sebuah perkawinan itu telah putus. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan pasangan yang ingin bercerai.<sup>183</sup> Proses mendamaikan ini sifatnya wajib bagi pengadilan. Suatu pemutusan perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila masing-masing dari suami isteri telah melakukan upaya damai. Upaya damai ini wajib dilaksanakan dan diperintahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibuat.<sup>184</sup> Harapan dari adanya perdamaian adalah masing-masing pihak dapat berpikir ulang dan menjadikan bahwa perceraian bukanlah suatu pilihan yang mudah, tetapi memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang dibenarkan. Dengan perkataan lain, perceraian adalah suatu jalan yang paling terakhir bagi suami istri jika kebahagiaan didalam rumah tangga sudah tidak ada kembali.

Untuk melaksanakan perceraian ini salah satu pihak baik itu suami atau istri harus mengajukan gugatan perceraian.<sup>185</sup> Gugatan sebaiknya memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.<sup>186</sup> Alasan perceraian yang dimaksud pada pasal 19 pada PP No. 9 Tahun 1975 adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

---

<sup>182</sup> Wajib hukumnya dikarenakan khawatir dapat berakibat kehidupan menjadi kacau balau jika terus dipaksakan, lihat pada Wahbah Zuhaili, *fiqh al-islami wa adillatuhu*, Dar al-fikr, Beirut, hlm. 6864.

<sup>183</sup> Lihat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (1).

<sup>184</sup> Subekti, R. *Tjitosudibio*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 549.

<sup>185</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. Ketujuh Belas, PT. Intermedia, Jakarta, 1983, Hlm. 42

<sup>186</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm. 190

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian yang sama juga diatur pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada pasal 116. Pada ketentuan ini ada beberapa ayat penambahan yaitu suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga sebagai alasan perceraian.<sup>187</sup>

Alasan-alasan diatas itu yang dapat diajukan untuk mengajukan gugatan perceraian. Terhadap gugatan ini harus melalui mekanisme pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan.<sup>188</sup> Gugatan perceraian yang dikabulkan oleh hakim, terhitung saat itu juga sudah terjadi penghapusan perkawinan akibat putusan hakim. Atas hal itu, ketua pengadilan akan membuat surat keterangan kepada pegawai pencatatan di pencatatan perkawinan bahwa perkawinan telah hapus.<sup>189</sup>

Pengertian putusnya perkawinan karena perceraian dikenal dengan praktek yang beragam didalam Kompilasi Hukum Islam. Seperti misalnya perceraian putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, dan putusan taklik talak.<sup>190</sup> Pada prakteknya putusnya perkawinan karena perceraian dibagi menjadi 2 yaitu karena talak dan gugatan perceraian. Talak adalah permohonan untuk memutus perkawinan dilakukan oleh seorang suami yang ingin mentalak istrinya, sedangkan gugatan perceraian adalah permohonan untuk memutus perkawinan yang diajukan oleh seorang istri. Kedua macam permohonan baik talak ataupun gugatan perceraian ini hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan Agama. Bila diperhatikan lebih lanjut ada beberapa perbuatan yang dapat memutus perkawinan menurut

---

<sup>187</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

<sup>188</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, Hlm. 15

<sup>189</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 14-18

<sup>190</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 8

agama islam baik itu diatur pada Undang-Undang Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam :

a. Talak

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian talak pada pasal 117 yang menyebutkan bahwa talak merupakan ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dijelaskan diketentuan selanjutnya bahwa talak menurut KHI itu ada 3 macam. Macam ini melihat dari sisi boleh tidaknya suami rujuk kembali pada istrinya seperti :

1. Talak *raj' i*<sup>191</sup>

Talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*. Pada masa ini seorang suami boleh rujuk kapan saja asalkan masih dalam masa *iddah*. Terhadap talak ini sang istri telah digauli , tidak dimintakan tebusan (*iwadh*) dan ini merupakan talak (*sunny*) yang ada pada sunnah Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman didalam *Q.S Al-Baqarah* ayat 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya “talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma’ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) tersebut menghendaki islah”.

2. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa *iddahnya*. Pada konteks talak *ba'in* ini dibagi lagi kedalam 2 macam talak *ba'in* yaitu :

1) Talak *ba'in sughraa*

Talak *ba'in sughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. Talak ini telah habis masa *iddahnya*, apabila ingin rujuk lagi maka harus memulai dengan akad nikah dan mahar yang baru. Maksud dari talak ini adalah talak yang:

<sup>191</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 118.



- a. Terjadi sebelum *dukhul*;
- b. Dengan tebusan atau *khuluk*;
- c. Dijatuhkan melalui putusan pengadilan.

Allah SWT berfirman mengenai hal ini didalam *Q.S Al-Baqarah* ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ  
بِالْعُرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya “apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya (kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ini bagian dari talak satu atau 2 dimana kedudukan suami masih memiliki hak untuk rujuk. Bila ingin rujuk kembali maka itu harus masih dalam masa *iddah*, bila sudah melebihi masa *iddah*, maka dapat dilakukan rujuk dengan cara mengulang akad nikah (akad baru) dengan mantan istrinya.

## 2) Talak *ba'in kubra*

Ini adalah talak 3, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali. Bila bersikeras ingin menikahi lagi bekas istrinya maka bekas istri tersebut harus menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah *dukhul* (secara wajar) begitu pula telah habis masa *iddah*nya baru dapat dinikahi kembali oleh bekas suaminya.

Terhadap talak ini Allah berfirman didalam *Q.S Al-Baqarah* ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Apabila diperhatikan lebih dalam, ada sebuah pertanyaan apa yang dimaksud dengan talak 1, talak 2, dan talak 3. Pada konteks ini yang dimaksud dengan talak 1 dan 2 lebih kepada memungkinkannya seorang suami yang sudah mentalak istrinya rujuk dengan istrinya sebelum masa *iddah*. Apabila sudah melewati masa *iddah*, maka dapat kembali lagi dengan menikah kembali. Sedangkan talak 3 adalah pernyataan talak yang bersifat final. Artinya suami dan istri yang bercerai tidak boleh rujuk atau menikah lagi, kecuali sang istri pernah dikawini oleh orang lain dan bercerai secara wajar.

Dalam proses penjatuhan talak dilakukan dengan cara yang bertahap, tidak serta merta langsung menjatuhkan talak 3. Hal ini bertujuan untuk kemungkinan adanya rujuk kembali, dengan menjatuhkan talak 1 dan 2 secara terlebih dahulu. Sebuah cerita yang berkaitan dengan penjatuhan talak pernah diriwayatkan oleh Nasa'i yang disampaikan oleh Mahmud Ibnu Labid bahwa Rasulullah SAW pernah diberitahu tentang seseorang yang menceraikan istrinya tiga talak dengan sekali ucapan. Beliau berdiri amat marah dan bersabda, *apakah ia mempermainkan kitab Allah padahal aku masih berada di antara kamu ?*, sampai seseorang berdiri dan berkata, *wahai Rasulullah, apakah aku harus membunuhnya ?* (H. R Nasa'i)<sup>192</sup>

Disamping itu ada pula pembagian talak yang dijatuhkan berdasarkan kondisi sang istri seperti istri dalam keadaan haid atau sudah dicampur. Pembagian talak ini dibagi atas 2 macam yaitu talak *sunny* dan talak *bid'i*. Talak *sunny* dijelaskan bahwa talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.<sup>193</sup> Terhadap talak *sunny* ini menurut kitab *fiqh* diperbolehkan dengan alasan sang istri masih dalam keadaan suci dan belum pernah dicampur suaminya. Talak ini adalah talak yang dilakukan atas dasar sunnah Nabi Muhammad SAW. Firman Allah SWT yang menjelaskan talak *sunny* ada pada *Q.S Al-Baqarah* ayat 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا  
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

<sup>192</sup> Ahmad Sarwat, Seri fiqh dan Islam Kitan Nikah, Kampus Syariaah, 2009, hlm. 151.

<sup>193</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 121.

Artinya “*talak (yang dapat dirujuk) dua kal. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal lagi bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kami berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim*”.

Berlawanan dengan itu ada talak *bid’i (bid’ah)*, yaitu talak yang dilarang karena talak ini dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau tidak dalam keadaan haid tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.<sup>194</sup> Dikatakan *bid’i* karena hal ini tidak dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Talak ini berawal dari sebuah kisah dari Umar yang menalak istrinya yang pada saat itu sedang dalam keadaan haid, dan Umar menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memutuskan bahwa Umar harus rujuk kepada istrinya, Ibnu Siri bertanya kepada Umar, *apakah talak itu dimasukkan dalam hitungan?* Umar menjawab *Apa lagi ?* jawaban Umar seakan-akan berkata, bagaimana mungkin hal itu tidak dimasukkan kedalam hitungan talak?<sup>195</sup> Talak ini dilarang dan hukumnya dosa bila dilakukan, tetapi talak ini tetap menjatuhkan talak 1. Artinya walaupun tidak mengikuti sunnah ikatan perkawinan tetap putus karena telah tegas diucapkan.

Talak yang diajukan dan dikabulkan di pengadilan agama maka akan dilanjutkan dengan pernyataan ikrar talak. Untuk dapat melakukan ikrar talak ini harus sesuai dengan tata cara perceraian yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam seperti :

1. Suami harus mengajukan permohonan ke pengadilan Agama diwilayah tempat tinggal istri dengan disertai alasan untuk diadakan sidang perceraian;
2. Permohonan akan dipelajari oleh Pengadilan tentang alasan talak;
3. Terhadap permohonan talak suami tersebut pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk dapat mengabulkan atau menolaknya. Apabila ada para pihak yang berkeberatan terhadap putusan pengadilan, pihak yang keberatan dapat meminta upaya hukum.
4. Pengadilan akan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, ikrar talak ini dilakukan didepan sidang pengadilan.

---

<sup>194</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 122.

<sup>195</sup> Abu Malik Kamal bin as-sayyid salim, *fiqh as-sunnah li ann-nisa wa maa yajibu ta’rifahu kullu muslimatin ahkamin*, edisi terjemahan Saifudin Zuhri, Almahira, Yogyakarta, 2007, hlm. 245.

5. Ikrar talak dapat gugur bila tidak dilakukan dalam tempo 6 bulan.
6. Pengadilan akan mengeluarkan penetapan ikrar talak.

b. *Li'an*

Perbuatan yang dapat memutus perkawinan selain talak yang tata-caranya diatur didalam Kompilasi Hukum Islam adalah *li'an*. *Li'an* diatur pada Kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 125 hingga 128 yang berbunyi *li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Berdasarkan pasal 126 KHI, *Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Inti dari tuduhan *li'an* adalah baik suami (penuduh) dan istri (yang dituduh) mereka semua sama-sama bersumpah terhadap apa yang dituduhkan sebanyak lima kali. Empat kali adalah sumpah bahwa sang suami menuduh, ataupun sebaliknya istri bersumpah empat kali untuk mengingkari tuduhan dengan dibarengi sumpah yang kelima yaitu sama-sama siap menerima laknat atau murka dari Allah apabila tuduhan itu salah atau tidak terbukti. Pasal 127 menjelaskan tentang tata cara *li'an* :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”.
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”.
- c. Tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi *li'an*.
- e. *Li'an* hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang pengadilan agama.<sup>196</sup>

Jika diperhatikan pada ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam dan pengertian *li'an*, maka *li'an* adalah sebuah sumpah laknat.<sup>197</sup> Yaitu tuduhan suami kepada istrinya yang berzina tetapi suami tidak dapat menghadirkan saksi selain dirinya sendiri. Dengan menuduh istrinya yang telah berzina maka sang suami bersumpah empat kali bahwa ia benar-benar yakin ditambah sumpah yang kelima adalah sumpah siap mendapat laknat dari Allah *SWT* apabila ia

---

<sup>196</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 128.

<sup>197</sup> Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Ctk. Keduabelas, UII Press, Yogyakarta, 2010, Hlm. 87

berdusta terhadap tuduhannya. Konsekuensi dari *li'an* menyebabkan putusnya perkawinan.<sup>198</sup>

Firman Allah *SWT* yang menjelaskan permasalahan *li'an* dan proses sumpahnya dapat diperhatikan pada *Q.S An-Nur* ayat 6 dan 7 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَتْ أَحَدِهِمْ أَنْ نَعْتَمِدُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٦﴾  
بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٧﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ لَعَنَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾

Artinya "dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah *SWT*, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta".

Pentingnya tatacara *li'an* ini dilatarbelakangi atas perbuatan zina yang dituduhkan kepada salah satu pasangan didalam perkawinan. Perbuatan zina sendiri dikategorikan sebagai perbuatan yang haram/buruk dimata agama Islam. Seseorang yang berani menuduh orang lain berzina adalah sebuah perbuatan yang tidak main-main, karena tuduhan zina itu adalah tuduhan yang sangat serius. Mengingat zina adalah perbuatan keji dan buruk.<sup>199</sup>

Seseorang tidak bisa asal menuduh orang lain telah berlaku zina, hal ini didasari firman Allah *SWT* pada *Q.S An-Nur* ayat 13 :

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

Artinya "Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak datang membawa 4 (empat) saksi?. Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah *SWT* adalah orang-orang yang berdusta."

Keempat saksi yang dimaksud itu untuk menjaga supaya orang yang telah menuduh itu dapat mempertanggung jawabkan tuduhannya. Bila ia tidak dapat membuktikannya, demi hukum ia dianggap melakukan tuduhan fitnah bahkan dapat dikenakan sanksi hukum.<sup>200</sup> Oleh karena itu, sebuah tuduhan zina yang dituduhkan seorang suami kepada istri adalah sebuah tuduhan yang sangat serius, bukan hanya tuduhan main-main (palsu).<sup>201</sup> Jadi pelaksanaan *li'an* ini tidak lepas dari adanya perbuatan zina.<sup>202</sup>

<sup>198</sup> M. Djamil Latief, Aneka Perceraian di Indonesia, Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm. 74-75

<sup>199</sup> Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya Janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk"

<sup>200</sup> Muhammad Al-Utsaimin, Shahih Fiqih Wanita, Ctk. Kedelapan, Akbarmedia, Jakarta, 2014, Hlm. 384

<sup>201</sup> A. Rahman. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) , Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, Hlm. 248-249

<sup>202</sup> Abdurrahman Al-Maliki, Sistem Sanksi Dalam Islam, Ctk. Pertama, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002, Hlm. 50

Secara hukum pelaksanaan *li'an* ini ada pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pada pasal 87 dan 88. Hal itu disebutkan dalam konteks cerai dengan alasan zina. Ketentuan pada pasal 87 ayat (1) menjelaskan bahwa : apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk tidak bersumpah. Pada ayat (2) dijelaskan pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pada pasal 88 ayat (1) dijelaskan bawah apabula sumpah sebagaimana dimaksud pada pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*. Pada ayat (2) apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu praktek sumpah *li'an* secara hukum telah diatur didalam Undang-undang peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk dasar hukum dan hukum materiilnya di Indonesia.

Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang notabene adalah dasar hukum dalam konteks perkawinan tidak menjelaskan secara rinci mengenai *li'an*, tetapi bentuk yang mirip dengan *li'an* ada sedikit penjelasannya. Hal itu dijelaskan sedikit pada konteks penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan istri sebagaimana diatur pada pasal 44 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi pada ayat (1) seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan, oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. Pasal itu menyampaikan tentang sangkalan terhadap anak dari sebuah perzinaan. Artinya secara khusus perbuatan perzinaan yang dapat dijadikan alasan perceraian, salah satunya perceraian karena zina ini dilakukan dengan *li'an*.

Ada 2 buah cerita tentang kejadian *li'an* yang penulis selipkan pada buku ini, yang pertama sebuah cerita yang disampaikan Sahal bin Sa'ad As-Saidi *Radhiyallahu 'anhu* berdasarkan kitab hadist shahih Imam Muslim nomor 2741: "Bahwa Uwaimir Al-'Ajlani datang menemui 'Ashim bin Adi Al-Anshari, ia berkata kepadanya, *Wahai 'Ashim, apakah pendapatmu seandainya seorang suami mendapati lelaki lain sedang bersama istrinya, apakah ia boleh membunuhnya kemudian kamu akan membunuhnya lagi (qishash)? Atau apakah yang harus ia perbuat? Tolonglah tanyakan hal itu kepada Rasulullah wahai 'Ashim!* Kemudian 'Ashim menanyakan perihal itu kepada Rasulullah SAW.

Namun beliau tidak menyukai sekaligus mencela pertanyaan semacam itu, sehingga ‘Ashim merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya mendengar jawaban Rasulullah SAW. Ketika ‘Ashim kembali ke keluarganya, datanglah Uwaimir menemuinya dan bertanya: *Wahai ‘Ashim, apakah yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam. kepadamu?* ‘Ashim berkata kepada Uwaimir: *Tidak ada kabar baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam. tidak menyukai permasalahan yang aku tanyakan.* Uwaimir berkata: *Demi Allah, aku tidak akan berhenti kecuali setelah menanyakannya langsung kepada beliau.* Maka berangkatlah Uwaimir menemui Rasulullah SAW. yang saat itu sedang berada di tengah-tengah orang banyak. Lalu ia bertanya: *Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika ada seorang suami mendapati lelaki lain bersama istrinya, apakah ia boleh membunuhnya kemudian kamu sekalian akan membunuhnya juga (qishash)? Atau apakah yang harus dia lakukan?* Rasulullah SAW. bersabda: *Telah turun wahyu mengenai urusanmu dan istrimu, pergilah dan datangkanlah istrimu kemari!* Sahal berkata: *Mereka berdua lalu melakukan sumpah li’an sedangkan berikut orang-orang yang lain masih berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam.* Setelah keduanya selesai bersumpah li’an, Uwaimir berkata: *Aku telah berdusta kepadanya, wahai Rasulullah, jika aku terus menahannya.* Maka akhirnya Uwaimir menceraikan istrinya dengan talak tiga sebelum Rasulullah SAW menyuruhnya.

Cerita yang kedua menggambarkan tentang li’an juga ada pada hadist yang diriwayatkan oleh Muslim No. 2742 sebagai berikut “dari said bin jubair ia berkata “*aku pernah ditanya mengenai dua orang mengenai dua orang suami istri yang saling bersumpah li’an pada masa kepemimpinan mush’ab, apakah keduanya harus dipisahkan? aku tidak mengetahui jawabannya, lalu aku meluncur pergi kerumah ibnu umar di mekah, aku berkata kepada anak kecil penjaga rumahnya, izinkanlah aku masuk! anak itu menjawab, ibnu umar sedang tidur siang, namun ibnu umar mendengar suaraku, dari dalam ia bertanya, apakah ibnu jubair? aku menjawab, iya ! ia berkata, masuklah! demi Allah, kamu tidak akan datang pada waktu seperti ini kecuali ada keperluan.* Lalu aku masuk dan melihat ia sedang berbaring di atas pelana sambil bersandar pada sebuah bantal yang isinya serabut. Aku langsung bertanya, *wahai Abu Abdurrahman, apakah dua orang suami istri yang saling bersumpah li’an itu harus dipisahkan?* ibnu umar menjawab, *Maha suci Allah, Ya! dan sesungguhnya orang pertama yang menanyakan hal itu adalah fulan bin fulan, ia menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW, wahai rasulullah, bagaimana menurutmu jika salah seorang diantara kami mendapati istrinya melakukan perbuatan mesum. Apa yang harus ia lakukan? jika ia katakan, maka ia telah mengatakan sesuatu yang besar, dan jika ia diam berarti ia diam menutupi masalah besar juga.* Nabi SAW, hanya diam tidak memberikan jawaban. Tidak berapa lama setelah itu, ia datang lagi kepada Rasulullah SAW dan berkata “*sesungguhnya hal yang aku tanyakan kepadamu itu adalah masalah yang*

sedang menimpa diriku. Lalu Allah SWT menurunkan ayat-ayat berikut ini dalam surat *An-Nur*, dan orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berzina. Rasulullah membacakan firman Allah tersebut kepada orang itu sambil menasihati dan mengingatkan serta memberitahukan bahwa siksaan dunia itu lebih ringan daripada siksaan akhirat. Orang tersebut menjawab, “*tidak, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta terhadap istriku*”. Lalu Rasulullah SAW, memanggil istrinya dan menasihatinya, mengingatkannya dan memberitahukannya bahwa siksa dunia itu lebih ringan daripada siksaan akhirat. Wanita itu menjawab. *Tidak, demi Allah yang mengutus kebenaran, sesungguhnya ialah yang telah berdusta!*. kemudian Rasulullah SAW memulai dari pihak suami agar bersumpah empat kali demi Allah bahwa ia adalah termasuk orang-orang yang benar, sedangkan sumpah kelima menyatakan bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian beliau melanjutkan dengan istri. Ia juga bersumpah empat kali demi Allah bahwa suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah kelima menyatakan bahwa laknat Allah SWT atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya” diambil dari Hadist riwayat Muslim No. 2742.

Dari 2 buah cerita diatas, maka dapat diambil beberapa poin tentang proses untuk dilakukannya sumpah *li'an* menurut kedua hadist yang diriwayatkan muslim adalah :

1. Sumpah *li'an* harus dilakukan oleh suami dan istri yang bersangkutan;
2. Ada satu pihak yang menengahi;
3. Pihak yang menengahi tidak sekedar menengahi saja, tetapi memberikan nasehat dan mengingatkan kepada suami dan istri;
4. Apabila tidak dapat dinasehati atau diingatkan dengan tetap teguh untuk sumpah *li'an*, maka setelah sumpah *li'an* diucapkan suami dan istri itu dinyatakan putus perkawinannya.

### c. *Khuluk*

*Khuluk* adalah pengecualian terhadap hak *thalaq* dari suami. Sesungguhnya *thalaq* itu hanya dimiliki oleh suami, tetapi bukan berarti istri tidak dapat memutus perkawinan layaknya *thalaq*. Upaya istri untuk memutus perkawinan itu disebut *khuluk*. Ini adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada istri yang dalam perkawinannya terdzolimi dan ingin memutuskan perkawinan.



*Khuluk* adalah bagian dari putusnya perkawinan karena perceraian. Kata *khuluk* ini tidak penjelasan yang mendetail didalam Undang-undang perkawinan, tetapi *khuluk* ini dijelaskan adapa pada Kompilasi Hukum Islam. KHI pasal 1 pada ketentuan umum menjelaskan yang dimaksud dengan *khuluk* adalah perceraian yang terjadi permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.<sup>203</sup> Jadi dalam pelaksanaannya *khuluk* ini dibarengi dengan adanya ganti rugi dari istri kepada suami karena perceraianya. Ganti rugi ini ditujukan untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya.<sup>204</sup>

*Khuluk* didalam proses hukumnya sama dengan proses yang terjadi pada gugatan perceraian. Yang membedakan adalah akibat hukumnya, *khuluk* dianggap sama dengan *li'an* yaitu pasangan kawin tidak dapat melakukan rujuk kembali. *Khuluk* tetap mengurangi jumlah talak dan ini tak dapat dirujuk.<sup>205</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 163 ayat (b) menyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khuluk*.

*Khuluk* mempunyai arti adalah tebusan, yaitu tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang dibencinya supaya suami dapat menceraikannya. Kalau disesuaikan dengan masyarakat di Indonesia maka ini dikatakan dengan cerai tebus atau talak tebus.<sup>206</sup> Praktek *khuluk* ini diperkenankan didalam Agama Islam. Hal itu merujuk pada Firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِفْتِدَاتٍ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya “*thalaq* (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka., kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum

<sup>203</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 1.

<sup>204</sup> Ibid.

<sup>205</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 161 tentang akibat *khuluk*.

<sup>206</sup> Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 71.

Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzolim”.

Berdasarkan ayat diatas, diungkapkan bahwa kata bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya, ini diartikan dari ulama klasik bahwa istri diberikan hak untuk menebus dirinya untuk dapat diputus perkawinannya. Ada kisah hadis yang menceritakan mengenai masalah *khuluk* ini, yaitu hadist dari Ibnu Hajar Al-asqalany No. 1094 yang diriwayatkan dari “Ibnu Abbas menceritakan bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah berkata “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela tsabit bin qais dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku benci kekhufuluran dalam Islam”, Rasulullah menjawab, “apakah kamu ingin mengembalikan kebun kepadanya?”, ia menjawab “Ya, Rasulullah bersabda, terimalah kebunnya dan talaklah sekali talak” (H. R Al-Bukhari dan Nasa’I).

Menurut Ahmad Sarwat dikemukakan bahwa *khuluk* dapat dilakukan dengan syarat-syarat :

1. *Khuluk* harus didasari atas permintaan istri karena suatu sebab yang membuat istri dan suaminya tidak dapat menegakkan hukum Allah *SWT*, atau istri dalam keadaan bahaya, terancam, benci, dan ketakutan terhadap suami hingga istri merasa tidak dapat hidup tenang berumah tangga.<sup>207</sup>
2. *Khuluk* dilakukan dengan jalan yang *ma'ruf* dan baik.
3. *Khuluk* harus berdasarkan inisiatif dari istri karena akibat diatas;
4. *Khuluk* tidak dapat dirujuk, karena ini dianggap sebagai *thalak ba'in*.<sup>208</sup>
5. *Khuluk* harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Prosedur hukum yang berlaku di Indonesia mengenai *khuluk* dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 148 yang ketentuannya berbunyi :

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khuluk*, menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya;
2. Pengadilan agama selambat-lambatnya satu bulang memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing;

---

<sup>207</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 55.

<sup>208</sup> Suami tidak dapat mengajak rujuk istrinya kecuali istri telah menikah dengan pria lain secara sah dan bercerai secara wajar dan akad kembali dengan perkawinan yang baru. Honey Miftahulljannah, A-Z ta'aruf, khitbah, nikah dan talak bagi muslimah, PT Grasindo, Jakarta, 2014, hlm. 161.

3. Dalam persidangan tersebut pengadilan agama memberikan penjelasan tentang akibat *khuluk*, dan memberikan nasehat-nasehatnya;
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka pengadilan memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang pengadilan agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi;
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana diatur dalam pasal 131 ayat (5);
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau *iwadh* pengadilan agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.
7. Ditambahkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 161 bahwa *khuluk* tidak dapat dirujuk.

Konsekuensi lain dari *khuluk* adalah *iwadh* atau Tebusan. Dalam pelaksanaan *khuluk* ini jumlah tebusan yang dibayarkan istri kepada suami tidak dibatasi apapun dan bentuknya. Pada prinsipnya itu kembali kepada mahar yang diberikan suami kepada istrinya, bahkan tidak melebihi jumlah mahar. Wujud dari *iwadh* ini lebih baik dikembalikan kepada pasangan masing-masing atas dasar persetujuan bersama. *Iwadh* yang digunakan untuk menebus lebih baik adalah yang dapat dinilai dan bermanfaat. Artinya itu berupa benda, yaitu benda yang bernilai ekonomi di masyarakat.<sup>209</sup> Hal terpenting yang harus dipahami dalam konteks *khuluk* adalah hakikat dari *khuluk* itu sendiri. Dimana *khuluk* adalah suami mengambil kembali mahar atau pemberian dari istri kepadanya dalam bentuk tebusan/*iwadh*. Artinya bila dalam suatu perceraian seorang suami tidak mendapatkan *iwadh*, maka itu bukan hakikat dari *khuluk*.

Ulama klasik berpendapat mengenai apa hukum dari seorang istri yang meminta *khuluk* kepada suaminya :

1. *Wajib*, bila suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istrinya sehingga membuat istri tersiksa;
2. *Haram*, bila suami sengaja untuk menyengsarakan istri dan anak-anak sehingga memancing istri untuk menggugat suami karena tidak tahan.
3. *Makruh*, bila tidak ada hukum yang harus melakukan *khuluk* tetapi hanya berdasarkan rasa kekhawatiran semata.
4. *Sunnah*, bila *khuluk* ini ternyata membawa kepada kebaikan/*maslahat* bagi suami dan istri.
5. *Mubah*.

---

<sup>209</sup> E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan fiqh kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 310.

#### d. *Fasakh*

Penyebutan *fasakh* sebagai penyebab putusnya perkawinan didapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 155 pada bab pembahasan tentang masa iddah. Ketentuan itu mengatakan bawah *fasakh* digambarkan sebagai perbuatan cerai yang mengakibatkan masa iddah.<sup>210</sup> *Fasakh* tidak dijelaskan pada ketentuan lain yang lebih khusus, berbeda dengan *khuluk* ataupun *li'an* yang pada proses hukumnya digambarkan. Namun proses pelaksanaan *fasakh* ini secara hukum cenderung dikembalikan pada alasan perceraian pada umumnya didalam peraturan perundang-undangan seperti misalnya menggunakan pasal 39 ayat (2) dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Secara khusus alasan yang sering digunakan untuk menggugat perceraian atas dasar *fasakh* adalah karena permasalahan agama.<sup>211</sup>

Disamping itu ada pemahaman bahwa *fasakh* itu disama-artikan dengan pengertian batalnya perkawinan sebagaimana diatur pada pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam. Mengingat pemaknaan dari *fasakh* itu sendiri adalah batal atau rusak (pembatalan perkawinan).<sup>212</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 mengatur tentang batalnya perkawinan apabila :

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak *raj'i*;
2. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah *dili'annya*;
3. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dan pria tersebut dan telah habis masa iddahya;
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :
  - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

---

<sup>210</sup> Pasal 155 berbunyi Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, *fasakh*, dan *li'an* berlaku iddah talak

<sup>211</sup> Ahmad Rofiqoh, Hukum Islam di Indonesia, cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 315

<sup>212</sup> Perhatikan pada pasal 70 KHI tentang batalnya perkawinan dan pasal 71 suatu perkawinan yang dapat dibatalkan.

- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
5. Istri adalah saudara kandang atau sebagai bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya

Dikuatkan pada pasal selanjutnya yaitu pasal 71 yang mengatur bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*;
3. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *iddah* dan suami lain;
4. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
5. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

*Fasakh* diambil dari kata *fa-sa-kho* yang berarti adalah batal atau rusak. Ada beberapa ulama memberikan definisi tentang *fasakh* seperti batalnya sebuah akad perkawinan dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya. *Fasakh* sendiri ada yang mengatakan sebagai perbuatan yang melepaskan ikatan antara suami dan istri. Secara komprehensif *fasakh* diartikan sebagai sebuah perceraian yang buat dihadapan hakim pengadilan berdasarkan alasan-alasan sesuai hukum dan *syariah* yang berlaku dan ini dimintakan apabila sesuatu yang sudah disepakati antara suami-istri tidak dapat dipenuhi oleh masing-masing yang menjadikan hubungan perkawinan itu batal atau rusak.<sup>213</sup> Artinya *fasakh*/batal atau lepasnya perkawinan itu harus melalui sidang di pengadilan, dan penyebab batalnya perkawinan itu karena hal-hal yang terjadi setelah perkawinan itu terjadi dengan alasan-alasan yang sama seperti perceraian. Pada intinya *fasakh* itu harus dilakukan bila ada sebab dimana terdapat hal-hal yang dapat membatalkan akad perkawinan. Sebab-sebab itu haruslah sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan.

Allah *SWT* menggambarkan bahwa *fasakh* pada hal *kemudharatan* seperti digambarkan dalam *Q.S Al-Baqarah* ayat 231 :

---

<sup>213</sup>Abdul Aziz Dahlan, et, al, ensklopedia Hukum Islam, Jilid 1, iktiar baru van hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 317.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ  
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا  
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٤٠﴾

Artinya “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Kemudharatan dapat diindikasikan pada hubungan perkawinan antara suami dan istri. Bila terbukti ada kemudharatan pada perkawinan, maka janganlah dirujuk atau kembali.

Artinya *fasakh* dalam perkawinan timbul karena alasan yang muncul seelah adanya perkawinan dan itu bernilai kemudharatan sehingga pantas untuk dihapus, entah itu pada perkawinannya atau pada permasalahannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya “dari Amr bin yahya al-maziny dari bapaknya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan kemudharatan” (H.R Muslim)<sup>214</sup>

Pemahaman mengenai *fasakh* harus dilihat kepada penyebab-penyebabnya, dan ini ada 2 penyebab seperti (1) apakah *fasakh* itu rusak (ada cacat dalam akadnya) atau (2) timbulnya penghalang setelah perkawinan. Seperti misalnya:

1. *Fasakh* karena itu rusak, artinya akadnya ada unsur yang menjadikan itu cacat seperti :
  - a. Diketahui setelah perkawinan berlangsung ternyata yang dikawini ada hubungan darah, saudara sekandung/seayah/seibu, atau sepersusuan.
  - b. Seorang mempelai yang dikawinkan ketika masih sama-sama anak, ketika mereka beranjak dewasa mereka dapat menghentikan perkawinannya dengan alasan *fasakh*. Artinya secara kedewasaan mereka belum *baligh* ketika kawin.

<sup>214</sup> Imam Malik bin Anas, Al-Muwatto, cet. I, Dar. Al-Fikri, Beirut,1989, hlm. 489.

2. *Fasakh* karena timbulnya penghalang setelah perkawinan terjadi, ini menjadi alasan dan perkara yang sering terjadinya *fasakh* seperti :
- a. Salah seorang suami atau istri menjadi *murtad* (tidak meyakini agama Islam).
  - b. *Fasakh* bagi seseorang wanita muslim yang menikahi laki-laki non muslim, atau keduanya dahulu non muslim kemudian sang istri masuk ke agama islam, maka dengan sendirinya perkawinan itu batal. Berbeda bila yang masuk islam adalah laki-lakinya, maka sepanjang wanita *ahlul kitab* perkawinan itu tidak batal.<sup>215</sup>
  - c. Suami pergi dan tidak memberi kabar dalam waktu yang lama setelah tidak dapat dihubungi dan tidak ada pemberitahuan.
  - d. Suami tidak mampu memberi nafkah
  - e. Suami atau istri mempunyai penyakit yang gawat dan berbahaya sehingga menimbulkan penderitaan batin bagi masing-masing.

Perceraian akibat dari *fasakh* ini berbeda dengan perceraian yang lainnya, karena *fasakh* tidak mengurangi bilangan talak.<sup>216</sup> Artinya bila setelah *fasakh* ingin rujuk kembali dengan melangsungkan perkawinan yang baru maka suami masih memiliki kesempatan tiga kali talak.

Bentuk dari perkawinan yang *fasakh* menurut Abdul Rahman Ghozali antara lain adalah sebagai berikut :<sup>217</sup>

1. Diketahui perkawinan dilakukan tanpa ada saksi;
2. Diketahui mengawini *mahramnya*;
3. Perkawinan itu *mut'ah*;
4. Menikahi wanita dalam masa *iddah*;<sup>218</sup>
5. Mempelai masih dibawah umum (*khiyar bulugh*)
6. Mahar istri tidak dibayar penuh sesuai dengan yang dijanjikan;
7. Istri merasa tidak *kafaah* (cukup) terhadap suaminya;
8. Salah satu baik suami atau istri menderita penyakit gila dan cacat;
9. Salah satu baik suami atau istri *murtad*, menjadi *musyrik*;

---

<sup>215</sup> Pada konteks pembahasan ini akan diperjelas dengan pemahaman perkawinan antar agama.

<sup>216</sup> Andi Tahir Hamid, Beberapa Hal Baru tentang PA dan bidangnya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 20-22.

<sup>217</sup> Abdul Rahman Ghozali, Fiqh munakahat, cet. III, Penerbit Perdana Media Group, Jakarta, 2002, hlm. 317-318.

<sup>218</sup> Bentuk fasakh no. 1 hingga no. 4 adalah fasakh yang secara otomatis terjadi karena secara rukun dan akad perkawinan cacat artinya tanpa melalui putusan pengadilan pun seharusnya mempelai paham bahwa akad itu rusak.

10. Adanya *li'an*;
11. Suami tidak mampu memberi nafkah;
12. Suami dianggap *ghaib* lebih dari enam bulan tanpa ada pemberitahuan dan nafkah
13. Suami dipenjara dalam waktu yang lama.

Pada prakteknya, pelaksanaan *fasakh* diutamakan pada poin nomor 1 hingga nomor 4. Hal ini melihat pada alasan *fasakh* yang secara otomatis ada tanpa memerlukan pertimbangan hakim lebih lanjut. Secara keseluruhan semua perbuatan *fasakh* harus diajukan ke Pengadilan, karena perkawinan bagian dari perbuatan hukum. *Fasakh* yang dikabulkan oleh hakim maka akan mempunyai akibat hukum seperti membatalkan akad perkawinan. Apabila akad perkawinan itu dibatalkan, maka konsekuensinya terhadap pemberian mahar juga harus dibatalkan. *Fasakh* yang dikabulkan maka mahar yang diberikan juga dibatalkan, apabila mahar itu belum diberikan maka itu menjadi gugur.

Disamping beberapa alasan diatas, ada 2 sebab yang ditambahkan didalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebab yang dapat mungkin terjadi di zaman modern ini. Yaitu alasan *fasakh* dikarenakan oleh ancaman hukum dan penipuan atau salah sangka terhadap suami/istri. Terhadap alasan *fasakh* ini diberikan jangka waktu untuk dapat membatalkannya. Bila telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan maka upaya untuk membatalkan perkawinan dengan alasan *fasakh* ini menjadi gugur. Adapun jangka waktu yang ditentukan untuk melakukan pembatalan ini adalah enam bulan sejak melakukan perkawinan.

Pembatalan dapat dilakukan oleh mempelai itu sendiri, keluarga dari mempelai suami atau istri, pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pihak berkepentingan yang mengetahui bahwa didalam perkawinan itu terjadi kecacatan. Pembatalan dengan alasan *fasakh* dilakukan dengan melakukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama. Permohonan dapat diajukan ke pengadilan agama dimana berdomisili sama dengan suami atau istri.

Akibat dari *fasakh* ini tidak berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan yang salah satunya (suami/istri) murtad. Hal yang sama berlaku juga bagi mempelai yang membatalkan perkawinan dan telah memiliki anak. Anak yang dilahirkan tidak berlaku terhadap anak yang telah dilahirkan dari perkawinan itu. Ahmad Azhar Basyir menambahkan akibat dari *fasakh* adalah istri yang dicerai karena *fasakh* tidak dapat dirujuk, kecuali mengulangi untuk akad yang baru. *Fasakh* ini tidak mengurangi bilangan talak sebagai hak yang di miliki suami.



e. *Syiqaq*

*Syiqaq* adalah kelanjutan dari *nusyuz*, yaitu tahapan dimana *nusyuz* yang sudah dilakukan istri kepada suami. *Syiqaq* merupakan perceraian yang diawali dengan proses percekocokan antara suami dan istri terus menerus. Percekocokan ini dapat terjadi karena didasari atas sebab yang berkaitan dengan karakter, watak, ataupun sifat yang dari itu semua menimbulkan ketidakcocokan dan berakhir pada sebuah pertengkaran.

Dasar pelaksanaan *syiqaq* dapat dilihat pada firman Allah SWT dalam *Q.S An-Nisa* ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي  
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

Pada pelaksanaan *syiqaq* ini terjadi percekocokan antara suami dan istri dengan melibatkan adanya hakim dari masing-masing pihak. *Hakam* disini merupakan keterwakilan masing-masing alasan dari suami atau istri untuk dapat menjelaskan alasan-alasannya terkait percekocokan. *Hakam* mempunyai fungsi sebagai juru damai, ia menilai situasi dan memperdalam apa alasan yang menimbulkan percekocokan. *Hakam* diperbolehkan untuk memberikan rekomendasi penilaian terhadap upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak. Apabila rekomendasi itu tidak dapat diterima atau talak adalah jalan yang terbaik, maka *hakam* boleh untuk menceraikannya. Hasil rekomendasi *hakam* terhadap upaya mendamaikan pasangan dalam percekocokan yang tidak bisa didamaikan adalah *syiqaq*. *Syiqaq* ini adalah rekomendasi *hakam* dalam keterlibatannya memutus cerai.

Walaupun pelaksanaan *syiqaq* ini melibatkan *hakam*, dalam praktek hukum di Indonesia upaya ini lebih dikenal dengan upaya mediasi. Hal ini selalu dilakukan sebelum sidang di pengadilan dimulai. Mediasi merupakan kewajiban dalam proses beracara pada permohonan talak ataupun gugatan perceraian.

f. *Illa'*

*Illa'* adalah salah satu alasan dapat putusnya perkawinan karena perceraian. Pembahasan *illa'* tidak diatur secara khusus didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengingat *illa'* ini pada prakteknya sudah satu kesatuan dengan perceraian yang lainnya. *Illa'* diartikan dengan upaya bersumpah dari suami untuk tidak lagi mencampuri istri. Mencampuri disini

artinya berkumpul dan menggauli istri sebagaimana kewajiban antara suami dan istri pada umumnya.

Artinya adalah *illa'* ini adalah sumpah dan ketetapan suami untuk tidak mencampuri istrinya dalam jangka waktu tertentu, bila jangka waktu itu telah dilalui maka ia harus memilih apakah akan menceraikan atau kembali kepada istrinya. Apabila ia memilih kembali kepada istrinya, maka ia harus membatalkan sumpah dan membayar denda (*kaffarat*). Jangka waktu yang dimaksud diatas adalah jangka waktu dengan masa tempo 4 bulan. Dahulu pada zaman Rasulullah SAW jangka waktu ini hingga melebihi 2 tahun lamanya sebelum diturunkannya firman Allah SWT yang berkaitan dengan *illa'*. Hal ini dilihat dari hadist yang diriwayatkan oleh Baihaqi pada karangan Ibnu Hajar Al-Asqalany No. 1127 yang artinya “*dari ibnu abbas berkata, masa illa' orang jahiliyah dahulu ialah setahun dan dua tahun, lalu Allah menentukan masanya empat bulan, bila kurang dari empat bulan tidak termasuk illa'.*”

*Illa'* ini didasari dari firman Allah SWT didalam Q.S Al-Baqarah ayat 226-227 :

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرِئُصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya “*kepada orang-orang yang meng-illa' istri-istrinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jika mereka ber'azzam (berketetapan hati untuk) thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi maha mengetahui.*”

Atas dasar Surat Al-Baqarah ayat 226 – 227 ini pelaksanaan *illa'* menjadi 4 bulan sebagai jangka waktu untuk tidak menggauli istri. Bila kurang dari 4 bulan lamanya, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai *illa'*. Apabila masa tempo 4 bulan telah dilalui seorang suami yang ber-*illa'* harus memilih untuk mencabut sumpahnya atau menceraikannya. Hal ini merujuk pada hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi pada karangan Ibnu Hajar Al-Asqalany No. 1124 yang artinya “*Rasulullah SAW bersabda, Aisyah Radiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersumpah menjauhkan diri dari istri-istrinya dan mengharamkan berkumpul dengan mereka. Lalu beliau menghalalkan hal yang telah diharamkan dan membayar kafarat karena sumpahnya.*”

Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sumpah *illa'* ini otomatis menjatuhkan sebuah talak atau otomatis bercerai?. *illa'* ini hanya sebatas sumpah untuk tidak menggauli, secara hukum hal ini belum menimbulkan dampak terhadap hubungan perkawinan. *illa'* masih sebatas sumpah dengan maksud untuk menenangkan hati dan perasaan seorang suami terhadap istrinya.

Oleh karena itu dalam *illa* ' ini belum menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum terjadi bila *illa* ' ini berakhir bila suami setelah habis jangka waktunya dan memilih untuk menceraikan /mentalak istrinya.

Sebagaimana Umar *Radiyahallahu Anhu* berkata”jika telah lewat masa empat bulan, berhentilah orang yang bersumpah *illa* ' hingga ia mentalaknya, dan talak itu tidak akan jatuh sebelum ia sendiri yang mentalaknya” dikutip dari hadist riwayat Bukhari dari kitab *ibnu hajar Al-Asqalany* pada hadist no. 1125. Oleh karena itu *illa* ' ini belum menimbulkan akibat hukum, sehingga wajar saja bila tidak ada pengaturan secara khusus didalam peraturan perundang-undangan.

g. *Zhihar*

*Zhihar* ini bukanlah merupakan perbuatan talak atau cerai sebagaimana putusnya perceraian yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas. *Zhihar* ini lebih kepada sebuah ungkapan. Ungkapan ini sengaja diucapkan oleh suami dengan niatan untuk mengharamkan istrinya dari diri sang suami. Ungkapan yang dimaksud didalam *zhihar* adalah “bagiku kamu seperti punggung ibuku”. *Zhihar* sendiri diartikan dengan punggung dalam arti bahasanya. Apakah ini bagian dari perceraian? pada praktek hukum perkawinan di Indonesia, *zhihar* tidak dapat memutus suatu hubungan perkawinan.

*Zhihar* sendiri dinggap sebagai talak pada zaman Rasulullah *SAW*, artinya praktek *zhihar* ini dianggap sebagai upaya untuk memutus sebuah hubungan perkawinan. Rasulullah *SAW* bersabda terhadap seorang suami yang telah men*zhihar* istrinya yang artinya “aku adalah laki-laki yang mempunyai hasrat kepada wanita tidak seperti orang lain. Ketika tiba bulan ramadah, aku pernah men*zhihar* istriku (niat) sampai usianya bulan ramadhan. Karena aku khawatir, jika malamnya aku bersetubuh sedikit saja, maka akan terus aku lakukan sampai siang. Padahal aku ini orang yang tidak mampu menahan hasrat. Pada suatu malam ketika istriku melayaniku, tiba-tiba ia singkapkan kain yang menutupi sebagian dan tubuhnya kepadaku, maka aku pun melompatinya. Dan paginya akupun pergi menemui kaumku, lalu aku beritahukan mengenai diriku kepada mereka. Aku mengajak mereka, ayolah pergi bersamaku menghadap Rasulullah lalu beritahukan masalahku itu kepada beliau. Tetapi mereka menjawab, demi Allah, kami tidak mau, kami khawatir jangan-jangan ada wahyu yang turun mengenai kita, atau Rasulullah mengatakan sesuatu mengenai diri kita hingga kita akan tercela selamanya. Tetapi pergilah kamu sendiri dan lakukanlah apa yang baik menurut kamu. Dan akupun langsung berangkat menghadap Rasulullah *SAW*, aku ceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau pun bertanya, apakah benar kamu melakukan itu?, ya, beginilah aku, jawabku. Maka berikanlah putusan kepadaku dengan hukum Allah *Azza wa jalla*, aku tabah menghadapinya, lanjutku. Merdekakanlah seorang budak, jawab Rasulullah *SAW*. Mendengar itu aku pukulkan tanganku pada tengkukku sembari berucap,

tidak mungkin demi Allah yang telah mengutus anda membawa kebenaran, pagi ini hanyalah yang aku miliki. Lalu beliau berkata, kalau begitu puasalah dua bulan berturut-turut. Meneruskan ceritanya, aku berkata, ya Rasulullah SAW, bukankah apa yang telah menimpaku ini tidak lain ketika aku sedang berpuasa? kalau begitu bersedekahlah kata beliau. Demi Allah yang telah mengutus anda membawa kebenaran, semalam suntuk kami bersedih hati, karena malam tadi kami tidak makan. Rasulullah SAW pun menasehatinya, pergilah kamu kepada siapa saja yang akan bersedekah dari bani Zuraiq. Lalu katakanlah pada mereka supaya memberitahukannya kepadamu. Lalu dari sedekah itu berilah makan olehmu satu wasak (165 liter) tamar kepada enam puluh orang miskin. Sedang lebihnya pergunakanlah untuk dirimu dan keluargamu. Selanjutnya ia berkata, akupun pulang kepada kaumku dan aku katakan kepada mereka, bahwa aku melihat kesempitan dan pandangan yang picik pada diri kalian. Tetapi Rasulullah SAW aku mendapatkan keleluasaan dan berkah sungguh beliau telah menyuruhku mengambil sedekah kalian, maka bayarkanlah sedekah itu kepadaku. Mereka pun kemudian memberikan sedekah itu kepada Shakhhr. Hadist ini diriwayatkan oleh Ahmad Abu Dawud, Tirmidzi, dan Hakim.

Melihat hadist diatas, sesungguhnya itu diambil dari dasar hukum yang berlaku *zihar* ini merujuk pada *Q.S Al-Mujadilah* ayat 3 :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَابِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ  
تُوعَظُونَ بِهِ ؕ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾

Artinya “orang-orang yang menzhihar istri-istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib baginya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami tersebut bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak, maka wajib baginya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Dan barangsiapa yang tidak kuasa (wajib baginya) memberi makan enampuluh orang miskin. Demikianlah supaya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih”.

Yang harus ditekankan didalam memahami *zihar* ini adalah *zihar* merupakan sebuah ucapan yang memiliki konsekuensi berat dimata Agama. Begitu berat konsekuensi dari *zihar* membuat hal ini dapat menyebabkan talak dimata Allah SWT. Untuk bisa lepas dari *zihar* ini, ucapan itu harus ditarik kembali dan dibarengi membayar *kafarat* (denda). *Kafarat* ini wajib dibayarkan oleh suami yang telah menzhihar istrinya agar ia dapat kembali mensetubuhi istrinya. Disamping itu ada yang menganggap *kafarat* ini sebagai hutang suami kepada istri yang telah dizhiharnya.

Dalam kacamata hukum *zihar* tidak memiliki akibat hukum, mengingat *zihar* ini baru sebatas ucapan ataupun sumpah seorang suami kepada istrinya. Dapat menjadi sebuah perceraian apabila *zihar* ini dilanjutkan pada tahapan gugatan perceraian ataupun talak. Tentunya itu dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pelajaran yang dapat diambil dari *zihar* sebagaimana didalam hukum perceraian islam adalah mengingatkan suami untuk berhati-hati dalam ucapannya kepada istri. Salah ucapan yang dilakukan suami baik itu dengan niat tertentu atau tidak, bila itu menyinggung masalah *zihar* dapat saja itu dimata Allah *SWT* menyebabkan talak. Mengingat *zihar* ini menjadi salah satu penyebab sebuah perceraian.

## B. Rujuk dan masa *iddah*

Rujuk adalah suatu perbuatan yang tidak dapat lepas dari masa *iddah*. Rujuk diartikan dengan kembali bersatunya hubungan perkawinan yang telah bercerai dimana itu terjadi masih dalam masa tempo *iddah*. Ini jelas diatur pada Kompilasi Hukum Islam pasal 163 . rujuk berlaku bagi perceraian yang disebabkan karena alasan-alasan cerai pada umumnya, hanya rujuk tidak berlaku untuk alasan *li'an* dan *khuluk*. Untuk rujuk ini tidak dapat dilakukan salah satu pihak, melainkan membutuhkan persetujuan kedua belah pihak baik suami atau istri untuk ditanya kesediaannya rujuk kembali. Rujuk yang hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja tanpa sepengetahuan pihak yang lain, maka ini dianggap tidak sah.<sup>219</sup>

Hal yang menjadikan perbedaan antara *syariah* islam dan hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah didalam *syariah* islam itu tidak dikenal upaya hukum selanjutnya. Ketika talak, rujuk, dan perceraian itu telah diputuskan maka itu sudah menjadi sebuah keputusan. Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia putusan sebuah hakim dipengadilan masih dapat dilakukan upaya hukum selanjutnya seperti misalnya banding dan kasasi terhadap perceraian.

Ini menimbulkan perubahan peta pemahaman talak secara *syariah* islam. Talak merupakan hak suami terhadap istrinya, dan ini jelas tergambar didalam ayat suci *Al-Qur'an*. Ketika talak itu dipraktikkan di Indonesia maka hak talak itu menjadi diserahkan kepada hakim, mengingat hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara perceraian. Walaupun seperti itu, tentunya ada *maslahat* yang terjawab ketika perceraian itu diserahkan kepada hakim.

Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 163 ayat (1) yang berbunyi : seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *iddah*. *Iddah* diartikan dengan masa menunggu dari istri setelah ditinggal oleh suami baik karena kematian atau perceraian. Masa menunggu (*iddah*) ini bila dipahami lebih dalam

---

<sup>219</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 165.

ternyata memberikan banyak manfaat. Ahmat Sarwat menggambarkan beberapa manfaat *iddah* seorang wanita ketika ia baru saja ditinggalkan suami :<sup>220</sup>

1. Ini merupakan masa waktu untuk merenungkan kembali apakah talak itu merupakan solusi atau jalan terakhir terhadap permasalahan bila menghadapi perceraian. Jika perceraian masih dapat ditangguhkan maka, selama masa *iddah* itu suami dapat mengajukan rujuk.
2. Untuk mencari tahu kepastian bila ada kehamilan pada istri yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Bila diketahui hamil, maka akan diketahui siapa *nasab* dari bayi yang dikandungnya.
3. Bila istri ditinggal mati oleh suaminya, masa *iddah* ini memberikan kesempatan bagi istri untuk ikut serta berempati dengan keluarga dari suami yang ditinggalkan.

*Iddah* diatur jelas didalam ayat suci *Al-Qur'an*. Dari semua yang ada pada *Al-Qur'an*, *iddah* dapat dikategorikan menjadi 5 macam masa *iddah* yang dapat dilalui oleh seorang istri. *Iddah* itu terbagi antara lain :

1. *Iddah* bagi istri yang ditalak dan menjalani *iddah* dalam 3 kali masa haid. Ini terdapat pada surat *Al-Baqarah* ayat 228 dimana dikatakan bahwa wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali *quru'*. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada bayi dalam kandungan rahim si wanita.
2. *Iddah* bagi istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu didalam Surat *Al-Baqarah* ayat 234 yang menjelaskan bahwa masa *iddah* tersebut selama 4 bulan 10 hari.
3. *Iddah* bagi istri yang sedang hamil, yaitu mempunyai masa tunggu hingga ia melahirkan anak yang dikandungnya. Hal ini terdapat didalam surat *At-Thalaq* ayat 4 yang menjelaskan sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya.
4. *Iddah* bagi istri yang tidak haid lagi (*monopause*). Masa *iddah* bagi istri yang tidak haid lagi selama tiga bulan. Hal ini tertera didalam surat *At-Thalaq* ayat 4.
5. Masa *iddah* bagi seorang istri yang belum dicampuri. Maka ia tidak memiliki masa *iddah* yang berlaku baginya. Hal ini diatur didalam pada *Q.S Al-Ahzab* ayat 49 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّۙ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَا فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَٰحُوْهُنَّ سَرَٰحًا حَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

<sup>220</sup> Ahmad Sarwat, op., cit., hlm. 135.

Artinya “wahai orang-orang yang beriman apabila kami menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kami perhitungkan”.

6. Disamping 5 macam *iddah* yang diatur didalam *Al-qur'an*, ada beberapa kejadian dimana *iddah* itu dikatakan sebagai *iddah istihadhah*, yaitu masa dimana ia biasa menjalani masa haid sesuai dengan waktu yang biasa ia alami. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan kebiasaan masa haid dan masa sucinya. Tetapi bila sudah 3 kali masa haid, itu dianggap wajar dan dianggap selesai masa *iddahnya*. Berbeda jika masa haid yang dialami seorang wanita itu tidak tentu, maka harus diketahui penyebab ketidaktentuan haidnya apakah karena penyakit atau karena masih proses asi. Terhadap penyebab ini harus ditunggu kepastian masa haidnya, tetapi bila tidak diketahui masa haidnya dan tidak ada indikasi penyakit, maka ia harus menjalani masa *iddah* selama 9 bulan untuk melihat ia dalam kondisi hamil apa tidak.

Secara hukum masa *iddah* jelas diatur didalam Kompilasi Hukum Islam mulai dari pasal 153 hingga pasal 155. Pasal 153 sendiri berbunyi :

1. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla ad-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qabla ad-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.
  - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla ad-dukhul*.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui, maka *iddahnya* tiga kali waktu suci.

6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.

Bagi perceraian yang disebabkan karena *khuluk*, *fasakh*, dan *li'an*, maka *iddah* yang berlaku disamakan dengan *iddah* pada talak. Dibawah ini adalah contoh tabel perbandingan talak antara hukum perkawinan islam dan Kompilasi Hukum Islam :<sup>221</sup>

Perbandingan hukum talak antara Hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Islam			
No	Yang dibandingkan	Hukum islam	Kompilasi Hukum Islam
1	Definisi talak	Pemutusan tali perkawinan melalui lafaz talaq atau sesamanya yang dilakukan oleh suami kepada istri	Ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi sebab putusannya perkawinan
2	Macam talak	1. Talak sunni 2. Talak bid'i 3. Talak ba'in sugra 4. Talak ba'in kubra 5. Talak raj'i 6. Talak sharih 7. Talak sindirin	1. Talak raj'i 2. Talak ba'in sughra 3. Talak ba'in kubra 4. Talak sunni 5. Talak bid'i
3	Hal lain yang menyebabkan putusannya perkawinan	1. Khuluk 2. Illa' 3. Zhihar 4. Li'an 5. Fasakh 6. syiqaq	1. khuluk 2. li'an 3. fasakh
4	Yang mentalak	Suami	Suami setelah adanya putusan dari Pengadilan agama
5	Jatuh talak	Sejak diucapkan lafadz talak dari suami baik itu serius atau main-main	Sejak dikeluarkannya putusan pengadilan agama terhadap perkara talak (ikrar talak) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
6	Upaya hukum	Tidak ada	Bisa banding, kasasi, peninjauan kembali
7	Masa iddah	Ada masa iddah	Ada masa iddah
8	Berlakunya masa iddah	Sejak talak dijatuhkan pada istri	Sejak dikeluarkan putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

<sup>221</sup> Fitriani Tani Akbar, Sinkronisasi konsep talaq menurut kompilasi hukum islam (KHI) dengan syariat islam, analisis keabsahan penggunaan masalah mursalah sebagai metode ijtihad untuk menetapkan konsep talaq kompilasi hukum islam (KHI), skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012, hlm. 97-98.



### C. *Hadhonah* dan akibat hukumnya

#### a. Anak Bagian dari Tujuan Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga

Hak asuh anak adalah hak yang timbul akibat permohonan perceraian antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan. Hak asuh ini bisa terjadi jika antara pasangan suami isteri yang bercerai itu memiliki anak baik anak kandung ataupun anak yang diangkat didalam perkawinan.

Hak asuh terhadap anak bisa dilaksanakan bila usia anak masih memerlukan pemeliharaan (belum *mumayyiz*) atau masih dibawah umur. Dasar untuk dapat melakukan permohonan hak asuh terhadap anak adalah pasangan yang bercerai ini sebelumnya terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan dicatatkan pada negara.<sup>222</sup> Untuk dapat mengerti mengenai masalah hak asuh dan perceraian, maka harus dipahami terlebih dahulu tentang tujuan perkawinan.<sup>223</sup>

Perkawinan sendiri adalah suatu hubungan yang dibuat karena adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>224</sup>

Pengertian diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.<sup>225</sup>

Perkawinan adalah perbuatan hukum, maka dalam melakukan perbuatan hukum harus didasari atas dasar hukum yang benar agar perbuatan hukum itu menjadi sah.<sup>226</sup> Perkawinan diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum dan pedoman yang mengikat bagi seluruh warga Indonesia.

Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>227</sup>

---

<sup>222</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 182.

<sup>223</sup> Ibid.

<sup>224</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>225</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1974, hlm. 7.

<sup>226</sup> Asmin, Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang-Undnag Perkawinana No. 1/1974, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 20.

<sup>227</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 48.

Hak yang melekat pada konstitusi berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.<sup>228</sup>

Dari norma yang ada pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang bahagia. Dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan yang sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>229</sup>

Kepercayaan yang terdapat pada Agama Islam adalah suatu perkawinan yang mempunyai tujuan mulia. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.<sup>230</sup>

Konteks bahagia menurut *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ini terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dimana KHI menyatakan bahwa perkawinan merupakan lembaga yang di fitrakan oleh Allah SWT kepada manusia untuk bisa membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya didunia. KHI menjelaskan perkawinan itu adalah suatu pernikahan, dimana terjadinya ikatan (akad) yang kuat (mitsaaqon gholizon) antara suami dan isteri untuk melaksanakan pernikahan atas dasar ibadah kepada Allah SWT.<sup>231</sup>

Selain itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, menciptakan ketentraman dan mencegah perzinahan.<sup>232</sup> Kitab suci *Al-Qur'an* menyebutkan bahwa konsep *sakinah, mawaddah, dan rahmah* itu sebagaimana disebutkan dalam *Q.S. Ar-Rum* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

<sup>228</sup> Azhar Basir, Hukum Perkawinan, Gama UPI, Yogyakarta, 1985, hlm. 31

<sup>229</sup> Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama itu berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>230</sup> Hartono Mardjono, Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 96-97.

<sup>231</sup> M. Ridwan Indra, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Haji Masagung, Jakarta, 1994, hlm. 1.

<sup>232</sup> K.N Sofyan Hasan, Warkum Sumitro, Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hlm. 113.

Mengacu pada kata “membentuk keluarga serta dapat meneruskan dan memelihara keturunan” adalah suatu sebab yang sangat penting, bahkan *Al-Qur'an* menjelaskan bahwa memperoleh keturunan adalah bagian dari berumah tangga.<sup>233</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam *Q.S. Al-Furqan* ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ  
 إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya “Dan orang-orang yang berkata Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Dari pemaparan diatas tentang meneruskan dan memelihara keturunan, maka salah satu tujuan penting dari perkawinan yang di firman kan didalam *Al-Qur'an* adalah adanya keturunan atau anak dari perkawinan yang dilakukan. Anak adalah bagian dari tujuan perkawinan yang mempunyai sifat tidak sementara.<sup>234</sup> Maksud dari ini adalah dengan memiliki anak, maka akan menimbulkan suatu kebahagiaan bagi pasangan tersebut hingga berakhir dengan kematian. Kebahagiaan yang dimungkinkan adalah kebahagiaan yang didirikan dengan damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dimasyarakat.<sup>235</sup>

Ada tafsiran dari ayat suci *Al-qur'an* yang menerangkan bahwa seorang keturunan atau anak itu adalah hasil dari kehidupan yang *sakinah* dan *mawaddah*.<sup>236</sup> Oleh karena itu sifat rahmah adalah akibat yang timbul dari kehidupan keluarga yang memiliki keturunan yaitu mempunyai anak.<sup>237</sup>

<sup>233</sup> Abdul Hakim Barkatullah, Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 21

<sup>234</sup> Maksud dari tidak sementara adalah bahwa anak adalah untuk melanjutkan keturunan, sehingga diterangkan bahwa dengan keberadaan anak maka hubungan suami istri dapat memupuk kasih sayang hingga kematian lihat pada Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 11.

<sup>235</sup> Mahmuda Junus, Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhab : Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali, Pustaka Mahmudiyah, Jakarta, 1989, hlm. 10-11.

<sup>236</sup> Lihat pada Q.S An-Nisa ayat 1 yang artinya “hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” ayat ini mempunyai tafsir bahwa perkawinana merupakan sarana Allah untuk menciptakan manusia sepanjang zaman. karena itu umat Islam diperintahkan Allah SWT untuk hidup berkeluarga dan menurunkan anak-anak. Betapa pentingnya seorang keturunan, bahkan seseorang yang mandul pun dapat dijadikan dasar yang memadai untuk bercerai. Lihat pada Al Purwa Hadiwadoyo, Perkawinan Menurut Islam dan Katolik Implikasinya dalam kawin campur, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm.22.

<sup>237</sup> Yusdani, Muntoha, Keluarga Mashlahah, Pusat Studi Islam UII, Yogyakarta, 2013, hlm.16.

Oleh karena itu keberadaan seorang anak dipandang sebagai tujuan perkawinan jika melihat pada konteks pengertian tentang perkawinan. Hal ini dirunut dari pengertian secara normatifnya (keluarga bahagia) dan pengertian berdasarkan agama Islam (*sakinah, mawadah, dan rahmah*).

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk suatu keluarga.<sup>238</sup> Jika melihat pada sisi kuantitatif, maka tujuan perkawinan dalam arti pembentukan keluarga telah tercapai sesuai dengan harapan pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi bila mengacu pada tujuan untuk kekal dalam perkawinan, hal ini belum tentu dapat tercapai sama sekali. Maksud ini menjadi jelas karena terbukti didalam perkawinan masih banyak terjadi perceraian.<sup>239</sup>

#### b. Perceraian Menyebabkan Putusnya Hubungan Keluarga

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>240</sup> Ini merupakan syarat sah secara formal agar perkawinan yang dilakukan dapat diakui oleh Negara. Perkawinan yang sah tidak dapat diputus dengan semena-mena begitu saja oleh pasangan suami istri.

Pasangan suami istri yang ingin memutus perkawinan (*ontbidning des huwelijks*) harus melalui cara yang legal sebagai mana mereka melegalkan perkawinannya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Prinsip dalam hukum perkawinan sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian merupakan wujud gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>241</sup> Perceraian dapat terjadi karena ada kegagalan dalam membangun keluarga ataupun permasalahan didalam perkawinan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri.

Lain halnya putusnya perkawinan karena kematian dari salah satu pasangan. Hal ini bukan merupakan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri, bisa jadi ini takdir Tuhan Yang Maha Kuasa. Putusnya perkawinan yang diakibatkan kematian cenderung tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, karena memang jelas kematian bukan konteks yang dapat dijadikan alasan hukum untuk bercerai.

---

<sup>238</sup> Membentuk keluarga diartikan didalam konteks agama Islam adalah membentuk suatu kelompok yang disatukan karena ikatan perkawinan, darah, adopsi, dimana mereka dapat berinteraksi satu sama lain yang menimbulkan peranan sosial bagi suami isteri, ayah, ibu, anak, saudara lihat pada *Ibid.*, hlm. 2

<sup>239</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 74.

<sup>240</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2.

<sup>241</sup> Hilman Hadikusuma, *op.cit.*, hlm. 158.

Perceraian sendiri ada tidak dapat dipisahkan dari perkawinan, karena tidak akan dapat dilakukan perceraian tanpa diawali dengan perkawinan. Perceraian akan dapat dilakukan jika didalam perkawinan terjadi permasalahan diantara suami dan istri. Permasalahan tersebut haruslah memiliki alasan yang dibenarkan secara hukum dan agama sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ataupun KHI.<sup>242</sup>

Perceraian tidak diberikan definisi yang konkrit didalam peraturan perundang-undangan. Tetapi perceraian dijelaskan dengan suatu putusanya perkawinan. Melihat dari norma yang ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perceraian merupakan perbuatan yang secara prinsip dipersulit untuk dilakukan. Ini sebagai upaya untuk mengurangi angka perceraian dan yang utama adalah untuk tidak menjadikan perceraian itu suatu perkara yang mudah untuk dilakukan.<sup>243</sup>

Secara etimologi perceraian mempunyai arti yaitu melepaskan ikatan dan membebaskan, sedangkan secara terminologi perceraian diistilahkan dengan kata pisah atau putus hubungan sebagai suami istri.<sup>244</sup> Jadi perceraian adalah menghilangkan atau melepaskan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan tersebut maka tidak lagi halal bagi suami atas istrinya.<sup>245</sup> Perceraian dapat dilangsungkan hanya didepan pengadilan.

Ketentuan mengenai putusanya perkawinan diatur pada pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berurut-urut berbunyi :<sup>246</sup>

1. Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.
2. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>242</sup> Ibid.

<sup>243</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Op.,cit., hlm. 38

<sup>244</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hl, 163.

<sup>245</sup> Deni Ramadhani, *Tinjauan Fikih dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturuan, Studi analisis putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor : 241/Pdt.G/2007/PA.JS*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm. 17-19.

<sup>246</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 dan 39.

Dari ketentuan pada pasal diatas, maka dapat diketahui bahwa suatu pemutusan perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila masing-masing dari suami isteri telah melakukan upaya damai. Upaya damai ini wajib dilaksanakan dan diperintahkan untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibuat.<sup>247</sup>

Harapan dari adanya perdamaian adalah masing-masing pihak dapat berpikir ulang dan menjadikan bahwa perceraian bukanlah suatu pilihan yang mudah, tetapi memerlukan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang dibenarkan. Dengan perkataan lain, perceraian adalah suatu jalan yang paling terakhir bagi suami istri jika kebahagiaan didalam rumah tangga sudah tidak ada kembali.

Perceraian adalah suatu hal yang dibenarkan menurut hukum dan agama, tetapi ini merupakan suatu perbuatan yang dibenci agama.<sup>248</sup> Pada konteks agama, perceraian merupakan perbuatan yang dibenarkan tetapi makruh sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya “*hal yang halal tetapi paling dibenci menurut Allah adalah perceraian*” (H.R Abu Daud).

Allah SWT berfirman tentang urusan perceraian ini didalam Q.S At-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*”<sup>249</sup>

Selain itu Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْعُرْفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ زَكَاةٌ لَكُمْ وَأَطْهَارٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

<sup>247</sup> Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 549.

<sup>248</sup> Busthanul Arifin, op.,cit., hlm. 34

<sup>249</sup> Al-Quran surat At-Thalaq ayat (1).

Artinya “apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kami (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”.<sup>250</sup>

Beberapa alasan-alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 antara lain :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan yang sama juga tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk bercerai.<sup>251</sup> Hanya saja pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan untuk bercerai ada ada penambahan 2 alasan lagi dari apa yang ditentukan pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu :<sup>252</sup>

1. Bila suami melanggar taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan. Ini merupakan implementasi atas prinsip didalam Undang-Undang ini yaitu prinsip mencegah perceraian. Jadi untuk dapat dilakukannya perceraian harus melalui proses pengadilan, karena pengadilan akan mendamaikan para pihak dan berusaha untuk mencari alasan-alasan yang cukup untuk dilakukannya perceraian.

---

<sup>250</sup> Al-Quran surat Al-Baqarah ayat (232).

<sup>251</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Persindo, Jakarta, 1992, hlm. 141.

<sup>252</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sendiri memberikan pernyataan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agam Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>253</sup>

Perceraian dilakukan didepan persidangan tidak sekedar untuk mengikuti kehendak Undang-Undang semata, proses perceraian didepan persidangan ini dilakukan demi menghindari tindakan sewenang-wenang dari kedua belah pihak pada proses perceraian.<sup>254</sup> Pada sidang pengadilan ada pihak yang bertugas untuk mendamaikan para pihak. Hakim adalah pihak yang dituntut untuk berbuat adil didalam sidang perceraian.

Keberadaan Hakim pada sidang perceraian ini jelas diperintahkan Allah SWT pada firmanNya dalam *Q.S An-Nisa* ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ  
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya "kalau kamu khawatir perselisihan (pertengkaran/keretakan) diantara mereka keduanya, maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan jika keduanya masih menghendaki islah (perdamaian). Semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka berdua".<sup>255</sup>

Disamping itu pengadilan merupakan lembaga peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara perceraian demi timbulnya kepastian hukum perceraian diantara kedua belah pihak.<sup>256</sup>

Suatu perceraian yang dilakukan bukan didepan pengadilan, maka perceraian tersebut tidak sah menurut hukum dan ini adalah batal demi hukum. Perceraian yang dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan maka akan mengakibatkan putusnya perkawinan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang adalah :<sup>257</sup>

<sup>253</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 14

<sup>254</sup> Novita Yuni Ardiana.S, Proses Penyelesaian Perceraian Dalam Kemajemukan Hukum Pada Masyarakat Jawa Yang Beragama Islam, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007, hlm. 76.

<sup>255</sup> Al-Quran surat An-Nisa ayat (35).

<sup>256</sup> Soemijati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undnag Perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 126-128.

<sup>257</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41.



1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dari ketentuan diatas sebagaimana dinyatakan pada pasal 41 maka akibat perceraian tidak hanya memutuskan ikatan perkawinan saja. Perceraian juga mengakibatkan beberapa akibat hukum seperti timbulnya pembagian harta bersama (*gamenshap*) dan pengurusan anak (*hadlonah*).

Akibat yang pertama adalah pembagian harta bersama diatur pada ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 35 ayat (1). Ketentuan itu mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama ini dapat berakhir demi hukum salah satu sebabnya karena perceraian.<sup>258</sup> Akibat yang kedua adalah dalam hal pengurusan anak. Pengurusan anak ini dikenal dengan sebutan *hadlonah*.

### c. Timbulnya Hak Asuh Anak

Mengasuh anak adalah kewajiban bagi orang tua. Mengasuh diwajibkan dengan tujuan untuk dapat memelihara, mendidik, membesarkan, dan mensejahterakan anak hingga sang anak dapat tumbuh dewasa. Kewajiban ini jelas diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Disebutkan bahwa orang tua itu wajib untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak dilakukan sampai anak dapat menjadi mandiri atau telah menikah.<sup>259</sup>

Pemeliharaan anak tetap berlaku terus, meskipun kedua orang tua anak telah bercerai.<sup>260</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan didalam Undang-Undang bahwa kewajiban orang tua adalah untuk memelihara dan mendidik anak dengan maksud untuk menjaga kepentingan anak terhadap kasih sayang orang tua.

Pemeliharaan anak adalah kewajiban orang tua, tetapi untuk penguasaan anak harus mengikuti salah satu dari orang tuanya baik ayah ataupun ibunya. Penguasaan anak bukan merupakan permasalahan jika masing-masing orang tua merelakannya untuk diasuh bersama, tetapi bila timbul perselisihan maka

---

<sup>258</sup> Erlan Naofal, op., cit., hlm. 10

<sup>259</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45.

<sup>260</sup> Ibid.

pengadilan yang memutuskan untuk penguasaan anak.

Penguasaan anak ini berkaitan dengan hak asuh terhadap anak akibat perceraian. Secara tegas hak asuh merupakan akibat hukum yang timbul karena rangkaian dengan perkawinan. Hak asuh anak merupakan permasalahan yang belum diatur secara luas dan merinci, bahkan dalam peraturan pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 belum secara rinci mengaturnya. Oleh karena itu perselisihan hak asuh anak ini menjadi perselisihan yang harus diputus melalui pengadilan.<sup>261</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 41 menjelaskan bahwa akibat dari putusnya perkawinan, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak. Pada konteks ini, bapak lah yang bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan oleh anak untuk memelihara dan mendidik. Tetapi bilamana bapak tidak dapat memberikan biaya, maka pengadilan dapat menentukan lain untuk memikulnya.

Pemeliharaan anak ini diwajibkan didalam Undang-Undang dengan parameter bahwa anak itu telah kawin atau dapat berdiri sendiri. Dijelaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kemudian parameter usia anak itu dapat berdiri sendiri atau telah kawin juga telah ditentukan didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 47 yang berbunyi : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pada konteks diatas, maka seorang anak masih memerlukan pemeliharaan dan pengasuhan hingga ia kawin atau telah berusia minimal 18 tahun. Sepanjang belum mencapai usia 18 tahun atau telah kawin, maka sepenuhnya anak masih dalam kekuasaan orang.

Walaupun anak berada dalam kekuasaan orang tua, hak terhadap barang-barang tetap tidak diperbolehkan untuk dipindahkan ataupun digandakan kecuali bila menyangkut kepentingan anak itu menghendaknya sendiri.

Pada konteks orang tua anak telah bercerai, kewajiban untuk mengasuh anak tetap melekat pada kedua orang tua. Hanya masalah siapa yang mengasuh dan memegang hak asuh anak itu yang kemudian menjadi konteks perselisihan diantara orang tua si anak.<sup>262</sup>

---

<sup>261</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, 2008, hln. 428.

<sup>262</sup> Damang, Aplikasi Psikologi Hukum Dalam Kompetensi Hak Asuh Anak, Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa, Vol. 20 Nomor 1, Maret 2012, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012, hlm. 30

Perselisihan mengenai hak asuh anak diputus melalui pengadilan untuk menentukan siapa yang memegang hak asuh pasca perceraian. Pada sidang pengadilan, akan diberikan pertimbangan-pertimbangan hakim yang menilai permohonan para pihak terhadap siapa yang berhak untuk menerima hak asuh anak mereka.

Berbeda dengan pemaparan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai anak dibawah umur, Kompilasi Hukum Islam (disebut KHI) mengatur anak yang masih memerlukan tanggung jawab kedua orang tuanya pada 2 ketentuan. Yakni pada ketentuan penguasaan (hak asuh) anak belum *mumayyiz* dan ketentuan biaya untuk pemeliharaan (nafkah) anak.

Ketentuan mengenai penguasaan anak dijelaskan didalam pasal 105 KHI yang berbunyi :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Ketentuan mengenai biaya untuk pemeliharaan dijelaskan pada pasal 105 KHI pada ayat (3) dan pada pasal 156 mengenai akibat perceraian. Ketentuan pada pasal 156 huruf (d) mengatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Pada hal perselisihan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak ditentukan oleh putusan Pengadilan Agama atas dasar pertimbangan dari ketentuan pasal 156 huruf (a), (b), (c), dan (d) KHI.

Berbicara mengenai hak asuh, sesungguhnya hak asuh anak berbeda dengan pemeliharaan anak sebagaimana telah dijelaskan diatas. Sebelumnya digambarkan didalam Undang-Undang bahwa pemeliharaan anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua. Pemeliharaan ini menyangkut pengasuhan, perawatan, sehingga anak dijaga agar tidak terkena bahaya.

Arti pemeliharaan anak sendiri coba di artikan oleh beberapa pakar hukum yang salah satunya menjelaskan bahwa pemeliharaan adalah :<sup>263</sup>

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari anak oleh orang tua.

---

<sup>263</sup> M.Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, Zahir Trading Co, Medan, 1975, hlm. 204.

2. Tanggungjawab yang berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat terus menerus sampai anak mencapai umur dewasa dan bisa berdiri sendiri.

Agama Islam menjelaskan kewajiban untuk memelihara anak didalam firman Allah SWT., Q.S. *Al-Baqarah* ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ  
 رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
 بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
 ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan dan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat suci *Al-Qur’an* diatas, maka pemeliharaan anak adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan kedua orang tua. Baik dari hal menyusui anak hingga masalah waris.

Berbeda dengan pemeliharaan, hak asuh anak adalah hak atau kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan kewajiban merawat dan mendidikan anak. Hak ini asuh ini muncul karena disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka. Oleh karena itu anak membutuhkan orang untuk bertanggung jawab merawat dan mendidik.<sup>264</sup>

<sup>264</sup> Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 166.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan pengertian mengenai hak asuh maupun pemeliharaan anak secara definitif. Dalam ketentuan tersebut hanya menjelaskan bahwa orang tua itu wajib untuk memelihara anak dan mendidiknya. Melihat konteks pemeliharaan anak yang bersifat kontinuitas atau terus menerus, maka bila terjadi perceraian akan timbul perselisihan ketika melaksanakan pemeliharaan anak antara kedua orang tua.

Putusnya perkawinan atau disebut dengan perceraian menimbulkan akibat hukum baru terhadap masing-masing pihak yang bercerai. Yaitu menimbulkan masalah pada pengurusan anak yang lahir didalam perkawinan yang sah.

Permasalahan itu bisa berlanjut pada hal konteks mengasuh anak, tempat tinggal, hingga nafkah untuk pendidikan anak. Perselisihan mengenai hak asuh dalam rangka melaksanakan pemeliharaan anak dapat diputuskan melalui sidang pengadilan dalam perkara perceraian dan permohonan hak asuh anak.

Hak asuh sendiri sebenarnya timbul dari kewajiban mengasuh atau pemeliharaan anak. Memelihara anak dalam bahasa arab disebut dengan *hadhanah* yang secara bahasa berarti adalah gabungan kata anak dan pelihara.<sup>265</sup>

Jadi pengertian *hadhanah* adalah perbuatan yang wajib dilaksanakan meliputi pengawasan, pelayanan baik itu kesehatan jasmani dan rohani, kasih sayang orang tua, mendapatkan kebutuhan hidup, dan mendapatkan nafkah.<sup>266</sup> Selain itu dalam *hadhanah*, seorang anak berhak untuk mendapatkan pendidikan hingga ia kawin dan mampu berdiri sendiri.

KHI menjelaskan tentang konsep *hadhanah* dikemukakan pada pasal 106 bahwa orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan untuk memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak atau untuk kemaslahatan si anak. Apabila timbul kerugian akibat kesalahan dan kelalaian, maka tanggung jawab akan ditanggungkan kepada orang tua.

Tujuan dari pemeliharaan adalah jangan sampai seorang anak itu nanti menjadi hidup terlantar dan sia-sia. Mengingat sifat dari pemeliharaan adalah terus menerus hingga ia kawin atau dewasa, maka ketika terjadi perceraian oleh kedua orang tuanya harus ada yang mendapatkan hak pemeliharaan atas anaknya (hak *hadhanah*).

Pihak orang tua yang menerima hak asuh (hak *hadhanah*) adalah orang yang mempunyai kecakapan dan kecukupan. Maksud dari hal ini adalah, untuk mendapatkan hak asuh harus memenuhi beberapa kriteria seperti :

---

<sup>265</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 661.

<sup>266</sup> M.Yahya Harahap, op.,cit., hlm. 204.

1. Berakal sehat, orang yang tidak sehat akalnya tidak diperkenankan merawat anak.
2. Sudah dewasa, anak kecil tidak diperkenankan menerima hak *hadhanah* sebab ia sendiri masih membutuhkan perawatan orang lain.
3. Mempunyai kemampuan dan keahlian, oleh karena itu, orang yang rabun matanya atau tuna netra, punya penyakit menular, usia lanjut dan mempunyai tabiat suka marah kepada anak-anak meskipun kerabat anak kecil itu sendiri dilarang menjadi orang yang melaksanakan *hadhanah*.
4. Amanah dan berbudi luhur, orang yang curang tidak aman bagi anak yang diasuhnya, bukan tidak jarang seorang anak meniru kelakuan orang yang curang dalam kehidupannya.<sup>267</sup>
5. Beragama Islam, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang ini, mazhab imamiyah dan syafii tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam.
6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu anak yang diasuh itu kawin dengan laki-laki lain, maka hak *hadhanah* yang ada padanya menjadi gugur.
7. Merdeka atau bukan budak.<sup>268</sup>

Dalam perselisihan perkara hak asuh (hak *hadhanah*) hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *hadhanah* haruslah bersikap hati-hati.<sup>269</sup> Bersikap hati-hati disini maksudnya adalah hakim harus memberikan suatu keputusan yang adil, tidak memihak salah satu pihak yang berperkara.

Dengan memutuskan hak asuh kepada orang yang tepat, harapannya adalah semata-mata untuk kebutuhan dan kesejahteraan anak. Mengingat menjaga kelangsungan hidup anak dengan menjaga mental dari sisi jasmani dan rohani itu sangat penting.

Penerima hak asuh anak pada prinsipnya tidak ditujukan spesifik kepada ayah atau ibunya, tetapi diberikan kepada orang tuanya sebagaimana kewajiban orang tua. Sepantasnya, diantara kedua orang tua memiliki rasa kebersamaan dalam mengasuh anak. Jika terjadi perselisihan, maka pengadilan yang memutuskan perselisihan diantara mereka.

---

<sup>267</sup> Sebagaimana ditentukan pada pasal 49 ayat (1) bahwa seorang yang menerima hak asuh dapat dicabut jika ia sangat melalaikan kewajibannya kepada anak dan berperilaku buruk tetapi meskipun dicabut dari kekuasaan orang tua tetap berkewajiban memberi biaya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 49 ayat (1).

<sup>268</sup> Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 424.

<sup>269</sup> Tinton Wijaya, op., cit., hlm. 32.

KHI menentukan lain dalam memberikan hak asuh anak. Dalam KHI anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Kecuali ibunya telah meninggal dunia. Yang berhak menggantikan ibunya adalah :<sup>270</sup>

1. Wanita dalam garis lurus ibu.
2. Ayah.
3. Wanita dalam garis lurus keatas ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
5. Wanita kerabat sedarah menurut garis samping ibu.
6. Wanita kerabat sedarah menurut garis samping ayah.

Masa berlakunya hak *hadhanah* ini berakhir apabila anak sudah tidak lagi memerlukan pelayanan. Maksudnya ia telah dewasa dan dapat berdiri sendiri. Secara parameter berakhirnya tidak ditentukan secara spesifik mengenai waktu berakhirnya. Hanya diberikan batasan umur untuk ukuran yang ditujukan kepada si anak. Jika anak telah memenuhi ketentuan usia atau telah dapat berdiri sendiri secara kehidupan maka masa *hadhanah* telah selesai.<sup>271</sup>

Secara tersurat telah disebutkan pada pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa kewajiban orang tua dalam mendidik dan memelihara anak berlaku hingga si anak kawin atau berdiri sendiri.

Sesuatu hal yang terpenting untuk menentukan pilihan dengan melihat konteks hak asuh ini adalah jangan sampai anak menjadi korban dalam perselisihan hak asuh. Sebuah permusyawaratan antara orang tua perlu untuk dibangun dengan sebaik-baiknya. Jika putusan pengadilan menjadi solusi terakhir, maka jangan sampai putusan itu justru memisahkan hubungan anak dengan ibu atau sebaliknya.

Oleh karena itu dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, adil dan secara substansi memperhatikan alasan-alasan pada permohonan perceraian. Dengan maksud untuk menjaga dan nantinya dapat menyerahkan hak asuh kepada pihak yang lebih tepat dengan penuh keadilan. □

---

<sup>270</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a).

<sup>271</sup> Diah Ardian Nurrohmi, op., cit., hlm. 93.

## Pertanyaan untuk Bab 4.

### Daftar pertanyaan latihan soal :

1. Tolong anda jelaskan apa yang dimaksud dengan putusnya sebuah perkawinan !
2. Apakah sama putusnya perkawinan dengan perceraian didalam perkawinan?
3. Sebutkan alasan-alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan untuk dapat melakukan perceraian di Pengadilan !
4. Apa pengertian dari talak ? dan ada berapa macam talak bain yang anda ketahui ?
5. Jelaskan apa itu pengertian li'an ? dan apa syarat-syarat yang harus ada pada li'an ?
6. Jelaskan apa itu pengertian khuluk ? dan apa yang menyebabkan adanya khuluk ?
7. Jelaskan apa itu fasakh dalam putusnya perkawinan ? dan apa yang menyebabkan terjadinya fasakh perkawinan ?
8. Jelaskan apa yang anda ketahui tentan syiqaq ? dan bagaimana syiqaq itu diberlakukan ?
9. Jelaskan apa yang yang anda ketahui tentang illa' pada putusnya perkawinan menurut Islam ?
10. Jelaskan pengertian dari zhihar ? tolong anda ceritakan latar belakang tentang zhihar !
11. Apa yang anda ketahui tentang rujuk ?
12. Jelaskan maksud dari masa iddah dalam putusnya perkawinan ? dan sebutkan bagian-bagian dari masa iddah yang dialami oleh wanita !
13. Tolong anda bedakan hal-hal yang membedakan tentang talak antara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam !
14. Jelaskan pengertian dari hadhonah !
15. Apa yang menyebabkan timbulnya hadhonah ? dan bagaimana praktek pelaksanaan hadhonah di Indonesia ?





# **BAB V**

## **KAJIAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM KONTEMPORER**

### **Tujuan Instruksional Umum**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa dapat memahami tentang permasalahan-permasalahan dalam hukum perkawinan islam kontemporer

### **Tujuan Instruksional Khusus**

Pada akhir pokok bahasan ini mahasiswa mampu :

1. Menjelaskan perkawinan beda agama;
2. Menjelaskan nikah siri;
3. Menjelaskan status hukum anak luar kawin;
4. Menjelaskan poligami;
5. Menjelaskan dispensasi nikah;
6. Menjelaskan nikah mut'ah;
7. Menjelaskan nikah muhallil

### **A. Perkawinan Beda Agama**

Kajian terhadap perkawinan beda agama ini akan selalu menjadi kajian yang menimbulkan perbedaan pendapat baik itu dari sikap para pemeluk agama, masyarakat pelaku kawin beda agama dan negara sebagai pemerintah. Sebelum mengkaji lebih dalam mengenai perkawinan beda agama, penulis selalu mengingatkan bahwa dasar kajian ini berdasarkan pada hukum perkawinan di Indonesia. Terhadap bentuk perkawinan beda agama ini penulis akan melihat dari sisi hukum di Indonesia dan sisi hukum Islam dengan merujuk pada beberapa mazhab yang digunakan di Indonesia.

Dengan memfokuskan pada sisi kajian hukum di Indonesia dan hukum Islam yang kajian pemikiran mazhabnyadianut oleh pemeluk agama Islam di Indonesia maka pemahaman terhadap perkawinan beda agama akan menjadi lebih mendalam. Perlu diperjelas diawal bahwa kajian yang ditulis oleh penulis ini adalah kajian untuk hukum perkawinan beda agama, bukan hukum perkawinan campuran. Mengingat kata hukum didalam perkawinan campuran ada yang mengartikan bahwa hukum itu mencakup pada hukum agama juga. Jadi

pemeluk agama masing-masing mempunyai hukum terhadap agamanya dan jika hendak mengawini pemeluk agama lain itu dianggap sebagai perkawinan beda hukum. Perkawinan beda hukum semacam ini dianggap sebagai perkawinan campuran, bukan lagi perkawinan beda agama.<sup>272</sup>

Berbicara mengenai perkawinan beda agama pada perspektif hukum perkawinan islam harus merujuk pada dasar hukum *Al-qur'an*. Terhadap firman Allah SWT yang menggambarkan tentang pelaksanaan perkawinan beda agama itu terdapat 2 gambaran yang penulis kaji. Yaitu ada beberapa ayat mengharamkan serta ada pula yang membolehkan. Adapun ayat yang menggambarkan perkawinan beda agama itu diharamkan didalam Islam antara lain yaitu :

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ أَهْدَىٰ وَلَٰئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

1. *Q.S Al-Baqarah* ayat 120 memaparkan :

Artinya “orang-orang yahudi dan nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kami mengikuti agama mereka. Katakanlah : sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar). Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أُعْجِبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَا أُعْجِبْتُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنُا آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

2. Pada *Q.S Al-Baqarah* ayat 221 :

Artinya “janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

<sup>272</sup> Saadah H, Sri Hartati, Dampak perkawinan campuran terhadap tatakrama Daerah Bali, Depdiknas, Jakarta, 1991, hlm. 7-8.

3. Q.S Al-Maidah Ayat 72 dan 73 menjelaskan :

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ  
 وَعِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۗ وَمَا  
 لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۗ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا  
 إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾

Artinya “*sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata : sesungguhnya Allah adalah Al-masih putera maryam, padahal Al-Masih (sendiri) berkata, Hai bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang yang dzalim itu seorang penolongpun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, bahwasannya Allah salah satu dari tiga, padahal sekali-kali tidak ada tuhan selain dari tuhan Yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti prang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih*”.

4. Larangan juga ada pada Q.S Al-Bayinah ayat 1- 6 :

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِّن  
 اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا  
 جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
 الزَّكَاةَ ۗ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ  
 خَالِدِينَ فِيهَا ۗ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

Artinya “*orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata*”. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (akan masuk) ke neraka jahanam, mereka kekal didalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk”.

5. *Q.S Al-Mumtahanah* ayat 10 memberitahukan bahwa haram menikahi ahli kitab, surat itu menjelaskan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مِهْجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمٰنِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكٰفِرِ لَا مِنْ حَيْلٍ هُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ وَاَتْوَهُمْ مَا اَنْفَقُوْا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعَصَمِ الْكٰوٰفِرِ وَتَسْأَلُوْا مَا اَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِذَا اَنْفَقُوْا ذٰلِكُمْ حَكْمٌ اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ

حِكْمٌ

Artinya “hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya..”(Q.S Al-Mumtahanah : 10).

6. Disamping beberapa firman Allah *SWT* yang menggambarkan larangan adanya perkawinan beda agama, ada 1 hadis dari Muhammad *SAW* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang perkawinan. hadis itu menjelaskan bahwa “(kecenderungan) wanita dinikahi karena 4 macam, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka utamakanlah (kecenderunganmu) pada wanita yang beragama, akan bahagia engkau” (H.R Bukhari dan Muslim).

Disamping ayat-ayat diatas yang mengharamkan perkawinan beda agama, ditemukan pula 2 ayat suci *Al-Qur'an* yang menjelaskan bahwa perkawinan beda agama itu mubah (diperbolehkan), seperti misalnya :

1. Pada *Q.S Al-Maidah* ayat 5 :

اَلْيَوْمَ اُحِلُّ لَكُمْ الطَّيِّبٰتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمَخْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمَخْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اٰتَوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِيْنَ غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْ اٰخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْاِيْمٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

Artinya “pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan-makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum islam) maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi”.

2. Hal serupa juga disampaikan pada *Q.S Ali-Imron* ayat 113 tentang siapa itu ahli kitab :

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾

Artinya “mereka itu tidak sama, diantara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka itu membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud”.

Dari beberapa ayat *Al-qur'an* diatas, dapat diketahui bahwa *Al-qur'an* mempunyai gambaran untuk dibukanya perkawinan beda agama, tetapi itu dinyatakan hanya kepada mereka para ahli kitab yang masih menjalankan perintah Allah *SWT*.

Kembali pada konteks hukum perkawinan di Indonesia, peraturan perundang-undangan sendiri tampaknya menutup terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama. Ini jelas dinyatakan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya, serta dilanjutkan pada ayat (2) bahwa itu dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan supaya sah. Oleh karena itu jelas apabila hukum di Indonesia tidak membukakan praktik perkawinan beda agama.

Walaupun praktik perkawinan beda agama tidak diatur pada undang-undang No. 1 tahun 1974, tetapi bukan berarti praktik perkawinan beda agama tidak terjadi sama sekali. Justru faktanya tidak sedikit orang warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan beda agama. Tentu hal ini didasari atas alasan dan latar belakang masing-masing pasangan. Sebagai contoh penulis akan mengambil beberapa contoh artis yang sudah dikenal dimasyarakat tentang perkawinan beda agama.<sup>273</sup> Mereka itu adalah artis yang cukup dikenal seperti Jamal mirdad dan Lydia Kandau<sup>274</sup>, Katon Bagaskara dan Ira Wibowo<sup>275</sup>,

<sup>273</sup> Contoh tentang pelaku perkawinan beda agama ini diambil semata-mata hanya untuk kepentingan akademisi di buku ajar ini, bukan karena kepentingan lain.

<sup>274</sup> Pasangan ini menjadi viral pada masa itu tentang perkawinan beda agama, Lydia kandau yang

<sup>275</sup> Pasangan ini menikah pada tahun 1996 dan telah bercerai pada tahun 2012.

Glenn Fredly dan dan Dewi Sandra<sup>276</sup>, Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen<sup>277</sup> dan masih banyak lagi yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Sejarah tentang pelaksanaan perkawinan beda agama pernah terjadi masa antiklimaks pada tahun 1986, dimana pengadilan negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang cukup mengejutkan tentang pengabulan perkawinan beda agama. Putusan ini akhirnya menjadi referensi bagi kalangan akademisi untuk menjelaskan tentang perkawinan beda agama dari perspektif hukum. Bagi hakim pun, putusan ini dapat pula dijadikan yurisprudensi didalam membuat putusan. Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 inilah yang menjadi dalam kajian akademik tentang perkawinan beda agama. Perkawinan antara seorang kristen protestan yaitu Andrianus Petrus Hendrik dan Andi vonny gani seorang muslim yang semuanya berdomisili di Jakarta.

Pada kasus ini Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa mereka antara Andrianus petrus dan Andi Vonny diperbolehkan untuk melakukan perkawinan dengan dasar putusan memerintahkan Kantor catatan sipil Provinsi DKI untuk melangsungkan perkawinan bagi mereka. Sebelum itu, mereka telah mengajukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil terhadap pencatatan perkawinan mereka. Namun usaha untuk melakukan pencatatan itu ditolak semua oleh Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.

Upaya hukum dilakukan untuk mencatatkan perkawinan mereka, tetapi permohonan mereka ditolak oleh Pengadilan Negeri<sup>278</sup>. Pada akhirnya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kedua pasangan ini. Adapun terhadap putusan ini Mahkamah Agung mempunyai beberapa pertimbangan :<sup>279</sup>

1. Bahwa undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak memuat ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon istri dan calon suami adalah dilarang atau merupakan halangan perkawinan. Sejalan dengan jiwa dari pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, sekalipun berlainan agamanya.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur adanya perkawinan dimana calon suami dan calon istrinya memeluk agama yang berbeda.
3. Bahwa adanya peraturan perkawinan campuran didalam Staatsblad 1898 No. 158 sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>276</sup> Pasangan ini menikah pada tahun 2006 dimana glenn adalah penganut agama Kristen dan dewi Sandra seorang muslim, mereka bercerai pada tahun 2009.

<sup>277</sup> Pasangan ini menikah pada tahun 2003.

<sup>278</sup> Putusan No. 382/Pdt.P/1986/PN.JKT.PST tertanggal 11 April 1986.

<sup>279</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986

4. Penerapan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah mengatur secara khusus tentang perkawinan campuran. Ketentuan tentang kawin campur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) tidak mungkin diberlakukan karena adanya perbedaan prinsip. Prinsip itu adalah perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 didasari atas agama dan kepercayaannya, sedangkan pada *Regeling op de Gemengde Huwelijken dan Burgelijk wet Boek* (BW) perkawinan hanya dipandang dari sisi hubungan keperdataan saja.
5. Bahwa MA menganggap ada suatu kekosongan hukum dimana kenyataannya dalam melakukan perkawinan calon suami dan calon istri mempunyai masing-masing hukum agamanya yang berlaku. Hal ini tentunya harus kembali pada hukum masing-masing dan ini menimbulkan pilihan hukum. Ketentuan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 10 ayat (2) mengatakan bahwa perkawinan hanya berlaku bagi mereka yang memeluk agamanya yang sama. Hal ini dianggap menimbulkan kekosongan hukum bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan tetapi berbeda agama. Hal ini didasari atas kehidupan di Indonesia yang bersifat pluralistik. Kehidupan dimana masyarakatnya yang berbeda agama, atas hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan dari orang-orang yang memeluk agama berbeda.
6. Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak dibenarkan terus terjadi kekosongan hukum terhadap kenyataan dan kebutuhan masyarakat, seperti perkawinan beda agama a quo, sehingga Mahkamah Agung perlu untuk melakukan penemuan hukum. Menurut asal 2 ayat (1) dan 2 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 bahwa penolakan terhadap pencatatan terhadap perkawinan beda agama di KUA itu masih dapat dibenarkan. Tetapi perlu di berikan alasan dan jawaban yang dapat dibenarkan bila itu terjadi penolakan di Kantor Catatan Sipil.
7. Dalam perkara ini pemohon adalah seorang perempuan yang beragama islam dan laki-laki yang beragama kristen, dalam hal ini Mahkamah Agung menafsirkan bahwa para pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak dengan hukum agama islam. MA berpendapat bahwa pemohon tidak menghiraukan lagi status agamanya (status islamnya).
8. Bahwa pasal 8 huruf (f)<sup>280</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, MA menafsirkan bahwa tidak ada lagi halarangan untuk mereka melangsungkan perkawinan yang mereka kehendaki. Dengan demikian seharusnya kantor catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melang-

---

<sup>280</sup> Perkawinan dilarang antara dua orang yang : mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.



sungkan atau membantu melangsungkan perkawinan wajib menerima permohonan. Hal ini karena dalam kenyataannya perkawinan semacam ini banyak terjadi.

Pada pertimbangan putusan Mahkamah Agung diatas ada hal yang perlu di garis bawahi lebih lanjut. Yaitu pada pertimbangan :

1. Adanya kekosongan hukum.
2. MA menafsirkan bahwa pemohon wanita (beragama islam) tidak lagi menghiraukan status agama Islamnya. Sehingga MA berkeyakinan bahwa perkawinan mereka tidak dapat dilarang berdasarkan pasal 8 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Terhadap pertimbangan hukum ini sesungguhnya patut dikaji ulang, mengingat pemohon dianggap tidak tunduk lagi pada hukum Islam. Artinya ia dianggap murtad atau keluar dari agama islam. Oleh karena itu sesungguhnya tidak terjadi perkawinan beda agama didalam kasus putusan ini.

Fenomena perkawinan beda agama tidak berhenti pada putusan Mahkamah Agung saja, pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi mendapatkan perkara yang sama terhadap pengujian materiil Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1). Bunyi pasal tersebut adalah : perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal itu dilakukan pada Perkara No. 68/PUU-XII/2014.

Dalil gugatan permohonan judicial review oleh pemohon antara lain :<sup>281</sup>

1. Adanya penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara yang melangsungkan perkawinan melalui pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang diakui melalui pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), pasal 28I ayat (1), dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Adanya pembatasan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam hal tersebut melanggar hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Norma dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membuka ruang penafsiran yang amat luas dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

---

<sup>281</sup> Dalil permohonan Perkara No. 68/PUU-XII/2014

4. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak atas persamaan di hadapan hukum dan pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif karena menyebabkan negara melalui aparaturnya memperlakukan warga negaranya secara berbeda; dan
5. Pembatasan yang ditentukan melalui pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak sesuai dengan konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang ditentukan dalam pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
6. Berlakunya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebabkan terjadinya berbagai macam penyelundupan hukum dalam bidang hukum perkawinan;
7. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah norma yang tidak memenuhi standar sebagai peraturan perundang-undangan.
8. Keberadaan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan justru bertentangan dengan tujuannya sendiri yaitu agar tiap perkawinan didasari pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Terhadap dalil permohonan diatas, pada intinya perkara ini diajukan karena para pemohon menganggap bahwa perkawinan beda agama itu perlu diberikan kepastian hukum. Mereka para pemohon berpendapat bahwa pasal 2 ayat (1) belum memberikan tafsiran dan penjelasan yang kuat terhadap perkawinan beda agama.<sup>282</sup> Adapun putusan terhadap Perkara tersebut Mahkamah Konstitusi menolak untuk men *Judicial Review* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena itu sudah jelas normanya.

Islam memandang perkawinan beda agama dilihat dari ayat suci *Al-qur'an* sudah jelas perintahnya. Dilihat dari gambaran *Al-Qur'an* ada beberapa perkawinan yang diharamkan terkait agama yaitu bagi wanita :

1. Ahli kitab;
2. Wanita musyrik;
3. Wanita non muslim.

---

<sup>282</sup> Para pemohon terdiri dari mahasiswa dan alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia yaitu : Anbar Jayadi, Damiat Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, dan Lutfi Shaputra.

Dalam beberapa kitab klasik yang menjelaskan perkawinan beda agama, ternyata perkawinan beda agama juga dibedakan dalam beberapa kategori seperti :<sup>283</sup>

1. Perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik;
2. Perkawinan antara pria muslim dengan ahli kitab;
3. Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non muslim.

Beberapa kitab klasik ini menjelaskan dari mengambil pada 2 ayat suci *Al-qur'an* yang terdapat pada *Q.S Al-Baqarah* ayat 221 :

Artinya “janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Dan pada surat *Al-Mumtahanah* ayat 10 memberitahukan bahwa haram menikahi ahli kitab, surat itu menjelaskan yang artinya “hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya”.

Dari 2 ayat diatas tegas bahwa terdapat larangan atau pengharaman sebuah perkawinan terhadap seorang muslim baik itu laki-laki muslim dengan *musyrikah* atau seorang musyrik dengan muslimah. Hal ini tentu masih ada perbedaan pendapat dari para ulama kitab *fiqh* klasik yang lainnya. Dari larangan itu dilihat dari beberapa alasan karena alasan seorang musyrik. Artinya terhadap 2 ayat ini, beberapa para ulama klasik sepakat bahwa hukum menikahi seorang yang *musyrik* atau *musyrikah* adalah haram. Adapun yang mengatakan bawah wanita *musyrikah* dalam tafsirannya itu dijelaskan sebagai berikut :<sup>284</sup>

1. wanita *musyrik* arab sebelum *Al-qur'an* diturunkan.
2. Adapula yang mengatakan bahwa *musyrikah* itu umum bagi mereka para penyembah berhala;

---

<sup>283</sup> Masjfuk Zuhdi, Masail fiqhiyah, Gunung Agung, Jakarta, 1994, hlm. 5

<sup>284</sup> Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, Dar Al-Manar, II, Kairo, 1367 H. hlm. 347-348.

3. Adapula musyrikah itu berlaku bagi mereka penganut agama yahudi dan nasrani.
4. Sebagian besar ulama klasik berpendapat bahwa musyrikah itu adalah semua wanita musyrik baik itu arab atau bukan selain dari mereka yang ahli kitab dari pemeluk agama yahudi dan nasrani.<sup>285</sup>

Selain ada ayat *Al-Qur'an* yang mengharamkan, ada pula ayat *Al-qur'an* yang membuka kesempatan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Membuka kesempatan ini, menurut kitab klasik bukan berarti *mubah*, melainkan cenderung membolehkan atau paling tidak ini termasuk makruh.<sup>286</sup> Tetapi hal itu hanya diperuntukkan bagi wanita ahli kitab. Maksud tersebut ada pada *Q.S Al-Maidah* ayat 5 :

أَلْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya “pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagimu, dan makanan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum islam) maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi”.

Alasan ulama klasik menggambarkan ini adalah adanya contoh yang pernah dilakukan Rasulullah *SAW* dan beberapa sahabatnya yang menikahi wanita ahli kitab, terhadap perkawinan tersebut, para sahabat tidak ada yang melakukan pertentangan. contohnya antara lain :

1. Muhammad *SAW* pernah menikah Maria Al-Qibtiyah seorang ahli kitab;
2. Usman Bin Affan pernah menikah Nylah binti Al-Qarafisah Al-Kalabiyah seorang wanita nasrani;
3. Huzaifah bin Al-yaman pernah menikahi seorang yahudi.

<sup>285</sup> Ibn Jarir at-thabari, *Jami' al-bayan fi ta'qil al-quran*, III, Muassah Ar-Risalah, Kairo, 2000, hlm. 712-713.

<sup>286</sup> Zainal Kamal dan Musda mulia, *Penafsiran Baru Islam atas pernikahan antar agama*, KKA, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, seri 200, 2003, hlm. 25.

Ulama klasik berpendapat bahwa ahli kitab yang dimaksud adalah masih memahami dan menjalankan ibadah ketuhanan yang maha esa. Terhadap mereka yang sudah tidak percaya kepada Tuhan yang maha Esa maka itu tidak dianggap lagi sebagai ahli kitab. Artinya mereka (yahudi dan Nasrani) dianggap dalam kategori *musyrik*, bila melihat dari doktrin agamanya masing-masing. Seperti dalam doktrin trinitas pada agama nasrani (kristen) yaitu dengan mengkultuskan Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan Maryam (bunda Maria) dan pada Agama Yahudi berpedoman doktrin Uzeir putra Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman. Itu semua praktek yang dianggap sudah bukan lagi ahli kitab, karena itu mereka dianggap sebagai yahudi dan nasrani yang *musyrik*.

Untuk perkawinan agama dengan non muslim itu jelas hukumnya didalam Islam adalah haram. Mengingat non muslim itu bukan termasuk bagi mereka yang ahli kitab. Non muslim dianggap sebagai musyrik atau juga dianggap tidak memiliki agama (kitab suci). Terhadap mereka islam melarang tentang perkawinan bagi pemeluk agama islam kepada mereka yang non muslim.

Terakhir Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 pernah mengeluarkan fatwa MUI tentang pelarangan terhadap perkawinan beda agama bagi umat Islam. Hal ini disampaikan pada Musyawarah Nasional MUI ke 7 di Jakarta pada tanggal 26-29 Juli 2005 yang pada prinsipnya menetapkan pelarangan perkawinan beda agama. Adapun keputusan Musyawarah MUI itu diambil dari beberapa pertimbangan antara lain :<sup>287</sup>

1. Bahwa belakangan sering terjadi praktik perkawinan beda agama;
2. Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan diantara sesama umat islam, tetapi juga mengandung keresahan dimasyarakat;
3. Dimasyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih adalah Hak Asasi Manusia dan kemashlahatan;
4. Untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman, maka memutuskan :
  1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah;
  2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut *qaul, mu'tamad* adalah haram dan tidak sah;

Sesungguhnya segala bentuk perkawinan di Indonesia itu diatur pada Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan, artinya sah dan tidaknya itu dapat dilihat sesuai dengan norma yang berlaku pada Undang-undang perkawinan. Undang-Undang perkawinan menyikapi bahwa perkawinan itu

---

<sup>287</sup> Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI sejak 1975, MUI, Jakarta, 2011, hlm. 477-480.

sah di Indonesia apabila dilakukan (1) menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, (2) perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>288</sup>

Artinya Undang-Undang memandang bahwa sebuah perkawinan sah itu tidak hanya memandang agama semata, melainkan disitu ada pula campur tangan negara dalam masalah perkawinan. Perkawinan tidak saja mengikat para pihak atau calon mempelai saja, tetapi disitu ada beberapa aspek yang terikat :<sup>289</sup>

1. Aspek sosial, yaitu ikatan terhadap hubungan antara laki-laki dan wanita dalam menciptakan hubungan dimasyarakat;
2. Aspek religius, yaitu perkawinan harus didasari atas Ketuhanan YME sehingga perkawinan itu menjadi sah;
3. Aspek yuridis, yaitu hubungan yang sah antara laki-laki dan wanita dimasyarakat dan sah dimata Agama harus di catatkan pula sesuai administrasi negara berdasarkan undang-undang supaya formal.

Oleh karena itu untuk dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah di Negara Indonesia maka itu harus sah dimata hukum (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) yaitu pada pasal 2. Sesungguhnya maksud yang ada pada pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini hanya menjalankan apa yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang bunyinya : Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas melarang praktek perkawinan beda Agama. Sikap ini ada pada pasal 40 KHI didalam ayat (c) yang bunyinya: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Disamping itu ketentuan yang sama terdapat pada pasal 44 KHI yang mengatur sebaliknya bahwa : seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

---

<sup>288</sup> Saleh K. Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1992, hlm. 15.

<sup>289</sup> Sri Wahyuni, *Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Media Syariah, Vol. XIII, 2011, hlm. 194.

Artinya Kompilasi Hukum Islam jelas melarang tentang praktek perkawinan beda agama. Dijelaskan lebih lanjut bahwa KHI tidak membedakan kategori terhadap ahli kitab atau bukan, sepanjang itu bukan muslim atau muslimah maka itu dilarang untuk dinikahi.

Larangan perkawinan beda agama didalam Kompilasi Hukum Islam ini dilakukan tentu bukan tanpa adanya kajian yang komprehensif. Larangan kawin ini merupakan bagian dari sebuah pembaharuan hukum islam dalam konteks Fikih ala Indonesia. Pembaharuan ini dilakukan dengan :<sup>290</sup>

1. mengkaji jalur kitab-kitab fikih terhadap mahzab yang ada. Pengkajian ini tentunya melibatkan kampus-kampus Islam yang ditunjuk oleh pemerintah.
2. Disamping itu dilakukan model wawancara terhadap para ulama fikih di Indonesia.
3. Jalur telaah terhadap yurisprudensi Peradilan Agama;
4. Perbandingan hukum dengan Negara Islam lainnya seperti Maroko, Turki, dan Mesir.

Komitmen negara Indonesia sebagai negara hukum terhadap praktek perkawinan beda agama tentu dapat dilihat dengan adanya suatu upaya hukum. Artinya apabila ada pasangan mempelai yang ingin melakukan perkawinan beda agama dapat melakukan upaya hukum permohonan gugatan di Pengadilan Negeri. Upaya hukum dilakukan supaya pemerintah dapat mencatatkan secara hukum praktek perkawinan beda agama secara formal. Hal itu kembali pada putusan Pengadilan yang menetapkan untuk dikabulkannya atau tidak permohonan perkawinan beda agama.

Melihat upaya hukum yang dilakukan untuk melangsungkan perkawinan beda agama menurut Wahyono Darmabrata ialah kecenderungan akan terjadinya penyelundupan hukum seperti :<sup>291</sup>

1. Meminta penetapan pengadilan;
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya;
3. Menundukkan sementara pada salah satu hukum agama salah satu mempelai;
4. Menikah diluar negeri.

---

<sup>290</sup> Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam , Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Jakarta, 1985, hlm. 168.

<sup>291</sup> Sisruwadi, Praktik Perkawinan Beda Agama Dalam Masyarakat Indonesia, makalah disampaikan pada seminar sehari kajian kritis atas perkawinan beda agama di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 13 Desember 2014

Pencatatan perkawinan bagi pelaku perkawinan beda agama merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang no. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini mencatat segala peristiwa penting yang dialami oleh warga negara Indonesia seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Khusus pada bidang pencatatan perkawinan, maka syarat pencatatan perkawinan persyaratannya diatur pada Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dasar untuk pelaku perkawinan beda agama ada pada pasal 34 dan pasal 35 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 yang normanya berbunyi :

1. Pasal 34, perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat enam puluh (60) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Pasal 35, pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi :
  - a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan (yang dimaksud adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beragama yang berbeda)
  - b. Perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. (perkawinan warga negara asing di Indonesia harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia).

Terhadap pasal 35 ayat (a) tentang perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, persyaratannya merujuk pada Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdapat pada pasal 67 dan pasal 69 yaitu :

1. Pasal 67
  - a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan penghayat kepercayaan yang ditanda tangani oleh pemuka penghaya kepercayaan;
  - b. KTP suami dan isteri;
  - c. Pas foto suami dan isteri;
  - d. Kutipan akta kelahiran suami dan isteri;
  - e. Paspur bagi suami atau isteri orang asing.



## 2. Pasal 69

- a. Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan di Instansi pelaksanaan atau UPTD instansi pelaksanaan;
- b. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilakukan dengan cara menunjukkan penetapan pengadilan.

Demi hukum, untuk dapat melakukan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia maka persyaratan diatas harus dipenuhi. Ketentuan dan persyaratan diatas menjadi pedoman pencatatan perkawinan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kantor catatan sipil dalam melakukan upaya pencatatan perkawinan beda agama merujuk pada bukti penetapan pengadilan yang dibuat. Sepanjang penetapan pengadilan dapat ditunjukkan, maka Kantor Catatan Sipil akan menerbitkan akta perkawinan.

Terhadap kebenaran materiil tentang hukum sah dan tidaknya sebuah perkawinan beda agama, itu semua dikembalikan pada wilayah hukum di Pengadilan Negeri tempat permohonan diajukan. Sehingga pada hakikatnya Kantor catatan sipil hanya bertugas mencatat sebuah dokumen dan peristiwa yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>292</sup>

Sebagai perbandingan bahwa agama-agama lain yang diakui di Indonesia para prinsipnya melarang tentang perkawinan beda agama. Agama katolik, kristen protesta, Hindu, dan Budha<sup>293</sup> melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama. Artinya masing-masing agama di Indonesia mempunyai ajaran dan sikap yang sama terhadap perkawinan beda agama.<sup>294</sup>

### B. Nikah siri

Nikah siri saat ini adalah perkawinan yang dilakukan tanpa adanya sebuah pencatatan pada instansi lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Nikah siri dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah secara agama dan kepercayaan saja. Hal ini tentu bukan karena suatu alasan, ada beberapa alasan yang ditemukan ketika melihat masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya seperti :<sup>295</sup>

1. Takut diketahui orang lain (melanggar larangan);

---

<sup>292</sup> Ibid.

<sup>293</sup> Agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain, tetapi penganut agama lain itu harus melakukan perkawinan dengan menurut ajaran agama Budha.

<sup>294</sup> Abd. Rozak A. Sastra, Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama, Perbandingan beberapa Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2011, hlm. 80-83.

<sup>295</sup> M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 280.

2. Tidak mengetahui harus dicatatkan;
3. Atau karena faktor biaya.

Artinya nikah siri ini telah menjadi perubahan makna atau telah terjadi degradasi makna dari makna nikah siri yang sesungguhnya menjadi nikah siri dengan artian perkawinan yang tidak dicatatkan. Padahal makna nikah siri yang sesungguhnya adalah merahasiakan sebuah perkawinan (sengaja tidak mengumumkan) karena suatu sebab yang tidak ingin diketahui oleh orang lain.

Nikah siri diambil dari bahasa Arab yaitu dari “sirrūn” yang artinya diam-diam atau dirahasiakan. Sewajarnya apabila orang hendak melangsungkan perkawinan biasanya itu diumumkan atau dilakukan dengan terang-terangan. Berbeda dengan orang pada umumnya, mempelai yang melakukan nikah siri memang tidak ingin orang lain tau, atau mungkin hanya diketahui oleh kalangan keluarga saja.<sup>296</sup>

Makna nikah siri saat ini lebih diidentikan kepada sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan pejabat yang berwenang (kehadiran negara). Terhadap praktek semacam ini dikenal dimasyarakat dengan sebutan perkawinan dibawah tangan. Artinya perkawinan yang dilakukan tersebut tidak dicatatkan, tidak diketahui negara, dan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum dimata hukum Indonesia.

Dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang nikah siri dalam dua perspektif yaitu nikah siri dalam perspektif Islam dan undang-undang :

#### 1. Nikah siri dalam perspektif Islam

Sesungguhnya tidak ada istilah nikah siri dalam perspektif Islam, karena semua perbuatan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dimata Islam itu adalah sah. Yang menimbulkan kata dalam nikah siri dalam perspektif islam lebih kepada untuk membandingkan dengan kata nikah siri dalam persepektif undang-undang. Nikah didalam agama islam itu hanya memperhatikan rukun dan syarat :

- a. Adanya calon mempelai pria dan wanita;
- b. Adanya wali dari mempelai wanita;
- c. Ada dua orang saksi dari masing-masing pihak;
- d. Adanya ijab dan qobul.

Sepanjang rukun dan syarat diatas terpenuhi, maka pernikahan itu sudah sah berdasarkan agama islam. Oleh karena itu kalau ada nikah siri yang tidak memenuhi rukun dan syarat diatas, maka itu tidak dapat dikatakan telah terjadi pernikahan yang sah.

---

<sup>296</sup> Akhsin Muamar, Nikah Bawah Tangan, Qultum Media, Depok, 2005, hlm. 70-78.

Pada perspektif islam nikah siri diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan. Hal ini dapat saja terjadi karena ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang tidak mau diketahui oleh orang lain. Tentunya perbuatan ini memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Ada yang mengartikan bahwa nikah siri terjadi bila pernikahan itu tanpa adanya wali. Artinya pernikahan yang dilangsungkan itu secara sembunyi-sembunyi (rahasia) karena tidak diketahui oleh wali si perempuan. Karena bila diketahui oleh wali maka bisa saja tidak disetujui oleh wali. Nikah semacam ini jelas tidak sah dari sisi rukun dan syaratnya, praktek semacam ini hanya mengedepankan nafsu syahwat semata hingga tidak mengindahkan syariat islam. Dari apa yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab bahwa beliau mendapat laporan bahwa ada perkawinan yang disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang saksi perempuan. Artinya perkawinan itu dikatakan siri karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

## 2. Nikah siri dalam perspektif Undang-Undang

Dari perspektif undang-undang yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah dibawah tangan. Yaitu nikah yang dilakukan tanpa mengindahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) dimana tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) ini mempunyai arti bahwa orang yang hendak menikah hendaknya memberitahukan kepada negara.<sup>297</sup> Seperti detail pemberituannya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 3 :

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan;
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan;
3. Pengecualian dalam jangka tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh camat (atas nama) bupati kepala daerah.

Dari ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dapat diketahui bahwa negara melarang suatu perkawinan yang tanpa adanya pelibatan negara yang berwenang. Oleh karena itu perkawinan dibawah tangan tidak mempunyai akibat hukum, akibatnya salah satu pihak yang dirugikan baik suami atau istri dikemudian hari tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum.<sup>298</sup>

---

<sup>297</sup> Neng Zubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 345.

<sup>298</sup> Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri & Akad Nikah*, Quntum Media, Surabaya, 2011, hlm. 10.

Sebuah perkawinan yang tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, maka salah satu atau ada pihak yang nanti kedepannya berpotensi menjadi korban. Dalam konteks nikah siri, secara yuridis formal yang sering menjadil korban adalah pihak perempuan dan anaknya. Mukti Arto menjelaskan bahwa dampak kerugian secara yuridis formal antara lain :<sup>299</sup>

1. Perkawinan dibawah tangan dianggap tidak sah, walaupun perkawinan itu dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tetapi itu semua belum mempunyai kekuatan hukum sepanjang perkawinan dibawah tangan itu tidak dicatitkan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil.
2. Apabila ada anak yang dilahirkan pada perkawinan dibawah tangan, maka anak yang dilahirkan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Anak yang dilahirkan itu tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Hubungan perdata ini maksudnya secara hukum hanya ibunya saja yang harus bertanggung jawab untuk kehidupan anak tersebut, ia tidak dapat meminta tanggung jawab kepada ayahnya. Lebih jauh lagi bahkan ia tidak mewarisi harta warisan dari ayahnya.
3. Anak yang dilahirkan belum tentu dapat mengurus status hukum anak sebagai subyek hukum di Indonesia. Maksudnya anak tersebut belum tentu dapat mengurus akta kelahiran, Kartu Keluarga, KTP dan menikmati layanan publik artinya anak tersebut tidak tercatatkan. Hal ini dapat saja dikatakan melanggar hak asasi anak.

Pangkal dari timbulnya nikah siri ini karena adanya dualisme tafsir dalam norma yang ada pada pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>300</sup> Penafsiran pertama memberikan pendapat bahwa pasal 2 itu mempunyai arti terpisah antara ayat (1) dan ayat (2). Artinya perkawinan itu sudah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur pada ayat (2) itu merupakan syarat administratif.

Penafsiran yang kedua adalah pendapat bahwa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu merupakan satu kesatuan dalam menjadikan sahnya sebuah perkawinan. Penafsiran yang menyatukan ini berjalan dari nilai-nilai sosiologi dan kepastian hukum. Sehingga penafsiran yang kedua ini pada prinsipnya sesuai dengan tujuan dilangsungkannya perkawinan. Terhadap dualisme penafsiran ini sepatutnya tidak lagi menjadi sebuah perbedaan pendapat lebih lanjut, mengingat tujuan perkawinan itu selain mengedepankan nilai sosial dan sosiologis, juga memerlukan kepastian hukum.

---

<sup>299</sup> Mukti Arto, Masalah pencatatan perkawinan dan sahnya perkawinan, *Mimbar Hukum* No. 28 edisi VII, Al-Hikmah dan Ditbinpaera Islam, Jakarta, 1996, hlm. 45-47.

<sup>300</sup> Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, perbandingan fiqih dan hukum positif*, teras, Sleman, Yogyakarta, 2011, hlm. 46-47.

Solusi terhadap masyarakat yang belum melakukan pencatatan perkawinan adalah dengan melakukan *itsbat* nikah.<sup>301</sup> *Itsbat* nikah dilakukan bila perkawinan yang sudah terjadi memenuhi rukun dan syarat hanya saja belum dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>302</sup> *Itsbat* nikah merupakan solusi hukum terhadap masyarakat yang melakukan kawin siri (nikah dibawah tangan). *Itsbat* nikah artinya adalah menetapkan suatu pernikahan, *itsbat* diambil dari kata *tsa bat ta* yang artinya tetap dan *na ka ha* yang artinya nikah.<sup>303</sup> Artinya sudah pernah terjadi pernikahan kemudian ditetapkan sesuai hukum yang berlaku.

*Itsbat* nikah mempunyai pengertian sebagai penetapan terhadap sebuah kebenaran (keabsahan) nikah. Lebih jelasnya lagi adalah penetapan tentang kebenaran nikah atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat Islam yang itu semua tidak dicatat di Kantor Urusan Agama atau Petugas Pencatat Nikah.<sup>304</sup> Penetapan *itsbat* nikah ini dilakukan di Pengadilan Agama. Artinya harus ada permohonan terlebih dahulu dari pemohon yang ingin menetapkan perkawinannya ke Pengadilan Agama.

Kalau diperhatikan lebih lanjut, hingga saat ini masih saja ada masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan. Tentunya apabila masyarakat tidak mencatat perkawinan itu masih dianggap sebagai perkawinan dibawah tangan. Tentunya itu bukan karena suatu alasan, pasti ada yang melatar belakangi kenapa ada masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada instansi yang berwenang.

Adapun beberapa alasan-alasan masyarakat yang belum melakukan pencatatan, maka terbuka baginya untuk dapat melakukan pencatatan dengan mekanisme *itsbat* nikah. Dan telah banyak yang melakukan *itsbat* nikah dengan alasan antara lain :

1. Bisa saja perkawinan itu terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Terhadap hal ini tentu perlu mengajukan permohonan *itsbat* nikah sebagai bentuk pencatatan. Dan hal ini terjadi juga untuk kepentingan mengurus penetapan waris dan keperluan warisnya.
2. Perkawinan yang sudah terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tetapi mengajukan *itsbat* nikah dilatarbelakangi seperti :
  - a. Akta nikah yang hilang
  - b. Karena tidak memiliki akta nikah

---

<sup>301</sup> Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 30-31.

<sup>302</sup> Yayan sofyant, *Itsbat* Nikah bagi perkawinan yang tidak di catat setelah diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama, Ahkam, Jakarta Selatan, 2002, hlm. 75.

<sup>303</sup> Ahmad Warsono Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Pustaka progresif, Yogyakarta, 2002, hlm. 145.

<sup>304</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung R No. KMA/032/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan.

Sebagian besar permohonan penetapan itsbat nikah dilakukan karena kebanyakan tidak mencatatkan perkawinan. Artinya mereka tidak mempunyai akta nikah. Adapun alasan-alasan yang sering terjadi karena pada waktu menikah banyak yang belum dicatatkan perkawinannya. Artinya kebanyakan masih dilakukan dibawah tangan. Adapula yang merasa malu untuk mencatatkan perkawinan, karena mungkin ada beberapa alasan untuk menutup malu seperti hamil diluar nikah.

Itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat diajukan oleh pemohon sebagai alas hukum untuk dapat mencatatkan perkawinan di Pegawai pencatat nikah. Setelah istbat nikah dicatat, maka kantor urusan agama akan mengeluarkan buku kutipan akata nikah sebagai bukti yang otentik terca-tatnya sebuah perkawinan.

Dengan adanya itsbat nikah maka sebuah perkawinan yang telah dilaksa-nakan memiliki kepastian hukum. Tidak hanya untuk kepastian sebuah perkawinan saja, melainkan kepastian untuk status anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu.

### **C. Status Hukum anak Luar Kawin**

Membahas mengenai status hukum anak luar kawin artinya adalah harus menjelaskan terlebih dahulu arti dari luar kawin. Luar kawin yang dimaksud didalam hukum islam dan luar kawin yang dimaksud didalam Undang-Undang ada sedikit perbedaan penafsiran. Anak luar kawin yang dimaksud didalam buku ini adalah anak diluar ikatan perkawinan yang sah sebagaimana diatur pada pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang normanya berbunyi : anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya anak luar kawin adalah penjelasan untuk anak yang tidak sah. Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Kompilasi Hukum Islam mengatakan anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, dan
- b. hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>305</sup>

---

<sup>305</sup> Dimaksudkan adalah anak yang dihasilkan dari pertemuan ovum dan sperma dari pasangan suami isteri yang sah dengan menggunakan metode bayi tabung. Adapun selama masa kandungan dilakukan didalam kandungan ibunya (rahim) tidak dititipkan dirahim wanita lain.

Pasal 100 KHI menjelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dari beberapa ketentuan undang-undang diatas dan Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui maksud tentang anak sah dan anak tidak sah, dan hubungan *nasab* yang terjadi antara anak sah dan anak tidak sah.

Didalam terminologi islam anak luar kawin atau anak tidak sah dikatakan sebagai anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah<sup>306</sup>. Sesungguhnya istilah anak zina ini adalah istilah yang berkembang dimasyarakat, untuk diidentikan dengan istilah zina menurut hukum itu mempunyai perbedaan makna. Mengingat arti zina didalam hukum pidana adalah zina dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua pasangan yang telah terikat perkawinan.<sup>307</sup>

Jadi anak luar kawin dalam pembahasan ini adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak berada dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksud dari luar kawin pada kata anak luar kawin sendiri dijelaskan sebagai hubungan antara laki-laki dan wanita yang dapat melahirkan keturunan dimana mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Untuk menjelaskan anak luar kawin, penulis coba paparkan beberapa macam anak yang dilahirkan dengan status kelahiran yang berbeda-beda sesuai undang-undang dan pemahaman kitab fikih guna perbandingan :

1. Anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Ini adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku yaitu pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

2. Anak yang lahir diluar perkawinan,<sup>308</sup>

Anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Artinya anak tersebut lahir dari hubungan perkawinan yang sah secara materiil namun perkawinan itu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil. Pada konteks ini dikatakan sebagai anak hasil nikah siri /dibawah tangan. Artinya secara peraturan perundang-undangan hubungan orang tuanya hanya memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada kasus seperti ini anak ini dalam perspektif islam tidak dapat dikatakan sebagai anak zina, karena

---

<sup>306</sup> Zina didalam tulisan ini dijelaskan sebagai zina dalam perspektif agama islam dimana melakukan hubungan suami istri (seksual) tanpa ada ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki dan wanita (perawan, janda, bersuami , apapun statusnya).

<sup>307</sup> Abd. Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum islam, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1999, hlm. 76.

<sup>308</sup> Mahfud M.D, Buah simalakama putusan MK, dilihat pada Harian Surat Kabar Jawa Pos, tertanggal 28 Maret 2012 pada hari Rabu. Mahfud mengatakan bahwa yang dimaksud majelis dengan frasa anak diluar perkawinan bukan anak hasil zina, melainkan anak hasil nikah siri.

perkawinan orang tuanya sah dimata hukum agama.<sup>309</sup> Hal ini diibaratkan didalam analogi “saya tidur diluar rumah, artinya rumahnya ada tetapi tidurnya diluar. Berebda dengan kata saya tidur tanpa rumah”.

3. Anak yang lahir tanpa perkawinan (zina);

Anak yang lahir tanpa perkawinan dijelaskan dengan anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan wanita tanpa ada ikatan perkawinan. Artinya tidak ada hubungan perkawinan apapun baik itu secara agama dan kepercayaan, apalagi dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Yang harus ditekankan adalah anak yang lahir tanpa perkawinan berarti ia tidak memenuhi ketentuan pada pasal 2 baik itu ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

4. Anak mula'nah;

Yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* suaminya. Kedudukan anak ini hukumnya sama saja dengan anak zina. Ia mengikuti nasab ibunya yang melahirkannya. Sepanjang suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut dilahirkan akibat zina.<sup>310</sup>

5. Anak syubhat;

Anak syubhat adalah anak yang kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali laki-laki yang menggauli ibunya itu mengakuinya.

6. Anak sumbang

Anak sumbang lebih kepada permasalahan darah (penodaan darah) anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan wanita yang mempunyai hubungan darah yang dekat. Sesungguhnya mereka itu memang mendapat larangan untuk menikah oleh undang-undang.

Dalam pembahasan status hukum anak luar kawin ini sesungguhnya menimbulkan perbedaan pendapat, apakah anak luar kawin ini dapat disamakan dengan anak zina atau tidak. Untuk menjawab permasalahan diatas, sesungguhnya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan studi putusan dalam menganalisis masalah perbedaan anak luar kawin dan anak zina.

Pada putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tertanggal 17 Februari tahun 2012 menguraikan bagaimana tentang status anak diluar perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pada putusan tersebut salah satu amar

---

<sup>309</sup> Chatib Rasyid, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Anak Lahir diluar nikah (secara hukum) berbebeda dengan anak hasil zina, kajian yuridis terhadap putusan MK No. 46/PUU-VII/2012, materi disampaikan pada seminar status anak di luar nikah dan hak keperdataannya di IAIN Walisongo, Semarang, pada 10 April 2012

<sup>310</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Tanya Jawab Hukum Perkawinan, Cet. III, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2003, hlm. 35.



putusannya adalah : pasal 43 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, artinya tidak memiliki kekuatan mengikat dengan laki-laki yang mempunyai hubungan darah dengan anak itu walaupun itu dapat dibuktikan.

Maka terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di dalam putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan MK ini bermula dari sebuah perkara yang diajukan oleh Pemohon yang mengajukan permohonan judicial review (uji materiil) pada norma pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>311</sup> Dari permohonan itu pemohon menjelaskan tentang duduk perkaranya bahwa dahulu pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta pemohon melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Drs Moerdiono (pada saat permohonan diajukan sudah Almarhum). Pada perkawinan itu dihadiri langsung wali nikah yaitu almarhum H. Mochtar Ibrahim dan disaksikan oleh almarhum KH. Yusuf Usman dan Risman. Pada perkawinan yang dilangsungkan itu diberikan mahar berupa seperangkat alat sholat, uang riyal, satu set perhiasan emas, berlian yang itu semua dibayar tunai.

Sebelumnya Drs. Moerdiono ini telah mempunyai istri, artinya ia menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan pemohon. Perkawinan dilakukan hanya dengan adat istiadat islam. Pada perkawinan ini hanya dilakukan dibawah tangan, artinya perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pemohon tinggal. Akibatnya pada perkawinan itu, pemohon tidak mendapat kutipan akta nikah.

Dari perkawinan dibawah tangan itu, pemohon melahirkan anak laki-laki bernama anak pemohon bin Moerdiono.<sup>312</sup> Singkat cerita Pemohon memintakan kepada keluarga dari anak pemohon berupa tanggung jawab dan kejelasan hubungan hukum dengan keluarga dari suami pemohon dalam hal ini keluarga dari Drs. Moerdiono. Hal ini pemohon ingin anak pemohon mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga.

Terhadap alasan itu, pemohon terhalang pasal 2 ayat (2) Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

---

<sup>311</sup> Pemohon adalah Hj. Aisyah Mochtar binti Mochtar Ibrahim.

<sup>312</sup> Anak pemohon bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya didalam pasal 43 ayat (1) terhadap anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Adapun beberapa dalil yang diajukan pemohon untuk dalam gugatan uji materiil ini antara lain :<sup>313</sup>

1. Bahwa menurut para pemohon ketentuan pada pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para pemohon. Khususnya yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari hasil perkawinan pemohon;
2. Bahwa hak konstitusional para pemohon telah dicerai oleh norma hukum dalam undang-undang perkawinan. Norma hukum ini jelas tidak adil dan merugikan karena perkawinan pemohon adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah dalam islam. Merujuk ke norma konstitusional yang termaktub dalam pasal 28 B ayat ( 1) Undang-Undang Dasar 1945 maka perkawinan pemohon yang dilangsungkan sesuai rukun nikah adalah sah tetapi terhalang oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang no. 1 Tahun 1974. Akibatnya menjadi tidak sah menurut norma hukum. Akibatnya norma hukum tidak dapat diberlakukan terhadap status anak yang dilahirkan oleh pemohon. Berdasarkan ketentuan itu anak pemohon dianggap sebagai anak diluar nikah. Berdasarkan ketentuan 34 ayat (1) bahwa suami wajib melindungi istrerinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya. Disamping itu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah dimata hukum, hal ini jelas menjadikan perlakuan yang diskriminatif terhadap anak.
3. Pemohon menganggap ketentuan a quo itu menimbulkan perlakuan yang tidak sama dimata hukum dan menciptakan perlakuan diskriminatif. Yang dimaksud ketentuan a quo telah bertentangan dengan ketentuan pada pasal 28 B ayat (1) serta ayat (2) dan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak diputuskannya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 ini, berbagai silang pendapat ataupun kesamaan pendapat bermunculan. Yang menentang putusan MK ini menganggap bahwa “dengan adanya putusan ini berarti menganggap dapat melegalkan sebuah anak dari hasil zina”. Ada pendapat lain bahwa “kalau begitu tidak perlu lagi mencatatkan sebuah perkawinan, toh sudah pasti akan dilegalkan dimata hukum”. Yang lebih parah lagi adalah pendapat “tidak perlu menikah untuk melegalkan anak, artinya tidak perlu lagi ada lembaga perkawinan”.

---

<sup>313</sup> Chatib Rasyid, op., cit, hlm. 15-17

Tak luput Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut memberikan fatwa terhadap putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 ini. Hal itu disampaikan melalui fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Didalam risalah fatwa tersebut komisi fatwa MUI memberikan poin menimbang bahwa putusan MK tersebut dianggap sebagai mengesahkan anak hasil zina.

Adapun itu ada pada poin (c) hal menimbang : bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah konstitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Pada poin ini penulis berpendapat reaksi MUI terhadap putusan MK tersebut menganggap bahwa perlakuan anak pada putusan MK seolah-olah adalah anak zina.

Yang mendukung terhadap putusan ini juga memberikan pendapat bahwa “dengan adanya putusan ini maka hak anak dapat diselamatkan” atau anak tidak dapat dijadikan korban dari perbuatan yang telah terjadi dengan orang tuanya. Sesungguhnya bila melihat dari sifat putusan MK itu adalah *in abstracto*, artinya putusan ini tidak serta merta dapat diaplikasikan langsung. Putusan yang dapat diaplikasikan langsung adalah putusan pengadilan, karena memang putusan pengadilan adalah bersifat *in konkrito*.<sup>314</sup>

Terhadap putusan ini lalu bagaimana mengaplikasikannya dimasyarakat terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan siri/dibawah tangan. Pada konteks perkawinan siri yang dilakukan oleh seseorang yang beragama islam maka Pengadilan Agama harus dapat berperan dalam memberikan kepastian hukumnya.

Sebagai contoh adalah penerapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama se-jawa tengah berdasarkan surat Edaran dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah No. W11-A/863/HK.00.8/III/2012 yang memberikan petunjuk bahwa pengadilan agama dapat menerima permohonan tentang :

1. pengesahan anak;
2. penetapan asal usul anak; dan
3. penetapan pengangkatan anak sepanjang memenuhi syarat-syarat.

---

<sup>314</sup> Ibid.

Tentunya itu semua harus berdasarkan pedoman-pedoman yang berlaku di sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun penulis berikan pedoman mengapa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi untuk itu :

1. Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang normanya berbunyi: setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
2. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Jika hanya memenuhi pasal 2 ayat (1) saja, dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah di pengadilan agama.
3. Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dimana harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama pada pasal 49 tentang kekuasaan untuk mengadili tentang putusan sah tidaknya seorang anak, dan penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.

Oleh karena itu jelas bahwa kajian terhadap status anak di luar perkawinan menurut hukum dan agama islam di Indonesia adalah dapat untuk dimintakan penetapan sah tidaknya anak tersebut. Tentu hal ini dilakukan dengan proses permohonan dipengadilan Agama dengan melampirkan bukti-bukti.

#### **D. Poligami**

Poligami adalah perbuatan seorang laki-laki dengan mengumpulkan untuk menjadi tanggungannya dua sampai empat istri. Poligami diambil dari bahasa Yunani yaitu dari kata *poli* yang artinya adalah banyak. Dan *gami* diambil dari kata *gamos* yang artinya adalah perkawinan. Sedangkan poligami dari bahasa Inggris yaitu *polygamy* yang artinya adalah beristri lebih dari seorang wanita. Dalam bahasa Arab poligami adalah *ta'addud az-zaujaat* yang artinya menambah isteri.<sup>315</sup>

---

<sup>315</sup> A. Rodlu Makmun, Evi Muafiah et al, Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, 2009, hlm. 15.

Jadi perkawinan dengan poligami adalah suatu perkawinan yang banyak. Dalam sebuah definisi poligami adalah ikatan perkawinan yang dimana suami mengawini beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan. Bersamaan disini maksudnya istri yang lain tidak dicerai, tetapi justru ada penambahan.<sup>316</sup>

Seorang laki-laki memang diperkenankan didalam hukum perkawinan Islam untuk beristeri lebih dari satu orang wanita dalam waktu yang sama.<sup>317</sup> Tetapi itu bukan berarti tanpa adanya syarat dan batasan, seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus dengan tujuan dan syarat yang tepat. Sehingga poligami dilakukan bukan karena untuk tujuan yang salah, tetapi untuk tujuan yang mulia. Disamping itu poligami harus didasari dengan niat dan keberanian harus bisa bersikap adil. Adil dalam hal lahiriyah dan *batiniyah*.<sup>318</sup>

Dasar poligami ada pada Ayat suci *Al-Qur'an* surat *An-Nisa* ayat 3 :  
Artinya "Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dahulu poligami merupakan hal yang sudah biasa, banyak bangsa sejak sebelum diturunkannya *Al-qur'an* telah terjadi praktik poligami. Bahkan poligami yang dilakukan bisa bebas tanpa batas. Namun pada zaman Muhammad SAW praktek poligami ini diberlakukan pembatasan jumlah maksimal 4 isteri yang dapat dikawini. Pembatasan ini selain merujuk pada *Al-Qur'an* surat *An-Nisa* ayat 3 juga melihat nilai keadilan yang dapat dilakukan laki-laki kepada istrinya. Karena pada hakikatnya istri juga berhak untuk mendapatkan hak dan keadilan dari suami yang sama.<sup>319</sup>

Pembatasan poligami didalam Islam sendiri juga melihat potensi resiko mudharatnya yang lebih besar daripada manfaatnya. Sebagai manusia yang selalu digoda oleh Syaitan, tentu manusia dapat saja terpengaruh kedalam sifat yang negatif. Sifat yang dimiliki syaitan dan watak yang buruk seperti cemburu, iri hati, suka mengeluh yang nantinya akan menjadi penyakit dalam kehidupan poligami. Tentu hal ini bukan tanpa contoh, mengingat ada

<sup>316</sup> Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 40.

<sup>317</sup> Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Universitas Indonesia Pressm

<sup>318</sup> Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, Kencana prenada media Group, Jakarta, 2008, hlm. 130.

<sup>319</sup> Amir Nuruddin, et al, Hukum Perdata Islam, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 157.

beberapa contoh poligami pada zaman jahiliyah yang memperlakukan istri tidak adil dan tidak manusiawi.<sup>320</sup>

Dengan diturunkannya *Al-Qur'an*, maka Nabi Muhammad *SAW* memberikan contoh bahwa dalam poligami harus mengedepankan keadilan dan tujuan yang mulia. Mengingat istri-istri Nabi Muhammad *SAW* adalah orang yang ingin dinaikkan derajatnya oleh beliau. Muhammad *SAW* melakukan poligami semenjak Siti Khodijah meninggal, disamping itu sahabat nabi juga banyak yang melakukan poligami seperti Umar bin Khatab, Khalid bin Walid, Ali bin Abi Thalib, Abu Sufyan.

Pandangan para *jumhur* ulama tentang poligami justru melihat dari sebab turunnya ayat *An-Nisa* ayat 3 tersebut. Pada surat *An-Nisa* ayat 3 lebih membiarkan hak, wanita dan adil. Surat ini turun setelah perah Uhud selesai, akhir dari sebuah peperangan itu para pejuang islam banyak ang gugur di medan perang. Akibatnya banyak anak menjadi yatim dan para istri menjadi janda karena ditinggal ayah dan suaminya. Akhirnya kehidupan janda dan anak yang ditinggal mati ayahnya dimedan perang itu menjadi terabaikan baik pendidikan dan masa depannya.<sup>321</sup>

Ada pula ulama tafsir yang memberikan gambaran bahwa Surat *An-Nisa* ayat 3 itu bukan merupakan perintah atau anjuran, melainkan sebuah informasi dari Allah *SWT* agar memperlakukan sanak saudara terutama anak yatim agar adil. Quraish Shihab dan *tafsir Al-maraghi* memberikan penafsiran bahwa poligami didalam surat *An-Nisa* ayat 3 itu merupakan hak yang boleh tetapi itu dengan syarat yang dipersulit dan ketat. Karena yang boleh melakukan itu adalah orang yang benar-benar sangat membutuhkan. Artinya ia merasa sangat darurat, bila ia tidak melakukan itu khawatir menjadi mudharat. Oleh karena itu seseorang yang ingin berpoligami sepatutnya waspada baik itu dari niat dan tujuan poligaminya. Waspada terhadap kekhawatiran bila kedepan melanggar syariat agama.<sup>322</sup>

Ada pula ulama klasik yang mengatakan bahwa poligami itu bagian dari *rukhsah*. Artinya untuk dapat melakukan rukhsah maka hal itu harus dilakukan hanya dalam keadaan yang darurat. Hal itu pun masih harus memperhatikan nilai-nilai keadilan terhadap istrinya. Maksudnya adalah keadilan dalam hal nafkah, pergaulan, waktu tinggal. Apabila itu tidak dapat diperlakukan adil maka lebih baik satu istri saja.<sup>323</sup>

---

<sup>320</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, kapita selekta hukum islam, cet. I, PT. Gria karya, Jakarta, 1988, hlm. 12.

<sup>321</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Academia, Yogyakarta, 1996, hlm. 85.

<sup>322</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Maraghi*, Musthafa al-babi al-halabi, Mesir, 1963, hlm. 181.

<sup>323</sup> *Ibid.* dikutip dari Sayyid qutub, *fi dhilal Al-Quran*, Dar Al-kutub Al-ilmiyah, 1961, hlm. 236.

Khoiruddin Nasution memaparkan bahwa poligami itu tidak dilarang, tetapi hanya dibatasi oleh *Al-Qur'an*. Didalam *Al-qur'an* pun tidak menyuruh poligami melainkan hanya membolehkan. Namun suatu kebolehan dari *Al-qur'an* ini juga tidak tanpa syarat, disitu ada syarat kemampuan untuk berbuat adil. Syarat itu pula tercantum didalam *Al-Qur'an* yaitu pada surat *An-Nisa* ayat 129.<sup>324</sup>

Arti dari surat ini adalah :

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterim (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*

Hukum perkawinan di Indonesia juga membuka untuk seorang laki-laki berpoligami.<sup>325</sup> Walaupun sesungguhnya hukum perkawinan di Indonesia ini menganut asas monogami. Asas monogami ini dimungkinkannya untuk melakukan poligami bila dikehendaki. Ada yang mengatakan bahwa asas yang dianut oleh Indonesia ini adalah asas perkawinan monogami terbuka.<sup>326</sup> Untuk melakukan poligami tentu harus melalui prosedur dan permohonan ke pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setidaknya ada 3 norma hukum yang ada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur poligami yaitu :<sup>327</sup>

1. Pasal 3 yang normanya berbunyi :

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

2. Pasal 4 yang normanya berbunyi :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

---

<sup>324</sup> Khoiruddin Nasution, op., cit., hlm. 86.

<sup>325</sup> Titi Triwulan Tutik, Poligami perpektif perikatan nikah, telaah kontekstual menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Prestasi Pustakam Jakarta, 2007, hlm. 70 - 75.

<sup>326</sup> Saleh Ridwan, Poligami di Indonesia, Edisi No. 2 Vol. 10, November 2010, hlm. 373.

<sup>327</sup> Disamping 3 norma hukum ini, mekanisme pelaksanaannya juga merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada pasal 40, 41, 42, dan 43.

- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Pasal 5 yang normanya berbunyi :
- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
    - a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
    - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
    - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur masalah poliagami. Hal itu tepatnya diatur mulai dari pasal 55 hingga pasal 59 pada bab IX tentang beristeri lebih dari satu orang. Adapun isinya lebih detail dari pada yang diatur pada Undang-Undang No. Tahun 1974 yaitu :

- 1. Pasal 55 ketentuannya berisi :
  - 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri;
  - 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
  - 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.
- 2. Pasal 56 ketentuannya berisi :
  - 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama;
  - 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975;



- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Pasal 57 ketentuannya berisi sama dengan apa yang ada pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang isinya :

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
4. Pasal 58 ketentuannya berisi sama dengan apa yang ada pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang isinya :
  - 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :
    - a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
    - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.
  - 3) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.
5. Pasal 59 ketentuannya berisi :

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur pada pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Dapat dikatakan bahwa ketentuan diatas tidak hanya mengatur tentang poligami di indonesia, tetapi juga mengatur alasan, syarat, dan mekanisme

yang seharusnya dilakukan ketika seseorang hendak poligami. Bila membahas syarat didalam poligami sudah jelas syarat poligami merujuk pada norma-norma diatas, tetapi islam juga mempunyai syarat bagi seorang muslim yang hendak berpoligami seperti :

1. Mampu berbuat adil, hal ini jelas sebagaimana didalam surat *An-Nisa* ayat 3 yang arti potongan ayatnya “kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja”.
2. Mampu menjaga diri supaya tidak terpedaya dengan cobaan isteri dan anak-anak dengan maksud agar ia tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan isteri-isteri dan anak-anak. Hal ini sebagaimana pada firman Allah *SWT* yang artinya “hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diantara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka”.
3. Mampu memberikan nafkah terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, sebagaimana firman Allah pada *Q.S An-Nur* ayat 33 :

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَمْوَالُهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya “dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah membuat mereka mampu dengan karunia-Nya”.

4. Ia mampu memenuhi kebutuhan lahiriah terhadap isteri-isteri nya sebagaimana hadis nabi “hai segenap pemuda, siapa diantara kalian sanggup menikah, maka menikahlah !” (muttafaq ‘alaihi)

Yang terakhir dari poligami adalah hikmah apa yang ada pada pelaksanaan poligami. Tentunya poligami diturunkan Allah *SWT* melalui surat *An-Nisa* ayat 3 ini juga tentu mempunyai hikmah. Hikmah poligami yang dapat penulis rangkum adalah :

1. Memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari istri kedua, jika isteri yang pertama tidak mampu memberikan keturunan;
2. Menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina andaikata istrinya tidak dapat dikumpuli karena suatu sebab.

3. Untuk memberikan kesempatan terhadap perempuan yang terlantar agar mendapatkan suami yang dapat meningkatkan derajatnya, pendidikannya, dan kehidupannya.

Adapun hikmah dari poligami yang dapat diambil contoh dari Rasulullah *SAW* ada 4 hikmah seperti :

1. Hikmah syariat, artinya Rasulullah *SAW* mencontohkan bahwa poligami itu *mubah*, oleh karena itu beliau melakukannya sebagai contoh kepada umatnya.
2. Hikmah pendidikan, dengan berpoligami Rasulullah *SAW* ingin menyebarkan pendidikan islam dan pengajaran agama kepada isteri-isterinya. Artinya isteri-isteri Rasulullah *SAW* mengetahui bahwa gaya hidup, sikap, dan praktik berkeluarga beliau dapat dicontoh oleh mereka para isterinya untuk dapat diajarkan dan disampaikan ke orang lain. Seperti contoh adalah Siti Aisyah, beliau selalu menjadi rujukan dan pusat informasi tentang persoalan wanita.
3. Hikmah Politik, dengan berpoligami Rasulullah *SAW* dapat mengajak suku lain untuk bisa masuk ke agama Islam dan bersatu dengan beliau. Hal ini dilakukan untuk kepentingan politik agar bangsa arab tidak terpecah belah. Seperti contoh Rasulullah *SAW* menikahi Juwairiyah seorang putri dari Harith Suku Bani Mustaliq.
4. Hikmah Sosial, ini hikmah yang menjadi tujuan Rasulullah *SAW* untuk memuliakan janda para pejuang islam yang gugur dimedan perang. Yang dinikahi Rasulullah *SAW* adalah janda yang sudah lanjut usia, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjaga jiwa, dan keyakinan agama islamnya.

## E. Dispensasi nikah

Pembahasan mengenai dispensasi nikah ini diberikan karena melihat fenomena maraknya pasangan pengantin di usia dini. Permohonan dispensasi nikah ini sedikit yang ditolak oleh Hakim pengadilan Agama, mengingat beberapa kasus didalam permohonan dispensasi perkawinan ini fakta menuntut untuk diberikan. Maksud dari fakta yang menuntut itu adalah banyak permohonan yang diajukan dengan fakta bahwa pasangan usia dini tersebut sudah melakukan hubungan seksual sebelum nikah. Bahkan sebagian besar permohonan dispensasi nikah itu karena pasangan usia dini itu nikah karena hamil duluan. Dari kejadian diatas, keluarga pihak wanita lah yang menuntut untuk dinikahkan dengan melakukan permohonan dispensasi nikah.<sup>328</sup>

---

<sup>328</sup> Muslihati Anik Listiarini, Penetapan Dispensasi nikah dan implikasinya terhadap perceraian di Pengadilan Agama bantul Tahun 2001-2004, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004, hlm. 15.

Meihat fenomena saat ini permohonan dispensasi nikah itu lebih sering digunakan bagi pasangan usia dini untuk menikah karena akibat yang mereka lakukan dari pada pernikahan karena sebuah kesadaran. Artinya mereka menikah itu akibat menanggung perbuatan yang sudah mereka lakukan terlebih dahulu. Dalam istilah yang cukup populer dikenal *Married by accident* (MBA), yaitu pernikahan yang dilakukan karena sebuah kecelakaan (hamil diluar nikah) yang disengaja.<sup>329</sup>

Firman Allah *SWT* pada *Q.S An-Nisa* ayat 9 :

Artinya “*dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu hendakny mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*”.

Ayat suci *Al-qur'an* diatas menjelaskan bahwa sebaiknya manusia itu meninggalkan dan menghasilkan keturunan yang sejahtera dan mampu (tidak lemah). Maksudnya dalam menghasilkan keturunan itu sepatutnya direncanakan dengan baik supaya tercapai tujuan perkawinan yang hakiki. Tujuan itu akan sukar dicapai bila diawal perkawinan mempelai telah dihadapkan pada sebuah kendala, seperti kematangan berpikir, kematangan jiwa, niat menikah. Artinya pernikahan dini yang diawali dengan “menanggung akibat” bisa saja menimbulkan potensi-potensi perceraian yang berujung pada menghasilkan keturunan dengan keadaan tidak maksimal. Walaupun belum tentu pelaku nikah usia dini itu berujung perceraian, ada pula mereka yang berujung bahagia *mawaddah* dan *rahmah*.

Dispensasi nikah adalah perkawinan dibawah umur, artinya perkawinan ini terjadi pada pasangan atau salah satu calon pasangannya mempunyai usia dibawah standar ketentuan batas usia nikah. Perkawinan dibawah umur tidak dapat dilakukan tanpa adanya izin nikah atau dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Untuk bisa mengajukan dispensasi nikah juga harus mendapatkan izin dari kedua orang tua pemohon.<sup>330</sup> Artinya dengan adanya dispensasi nikah ini nantinya mempelai mendapatkan “pembebasan/keringanan/kelonggaran untuk dapat melaksanakan perkawinan.

Melihat bahwa keringanan yang didapatkan dari pengadilan agama, maka dispensasi nikah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Dimana yang dahulu merupakan larangan, karena ada hal-hal yang mendesak dimohonkan, maka hal mendesak tersebut diberikan keringanan.<sup>331</sup>

---

<sup>329</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan dini*, cet. 2, Gema Insani press, Jakarta, 2002, hlm. 23.

<sup>330</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135-137.

<sup>331</sup> Faridatus Shofiya, *fenomena pemberian dispensasi perkawinan di pengadilan agama blitar, studi kasus tahun 2008-2010*, skripsi, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010, hlm. 30-34.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan itu semua pada Bab syarat-syarat perkawinan pada pasal 7. Pasal 7 normanya berbunyi<sup>332</sup>:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud pada pasal 6 ayat (6).

Hakim dalam menangani perkara dispensasi nikah tentunya selain memperhatikan fakta, bukti tentunya juga mengedepankan nurani seorang hakim. Tidak sedikit perkara dispensasi nikah ini yang dikabulkan oleh hakim,<sup>333</sup> bahkan proses persidangannya pun tidak memerlukan waktu yang lama. Hal ini karena perihal dispensasi nikah bukan merupakan pasal atau ayat yang dilarang didalam Undang-undang. Ada beberapa poin yang dapat penulis rangkum tentang kriteria apa dapat dikabulkan oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah seperti:<sup>334</sup>

1. Surat permohonan ditulis jelas oleh orang tua dari pelaku usia dibawah umur;
2. Ada surat atau keterangan yang jelas tentang penolakan nikah dari kantor Urusan Agama;
3. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi tentang niatan untuk menikah dari masing-masing pihak; hal-hal yang mendesak baik itu kesadaran atau keadaan.
4. Ada keterangan saksi yang menguatkan perlu adanya dispensasi nikah.

Adapun tinjauan hukum Islam untuk menjawab masalah dispensasi nikah ini kembali pada kaidah *fiqhiyah* pada metode *Maslahah Mursalah*. Yaitu metode mempertimbangkan kebaikan dan menolak kerusakan. Maksudnya dengan diberikan dispensasi nikah, maka harapannya mencegah kemudharatan lebih lanjut terhadap para pelaku nikah usia dini.

---

<sup>332</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur ketentuan yang sama dengan pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>333</sup> Nurmilah Sari, Dispensasi nikah dibawah umur, studi kasus dipengadilan agama tangerang tahun 2009- 2010, Skripsi, Fakultas Syariah dan hukum, Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 64

<sup>334</sup> Ibid.

Firman Allah *SWT* yang menjadi rujukan dalam memberikan dispensasi nikah sebagai dasar adalah *Q.S An-Nur* ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”.

Tentunya dasar *Al-Qur'an* pada surat *An-Nur* ayat 32 ini juga dibarengi dasar yang ada pada Undang-Undang yang berlaku seperti telah disebutkan diatas.

## F. Nikah *mut'ah*

Nikah *mut'ah* adalah nikah yang secara hukum dikatakan sebagai nikah *fasakh*, artinya nikah itu sejak awal telah cacat secara hukum. Nikah *mut'ah* ini jelas hukumnya *fasakh* sesuai dengan konsep perkawinan. menjadi *fasakh* karena nikah ini dilakukan dengan niat nikah sementara.<sup>335</sup> Pada konteks nikah *mut'ah* ini seorang laki-laki yang menikahi wanita dilakukan dalam tempo waktu tertentu saja seperti misalnya harian, bulanan, atau sesuai kehendak masa tempo waktu. Pada konteks nikah *mut'ah* ini, seorang suami yang mengawini wanita hanya bermaksud untuk bersenang-senang untuk sementara waktu saja.

Para ulama memberikan pendapat bahwa perkawinan *mut'ah* ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari *Al-qur'an*. Mengingat tujuan perkawinan sendiri adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawad-dah*, dan *rahmah*, tidak mungkin tujuan itu tercapai bila tempo perkawinan itu ditentukan singkat.

Sejarah dilakukannya nikah *mut'ah* ini ada ketika Rasulullah memberikan izin kepada sahabat untuk nikah *mut'ah* pada waktu perang penaklukan Makkah, tetapi itu kemudian diharamkan kembali. Ada beberapa riwayat hadis yang menjelaskan bahwa nikah *mut'ah* ini diharamkan, pada tulisan ini coba dilampirkan 3 hadist mengenai *mut'ah*. Nikah *mut'ah* ini diharamkan mengingat beberapa ulama klasik menyampaikan bahwa nikah *mut'ah* ini perilakunya sama dengan pelampiasan syahwat semata. Pada praktek nikah *mut'ah* semata-mata bukan untuk mendapatkan keturunan, membentuk keluarga *sakinah* dan *rahmah*. Lebih keras lagi ada yang mengatakan bahwa nikah *mut'ah* itu sama saja dengan zina.

<sup>335</sup> Hayyu Citra Herdana, Problema nikah *fasakh* dalam perseptif hukum materiil dan hukum islam, Skripsi, Fakultas Syariah dan hukum, universitas islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm. 58-59.

Hadist tersebut antarai lain disampaikan oleh Saburah Al-jahmiy yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya “*dari Rabi bin Sabrah dari bapaknya berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada haji wada’...wahai manusia! saya telah pernah mengizinkan kamu kawin mut’ah. Tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kemudian*” (H.R Ibnu Majah).

Hadist lain yang menjelaskan nikah *mut’ah* itu dilarang diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Majah yang artinya “*dari Ali bin Abi Thalib RA bahwasannya Rasulullah SAW telah melarang nikah mut’ah pada waktu perang Khaibar dan melarang makan daging keledai penduduknya*” (H.R Bukhari dan Ibnu Majah).

Umar Ibnu Khatthab pun berkata tentang masalah kawin *mut’ah* ini setelah ia terpilih menjadi khalifah. Perkataan Umar itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya “*dari Ibnu Umar berkata, tak lama setelah Umar bin Khatthab terpilih menjadi khalifah, beliau berkhotbah di hadapan umat manusia dan berkata, bahwa Rasulullah SAW pernah mengizinkan kami untuk kawin mut’ah tiga hari kemudian beliau larang. Demi Allah tak seorangpun saya ketahui melakukan kawin mut’ah padahal dia punya istri, kecuali akan saya rajam dengan batu*” (H.R Ibnu Majah).

Dari beberapa hadist diatas, maka praktek untuk melakukan nikah *mut’ah* jelas dilarang. Pelarangan ini juga tentunya tidak tanpa sebab, sebab yang patut ditonjolkan dalam kawin *mut’ah* ini karena secara tujuan saja sudah tidak sejalan sesuai *Al-qur’an* dimana perkawinan itu untuk membantu keluarga. Perkawinan adalah perbuatan yang harus dilandasi oleh keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, artinya perkawinan adalah perbuatan yang suci. Kesucian atas perkawinan itu bisa hilang bila perkawinan itu dirusak dengan sebuah tindakan *mut’ah*. Akibat dari hilangnya nilai kemuliaan perkawinan maka bisa saja perkawinan tidak lagi diniatkan untuk *sakinah, mawadah, dan rahmah* tetapi hanya semata-mata pelampiasan syahwat saja.

### **G. Nikah Muhallil**

Nikah *muhallil* ini tidak ada didalam peraturan perundang-undangan, pelarangannya pun tidak ada. Yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam hanya sebatas akibat dari talak *ba’in kubro* seperti dinyatakan pada pasal 120 KHI talak *ba’in kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istrinya menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba’da dukhul* dan habis masa *iddahnya*.

Nikah *muhallil* sendiri digambarkan dengan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya telah ditalak 3 sesudah masa *iddahnya*, dan si istri menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian mantan suami si istri tersebut meminta kepada suami baru dari si istri untuk mentalaknya dengan

maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat menikahi mantan istrinya kembali.

Perkawinan semacam ini walaupun tidak terlihat kebenaran substansinya termasuk perkawinan yang *fasakh*. Karena pada praktek perkawinan *muhallil* tidak dapat diketahui niatnya, hanya dapat diketahui kebenaran formalitasnya saja. Walaupun hanya untuk melihat kebenaran formal nya saja tanpa melihat tujuan dan nilai dari perkawinan maka ini dianggap sebagai perkawinan yang tidak disyariatkan.

Menurut ulama klasik abu yusuf dikutip dari buku *Al-Jami' al-shahih sunan at-tirmidzi*, menjelaskan bahwa perkawinan semacam ini dianggap perkawinan sementara, dimaksudkan bahwa akadnya sah tetapi sang istri tidak halal bagi bekas suaminya.

Berikut beberapa hadist yang menjelaskan tentang pelarangan perkawinan *muhallil*, yang pertama adalah *muhallil* ini termasuk perbuatan yang diharamkan Allah *SWT* dan pelakunya akan mendapatkan laknat dari hadist yang diriwayatkan Abu dawud yang artinya “*dari Ali RA berkata, Ismail mengetahuinya menemani Nabi Muhammad SAW bahwa nabi Muhammad SAW bersabda, Allah melaknat muhallil (yang kawin muhallil) dan muhallalnya (bekas suami yang menyuruh orang menjadi muhallil).* (H.R Abu Dawud).<sup>336</sup>

Hal yang sama juga disampaikan Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahwa Rasulullah *SAW* melaknat praktek *muhallil* dari hadist yang artinya “*Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallalnya* (H.R Tirmidzi).

Disamping hadist diatas yang jelas melarang dan melaknat praktek *muhallil*, ada juga hadist yang menjelaskan bahwa praktek perkawinan *muhallil* itu dianggap seperti kambing pinjaman. Gambaran kambing pinjaman ini diperuntukkan bagi laki-laki yang mau dijadikan *muhallal*, hal ini sebagai mana disampaikan Rasulullah *SAW* pada sebuah hadist diriwayatkan Ibnu Majah dan hakim yang artinya “*dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu saya beritahu tentang kambing pinjaman ? para sahabat menjawab, mau, ya Rasulullah, Rasulullah Bersabda, yaitu muhallil, Allah melaknat muhallil dan muhallalnya*” (H.R Ibnu Majah dan Hakim).

Dari gambaran hadist diatas dapat dipahami bahwa perkawinan itu tidak dapat dilakukan secara main-main. Hal ini berlaku kepada perkawinan *muhallil*, praktek dimana perkawinan itu seolah-olah ada “settingan” yang terjadi sebagai konsekuensi atas talak 3 yang telah jatuh. Sebaik-baik perkawinan adalah perkawinan yang memang didasari atas niat yang baik, karena perkawinan adalah ibadah hamba Allah *SWT* kepada tuhanNya. □

---

<sup>336</sup> Hadis ini juga disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud.



## **Pertanyaan untuk Bab 5.**

### **Daftar pertanyaan latihan soal :**

1. Apa yang anda pahami tentang pengertian perkawinan beda agama secara hukum dan berdasarkan pemahaman agama Islam ?
2. Apa dasar-dasar firman Allah SWT yang membahas tentang perkawinan beda agama ? sebut dan berikan penjelasan !
3. Apakah Hukum Perkawinan di Indonesia memberikan kesempatan untuk dilakukannya perkawinan beda agama ? jelaskan !
4. Apakah anda setuju dengan praktek perkawinan beda agama ?
5. Apa yang anda pahami tentang nikah siri ?
6. Apakah nikah siri itu melanggar hukum ? dan apa akibat hukum dari perkawinan siri ?
7. Apa yang dimaksud dengan status hukum anak luar kawin ? jelaskan !
8. Berikan argumen hukum anda terhadap status hukum dari anak luar kawin!
9. Apa yang anda pahami tentang poligami, apakah ini diperkenankan didalam hukum dan agama Islam ? bila diperkenankan, mengapa orang yang berpoligami selalu dijadikan masalah oleh beberapa oknum masyarakat tentang poligami ?
10. Apa yang dimaksud dengan dispensasi nikah ? jelaskan ! dan berikan contoh !
11. Mengapa perlu adanya dispensasi nikah ?
12. Apa yang anda pahami tentang nikah mut'ah ? jelaskan !
13. Apa yang anda pahami tentang nikah muhallil ? jelaskan !

# DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal bin as-sayyid salim, *fiqh as-sunnah li ann-nisa wa maa yajibu ta'rifahu kullu muslimatin ahkamin* , edisi terjemahan Saifudin zuhri, Almahira, Yogyakarta, 2007
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Icthiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996
- Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama, Perbandingan beberapa Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2011
- Abdul gani Abdullah, *pengantar kompilasi hukum islam dalam tata hukum Indonesia*, gema insane press, Jakarta, 1994
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam (perspektif fikih dan hukum positif)*, uii Press, Yogyakarta, 2011
- Abdul ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Gajah mada University Press, Yogyakarta, 2010
- Abdul Aziz Dahlan, et, al, *ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 1, ictiar baru van hoeve, Jakarta, 1996
- Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam peradilan menurut Hukum Islam*, Cet. I, Pustaka Al-Husna, Jakarta, 1986
- Ahmad Rofiqoh, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Ctk. Pertama, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor, 2002
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Persindo, Jakarta, 1992
- Abdul. Rahman Ghazali, *fiqh munakahat*, Kencana prenada media group, Jakarta, 2010
- Abdullah, Adil Fathi, *Membentuk Keluarga Idaman*, Embun Publishing, Jakarta, 2007
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam penyelenggaraan Peradilan*, Kencana, Jakara, 2007

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2000
- Abdul Hakim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Ahmad Baso, Ahmad Nurcholish, *Perkawinan Beda Agama*, cetakan ke-1, Sumber Agung, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2005
- Ahmad Sarwat, *Seri fiqh dan Islam Kitan Nikah*, Kampus Syariah, 2009
- Akhsin Muamar, *Nikah Bawah Tangan*, Qultum Media, Depok, 2005
- Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, *Rumahku adalah surgaku, baiti jannati*, Jurnal Ulama, Majelis Ulama Indonesia Prop D.I. Yogyakarta, Edisi Muharram 1431, Vol.II No. 3/Desember 2009
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, Raja grafindo persada, Jakarta, 2003
- Ahmad Warsono Munawwir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka progresif, Yogyakarta, 2002
- Al Purwa Hadiwadoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik Implikasinya dalam kawin campur*, Kanisius, Yogyakarta, 1990
- Ali Imran, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cetakan ke-5, Kencana, Jakarta, 2014
- Amir syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia, antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, kencana, Jakarta, 2006
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dari fiqh*, UU No. 1/1974 sampai KHI, cetakan 2, Permada Media, Jakarta, 2004
- Amir nurudin, Azhari akmal, *hukum perdata islam di Indonesia*, kencana prenatal media group, Jakarta, 2004
- Amin Abdullah, *Mahzhab Jogja menggagas paradigm ushul fiqh kontemporer*, Ar-ruzz press, Yogyakarta, 2002
- Amin Farih, *Kemashlahatan dan pembaharuan hukum islam*, Walisongo press, Semarang, cet 1, 2008
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986

- A. Rahman. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* , Ctk. Pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang PA dan bidangnya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Azhar Basir, *Hukum Perkawinan*, Gama UPI, Yogyakarta, 1985,
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan ke 11, UII Press, Yogyakarta, 2011
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- As-sayyid sabiq, *fiqh as-sunnah*, cet. 2, Dar al-fikr, Beirut, 1980
- A. Rodlu Makmun, Evi Muafiah et al, *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, 2009
- Bakri A. Rahman, Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang dan Hukum perdata (BW)*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1981
- Basith Mualy, *Panduan Nikah Sirri & Akad Nikah*, Quntum Media, Surabaya, 2011
- Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, et al, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (1)*, Pusaka Firdaus, Jakarta, 1996
- Chatib Rasyid, *Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Anak Lahir diluar nikah (secara hukum) berbebeda dengan anak hasil zina, kajian yuridis terhadap putusan MK No. 46/PUU-VII/2012*, materi disampaikan pada seminar status anak di luar nikah dan hak keperdataannya di IAIN Walisongo, Semarang, pada 10 April 2012
- Damang, *Aplikasi Psikologi Hukum Dalam Kompetensi Hak Asuh Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa*, Vol. 20 Nomor 1, Maret 2012, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2012
- Dirjen Binbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama R.I, Jakarta, 1991
- Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama Islam , *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Jakarta, 1985
- Deni Ramadhani, *Tinjauan Fikih dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturuan, Studi analisis putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor : 241/Pdt.G/2007/PA.JS*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000
- E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan fiqh kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta, 2008
- Faridatus Shofiya, *fenomena pemberian dispensasi perkawinan di pengadilan agama blitar, studi kasus tahun 2008-2010*, skripsi, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010
- Hayyu Citra Herdana, *Problema nikah fasakh dalam persepektif hukum materiil dan hukum islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan hukum, universitas islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009
- H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Global Education Institute, Banda Aceh, 2015
- Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997
- Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Huzaenah Tahido Yanggo, *fiqh anak metode islam dalam mengasuh dan mendidik anak serta hukum-hukum yang berkaitan dengan aktifitas anak*, PT Alwardi Prima, Jakarta Selatan, 2004
- Honey Miftahulljannah, *A-Z ta'aruf, khitbah, nikah dan talak bagi muslimah*, PT Grasindo, Jakarta, 2014
- Ibrahim Muhammad al-jamal, *fiqh wanita*, Asy-syifa, Semarang, 1986
- Ibn Jarir at-thabari, *Jami' al-bayan fi ta'qil al-quran*, III, Muassah Ar-Risalah, Kairo, 2000
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto*, cet. I, Dar. Al-Fikri, Beirut, 1989
- Irham Macfoedz, *afwanah ircham, Kiat keluarga sakinah mencipta anak cerdas sehat beriman, fitramaya, cetakan III*, Yogyakarta, 2005
- Idris ramulyo, *hukum perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara peradilan Agama, dan zakat menurut hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Ibnu mas'ud, zainal abidin S, *fiqh madzab syafi'I buku 2, edisi lengkap*, CV pustaka setia, bandung, 2007

Kompilasi Hukum Islam

- K.N Sofyan Hasan, Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974,
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cetakan ke-1, ACAdEMIA, Yogyakarta, Juli 2009
- Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Academia, Yogyakarta, 1996
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung R No. KMA/032/SK/2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan.
- Laporan Utama Rifkamedia, *Perjuangan Perempuan Berkeadilan, Janda dari Mitos ke Mitos Melacak Akar Kekerasan dan Jalan Keluar Dari Kelindannya*, edisi No. 50, Agustus-Oktober, 2012
- Lili rasjidi, *hukum perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, Remaja rosdakarya, bandung, 1999
- M. Djamil Latief, *Aneka Perceraian di Indonesia*, Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003,
- Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mahzab : Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Pustaka Mahmudiyah, Jakarta, 1989
- M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta, 1994
- M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999
- Marzuki wahid, rumadi, *fiqh madzhab Negara, kritik atas politik hukum islam di Indonesia*, LKIS, Yogyakarta, 2001
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Haji Masagung, Jakarat, cet II, 1991
- Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan*, Cet. III, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2003
- Mahfud M.D, *Buah simalakama putusan MK*, dilihat pada Harian Surat Kabar Jawa Pos, tertanggal 28 Maret 2012 pada hari Rabu
- Muhammad Al-Utsaimin, *Shahih Fiqih Wanita*, Ctk.Kedelapan, Akbarmedia, Jakarta, 2014

- Muhammad Thalib, *Perkawinan menurut Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1993
- Muhammad bin Ismail abu Abdillah al-bukhari, *Shahih al-Bukhori*, Dar ibnu katsir juz 5, Beirut, 1987
- Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam teologi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Martiman prdjohamidjodjo, *hukum perkawinan Indonesia*, Indonesia legal center publishing, Jakarta, 2002
- M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Haji Masagung, Jakarta,
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1991
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *fiqh praktis menurut Al-quran, as-sunnarh dan pendapat para ulama*, buku kedua, cetakan 1, mizan, bandung, 2002
- M.yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan abstraksi hukum islam* ,mimbar
- M. Yahya harahap, *hukum perkawinan nasional berdasarkan uu No. 1 Tahun 1974 PP no. 9 tahun 1975*, CV zahir trading co, Medan, 1975hukum no. 5, 1992
- Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, MUI, Jakarta, 2011
- M. Yahya Harahap, *kedudukan kewenangan dan acara pengadilan agama*, sinar grafika, Jakarta, 2009
- Mukti Arto, *Masalah pencatatan perkawinan dan sahnya perkawinan*, Mimbar Hukum No. 28 edisi VII, Al-Hikmah dan Ditbinpaera Islam, Jakarta, 1996
- Muslihati Anik Listiarini, *Penetapan Dispensasi nikah dan implikasinya terhadap perceraian di Pengadilan Agama bantul Tahun 2001-2004*, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004
- Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan dini*, cet. 2, Gema Insani press, Jakarta, 2002
- Novita Yuni Ardiana.S, *Proses Penyelesaian Perceraian Dalam Kemajemukan Hukum Pada Masyarakat Jawa Yang Beragama Islam*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007

- Nurmilah Sari, Dispensasi nikah dibawah umur, studi kasus dipengadilan agama tangerang tahun 2009- 2010, Skripsi, Fakultas Syariah dan hukum, Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011
- Neng Zubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Pusat pembinaan & pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Peraturan Menteri Agama RI nomor 2 tahun 1990 dan dikutip dari buku akta nikah produksi tahun 2013.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- putusan MK No. 46/PUU-VII/2010
- Putusan No. 382/Pdt.P/1986/PN.JKT.PST tertanggal 11 April
- Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986
- Rahmat Sudirman, Kontruksi seksualitas Islam dalam wacana social, CV adipura, Yogyakarta, 1999
- Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, Dar Al-Manar, II, Kairo, 1367 H
- Sayyid Muhammad ibn ‘Alwi al-maliki al-hasani, Seni Berkeluarga Islami, membongkar segudang problematikan kehidupan rumah tangga berikut solusinya, nuqthoh, Yogyakarta, 2004
- Saleh K. Watjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia, Jakarta, 1992
- Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007,
- Slamet Abidin Aminuddin, fiqh munakahat jilid I, Pustaka setia, Bandung, 1999
- Slamet Abidin, et al, Fiqih Munakahat I, CV pustaka setia, Bandung, 1999
- Slamet Abidin et, at, Fiqih Munakahat I, Pustaka Setia, Bandung, 1999
- Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2004
- Sisruwadi, Praktik Perkawinan Beda Agama Dalam Masyarakat Indonesia, makalah disampaikan pada seminar sehari kajian kritis atas perkawinan beda agama di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 13 Desember 2014



- Syamsul anwar, hukum perjanjian dalam islam, kajian terhadap masalah cacat kehendak (wilsgebreken), jurnal penelitian agama, no. 21 th VIII Januari-April, 1999
- Sri Wahyuni, Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Media Syariah, Vol. XIII, 2011
- Saadah H, Sri Hartati, Dampak perkawinan campuran terhadap tatakrama Daerah Bali, Depdiknas, Jakarta, 1991
- Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988
- Saleh Ridwan, Poligami di Indonesia, Edisi No. 2 Vol. 10, November 2010
- Sohari sahrani, fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap, rajawali pers, Jakarta, 2009
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cetakan ke-4, Liberty Yogyakarta, 1999
- Subekti, pokok-pokok hukum perdata, intermasa, Jakarta, 1983
- Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Suparman Usman, Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Gama Media Pratama, Jakarta, 2001
- Tihami, Sahrani Sohari, Fikih Munakahat Kajian fikih nikah lengkap, Rajawali Press, Jakarta, 2009
- Titi Triwulan Tutik, Poligami perpektif perikatan nikah, telaah kontestual menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Prestasi Pustakam Jakarta, 2007,
- Umar Haris Sanjaya, Slide Bahan Ajar Hukum Perkawinan Islam, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Quraish shihab, anda bertanya, quraish menjawab berbagai masalah keislaman, Al-Bayan, Bandung, 2003
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Maraghi, Musthafa al-babi al-halabi, Mesir, 1963
- Yaswirman, Hukum Keluarga, karakteristik dan prospek doktrin islam dan adat dalam masyarakat matrilineal minangkabau, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

- Yusdani, Muntoha, *Keluarga Mashlahah*, Pusat Studi Islam UII, Yogyakarta, 2013
- Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, Arasy, Bandung, 2003
- Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan fiqh dan hukum positif*, Teras, Yogyakarta, 2011
- Wiwin siti aminah, *konsep fasakh nikah menurut imam asy-syafii dan kompilasi hukum islam relevansinya dengan kepentingan hukum di masyarakat dewasa ini*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN sunan kalijaga, Yogyakarta, 1999
- Wildan isa anshory, *pelanggaran atas perjanjian kawin sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah, studi pasal 51 kompilasi hukum islam*, skripsi, fakultas syariah, universitas islam negeri sunan kalijaga, Yogyakarta, 2008
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1974
- Yayan sofyan, *Itsbat Nikah bagi perkawinan yang tidak di catat setelah diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama*, Ahkam, Jakarta Selatan, 2002
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Zainal Kamal dan Musda mulia, *Penafsiran Baru Islam atas pernikahan antar agama*, KKA, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, seri 200, 2003



# Biografi Penulis Pertama



**Umar Haris Sanjaya** lahir di Yogyakarta, 18 Januari 1987. Menyelesaikan pendidikannya di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Memperoleh Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2011). Magister Hukum dalam bidang Hukum Bisnis dari Program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (2013). Selama menempuh studi (S1) ilmu hukum penulis aktif dalam berorganisasi dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Takmir Masjid Al-Azhar (2008), Ketua Umum Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2014). disamping itu juga aktif di organisasi masyarakat diluar kampus. Saat ini penulis adalah staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sekarang terlibat aktif sebagai Kepala Divisi Pengkajian dan Pengembangan Keislaman di DPPAI UII (2016-2018)

Penulis juga aktif di LPBH Yayasan ARMALAH pada bidang Non-litigasi (2013). Penulis juga aktif didalam kegiatan ilmiah seperti menulis karya ilmiah hukum dibeberapa jurnal nasional di Indonesia, Talkshow di Radio Unisi 104,5 FM (2013), serta mengisi kajian-kajian hukum dan ke-Islaman.



## Biografi Penulis Kedua



**Dr. Aunur Rohim Faqih, SH., M.Hum.** Lahir di Ngawi 21 Agustus 1956, tinggal di Jl Mijil 36 Ganjuran RT 03 RW 64 Manukan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta. Isteri, Mahmudah. Anak, Milda Khairiana, Mir'a Kemila, Maftuh Kafiya, Mahdea Kasyiva.

Pendidikan lulusan Pondok Pesantren Tempurejo, Ngawi (1967), Walisongo, Ponorogo (1968), KMI Gontor Ponorogo (1975), S1 Ilmu Hukum FH UII Yogyakarta (1982), S2 Ilmu Hukum Pasca Sarjana UGM Yogyakarta (1996), S3 Ilmu Hukum UII Yogyakarta (2013).

Pengalaman Kerja Dosen Tetap FH UII (1984-sekarang), Dosen Pembimbing Akademik FH UII (1986-sekarang), Ka.Bid.Studi & Peneletian P3M FH UII (1985), Kepala Pusat Studi Hukum Islam FH UII (1986), Ka.Bid. Litbang Laboratorium FH UII (1988), Dosen Pembimbing Lapangan KKN UII (1989), Ketua Program Studi Hukum Islam FH UII (1992), Sekretaris Jurusan Keperdataan FH UII (1994), Ka.Jurusan Keperdataan FH UII (1996), Pengurus Dewan Pembina Pegawai UII (2005), Kepala Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Agama Islam (LPPAI) UII (1997-2006).

Pengalaman Organisasi: Kepala LPIK Tunas Melati (1982), Sekertaris LSIPM Yayasan Kesejahteraan Ummat (YKU) (1986), Anggota Dewan Masjid Indonesia (1990), Ketua Yayasan Menara Hikmah (1990-sekarang), Anggota MUI Kabupaten Sleman (2013). Dekan Fakultas Hukum UII (2014-sekarang)

Terlibat dalam kegiatan Ilmiah dan penelitian, serta pembicara di berbagai seminar, workshop dan diskusi baik di kampus maupun luar kampus.



# **LAMPIRAN**







**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG  
PERKAWINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

**BAB I  
DASAR PERKAWINAN**

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

## **BAB II**

### **SYARAT-SYARAT PERKAWINAN**

#### Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

### Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

### Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

### Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

### Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

### **BAB III**

## **PENCEGAHAN PERKAWINAN**

#### **Pasal 13**

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

#### **Pasal 14**

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

#### **Pasal 15**

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

### Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

### Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

### Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

### Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

## **BAB IV**

### **BATALNYA PERKAWINAN**

#### Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

#### Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

#### Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

#### Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

#### Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.



Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
  - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAB V**

**PERJANJIAN PERKAWINAN**

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI**

#### **Pasal 30**

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

#### **Pasal 31**

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

#### **Pasal 32**

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

#### **Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

#### **Pasal 34**

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

## **BAB VII**

### **HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN**

#### Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

#### Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

#### Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

## **BAB VIII**

### **PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA**

#### Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

#### Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

**BAB IX**  
**KEDUDUKAN ANAK**

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

**BAB X**  
**HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK**

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. la berkelakuan buruk sekali.

- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

## **BAB XI**

### **PERWALIAN**

#### Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

#### Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

#### Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

#### Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

**BAB XII**

**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

Bagian Pertama

Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan diluar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga  
Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.



- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

#### Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

#### Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

### Bagian Keempat

#### Pengadilan

#### Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :
  - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
  - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 64**

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

##### **Pasal 65**

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
  - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
  - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
  - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 66**

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 1974.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 1974  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.  
MAYOR JENDERAL TNI.

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974  
NOMOR 1**

---

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG  
PERKAWINAN**

**PENJELASAN UMUM:**

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
  - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum Agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;
  - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
  - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
  - d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
  - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
  - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Keper- cayaannya itu dari yang bersangkutan.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
5. Untuk menjamin kepastian hukurri, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

## **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

### **Pasal 2**

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini.

### **Pasal 3**

1. Undang-undang ini menganut asas monogami.
2. Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari salon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

1. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

2. Cukup jelas.

3. Cukup jelas.

4. Cukup jelas.

5. Cukup jelas.

6. Cukup jelas.

Pasal 7

1. Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

2. Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

3. Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusannya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20



Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

1. Cukup jelas.
2. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah :
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang libel berat setelah perkawinan berlangsung.
  - d. Salah satu pihak inelakukan kekeiaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

3. Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “kekuasaan” dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3019**